SHALAT
DALAM MAZHAB AHLUL BAIT

Shalat merupakan salah satu ekspresi kehambaan dihadapan Sang Pecipta sebagaimana yang telah ditetapkan, dengan tanpa mengindahkan berat atau ringannya ketetapan tersebut. Karenanya, "ia sangat sulit, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk".

Berbagai macam agama bahkan mazhab menawarkan konsep shalat yang berbeda-beda. Kita, di Indonesia, mengenal beberapa bentuk konsep. Buku yang Anda pegang ini menggelar konsep shalat yang diajarkan oleh salah satu mazhab Islam, yaitu Mazhab Ahlul Bait.

Buku ini tidak hanya mengajarkan shalat, sebagaimana lazimnya buku-buku yang sering Anda temukan, tapi lebih dari itu; ia menyingkap dalil-dalil yang melandasi konsep shalat versi Ahlul Bait.

Buku ini juga menjawab beberapa fenomena yang timbul dimasyarakat tentang shalat yang hanya tiga waktu, tidak wajibnya shalat Jum'at, sujud di atas tanah dll. Jika Anda ingin tahu shalat secara ilmiah, jangan lewatkan buku ini!

Diterbitkan oleh: Yayasan Islam Al-Baqir
Jl.Cucut 79 Bangil - Jawa Timur
Tilp./Fax.: (0343) 72277

SHALAT DALAM MAZHAB AHLUL BAIT   HIDAYATULLAH HUSEIN AL-HABSY
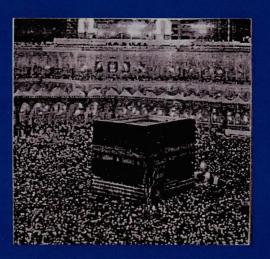
SHOLAT
DALAM MAZHAB AHLUL BAIT

Kajian Ilmiah dari
Quran, Hadis dan Fatwa

Hidayatullah Husein Al-Habsyi

SHOLAT

DALAM MAZHAB AHLUL BAYT

Kajian Ilmiah dari
Quran, Hadis dan Fatwa

Hidayatullah Husein Al-Habsyi

بسم الله الرحمن الرحيم
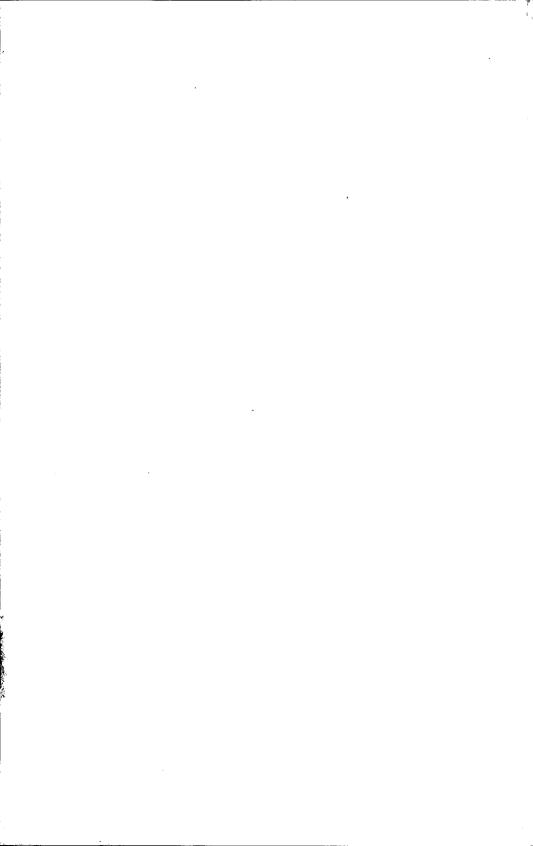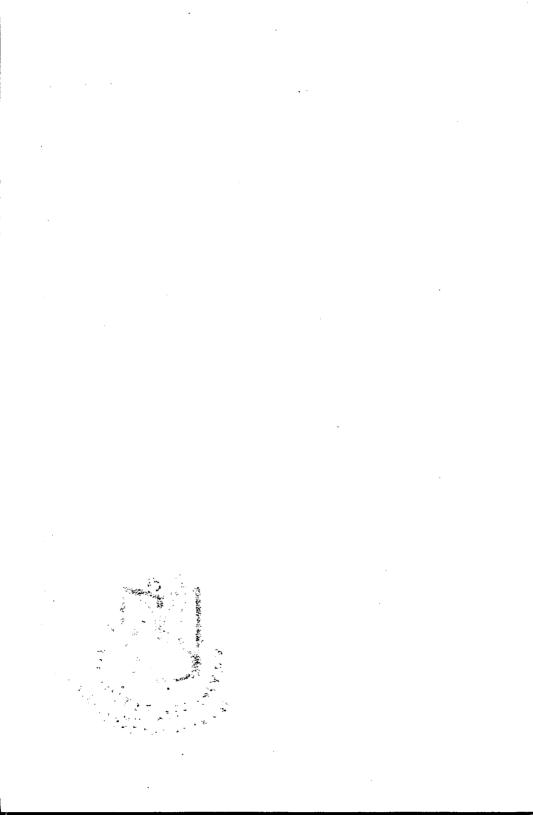
SHALAT

DALAM MAZHAB AHLUL BAIT

Kajian Ilmiah dari Al-Quran, Hadis dan Fatwa

Karya: Hidayatullah Husein Al-Habsyi
Editor Isi : Abdullah Beik
Editor Bahasa : Firdaus
Ditata: MT.Yahya
Sampul : Ibnu Ali
Diterbitkan oleh : Yayasan Islam Al-Baqir
Jl.Cucut 79 Bangil Telp./Fax. (0343) 72277
Cetakan Pertama : Januari 1996 M / Sya'ban 1416 H

ISI BUKU

PRAKATA

Ibadah shalat adalah salah satu sendi agama. Melalui shalat seseorang dapat kita bedakan muslim atau bukan. Apabila dia tekun melakukannya, maka dia dapat dikatagorikan sebagai muslim, terlepas dari adanya perbedaan cara mempraktekkannya. Keyakinan semacam ini telah sedemikian rupa dimiliki oleh setiap orang yang menyatakan dirinya muslim. Namun ironisnya di antara mereka yang mengaku sebagai muslim masih ada orang yang mengkafirkan saudaranya sendiri hanya karena perbedaan cara mempraktekkan ibadah tersebut.

Berbeda pendapat dalam hal ini sebenarnya adalah sangat wajar, asalkan tidak sampai mengubah esensi shalat itu sendiri. Sebagai contoh, perbedaan pendapat antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i dalam hal bacaan basmalah dalam shalat. Imam Malik mengatakan itu makruh dengan alasan bahwa basmalah tidak termasuk ayat dalam setiap surah, yang berarti dengan membacanya dianggap menambah jumlah ayat yang ada. Lain halnya dengan Imam Syafi'i, yang berpendapat bahwa basmalah wajib dibaca dan batal bila ditinggalkan, karena basmalah termasuk ayat dari setiap surah.

Apakah dengan terjadinya perbedaan pendapat semacam ini Imam Malik atau Imam Syafi'i beserta pengikut-pengikutnya dapat dianggap kafir atau sesat sebagaimana yang pernah terjadi di antara pengikut imam yang satu dengan pengikut imam yang lain, hanya karena imam lain memiliki pendapat yang berbeda dengan imamnya? Bahkan hadis-hadis palsu pun sengaja diciptakan untuk menyesatkan golongan lain beserta pemimpin-pemimpinnya. Coba Anda perhatikan hadis yang diciptakan oleh Ma'mun bin Ahmad Al-Harawy yang berbunyi:

يَكُوْنُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنِ إِدْرِيْسَ أَضَرُّ عَلَى أُمَّتِي مِنْ إِبْلِيسَ وَيَكُوْنُ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي أَبُوْ حَنِيْفَةَ هُوَ سِرَاجُ الْأُمَّةِ.

Akan datang salah seorang dari umatku bernama Muhammad bin Idris (Imam Syafi'i) dia membahayakan umatku lebih dari iblis. Dan akan datang seorang bernama Abu Hanifah, dia adalah lentera umatku.

Dalam banyak riwayat dijelaskan pula bahwa Imam Syafi'i juga mendapat perlakuan yang keji dari pengikut-pengikut Imam Malik, bahkan sampai ada yang membunuhnya hanya karena anggapan bahwa darah Imam Syafi'i halal (karena kafir). Riwayat lain menyebutkan terjadinya saling membakar masjid dan lain sebagainya.

Kini sudah saatnya kita tinggalkan tindakan saling mengkafirkan atau menyesatkan terhadap sesama muslim, apalagi dengan tuduhan yang tidak dilandasi dalil yang kuat. Bukankah Islam sendiri telah memberikan kebebasan berpendapat, terutama bagi setiap mujtahid? Kalaupun terjadi kesalahan dalam fatwanya, bukankah mereka juga yang harus menanggung resikonya? Lagipula saling tuding kafir adalah tindakan yang melanggar etika dan logika.

Alangkah baiknya kalau setiap orang mau menyimak pendapat orang lain terlebih dulu sebelum memberikan penilaiannya, sehingga ia dapat lebih mengerti dan memahami tujuannya dan akan menempatkan dirinya pada posisi yang lebih aman dalam menentukan penilaian, terutama dalam menyanggah pendapat orang lain yang tidak disetujui. Tanpa melewati prosedur ini penilaian orang tersebut akan selalu dianggap negatif oleh orang lain.

Dengan penjelasan di atas, besar harapan saya agar hal-hal tersebut jangan sampai terulang kembali, karena tuduhan kafir terhadap seorang muslim tanpa disertai dengan bukti-bukti yang benar, akan mengembalikan tuduhan tersebut pada dirinya sendiri, sebagaimana sabda Nabi saww:

قال النبي (ص): مَنْ قَالَ لِأَخِيْهِ يَاكَافِرْ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدهُمَا

Orang yang berkata kepada saudaranya (muslim) "Hai kafir", maka dia sendiri telah menyandang kalimat tersebut [1]

Maksudnya, jika benar saudaranya melakukan hal-hal yang kufur, maka kalimat tersebut mengenai sasarannya. Tetapi kalau tidak, maka kalimat tersebut kembali pada dirinya.

Adanya kenyataan bahwa sebagian orang telah menganggap kafir mazhab Ahlul-Bait, mendorong timbulnya keinginan di hati saya untuk mengajukan tulisan yang berjudul "Shalat dalam Mazhab Ahlul-Bait" disertai dalil-dalilnya di hadapan para pembaca. Tujuannya bukan untuk menyebarkan kekacauan, tetapi justru sebagai penambah khazanah kajian para pembaca, agar lebih mengetahui bahwa fiqih Ahlul-Bait juga memakai dasar dan dalil yang kuat .

Benarkah mereka sesat seperti apa yang dituduhkan? Tujuan saya yang lain adalah menjawab beberapa pertanyaan tentang cara shalat dan berbagai hal mengenainya menurut mazhab Ahlul-Bait .

Saya ajukan ke hadapan para pembaca bahwa keterangan dalam buku ini adalah hal-hal yang sudah disepakati oleh seluruh ulama, dan yang tertulis (di bawah tulisan: CATATAN adalah fatwa Imam Khumaini secara khusus.

Semoga tulisan ini berkenan di hati para pembaca, dan saran yang bersifat membangun selalu saya nantikan.

Bangil, Sya'ban 1414 H

Penulis

S. Hidayatullah Husein Al-Habsyi

---

1 Al-Bihar, juz 74. hal. 245. bab 15

IJTIHAD DAN TAQLID

Sebelum kita melangkah pada masalah yang akan dibahas, terutama tentang shalat, sebaiknya kita terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan Ijtihad dan taqlid, karena menurut mazhab Ahlul Bayt, shalat kita tidak dianggap sah apabila tidak didasari dengan bertaqlid kepada salah seorang *marja'*[1] yang hidup. Itulah sebabnya pembahasan Ijtihad dan taqlid sengaja saya masukkan dalam pembahasan shalat.

Kualitas pemahaman manusia tentang ilmu agama berbeda-beda dan secara global dapat dibagi menjadi dua golongan:

Golongan pertama adalah orang-orang yang benar-benar memahami dan mengerti akan agama, walaupun pada tingkatan ini masih bisa dibagi-bagi lagi, ada yang sudah mencapai tingkat mujtahid dan ada yang belum. Namun mereka secara keseluruhan sudah dapat dikatagorikan ulama, karena mereka selalu menelaah ilmu-ilmu agama.

Golongan kedua adalah orang-orang yang karena satu dan lain hal, tidak memiliki kualitas dan kapabilitas dalam menelaah agama sehingga mereka kurang memahaminya. Mereka ini disebut awam (*muqallid*).

Jelas masing-masing golongan memiliki kedudukan tersendiri di hadapan Tuhan sebagaimana ayat yang berbunyi:

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

1 Marja' adalah orang yang dijadikan sandaran oleh muqallid, sedang muqallid adalah orang yang dalam mengerjakan aktifitasnya bersandarkan pada seorang mujtahid.

"Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu diantara kalian". (Q.S. 58 : 11)

Firman Allah dalam ayat lain :

قَالَ اللهُ تَعَالَى: لاَيَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ

"Berbeda (derajat) antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui sesuatu". (Q.S. 39: 9).

Oleh sebab itu syariat membebankan tanggung jawab di atas pundak ulama untuk lebih banyak mencurahkan hasil pikirannya kepada umat. Dan merupakan hal yang wajar kalau tanggung jawab selalu dipikulkan kepada orang yang memiliki ilmu, bukan sebaliknya, demi kesejahteraan kaum awam di dunia maupun di akhirat.

Lain halnya dengan kaum awam, mereka hanya dituntut untuk mencintai, mentaati dan mengikuti jejak kaum ulama. Karena ulama adalah pewaris para nabi yang dapat bertindak sebagai penuntun dan pembimbing mereka ke jalan yang benar. Bukan hanya itu, ulama juga dapat mengupas, merinci dan memecahkan setiap persoalan agama secara global. Seperti halnya orang yang dapat menggali berbagai jenis pertambangan hanyalah mereka yang memiliki keahlian dibidang pertambangan, karena hanya mereka yang mengetahui bentuk dan cara kerja alat-alat yang digunakan.

Mungkin benar kalau orang mengatakan bahwa adanya alat-alat tersebut adalah hasil rekayasa para pakar. Tetapi tidak mungkin kemahiran tersebut ada tanpa didasari ilmu pengetahuan, dan hasil yang dapat diandalkan sebagai bukti bahwa itu semua bukan rekayasa belaka, kenyataannya kaum awam hanya bisa menikmati hasil rekayasa orang lain, lebih dari itu para pakar juga dapat menentukan dimana tempat yang harus digali dan lain sebagainya.

Kewajiban kaum awam selain yang tersebut di atas, ialah memilih melalui kriteria-kriteria tertentu[2] Untuk membedakan antara ulama dan selainnya agar tidak terjadi salah pilih yang akan mengakibatkan kebinasaan di dunia maupun di akhirat. Karena apabila seseorang menyerahkan urusan atau menanyakan suatu masalah pada orang yang bukan ahlinya, pasti akan mendapatkan sesuatu selain yang dia inginkan. Ada hadis berbunyi:

إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Kalau suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya .[3]

Karena kerugian bagaimanapun bentuknya harus dihindari, maka kaum awam hanya diperintahkan untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan fatwa para ulama, atau setidak-tidaknya menanyakan hal-hal yang tidak mereka ketahui kepada orang-orang yang memang ahlinya di bidang tersebut, seperti semua yang menyangkut ilmu kedokteran harus ditanyakan kepada seorang dokter. Demikian pula halnya dengan urusan agama, mereka harus bertanya kepada ulama, supaya terhindar dari fatwa-fatwa palsu yang dapat merugikan atau menjerumuskan mereka sendiri. Hal tersebut telah disinggung oleh Al-Quran :

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

.....tanyakan olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.. (Q.S. 21 : 7)

Pengertian di atas tentunya hanya bersifat translatif, karena lafadh (*Ahl-al-Dikr*) hanya dikenakan kepada orang-orang yang tidak mungkin melakukan kesalahan (*ma'shum*) yang dalam hal ini adalah Imam dua belas a.s. Dengan demikian

2 Kriteria-kriteria ini akan disebutkan pada halaman-halaman yang akan datang.

3 Al-Bihar, juz 40, hal.136, bab 93

mereka saja yang patut diikuti secara mutlak sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi saww.[4]

Setelah kita membaca beberapa penjelasan di atas, tiba saatnya untuk kita memahami hubungan yang erat antara pembahasan Ijtihad dan Taqlid.

Ijtihad, bila dilihat dari linguistik berarti: Upaya mencurahkan tenaga untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, atau gigih dalam mencari sesuatu.

Adapun Mujtahid, sebagaimana istilah yang dipakai di kalangan ahli fiqih, ialah: Seseorang yang mengerti akan azas syariat dengan liku-liku hukumnya secara sempurna dan memiliki kemampuan untuk menyimpulkan hukum dari Al-Qur'an dan Hadis atau menyandarkan pemahaman pada keduanya.

Adapun yang dimaksud dari azas syariat ialah :

-) Al-Qur'an

-) Al-Hadis (baik dari Nabi saww atau dari para Imam a.s.)

-) Al-Ijma' (kesepakatan para ulama yang hasilnya direstui oleh Imam ma'shum).

-) Al-'Aql (suatu alat yang disucikan oleh Islam yang dijadikan sebagai kendali, baik untuk urusan duniawi maupun ukhrawi. Dengannya Tuhan disembah dan surga diraih). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ali Zainal Abidin a.s.:

العَقْلُ: هُوَ مَاعُبِدَ بِهِ الرَّحْمٰنُ وَمَااكْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُ.

"Dengannya (Akal) Tuhan akan benar-benar disembah dan surga akan diraih"[5]

---

4 Lihat Al-Bihar, juz 2, hal. 99, bab 14
5 Al-Bihar, juz1, hal.116, bab 4.

Karena Al-Qur'an dan Hadis sebagai azas syariat masih bersifat global. Maka diperlukan adanya orang yang mampu menafsirkan Al-Qur'an, dan mengetahui lemah-kuatnya hadis dengan qaidah-qaidah tertentu, memahami secara menyeluruh persoalan-persoalan yang rumit dan mengetahui jalan keluarnya. Orang yang memiliki kriteria semacam ini disebut Mujtahid yang tugasnya ialah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kalangan awam (*muqallid*). Mujtahid harus berbekal ilmu-ilmu penting dalam Islam, di antaranya ialah bahasa Arab secara sempurna, ilmu logika, ayat-ayat yang mengandung hukum, ilmu Musthalah al-Hadis, untuk mengetahui mana hadis yang disepakati oleh ulama dan lain sebagainya.

Ijtihad Terbagi atas Empat Macam :

Pertama: Melakukan Ijtihad yang kandungannya bertentangan dengan *nash* (Al-Qur'an dan Hadis). Keberadaan ijtihad semacam ini ditolak oleh semua golongan baik Ahlussunnah maupun Syi'ah, karena ijtihad semacam ini akan merusak agama itu sendiri.

Kedua: Melakukan ijtihad tanpa didukung oleh dalil apa pun baik Al-Qur'an, Hadis, maupun kesepakatan ulama. ijtihad semacam ini terbagi menjadi dua:

1) Ijtihad yang dilakukan dengan menyamakan hukum suatu kejadian dengan hukum yang sudah ada (tersebut dalam nash), dengan alasan penyebabnya serupa, misalnya menyamakan haramnya sujud kepada Nabi Adam karena Adam bukan Allah SWT. [6]

---

6 Sebagaimana yang dilakukan iblis saat diperintahkan sujud pada Adam, dia menolak untuk sujud pada Adam, karena Adam makhluk dan sujud pada selain tuhan haram hukumnya, hal tersebut tidak benar, karena yang memerintahkan sujud baik kepada Allah SWT atau Adam a.s. keduanya adalah satu yaitu Allah SWT sendiri.

Contoh lain, menyamakan hukum buah durian dengan makanan atau minuman yang memabukkan, karena secara kondisional buah durian dapat memabukkan[7]

Qiyas atau Istihsan, keduanya tergolong ijtihad semacam ini. Keduanya hanya bersandarkan perkiraan belaka. Ijtihad semacam ini dikenal dengan *ijtihad bir ra'yi*.

Syi'ah Imamiyah dari sejak mula menolak dan mengharamkan keberadaan ijtihad semacam ini, karena ijtihad semacam ini berarti mensejajarkan pendapat dan perkiraan seseorang dengan nash yang tidak dapat dibantah lagi, bahkan oleh sebagian kelompok dianggap bahwa perkiraan tersebut dapat dijadikan sebagai sumber hukum-hukum agama. Jika segala sesuatu di alam semesta ini tidak dapat dipastikan kebenarannya hanya dengan perkiraan, bagaimana mungkin hukum-hukum Allah SWT tercipta darinya. Ironisnya kelompok Ahlus Sunnah justru membolehkan ijtihad semacam ini, walaupun pada akhirnya mereka menutup pintu ijtihad secara mutlak pada abad keempat hijriyah.[8]

2) Ijtihad yang dilakukan dengan menggunakan hukum-hukum logika, suatu contoh, buruknya menyiksa orang tanpa disertai bukti, benda yang lebih kecil menempati benda yang lebih besar, situasi darurat menyebabkan dibolehkannya menerjang segala larangan. Mengambil yang lebih ringan dari dua kesulitan dan lain sebagainya. Syi'ah membolehkan ijtihad semacam ini, dan jelas ijtihad semacam ini dapat digunakan oleh siapa saja, karena sandarannya adalah logika yang disucikan oleh Islam.

---

7 Ini juga salah karena haramnya minuman keras atau ganja dari asalnya memang memabukkan, lain halnya dengan buah durian yang hanya memabukkan kalau dimakan secara berlebihan, bukan karena asalnya memang memabukkan.

8 Lihat Al-Imam Ja'far Shadiq wa Mazahib Al-Arba'ah.

3) Ijtihad mengenai kandungan ayat atau hadis yang shahih, tetapi tidak melebihi penafsiran yang sudah ditentukan oleh Nabi saww. Suatu contoh, ada ayat yang menjelaskan tentang *qur'*. Karena *qur'* tersebut memiliki dua arti (suci atau haid), maka mujtahid diperboleh- kan dengan disertai dalil yang kongkrit untuk memilih salah satu dari dua arti tersebut. Ijtihad semacam ini secara mufakat diterima oleh Syi'ah maupun Ahlus Sunnah, hanya saja Imamiyah memberi syarat pengecualian pada hukum-hukum yang belum pasti, tetapi pada hukum-hukum yang sudah pasti, misalnya hukum bunuh bagi mereka yang membunuh dengan tanpa alasan yang tepat, kedua belah pihak sepakat mengharamkan ijtihad didalamnya.

4) Ijtihad untuk menentukan salah atau tidaknya suatu hadis dari Rasul saww yang diriwayatkan secara perorangan (Hadis Aahad).[9]

Ijtihad semacam ini dibenarkan oleh Syi'ah. Namun Ahlus Sunnah melarangnya setelah menutup pintu ijtihad secara mutlak, dengan berbagai alasan di antaranya kemampuan dan kepandaian ulama-ulama terdahulu tidak dapat tertandingi oleh ulama-ulama *mutaakhir*.

Dari berbagai macam bentuk ijtihad beserta definisi-definisinya dapat disimpulkan bahwa tugas seorang mujtahid ialah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kaum awam dengan menggunakan seluruh kemahirannya, sedang kewajiban kaum awam hanya mengikuti fatwa-fatwa mujtahid tersebut, atau dengan istilah lain, dia harus menjadikan dirinya sebagai pengikut atau *muqallid*. Kata *muqallid* diambil dari kata taqlid, yang mempunyai definisi sebagai berikut: Melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan fatwa seorang ahli fiqih tertentu yang masih hidup. Ini berlaku bagi *muqallid*

---

9 Karena menurut Muhaditsin hadis-hadis yang diriwayatkan secara perorangan berbeda kebenarannya dengan yang diriwayatkan secara kelompok

pemula, sedangkan bagi *muqallid* lama yang telah ditinggal mati oleh mujtahidnya, dapat memilih antara melanjutkan dengan mengikuti fatwa mujtahid lamanya atau pindah ke fatwa mujtahid yang baru .

Taqlid hukumnya wajib bagi orang yang memenuhi syarat-syarat *taklif*, yaitu aqil dan baligh. Untuk orang yang belum mencapai derajat ijtihad, taqlid berlaku dalam segala bidang, terutama dalam hal-hal ibadah maupun mu'amalah, walaupun keduanya hanya bersifat sunnah atau mubah saja. Karenanya pekerjaan seorang awam tanpa melalui taqlid dianggap tidak sah, kecuali dalam dua hal:

Pertama: Apabila si pelaku mengerti dimana harus lebih banyak berhati-hati dalam menentukan sikap yang akan dia lakukan, sedang dia belum mencapai tingkatan mujtahid. Orang semacam itu disebut *muhtath*, dan orang semacam ini sedikit jumlahnya .

Kedua: Orang awam yang melakukan suatu pekerjaan dengan harapan pekerjaannya sesuai dengan nash atau fatwa seorang mujtahid, dengan disertai niat mendekatkan diri kepada Allah SWT (*qurbah*), kemudian dia mendapati perbuatannya sesuai dengan nash atau fatwa mujtahid itu.

Tidak sahnya pekerjaan orang awam tanpa melalui taqlid sama sekali tidak mencerminkan ketidak-adilan Tuhan. Justru hukum semacam itu adalah inti keadilan itu sendiri. Sebab Allah SWT tidak akan menyiksa kaum awam atas dasar kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, walaupun kesalahan-kesalahan tadi tetap dipertanyakan apa dan siapa penyebabnya oleh Allah SWT. Dengan pengertian ini amalan seorang awam dari kedua sisi positif atau negatifnya dianggap kosong.

Pintu ijtihad terbuka untuk siapa saja, tidak terbatas orang-orang tertentu. Dan pintu ijtihad tidak tertutup untuk selamanya, karena para mujtahid memiliki ajal yang dapat menafikan keberadaannya dari masyarakat, atau dengan kata

lain mereka bisa mati. Kalau ijtihad dibatasi untuk orang-orang tertentu atau pada zaman tertentu, maka yang beruntung hanyalah orang-orang yang hidup bersama mujtahidnya (imamnya), karena hanya persoalan-persoalan agama mereka akan selalu terjawab secara tuntas.

.....setelah tidak adanya seorang pun yang alim mereka mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin pada saat ditanya para pemimpin itu mengutarakan pendapatnya tanpa disertai ilmu, mereka sesat dan menyesatkan ...[10]

Keberadaan seorang pemimpin dalam satu masyarakat dapat menyempurnakan masyarakat tersebut, sehingga Allah SWT tidak akan membiarkan umat tanpa pemimpin. Oleh sebab itu para Nabi dan Rasul diutusnya, guna tujuan tersebut.

Ini adalah pengertian yang ruang lingkupnya luas, yang bila disederhanakan peran mereka digantikan para ulama yang memiliki fungsi serupa. Dengan kata lain, keberadaan pemimpin dalam suatu umat adalah anugerah dari Allah SWT. Tanpa pemimpin umat akan hancur. Kalau ada hadis yang menyebutkan bahwa tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita, jelas karena adanya beberapa kelemahan pada kaum hawa. Namun yang lebih tidak beruntung lagi ialah kaum yang tidak memiliki pemimpin sama sekali.

Ironisnya, keberadaan mereka justru dibatasi oleh sebagian golongan dengan alasan yang sudah tersebar, bahwa kepemimpinan di dunia ini hanya dipegang oleh beberapa orang yang hidup di abad ketiga sampai kelima hijriyah. Sedangkan berikutnya tidak ada lagi yang boleh menduduki tempat itu dan tidak akan ada orang yang menyamai kepandaian mereka. Benar mereka tidak mengatakan demikian secara harfiah, tetapi sikap mereka dengan jelas menunjukkan

---

10 Lihat Al-Bihar, juz 2, hal. 11, Bab 15

hal itu. Dan yang lebih menyedihkan ialah timbulnya mujtahid-mujtahid gadungan yang menfatwakan hukum fiqih atas dasar pendapatnya sendiri, kemudian menyandarkannya kepada salah seorang imam yang telah tiada itu.

Hal penting lainnya adalah tidak setiap orang dapat menyebutkan dirinya sebagai seorang Mujtahid, hanya dengan berlandaskan Al-Quran atau Hadis, dan membohongkan ulama-ulama yang tidak sependapat dengannya dengan alasan karena ijtihad ulama-ulama tersebut hanyalah hasil rekayasa mereka, bukan sesuatu yang bersifat pasti atas kebenarannya. Tetapi kalau kita terpaksa menerima omongan orang semacam ini, cukup kita katakan bahwa perkiraan orang yang ahli dalam suatu bidang berbeda dengan perkiraan orang yang bukan ahli di bidang tersebut, karena perkiraan mereka dilandasi ilmu pengetahuan.

Banyak dalil atau bukti yang menjelaskan bahwa perkiraan orang yang ahli dalam suatu bidang mendekati kepastian yang nantinya tidak lagi merupakan suatu perkiraan. Sehubungan dengan hal itu ijtihad para ulama walaupun atas dasar perkiraan, tetap harus memakai aturan-aturan yang telah ditetapkan baik oleh akal atau nash.

Di samping itu dapat kita pastikan bahwa ocehan orang-orang tadi terhadap kaum ulama, juga merupakan hasil rekayasa yang pasti salah, karena mereka sendiri tidak dapat memastikan kalimat mereka itu mutlak benar baik secara akal maupun nash. Dengan alasan apa mereka membohongkan pendapat orang lain, Al-Quran, Hadis, dan akal yang sehat selalu memerintahkan kita untuk menghormati pendapat orang lain, sebagaimana bunyi pepatah :

أُنْظُرْ إِلَى مَاقَالَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ قَالَ.

Perhatikan ucapan seseorang dari sisi kandungannya, bukan dari sisi siapa pengucapnya.

Lebih tidak pantas lagi kalau yang mereka bohongkan adalah kaum ulama yang selalu menekuni bidang agama?

Bukankah Al-Quran dan Hadis meletakkan kaum ulama ditempat yang layak untuk dihormati? Ini kalau kita tidak berbicara bahwa mengikuti pendapat orang yang lebih pandai itu wajib. Kemudian apa arti keberadaan para Rasul dan para Imam a.s. atau seorang guru di hadapan muridnya? Dan apa arti kepala rumah tangga yang telah ditentukan sebagai penegak aturan dalam rumah tangga.

Tidak akan ada hal yang berarti apabila omongan semacam ini kita benarkan. Yang paling menyedihkan ialah apabila umat mengalami kehancuran karena krisisnya kepemimpinan, karena orang pandai yang menobatkan dirinya sebagai seorang pemimpin akan selalu dibohongkan oleh masyarakatnya. Akhirnya menjamurlah orang-orang bodoh yang menobatkan dirinya sebagai seorang pemimpin, dan mengobral pendapatnya dengan segala bentuk kebodohannya. Naasnya apabila pendapat-pendapat tersebut sampai diikuti orang. Kalau hal yang sangat ditakuti Nabi saaw ini terjadi, tinggallah kita menunggu saat hancurnya umat, karena kesalahan yang mereka akan lakukan lebih besar dari pada benarnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasul saaw:

يَقُوْلُ النَّبِيُّ (ص) : إِنَّ اللّٰهَ لاَيَقْبِضُ الْعِلْمَ إِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ إِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

"Apabila Allah SWT hendak mencabut ilmu, Allah tidak akan mencabutnya dari dada-dada para ulama, tetapi Dia lakukan dengan mengambil (mematikan) para ulama. Setelah tidak adanya seorangpun yang alim, mereka mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Pada saat ditanya,

para pemimpin itu mengutarakan pendapatnya tanpa disertai ilmu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan".[11]

Untuk mencapai gelar mujtahid yang dapat diikuti seseorang harus menjalani beberapa tahap ujian dari mujtahid-mujtahid pendahulunya, disamping adanya pengakuan dari masyarakat luas akan kepandaiannya. Berikut karaktristik seorang mujtahid dengan disertai dalil-dalilnya:

-) Laki-laki, aqil, baligh, mukallaf.

-) Bukan anak haram .

-) Paling pandai di antara ulama yang ada.

-) Merdeka, bukan budak .

-) Memiliki ingatan yang kuat .

-) Tidak rakus akan hal-hal yang bersifat duniawi.

-) Memiliki kepandaian yang mengantarkannya kepada tingkat mujtahid

-) Memiliki sifat "'adalah". Maksudnya, dia memiliki bakat positif yang selalu membawa dirinya kepada ketaqwaan dengan menjauhi larangan-larangan dan tekun melakukan kewajiban-kewajiban.

Dalil-dalil tekstual dari para imam a.s. dalam hal ini menyebutkan:

قَالَ الإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِيْنِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيْعًا لِاَمْرِ مَوْلاَهُ فَلِلْعَوَامِ اَنْ يُقَلِّدُوْهُ

---

11 Al-Bihar, juz 42, hal 236, bab 127 ; juz 77, hal. 143, bab 7 dan juz 2, hal.110, bab 15.

"Apabila ada di antara ahli fiqih yang menjaga dirinya, agamanya, tidak pernah mengikuti kehendak hawa nafsunya dan selalu taat akan perintah tuhannya, maka wajib bagi kaum awam untuk mengikutinya".[12]

قَالَ اْلاِمَامُ الصَّادِقُ (ع): لاَ يَكُوْنُ الْفَقِيْهُ فَقِيْهًا حَتَّى تَلْحَنَ لَهُ فَيَعْرِفُ مَاتَلْحَنَ لَهُ .

"Seseorang belum dapat dikatakan pandai (faqih & mujtahid) sebelum dapat memahami suatu persoalan (dan mengetahui jalan keluarnya).[13].

Dengan demikian jelaslah pintu ijtihad tetap dibuka sampai akhir zaman demi kemaslahatan kalangan awam.

قَالَ اْلاِمَامُ جَعْفَرُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَلَيْنَا اَنْ نُلْقِيَ اِلَيْكُمْ اْلاُصُوْلَ وَعَلَيْكُمْ اَنْ تُفَرِّعُوْا .

"Kewajiban kita hanya memberikan garis besarnya saja, sedangkan pemecahannya adalah kewajiban kalian".[14]

Dan ada hadis lain yang kandungannya sbb :

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ رَوَى حَدِيْثَنَا وَعَرَفَ حَلاَلَنَا وَحَرَامَنَا وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضُوا بِهِ حُكْمًا

---

12 Al-Bihar, juz 2, hal. 88, bab 14.
13 Al-Wasail, juz 27, hal. 149, bab 11.
14 Al-Bihar, juz 2, hal. 245, bab 29

Perhatikan! Apabila ada di antara kalian yang meriwayatkan hadis-hadis kami dan mengerti kandungannya baik yang kita halalkan maupun yang kami haramkan, kemudian mengerti akan ketentuan-ketentuan (yang kami tentukan) maka relakanlah (terimalah) keputusan-keputusannya.[15]

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ يُدَبِّرُ أَمْرَهُمْ إِمْرَأَةٌ

Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita.[16]

*****

15 Al-Bihar, juz 104, hal. 261, bab 1.
16 Al-Bihar, juz 32, hal. 212, bab 3.

BERSUCI (THAHARAH)

Air dan Macam-macamnya

Air secara umum terbagi menjadi dua :

1) **Air Mutlaq:** Yaitu air yang tidak disandarkan pada suatu benda. Misalnya air laut, air sungai, air hujan, air sumber dan lain sebagainya. Keseluruhan air tersebut hukumnya suci seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT :

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا .

Dan Kami turunkan air yang suci dari langit (Q.S. 25: 48).

2) **Air Mudhaf:** Yaitu air yang disandarkan pada suatu benda. Misalnya air susu, air teh, air mawar, air kelapa dan lain sebagainya. Keseluruhan air tersebut suci hanya saja tidak dapat mensucikan. Sebagai contoh, jawaban Imam Ja'far Shadiq a.s. saat ditanya oleh seseorang: "Bolehkah bersuci dengan menggunakan susu?" Beliau a.s. menjawab: "Tidak boleh, yang boleh hanya air[1] dan tanah.[2]

Air dari sisi penggunaannya ada empat macam:

-) Air suci yang dapat mensucikan, yaitu air mutlaq.

-) Air suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air mudhaf.

-) Air najis, yaitu air mutlaq yang berubah sifat-sifatnya atau yang terkena najis.

-) Air musta'mal (yang telah terpakai), yaitu semua air

---

1 Yang dimaksud adalah air mutlaq yang suci dan halal

2 Apabila hendak melakukan tayamum tanahnya diharuskan suci dan halal..

yang telah terpakai untuk melakukan kewajiban baik wudhu', atau mandi besar.

Dalil-dalil kesucian air tersebut di antaranya :

قَالَ النَّبِيُّ (ص) : خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُوْرًا لاَيُنَجِّسُهُ شَيْئٌ إِلاَّ مَاغَيَّرَ طَعْمُهُ, أَوْ لَوْنُهُ, أَوْ رَائِحَتُهُ.

Allah swt menciptakan air selalu suci tidak dinajiskan oleh sesuatu, kecuali apabila air tersebut berubah rasa, warna, dan baunya.[3]

قَالَ الإِمَامُ الصَّادِق (ع) : إِنْ كَانَ الْمَاءُ قَدْ تَغَيَّرَ رِيْحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَلاَ تَشْرَبْ وَلاَ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ, وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ فَاشْرَبْ مِنْهُ وَتَوَضَّأْ.

Apabila air telah berubah rasa dan baunya, janganlah engkau minum atau bersuci dengannya, tetapi minumlah dan bersucilah dengan air yang tidak berubah bau dan rasanya.[4]

قَالَ الإِمَامُ الصَّادِقْ (ع): كَانَ النَّبِيُّ (ص) إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ مَايَسْقُطُ مِنْ وَضُوْئِهِ فَيَتَوَضَّؤُوْنَ بِهِ.

Para shahabat mengambil sisa air wudhu' yang jatuh dari anggota badan Nabi saww dan menggunakannya kembali untuk bersuci.[5]

Beliau juga berkata : Air yang telah dipakai wudhu' oleh seseorang untuk membasuh wajah dan tangannya yang bersih

---

3 Al-Bihar, juz 80, hal. 9 bab 1
4 Al-Wasail, juz 1, bab 3, hal 138
5 Al-Wasail, juz 1, bab 8, hal. 209.

(tidak najis), boleh dipakai oleh temannya untuk bersuci kembali.[6]

وَسِئلَ اَيضًا عَنِ الْمُجنِبِ يَغسِلُ بِمَاءِ الْحَمَّامِ, هَلْ يَغسِلُ بِهِ غَيرُهُ؟

قَالَ(ع): نَعَمْ لاَبَأسَ أَنْ يَغسِلَ مِنْهُ الْجُنُبِ وَلَقَدِ اغْتَسِلَتْ فِيْهِ.

Imam pernah ditanya tentang air yang telah dipakai untuk mandi jenabat. "Bolehkah air tersebut digunakan untuk bersuci kembali"? Beliau as menjawab: "Boleh untuk mandi jenabat kembali, walaupun air tersebut telah diceburi oleh orang sebelumnya".[7]

Air mutlaq ada dua macam :

-) **Banyak :** Yaitu air yang jumlahnya mencapai 1 kurr[8] atau lebih. Air sejumlah itu tidak menjadi najis saat terkena hal-hal najis kecuali apabila berubah sifat-sifatnya .

-) Sedikit : Yaitu air yang kurang dari 1 kurr. Air tersebut berubah menjadi najis saat terkena benda-benda najis walaupun tidak berubah sifat-sifatnya .

CATATAN :

-) Air Mutlaq dapat dipakai untuk bersuci atau mensucikan benda yang terkena najis, baik air mutlaq tersebut mengalir atau diam, tawar atau asin. Banyak atau sedikit asalkan tidak berubah sifat-sifatnya.

---

6 Al-Wasail, juz 1, bab 8, hal. 210

7 Al-Wasail, bab 9, hal. 211; Al-Wasail, juz 2, hal. 243,; juz 1, hal. 150, bab 7

8 1 kurr ialah air sejumlah ukuran bak yang lebar, tinggi dan panjangnya masing- masing tiga jengkal setengah. Adapun ukuran kilo gramnya kurang lebih 377 atau 419 kg.

-) Air Mudhaf tidak dapat dipakai bersuci atau mensucikan benda yang terkena najis, baik air mudhaf tersebut banyak atau sedikit, mengalir atau diam. Air mudhaf, berapapun banyaknya akan menjadi najis secara keseluruhan apabila terkena najis. Kecuali apabila air mudhaf tersebut mengalir atau terjun. Maka air yang terletak sesudah benda najis itu atau bagian bawah (untuk air terjun) saja yang menjadi najis.

-) Air najis haram diminum, atau dipakai untuk bersuci dan mensucikan benda yang terkena najis secara mutlaq.

-) Air musta'mal tetap dapat dipakai bersuci kembali seperti halnya air mutlaq, asalkan tidak berubah sifat-sifatnya, kecuali air bekas dipakai untuk istinja' (cebok).

-) Air kolam (bak) yang najis dapat menjadi suci kembali saat tercampur dengan air hujan atau dengan air lain yang jumlahnya satu kurr.

Hal-hal Najis

Benda-benda najis yang harus dijauhi dan disucikan baik saat makan, minum atau akan melakukan shalat ialah :

1) Kencing.

2) Kotoran.

3) Air Mani.

4) Anjing dan babi.

5) Darah.

6) Minuman keras.

7) Bangkai.

8) Orang kafir [9],

9 Baik dari golongan Ahlul-Kitab (pemeluk agama-agama

Nashibi [10], Khoriji [11].

Dalil-dalil Tentang Berbagai Macam Najis

1) Kencing

قَالَ الإِمَامُ البَاقِرْ (ع): يَجْزِيْكَ مِنَ الْإِسْتِنْجَاءِ ثَلاَثَةُ أَحْجَارٍ, بِذَالِكَ جَرَتْ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ (ص), أَمَّا الْبَوْلُ فَلاَبُدَّ مِنْ غَسْلِهِ.

Imam Bagir a.s. berkata: Cukup engkau gunakan 3 buah batu untuk membersihkan dirimu saat istinja' (buang air kecil atau besar), sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasul saww, kecuali kencing maka harus dengan membasuhnya. [12]

Kecuali apabila tidak mendapatkan air, maka dibolehkan baginya untuk menggunakan batu atau sesamanya untuk istinja', sebagaimana bunyi dalil berikut ini:

قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقْ (ع): عَنِ الرَّجُلِ يَبُوْلُ, لاَيَكُوْنُ عِنْدَهُ مَاءٌ, فَيَمْسَحُ

---

samawi) atau tidak.

10 Orang Nashibi ialah orang yang memusuhi keluarga Rasul saww berikut pengikut-pengikutnya (Syi'ah). Karena tidak ada peluang untuk memusuhi manusia-manusia suci sesudah Rasul saww, mereka memusuhi pengikut-pengikutnya dengan memfitnah, memboikot lahan kerjanya dan lain sebagainya. Pengertian ini diambil dari kandungan hadis yang diucapkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq a.s. (Al-Wasail, juz 9, bab 2, hal. 486). Dan menurut sebagian fuqaha (ahli fiqih) diantaranya Imam Khumaini tidak demikian.

11 Lafadz khariji diambil dari kata-kata "kharaja" yang artinya keluar, sedang yang dimaksud dari khariji tersebut ialah orang-orang yang keluar dan menafikan kepemimpinan Imam Ali a.s., setelah adanya beberapa ucapan Imam Ali a.s. yang tidak berkenan di hati mereka. Akhirnya mereka diperangi oleh Imam Ali a.s. pada peperangan Nahrawan.

12 Al-Wasail, juz 1, bab 8, hal. 315

ذَكَرَهُ بِالْحائِطِ, فَقالَ: كُلُّ شَيْءٍ يَابِسٍ ذَكِيٌ.

Imam As-Shadiq a.s. pernah ditanya tentang seseorang yang buang air kecil sedang dia tidak memiliki air untuk membasuhnya kemudian diusapkan ke tembok. Dijawab oleh Beliau a.s.: "Segala sesuatu yang kering tidak menimbulkan kenajisan (dapat menghilangkan kenajisan*)".*[13]

سُئِلَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ (ع) عَنِ الثَّوْبِ وَالْجَسَدِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ, قَالَ (ع): إِغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ.

Imam Ja'far Shadiq a.s. ketika ditanya tentang kencing yang mengenai baju, atau tubuh seseorang, dijawab oleh beliau: "Cucilah dua kali".[14] *(Perintah untuk mencuci dua kali hanya bersifat anjuran).*

2) Kotoran

سُئِلَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ (ع) عَنِ الدَّقِيقِ يُصِيبُ فِيهِ خَرْءُ الْفَأرِ, هَلْ يَجُوزُ أَكْلُهُ؟ قَالَ(ع): إِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ فَلاَ بَأسَ, يُؤْخَذُ أَعْلاَهُ (عَلَى شَرِيْطَةِ أَنْ يَكُوْنَ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ مِنْ إِنْسَانٍ اَوْ حَيَوَانٍ غَيْرَ مَأْكُوْلِ اللَّحْمِ). وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ (ع): أَنَّهُ قَالَ : إِغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ كُلِّ مَالاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ, (وَلاَ تَغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ شَيْءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ).

---

13 Keterangan tersebut di atas dikhususkan untuk jenis kotoran yang kering (keras) Al-Wasail, juz 1, bab 31, hal. 351.

14 Al-Wasail, juz 3, hal.395

Imam Ja'far Shadiq a.s. juga ditanya tentang boleh atau tidaknya tepung yang terkena kotoran tikus, untuk dimakan. Beliau a.s. menjawab: "Boleh untuk menggunakan sisanya setelah diambil bagian yang terkena kotoran, (jika kencing atau kotoran tersebut berasal dari manusia atau hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya). Hal tersebut seperti yang dikatakan Imam Ja'far a.s. dalam riwayat lain: "Cucilah pakaianmu bila terkena kencing hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, dan tidak perlu engkau mencuci pakaianmu bila terkena kencing hewan yang boleh dimakan dagingnya". [15]

3) Air Mani

سُئِلَ الإِمَامُ الصَّادِقْ(ع) عَنِ الْمَنِيْ يُصِيْبُ الثَّوْبَ ؟ فَقَالَ (ع): إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغسِلْهُ, وَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانَهُ فَاغسِلْهُ كُلَّـهُ. (عَلَى شَـرِيْطَةٍ مِنْ كُلٍّ مَالَهُ دَمٌ سَائِلٌ, سَوَاءٌ مَأْكُوْلِ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ, أَمَّـا مَـالَيْسَ لَـهُ دَمٌ سَـائِلٌ فَمَنِيُّهُ طَاهِرٌ كَدَمِهِ).

Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s. ditanya tentang mani yang mengenai baju seseorang dan cara membersihkannya. Dijawab oleh beliau a.s.: "Apabila engkau ketahui tempatnya, maka cucilah tempat itu, tetapi apabila engkau tidak menge-

---

15 Hadis tersebut menunjukkan tidak najisnya kencing atau kotoran hewan yang halal dagingnya, begitu pula sebaliknya. Adapun binatang-binatang yang halal dagingnya tetapi pernah dikumpuli oleh manusia, daging binatang tersebut haram untuk selama-lamanya, dan kotorannya najis seperti kotoran binatang-binatang yang haram dagingnya. Al-Wasail, juz 3, hal. 405.

*tah*uinya tempat yang terkena, maka cucilah secara keseluruhan".[16]

4) Anjing dan Babi [17]

سُئِلَ الإِمَامَ الصَّادِقْ (ع) عَنِ الكَلْبِ؟ قَالَ (ع): رِجْسٌ نَجِسٌ لاَيَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ, وَاصْبُبْ ذَلِكَ المَاءِ وَاغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالمَاءِ, وَسُئِلَ وَلَدَهُ الكَاظِمْ (ع) عَنْ خِنْزِيْرٍ شَرِبَ مِنْ إِنَاءِ, كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ (ع): يُغَسِّلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

Imam Ja'far Shadiq ditanya tentang anjing, beliau menjawab: "Najis. Dan air yang terkena olehnya tidak boleh dipergunakan untuk wudhu'. Tuangkanlah air tersebut, dan cucilah bejana yang terkena olehnya, pertama kali dengan tanah pada bagian yang terkena, kemudian dengan air.[18]

Sedang putra Imam Ja'far a.s. (Imam Musa Al-Kadhim a.s.) saat ditanya tentang apa yang harus diperbuat jika babi

---

16 Najisnya mani hanya berlaku pada hewan yang mengalir darahnya, bukan dilihat dari boleh tidaknya daging binatang tersebut dimakan. Apabila tidak mengalir darahnya maka mani dan darahnya dianggap suci) (Al-Wasail, juz 3, bab 7, hal. 403).

17 Menurut Imam Khumaini anjing dan babi darat najis, baik bulunya, liurnya atau tulangnya. Sedangkan yang laut keduanya suci.

18 Yakni didahului dengan dua kali air kemudian tanah secara merata setelah itu dibilas kembali dengan air sebanyak satu kali, jadi tiga kali dengan air dan satu kali dengan tanah. Diwajibkan "ta'fir " (atau mencucinya dengan menggunakan tanah), saat terkena najisnya anjing, sedang pada najisnya babi ta'fir tidak harus dilakukan, walaupun adanya keharusan membasuhnya sebanyak tujuh kali. (Al-Wasail, juz 3, bab 12, hal. 415 dan Al-Wasail, juz 1, hal. 225.).

minum di suatu bejana. Beliau menjawab: "Cucilah tujuh kali".[19]

5) Darah

قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ (ع): كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْـرَبُ مِنْـهُ, إِلاَّ أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَمًا.

Imam Ja'far a.s. berkata: "Segala jenis air dapat dipergunakan untuk berwudhu, walaupun sisa minuman burung, kecuali apabila terdapat darah diparuhnya".[20]

6) Arak, Minuman Keras, dan Sejenisnya [21]

رُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ (ع) أَنَّـهُ قَـالَ: إِذَا أَصَـابَ ثَوْبَـكَ خَمْـرٌ أَوْ نَبِيْـذٌ مُسْكِرٌ, فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ, وَإِنْ لَمْ تَعْـرِفْ مَوْضِعَـهُ فَاغْسِلْـهُ كُلَّـهُ, وَإِنْ صَلَّيْتَ فِيْهِ فَأَعِدْ صَلاَتَكَ. (الْمُسْكِرُ نَوْعَانِ: الْمَائِعُ: كَالْخَمْرِ وَالنَّبِيْـذِ الْجَامِدُ: كَالْحَشِيْشِ. وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ بِنَجَاسَةِ الْمَائِعِ دُوْنَ الْجَامِدِ).

---

19 Memang ta'fir tidak diharuskan pada salah satu basuhannya tetapi hal tersebut dianjurkan setelah dua kali basuhan dengan air.(Al-Wasail, juz 1, hal.226).

20 Al-Wasail, juz 1, bab 4, hal. 231.

21 Sengaja dibedakan antara minuman keras dengan arak. karena yang dimaksud arak ialah minuman yang memabukkan yang pemrosesannya dilakukan secara alamiah (dengan menyimpan minuman tersebut sampai mengandung alkohol dengan sendirinya), sedang minuman keras ialah minuman-minuman yang diproses secara manual, baik dengan dibubuhi alkohol, atau lainnya.

Diriwayatkan bahwa Imam Ash-Shadiq a.s. berkata: "Apabila bajumu terkena arak atau perasan yang memabukkan, maka cucilah pada tempat yang terkena saja. Tetapi apabila engkau tidak mengetahui tempat yang terkena, maka cucilah bajumu secara keseluruhan dan ulangilah shalatmu jika kamu terlanjur melakukan shalat memakai baju tersebut (sebelum dicuci) .[22]

Dalam hal sesuatu yang memabukkan ada dua macam:

1. Cair, misalnya arak dan perasan-perasan yang memabukkan (kurma/anggur)

2. Beku (padat) misalnya ganja, morfin dan lain sebagainya. Ulama fiqih sepakat menajiskan yang "cair" bukan yang beku (padat).

سُئِلَ الْإِمَامَ الصَّادِقْ (ع) عَنِ الْفَقَاعِ؟ فَقَالَ (ع): لاَتَشْرَبْهُ, فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُوْلٌ, وَإِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ فَاغْسِلْهُ.

Imam Ja'far Shadiq a.s. ditanya tentang minuman yang terbuat dari perasan gandum, beliau menjawab: "Jangan engkau meminumnya karena perasan itu (apabila sudah disimpan) adalah arak yang samar.Dan cucilah bajumu jika terkena olehnya".[23]

7) Bangkai

قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقْ (ع): عَنِ الْبِئْرِ يَقَعُ فِيْهَا الْمَيْتَةِ ؟ إِنْ كَانَ لَهَا رِيْحٌ نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْوًا. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : لاَيُفْسِدُ الْمَاءَ إِلاَّ مَاكَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ.

---

22 Al-Wasail, juz 3, bab 38, hal. 468.
23 Al-Wasail, juz 3, bab 38, hal. 469

Imam Ja'far Shadiq a.s. menjelaskan tentang sumur yang kemasukan bangkai yang telah membusuk. Beliau a.s. menjelaskan cara mensucikannya dengan mengurangi air sumur tersebut sebanyak 20 timba.[24]

Sedang pada riwayat lain, Imam a.s. berkata: *"Tidak najis sumur yang kemasukan bangkai, kecuali bangkai binatang yang mengalir darahnya.*[25]

CATATAN:

Menurut Imam Khumaini r.a.: Tidak diwajibkan membuang airnya, cukup dengan membuang bangkainya saja.

8) Kafir, Khariji dan Nashibi (Pembenci Ahlul Bayt Nabi)

رُوِيَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ اَلْخُشَنِي أَنَّهُ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ, أَفَنَأْكُلُ مِنْ آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ (ص): لاَتَأْكُلُوا فِيْهَا إِلاَّ أَنْ لاَتَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيْهَا. (وَقَعَ ذَلِكَ أَنَّ الْقُرْآنَ نَصَّ عَلَى نَجَاسَتِهِمْ. أَيْضًا مَنْ نَصَبَ الْعَدَاءَ لِأَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ (ع) أَوْ لِأَحَدِهِمْ فَهُوَ رِجْسٌ نَجِسٌ, لِأَنَّ عَدَاءُ أَهْلِ بَيْتِ الرَّسُولِ عَدَاءُ الرَّسُولِ وَعَدَاءُ الرَّسُولِ عَدَاءُ اللهِ بِالذَّاتْ).

Diriwayatkan oleh Abu Tsa'labah, bahwa dia bertanya kepada Nabi saww. "Wahai Rasulullah, kita hidup di negeri Ahlul-Kitab. Bolehkah kita makan dengan menggunakan bejana-bejana mereka?" Nabi saww menjawab: "Jangan

24 Jumlah tersebut sebenarnya dapat berubah dengan besar kecilnya binatang yang terjatuh kedalam sumur tersebut.(Al-Wasail, juz 1, bab 22, hal. 195)

25 Al-Wasail, juz 1, bab 10, hal. 241.

engkau makan menggunakan bejana mereka kecuali apabila engkau tidak mendapatkan bejana-bejana selain bejana mereka, tetapi cucilah terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Yang dimaksud dengan "Ahlul-Kitab" ialah pengikut agama-agama yang memiliki "kitab suci dari langit", walaupun kitab-kitab suci tersebut sudah banyak dijamah oleh tangan-tangan manusia seperti Nasrani, Yahudi, Majusi.[26]

Adapun yang dimaksud musyrik atau kafir selain mereka ialah "penganut agama-agama yang tidak bersumber dari langit". Begitu pula halnya dengan orang-orang yang memusuhi keluarga Nabi saww (manusia-manusia suci sesudah beliau), baik secara menyeluruh atau sebagian dari mereka, karena memusuhi keluarga Nabi sama dengan memusuhi Nabi saww dan yang memusuhi Nabi saww sama dengan memusuhi Allah SWT.

CATATAN:

-) Syi'ah selain Imamiyah apabila memusuhi dan mencela (imamiyah) atau tidak mengakui keimamahan (kepemimpinan) imam-imam secara menyeluruh mereka tergolong seperti Nashibi.

-) Hukum-hukum najis tersebut dapat berubah menjadi hukum suci bila dalam keadaan darurat.

-) Ada beberapa cara untuk mensucikan najis :

1) Air. Segala bentuk najis dapat disucikan dengan air, baik dengan menyiramnya (mengalirkan air dari atasnya) atau dengan menenggelamkan benda yang terkena najis tersebut kedalam air, dengan syarat airnya mengalir atau lebih dari satu kurr.

---

26 Lihat Al-Wasail, Juz 20, bab 10, hal. 553; juz 9, bab 2, hal. 486 dan Fiqih Imam Ja'far Shadiq, Juz 1.

2) Tanah dan sejenisnya (tanah liat, pasir, batu, adonan pasir de-ngan semen dan sebagainya) dapat mensucikan telapak kaki atau terompah yang terkena najis pada bagian bawahnya, baik dengan berjalan di atasnya atau dengan mengusapkannya sampai benda najisnya hilang, dengan syarat tanahnya kering dan suci.

3) (Sinar) matahari dapat mensucikan benda-benda yang tidak dapat di pindah-pindahkan seperti tanah, bangunan dan semua yang berhubungan dengannya, baik tiang, dinding (tetapi bukan semua jenis dinding dapat disucikan oleh sinar matahari), pintu, atau semua jenis kayu-kayuan yang melekat pada bangunan tersebut, dengan syarat tidak lagi terdapat benda najisnya dan sengatan sinarnya secara langsung mengenai tempat-tempat tersebut, (tanpa melalui benda pemantul lain). Maka najis-najis yang basah dapat suci saat terkena (sinar) matahari tersebut. Walaupun yang terkena sengatan hanya sisi luarnya, tetapi (sinar) matahari dapat mensucikan sisi luar dan dalam benda tersebut sekaligus.

4) Pensucian bisa terjadi dengan adanya perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dengan syarat perubahan tadi terjadi karena terbakar oleh api. Misalnya, benda-benda najis atau benda yang terkena najis yang sudah berubah menjadi abu, uap, minyak atau asap setelah dibakar.[27] Tetapi apabila perubahan tadi penyebabnya bukan bakaran api, seperti arang, gamping, tungku dan sebagainya, perubahan tersebut tidak dapat merubah hukumnya menjadi suci. Kecuali arak, dia dapat menjadi suci setelah berubah menjadi cuka dengan sendirinya atau karena suatu obat. Tetapi apabila proses perubahannya menjadi cuka karena kemasukan benda najis dari luar, tetap dihukumi najis.

---

27 Misalnya abu kotoran kuda atau uap minyak babi dan lain sebagainya setelah terkena api.

5) Hilangnya dua pertiga bagian dari perasan yang dimasak dengan api atau dipanaskan dengan sinar matahari. Tetapi apabila menguap dengan sendirinya kemudian memabukkan, maka tidak dapat menjadi suci dengan hilangnya dua pertiga bagiannya tersebut, kecuali apabila khomr tersebut telah berubah menjadi cuka.

6) Perpindahan. Benda najis yang berpindah ke dalam benda yang lain kemudian menyatu dengan anggota tubuhnya, perpindahan tersebut dapat mensucikan benda itu. Misalnya, hukum najisnya darah atau bangkai suatu binatang, dapat berubah menjadi suci saat berpindah ke perut hewan-hewan yang tidak mengalir darahnya, baik dengan jalan dihisap atau lainnya .

7) Islam. Orang kafir dapat menjadi suci segala sesuatunya (rambut, kuku, ludah, ingus dan sebagainya) saat mereka masuk Islam. Demikian juga halnya bagi yang murtad kemudian bertaubat kembali.

8) Keterikatan. Anak orang kafir dapat menjadi suci saat ayahnya memeluk Islam karena adanya keterikatan antara keduanya (untuk anak kecil kafir yang tertawan oleh orang Islam tidak termasuk dalam hukum ini). Begitu pula halnya tempat untuk memandikan jenazah beserta peralatannya dapat menjadi suci setelah sucinya jenazah.

9) Hilangnya benda najis baik dari mulut hewan maupun manusia. Misalnya, paruh ayam yang memakan kotoran manusia atau bangkai, dapat menjadi suci dengan hilangnya sisa-sisa kotoran dan bangkai tersebut dari paruhnya, atau dengan mengeringnya paruh tersebut dari basahnya kotoran. Begitu pula halnya dengan keringnya luka yang terdapat di punggung hewan, darah di mulut seekor kucing, atau saat tertelannya benda-benda najis dari mulut seseorang baik berupa arak atau makanan-makanan najis.

10) Hilangnya benda najis tersebut dari penglihatan, kecuali apabila dipastikan bahwa hukum najisnya masih tetap ada.

11) Pembersihan najis dari tubuh hewan yang memakan benda-benda najis, dapat dilakukan dengan jalan memasukkannya ke dalam kandang (karantina) dan memberinya makanan-makanan yang suci. Untuk hewan-hewan berikut apabila memakan benda-benda najis, kemudian hendak disembelih harus dikarantinakan terlebih dahulu, untuk onta selama 40 hari, sapi 20 hari [28] kambing 10 hari, bebek dan sejenisnya 5 hari, ayam 3 hari. Untuk selain hewan-hewan tersebut cukup dengan memberinya makan yang dapat menghilangkan kesan adanya najis dari dalam perutnya.

Najis yang Dimaafkan dalam Shalat

Pertama, darah yang melekat di badan atau pakaian, baik karena penyakit atau luka biasa, tetapi keduanya tetap dianjurkan untuk dibersihkan dari badan atau pakaian. Apabila mendapat kesulitan untuk melakukan kedua hal tersebut, maka yang diharuskan baginya ialah berusaha semampunya. Tolok ukur pemaafan terhadap darah tersebut ialah: Pertama, sulitnya mensucikan anggota badan atau mengganti pakaian yang terkena darah. Kedua, tidak menyulitkan, tetapi memberatkan terhadap pelakunya. Darah wasir atau luka dalam apabila muncul kepermukaan tergolong darah yang dimaafkan .

Kedua, lebar darah hanya selebar bulatan (ujung) jari telunjuk, dan darah tersebut bukan dari darah haid, nifas, istihadhah, darah bangkai atau darah binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya (haram). Apabila letak darah tersebut terpencar-pencar, baik yang terdapat dibadan atau

---

28 Batasan masa yang ada berbeda dengan yang di atas yang mengharuskan 30 hari, adapun ketentuan 20 hari ini adalah pendapat Imam Khumaini secara khusus.

pakaian, dapat dimaafkan apabila jumlah keseluruhannya tidak melebihi lebar bulatan itu. Kalau darah selebar bulatan jari telunjuk yang terdapat di badan tersebut diragukan antara darah yang dimaafkan, atau yang tidak dimaafkan (haid dan sesamanya), maka tetap tergolong darah yang dimaafkan sampai adanya kepastian bahwa darah tersebut benar-benar bukan jenis darah yang dimaafkan. Begitu pula hukumnya kalau meragukan ukuran besar kecilnya bulatan darah yang dimaafkan.

Ketiga, apabila darah tersebut melekat pada pakaian, di mana shalat akan tetap dianggap sah tanpa mengenakannya, atau shalat dianggap batal apabila mengenakannya tanpa mengenakan lainnya, seperti kaos kaki, kaos tangan, songkok dan sebagainya. Najis-najis yang menempel pada jenis-jenis pakaian tadi dimaafkan, walaupun najisnya berupa darah binatang yang diharamkan dagingnya, terkecuali babi, anjing atau bulu bangkai baik dari kedua binatang tersebut atau lainnya dari najis-najis aini.

Keempat, benda najis yang sudah menyatu dalam tubuh manusia, misalnya, darah yang sudah ditranfusikan, arak yang sudah diminum, benang najis (saat operasi) yang sudah dijahitkan, seluruhnya dimaafkan dalam shalat. Lain halnya dengan membawa benda-benda najis dalam shalat, terutama bangkai. Kecuali apabila barang-barang najis yang dibawa, tidak mengganggu sahnya shalat tersebut, seperti pisau, uang dan sebagainya.

Kelima, pakaian orang yang tugasnya selalu merawat bayi, baik dia selaku ibu bayi tersebut atau sebagai juru rawat. Diperbolehkan ba-ginya dalam melakukan shalat, untuk menggunakan pakaian yang terkena kencing (bayi), walaupun untuk lebih utamanya dia mandi pada shalat pertama (Yang dimaksud dari shalat pertama ialah susunan shalat harian misalnya shalat Subuh, atau pertama shalat yang hendak dilakukan oleh seorang yang baru suci baik dari haid maupun nifas, apabila baju yang dia genakan sebelum dia melakukan

shalat, terkena kencingnya bayi yang sedang dia rawat, dia dianjurkan mandi terlebih dahulu, begitu pula halnya untuk orang yang menjama' shalatnya) (menyatukan antara shalat Dhuhur dengan Ashar atau Maghrib dengan Isya'), anjuran mandinya terletak pada shalat yang pertama dari keduanya (Dhuhur& Maghrib). Untuk shalat-shalat berikutnya dia boleh melakukannya dengan menggunakan pakaian tersebut tanpa harus mensucikannya terlebih dahulu.

Pengertian semacam ini hanya untuk kencing (bukan kotoran) yang mengenai pakaian, untuk wanita (bukan laki-laki), untuk pengasuh bayi yang hanya memiliki sepotong baju, bukan pemilik banyak baju yang tidak memakai seluruh baju yang tersedia.

ISTIBRA'

Yang dimaksud dengan istibra' ialah: mensucikan kemaluan dari sisa-sisa kencing. Hal tersebut wajib dilakukan karena dengan membiarkan sisa-sisa kencing akan dapat meratakan najis tersebut pada anggota badan atau pakaian. Di samping itu wudhu dan shalat akan batal apabila sisa-sisa kencing yang tertinggal di saluran kemaluan keluar. Dan shalat yang batal (baik karena sengaja atau tidak), jika tidak diulang akan dapat menyeret pelakunya ke neraka.

Sebagaimana pernah terjadi pada zaman Rasul saww. Saat beliau berjalan-jalan melewati pekuburan, beliau mendengar suara jeritan. Beliau berkata kepada sahabat-sahabat yang menyertainya: "Penghuni kedua kuburan ini sedang tersiksa dan penyebabnya bukan hal yang besar. Yang pertama karena kurang bersih saat mencuci kemaluannya dari kencing (tidak dengan istibra'), adapun yang lain karena selalu mengadu domba". Kemudian Rasul meminta pelepah kurma yang masih hijau, setelah dibelahnya menjadi dua, beliau saww menancapkannya di atas kedua kuburan tersebut. Kemudian beliau berkata: "Kedua pelepah kurma ini akan meringankan siksa terhadap keduanya selama masih basah.

Adapun cara melakukan istibra': Mengusap sambil menekan de-ngan agak keras pangkal kemaluan (di tengah antara pantat dengan buah zakar) sebanyak tiga kali, kemudian meletakkan jari telunjuk di bawah pangkal zakar dengan ibu jari di atasnya dan menariknya ke atas sebanyak tiga kali, setelah itu memijat-mijat ujungnya sebanyak tiga kali.

Kalau setelah melakukan istibra', keluar lagi cairan yang tidak diketahui antara sisa kencing atau lainnya, maka cairan tersebut dihukumi suci dan tidak membatalkan wudhu (dengan catatan: didapatinya keluarnya cairan itu setelah melakukan wudhu). Lain halnya kalau tidak melakukan istibra', maka cairan apapun yang keluar dihukumi najis. Dalam melakukan istibra' tidak harus dilakukannya sendiri (boleh istri atau budak wanitanya).

Setelah seorang melakukan istibra' dia diharuskan "istinjak", yaitu mencuci tempat najis tersebut dengan air. Untuk laki-laki wajibnya dilakukan sekali (dengan cara menyiramnya), tetapi dianjurkan untuk mengulanginya sampai dua kali, dan untuk lebih utamanya tiga kali. Khusus untuk kencing tidak boleh beristinja' dengan menggunakan selain air. Tetapi untuk beristinja' dari kotoran boleh memilih antara air dan benda-benda yang dapat menghilangkan najis, seperti batu, kain, tissu dan sebagainya. Namun yang lebih utama mencucinya dengan air. Dan yang lebih utama lagi membersihkannya terlebih dahulu de-ngan benda-benda tersebut kemudian mencucinya dengan air.

Walaupun adanya anjuran untuk mengulangi basuhan sebanyak tiga kali (pada tempat yang sudah bersih dari benda najis), hal tersebut bukan berarti pembatasan. Karena yang sebenarnya dikehendaki pada pembasuhan ialah bersihnya anggota tubuh (kemaluan) dari hukum najis.

Najis dapat difahami dari dua sisi :

-) Wujudnya benda najis itu sendiri, seperti kencing,

kotoran, bangkai dan lain sebagainya keseluruhan wujud benda tadi disebut "A'inun Najasah".

-)Wujud benda najisnya tidak ada, yang ada hanya bekasnya, hal semacam itu disebut "Hukmun Najasah" contoh kencing yang sudah mengering walaupun kencingnya ('Ainun Najasah) sudah tidak ada, tetapi tempat yang belum disucikan tersebut masih mengandung unsur najis, oleh sebab itu tempat tersebut dihukumi najis, (hukum najis tidak hilang dengan hilangnya wujud benda najis). Lain halnya pembersihan yang dilakukan dengan menggunakan benda pada selain air, karena yang dikehendaki ialah bersihnya dari benda najis. Jadi apabila pembasuhan sebanyak tiga kali belum dapat membersihkan tempat tersebut, maka diharuskan baginya untuk mengulangi pembasuhan sampai benar-benar suci.

Benda-benda yang akan dipakai istinja' harus kering, istinja' memakai benda-benda selain air, diizinkan hanya untuk jenis kotoran yang dapat diusap (kering) atau kotoran yang saat keluarnya tidak dibarengi dengan keluarnya najis lain, tetapi apabila keluarnya kotoran misalnya dibarengi dengan keluarnya darah, dalam hal semacam ini pemakaian benda-benda selain air dilarang. Haram istinja' menggunakan benda-benda yang terhormat misalnya makanan, begitu pula dengan tulang atau kotoran binatang yang sudah kering.[29] Memang kotoran saat keringnya dia tidak menimbulkan kenajisan, tetapi dapat menjadi najis kembali saat dipakai istinja', karena permukaan kotoran tersebut menjadi basah kembali.

Perkara-perkara Penyebab Mandi Besar (Wajib)

Yang dimaksud mandi besar ialah mandi yang diwajibkan karena beberapa sebab, antara lain:

---

29 Karena tulang tergolong makanan walaupun untuk makhluk lain (jin).

a. Jenabat (keluar mani baik disengaja atau tidak).

b. Keluarnya darah haid, nifas atau darah istihadhah bagi wanita.

c. Lahirnya janin, walaupun tanpa dibarengi keluarnya darah.

d. Menyentuh mayat yang telah dingin, sebelum dimandi kan.

e. Melayangnya ruh (nyawa) dari tubuh seseorang.

Dalil-dalil Atas Wajibnya Mandi

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا

Apabila kalian dalam keadaan janabat (disengaja atau tidak) maka bersucilah (dengan cara mandi). (Q.S. Al-Maidah (5) : 6)

قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ , وَقَالَ مَنْ تَرَكَ شَعْرَةً مُتَعَمِّدًا لَمْ يَغْسِلْهَا مِنَ الْجَنَابَةِ فَهُوَ فِى النَّارِ

Imam Ash-Shadiq a.s. berkata: "Mandi jenabat itu wajib". Selanjutnya beliau berkata: "Barangsiapa yang sengaja meninggalkan sehelai rambutnya tidak terkena air saat mandi wajib, maka dia akan masuk neraka".[30]

وَسُئِلَ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ؟ اِذَا اَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَالْمَهْرُ وَالرَّجْمُ

---

30 Al-Wasail, juz 2, bab 1, hal 173 -174.

Imam Ash-Shadiq a.s. pernah ditanya tentang kapan mulai diwajibkannya seseorang untuk mandi, baik laki-laki maupun wanita. Dijawab oleh beliau: "Dengan masuknya (ujung) kemaluan (dalam persetubuhan), maka wajib bagi keduanya mandi, mahar (mas kawin bagi pengantin baru) dan rajam (bagi mereka yang berzina).[31]

وَعَنْ حَفِيْدِهِ الإِمَامُ الرِّضَا: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

Sedang riwayat dari Imam Ar-Ridha, cucu Imam Ash-Shadiq a.s. berkata: *"Dengan bertemunya dua kemaluan maka wajiblah mandi".*[32]

Darah yang keluar dari vagina wanita ada empat macam:

- Haid (menstruasi).
- Nifas.
- Istihadhah.
- Luka (bagian dalam).

1) Haid ialah darah yang keluar bersamaan dengan dorongan dan rasa panas. Darah tersebut datang pada wanita setiap bulan sekali, dengan warna merah agak kehitam-hitaman. Adapun lamanya antara tiga sampai sepuluh hari. Apabila kurang dari tiga hari atau lebih dari sepuluh hari tidak lagi disebut darah haid.

2) Nifas ialah darah yang keluar seusai melahirkan, warnanya se-perti darah segar (merah kekuning-kuningan), dimulai dari keluarnya janin. Adapun jangka waktunya ada yang singkat (yaitu saat keluarnya janin tidak disertai dengan keluarnya darah, dalam hal ini wanita tersebut boleh langsung

---

31 Al-Wasail, juz 21, bab 54, hal. 320.
32 Al-Wasail, juz 2, bab 6, hal. 183.

mandi besar), dan paling lamanya sepuluh hari. (Untuk lebih baiknya setelah hari kesepuluh dia merangkap dua pekerjaan:

Pertama, sebagai seorang yang sedang nifas, dengan tidak me-nyentuh Al-Qur'an atau berdiam di masjid.

Kedua, sebagai seorang yang sedang istihadhah, dengan tetap melakukan shalat lima waktu sampai hari kedelapan belas. Setelah itu apabila masih mengeluarkan darah, dia hanya melakukan pekerjaan orang-orang istihadhah, (wajib shalat dan boleh menyentuh Al-Qur'an atau berdiam di mas-jid). Jadi pada hari ke sebelas sampai ke delapan belas dia tetap diharuskan shalat seperti biasa, tetapi dia dilarang untuk menyentuh tulisan-tulisan Al-Qur'an atau berdiam di masjid.

Ketiga, istihadhah ialah darah yang keluar selain hari-hari haid dan tidak memiliki sifat-sifat seperti darah haid. Keluarnya darah tersebut tidak memiliki batas waktu, adapun warnanya juga merah kekuning-kuningan dan dapat terjadi kapan saja.

Keempat, luka yaitu darah yang keluar disebabkan terjad-inya luka di dalam, baik disebabkan jatuh, senggama atau karena benda-benda asing misalnya spiral dan sebagainya. Keluarnya darah tersebut tidak membatalkan wudhu, karena darah tersebut dianggap sama seperti darah luka pada anggota-anggota lain walaupun tetap dihukumi najis.

Haid (menstruasi) dan Dalil-dalilnya

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلاَ
تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ
اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ .

"Mereka bertanya-tanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang haid. Katakan pada mereka bahwa darah haid itu gangguan (darah kotor yang menyebabkan penyakit), maka

jauhilah istri-istri kalian ketika mereka sedang haid dan jangan datangi mereka sampai mereka suci. Apabila mereka telah suci datangilah mereka sebagaimana yang Allah telah perintahkan (pada tempat yang Allah telah tentukan). Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suci". (Q.S.Al-Baqarah : 222).

قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اَقَلُّ مَا يَكُوْنُ الْحَيْضُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَ اَكْثَرُهُ عَشْرَةَ اَيَّامٍ .

Imam Ash-Shadiq berkata: "Masa paling singkat haid ialah tiga hari dan paling lamanya ialah sepuluh hari (apabila kurang satu jam dari tiga hari dinamakan istihadhah, tidak dinamakan haid lagi. Begitu pula halnya kalau lebih dari sepuluh hari).[33]

Wanita yang mengeluarkan darah istihadhah dalam ukuran ba-nyak, dia wajib mandi lima kali dalam sehari setiap akan melakukan shalat (apabila dia memisahkan setiap shalat pada waktunya masing-masing) atau tiga kali dalam sehari (apabila dia menjama' antara Dhuhur dengan Asar dan Maghrib dengan Isya'). Kalau yang keluar darah istihadhah berukuran sedang, dia harus melakukan mandi sekali sehari sebelum melakukan shalat Subuh, dan setelah mandi mereka diharuskan memakai kapas pembalut kemudian mengambil air wudhu.[34] Adapun bagi wanita yang mengeluarkan darah istihadhah sedikit, hanya diharuskan memperbaharui wudhu

---

33 Al-Wasail, juz 2, bab 3, hal. 293.

34 Ada perbedaan antara mandi besar yang dikarenakan janabat, dengan mandi besar yang disebabkan oleh selainnya, kalau dalam mandi janabat tidak diharuskan wudhu', baik sebelum mandi maupun sesudahnya, tetapi menyertakan niat wudhu' saat mandi janabat tetap diajurkan, lain halnya dengan mandi-mandi besar lain, wudhu' masih tetap menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan, setelah mandi atau sebelumnya

setiap akan melakukan shalat, dengan didahului membersih kan darah yang ada, dan mengganti kapas pembalutnya.

Ketiga jenis darah istihadhah tersebut kalau dilihat dari bentuk keluarnya terbagi atas dua macam :

1) Keluarnya darah hanya sesaat.

2) Keluarnya darah terus menerus dan tidak ada hentinya.

Cara yang harus dilakukan sebelum melakukan shalat untuk yang pertama ialah menunggu sampai berhenti keluarnya darah. Setelah itu berwudhu (untuk yang sedikit), atau mandi sekali sehari pada waktu fajar (untuk yang sedang), atau tiga kali sehari (untuk yang banyak), kemudian membalutnya dengan kapas baru kemudian mengerjakan shalat.

Tetapi bagi yang mengalami bentuk kedua diharuskan wudhu (bagi yang sedikit) atau mandi (bagi yang sedang dan banyak) pada saat masuknya waktu shalat. Kemudian diwajibkan meletakkan air disam-pingnya saat melakukan shalat. Air tersebut digunakan untuk mengulang wudhu setiap darah keluar di pertengahan shalat, dengan tetap melanjutkan shalatnya (baik keadaannya atau bilangan rakaatnya). Misalnya, ketika keluar darah saat berdiri atau sujud, dia harus wudhu terlebih dahulu kemudian berdiri atau sujud kembali. Begitu pula hukumnya bagi orang yang terkena penyakit diare atau kencing yang berkesinambungan.

Istihadhah dan Dalil-dalilnya

دَخَلَتْ اِمْرَأَةٌ عَلَى الْإِمَامِ الصَادِقْ (ع) وَسَأَلَتْهُ عَنِ امْرَأَةٍ يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَمُ فَلاَ تَدْرِيْ ،أَحَيْضٌ هُوَ، أَوْ غَيْرُهُ ؟ قَالَ اِنَّ دَمَ الْحَيْضِ حَارٌّعَبِيْطٌ أَسْوَدٌ، لَهُ دَفْعٌ وَحَرَارَةٌ، وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ اَصْفَرٌ بَارِدٌ، فَاِذَا كَانَ لِلدَمِ حَرَارَةٌ وَدَفْعٌ وَسَوَادٌ فَلْتَدَعِ الصَلَاةَ, فَخَرَجَتْ الْمَرْأَةُ وَهِيَ تَقُوْلُ : وَاللّٰهِ لَوْ كَانَ امْرَاَةٌ مَا زَادَ عَلَى هَذَا .

Pada suatu hari Imam Ja'far Ash-Shodiq a.s. didatangi seorang wanita yang bertanya perihal mengeluarkan darah dengan tidak ada henti-hentinya tanpa mengetahui jenis darah tersebut. Dijawab oleh beliau a.s.: "Sesungguhnya darah haid saat keluarnya agak terasa panas, bukan merupakan darah penyakit dan warnanya kehitam-hitaman. Sedangkan darah istihadhah warnanya kekuning-kuningan tanpa disertai rasa apapun saat keluarnya. Oleh sebab itu apabila darah itu panas, dan kehitam-hitaman, tinggalkanlah shalat (jika selainnya jangan tinggalkan shalat)". Kemudian wanita tersebut keluar sambil berkata: "Demi Allah. Kalau sekiranya yang menjawab tadi seorang wanita tidak akan sejelas jawaban beliau a.s." [35]

وَقَالَ الإِمَامُ (ع) اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَنْتَظِرُ اَيَّامَهَا فَلاَ تُصَلِّى فِيْهَا وَلاَ يَقْرَبُهَا بَعْلُهَا فَإِذَا حَازَتْ اَيَّامُهَا، وَرَاتِ الدَّمُ يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ اِغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَتُعَجِّلُ هَذِهِ، وَلِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غَسْلٌ، تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَتُعَجِّلُ هَذِهِ، وَتَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ، وَتَحْتَشِي وَتَسْتَثْفِرُ (اَيْ تَلْبِسُ حِفَاظًا) وَلاَ تَنْحَنِي، وَتُضَمُّ فَخِذَيْهَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَلاَ يَأْتِيْهَا بَعْلُهَا اَيَّامَ قَرْءِهَا ، وَاِنْ كَانَ الدَّمُ لاَ يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ تَوَضَّاَتْ وَدَخَلَتْ الْمَسْجِدَ ،وَلاَ يَأْتِيْهَا بَعْلُهَا اِلاَّ بَعْدَ اَيَّامِ حَيْضِهَا .

Ada riwayat lain dari Imam Ash-Shadiq a.s. berkata: "Bagi wanita yang mengeluarkan darah istihadhah, diwajibkan menunda pada hari-hari tertentu dengan tidak melakukan shalat (antara tiga sampai sepuluh hari hal tersebut untuk memastikan apakah darah haid atau lainnya), dan suaminya dilarang untuk mendekatinya, setelah dia lewati hari-hari itu

35 Al-Wasail, juz 2, bab 3, hal. 275.

dan darahnya membasahi kapas pembalutnya, maka diharuskan baginya mandi[36] untuk sholat Dhuhur dan Ashar, dengan mengakhirkan Ashar dan mendahulukan Dhuhur, untuk Maghrib dan Isya', dengan mengakhirkan Isya' dan mendahulukan Mahgrib.[37]

Untuk melakukan shalatnya boleh dengan dua cara :

Pertama : Menjama' shalat Dhuhur dan Ashar pada waktu Dhuhur atau Ashar, Maghrib dan Isya' pada waktu Maghrib atau waktu Isya' untuk shalat Subuh dilakukan sendiri, cara demikian disebut Jama' hakiki.

Kedua: Sebagaimana tersebut dalam hadis yaitu dengan melakukan shalat Dhuhur pada akhir waktunya dan melakukan shalat Ashar pada awal waktunya, begitu pula halnya untuk shalat Maghrib dengan Isya', dan untuk shalat Subuh tetap dilakukan secara terpisah, cara demikian disebut *Jama' Shuwary.*

Ketiga sebelum melakukan shalat Subuh. Kalau dia berkeinginan untuk berdiam di masjid dianjurkan untuk merapatkan kedua pahanya untuk menjaga jangan sampai mengotori masjid, dan suaminya dilarang untuk mendatanginya saat mengeluarkan darah. Kalau darah yang keluar tidak membasahi kapas pembalutnya (darahnya tergolong sedikit) maka cukup baginya untuk memperbaharui wudhunya setiap akan shalat dan diizinkan baginya berdiam di masjid. Dan suaminya

---

36 Jadi untuk mengukur banyak sedikitnya darah istihadhah menurut hadis tersebut ialah dari basahnya kapas pembalut, apabila basahnya menyeluruh atau sampai keluar dari kapas pembalut, maka darah tersebut tergolong banyak, tetapi kalau hanya membasahi sebagian kapas dan tidak menyeluruh maka tergolong sedang, dan yang dianggap sedikit apabila darahnya hanya tergores pada tempat tertentu dari kapas pembalut tersebut),

37 Al-Wasail, juz 2, bab 1, hal. 371.

dilarang untuk mendatanginya kecuali setelah lewatnya masa haid.

وَقِيْلَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : دَمُ الإِسْتِحَاضَةِ فَاسِدٌ

Pada riwayat lain Imam Ja'far a.s. berkata: *"Darah istihadhah dapat membatalkan shalat dan darah istihadhah adalah darah penyakit"*.[38]

Nifas dan Dalil-dalilnya

قَالَ الإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلنُّفَسَاءُ تَكُفُّ عَنِ الصَّلاَةِ اَيَّامُهَا الَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيْهَا (اَىْ حِيْنَ حَيْضِهَا) ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَعْمَلُ عَمَلَ الْمُسْتَحَاضَةِ .

Imam Ash-Shadiq a.s. berkata: "Wanita-wanita yang sedang nifas (bersalin) dilarang mengerjakan shalat selama masa haidnya (tiga sampai sepuluh hari).[39] *Setelahnya ia diwajibkan mandi sebagaimana mandi jenabat. Namun jika darah masih tetap keluar, dan diharuskan baginya untuk mengerjakan pekerjaan yang ditetapkan bagi orang yang sedang istihadhah (tetap melakukan* shalat).[40]

وَقَالَ : تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ اَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِى الْحَيْضِ

---

38 Al-Wasail, juz 2, bab 3, hal.276.

39 Untuk lebih hati-hati delapan hari sesudahnya (dari hari kesebelas sampai hari ke18) dia shalat seperti biasa seperti orang yang sedang istihadhah, hanya saja dia tetap menjauhi larangan-larangan yang telah ditentukan terhadap seorang yang sedang nifas, seperti pergi ke masjid atau menyentuh Al-Qur'an).

40 Al-Wasail, juz 2, bab 3, hal. 382.

Pada riwayat lain beliau a.s. berkata: "*Bagi wanita yang sedang nifas dilarang mengerjakan shalat pada masa-masa haidnya" (minimal tiga hari dan maximal sepuluh hari).*[41]

وَسُئِلَ اَبُوْهُ الْبَاقِرُ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عَنِ النُّفَسَاءِ ؟ قَالَ : تَقْعُدُ قَدْرَ حَيْضِهَا .

Imam Baqir a.s. saat ditanya tentang nifas beliau a.s. menjawab: "Mereka meninggalkan shalat selama masa haid-nya".[42]

Cara Mandi Besar

Air yang dipakai untuk mandi besar ada dua bentuk :

1) Air yang mengalir terus menerus dan tidak ada putus-putusnya seperti air terjun, pancuran, kolam, sungai, laut dan sebagainya.

2) Air yang terputus-putus saat digunakan mandi, seperti air di bak mandi yang diciduk dengan gayung.

Pada kedua bentuk air tersebut berbeda cara melaksanakan mandi wajibnya. Untuk yang pertama tidak diharuskan tertib walaupun niat tertib tetap dianjurkan, sedang untuk yang kedua diharuskan tertib, yaitu:

Pertama, niat.

Kedua, menyiram kepala dan leher sampai rata.

Ketiga, menyiram bagian kanan anggota tubuh sampai rata dan bagian kiri anggota tubuh sampai rata. Setelah itu dianjurkan untuk menyiram kembali bagian kanan tubuh dari kepala (ubun-ubun) sebelah kanan sampai kaki dan hal yang

41 Al-Wasail, juz 2, bab 3, hal. 384.
42 Al-Wasail, juz 2, bab 3, hal. 384.

sama dilakukan pada anggota sebelah kiri sampai rata. Hukum tertib tersebut adalah wajib, apabila ditinggalkan secara sengaja, maka mandinya dianggap tidak sah.

Bacaan niatnya adalah sebagai berikut :

نَوَيْتُ الْغُسْلَ (الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ) قُرْبَةً إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى

"Saya niat mandi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT"

Dalil-dalil Cara Mandi Besar

سُئِلَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ غَسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : تَغْسِلُ كَفَّيْكَ , ثُمَّ تَفْرُغُ بِيَمِيْنِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ وَمَرَافِقَكَ, ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَاسْتَنْشِقْ, ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِكَ اِلَى قَدَمَيْكَ لَيْسَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ وُضُوْءٌ , وَكُلُّ شَيْءٍ مَسَّتْهُ الْمَاءُ فَقَدْ اَنْقَتْهُ, وَلَوْ اَنَّ رَجُلاً جُنُبًا اِرْتَمَسَ فِى الْمَاءِ اِرْتِمَاسَةً وَاحِدَةً اَجْزَاَهُ ذَلِكَ, وَاِنْ لَمْ يُدْلِكْ جَسَدَهُ.

Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s. pada suatu hari ditanya tentang cara mandi besar (jenabat), beliau a.s. menjawab: "Cucilah kedua telapak tanganmu, kemudian ambillah air dengan tangan kananmu untuk mencuci tangan kirimu. Setelah itu basuhlah farji dan siku-sikumu, kemudian berkumurlah sambil memasukkan air ke dalam hidung, setelah itu mulailah menyiram sekujur tubuhmu dari ubun-ubunmu sampai telapak kakimu dengan tanpa wudhu sebelum atau sesudah mandi.[43] *Setiap anggota-anggota yang sudah terkena air berarti telah suci, dan boleh bagi seseorang (yang sedang*

43 Karena dengan mandi berarti dia telah melakukan sesuatu yang lebih besar dari wudhu', tetapi tidak menafikan adanya anjuran untuk niat wudhu' sebelum mandi atau menyertakan niat wudhu' dengan niat mandi).

janabat) untuk mandi dengan menceburkan tubuhnya ke dalam air sekaligus dengan tanpa mengulangi usapan pada anggota-anggota tersebut.[44]

Kesimpulan:

a. Menceburkan seluruh anggota badan secara sempurna ke dalam air, mandi dengan cara ini disebut *irtimasyi*.

b. Menyiram kepala hingga leher, kemudian menyiram bagian kanan tubuh hingga telapak kaki, dan diakhiri dengan menyiram bagian kiri tubuh, baik dengan cara berdiri dibawah pancuran air, gayung atau lainnya, mandi dengan cara ini disebut "tartibi".

CATATAN:

Diharuskan bagi laki-laki yang hendak melakukan mandi wajib untuk kencing dan istinja' terlebih dahulu, walaupun hal tersebut bukan termasuk syarat sahnya mandi wajib. Keuntungannya dengan melakukan hal tersebut, jika setelah mandi keluar cairan yang meragukan (antara mani atau lainnya) baik saat kencing atau lainnya, tidak sampai mengharuskannya mengulang mandi wajibnya. Lain halnya kalau dia tidak melakukan hal tersebut, maka cairan yang keluar dihukumi sebagai mani dan harus mengulang mandi wajibnya.

Keluarnya mani seorang laki-laki dari vagina wanita, tidak mengharuskan wanita tersebut mandi wajib atau mengulang mandi wajibnya, kecuali apabila dia pastikan bahwa yang keluar darinya adalah campuran milik keduanya.

Makruh bagi seorang yang sedang janabat untuk makan dan minum. Dan hukum makruh tersebut terangkat dengan melakukan wudhu sebelum makan.

---

44 Al-Wasail, juz 2, bab 26, hal. 230.

Dikhususkan apabila janabat pada siang hari di bulan Ramadhan untuk mandi dengan cara *tartibi*, dan batal mandi dan puasanya apabila melakukan mandi dengan cara irtimasi (merendam tubuh secara keseluruhan ke dalam air).

Mandi *irtimasi* terjadi dengan merendamkan seluruh tubuh ke dalam air, baik secara perlahan (bertahap) atau sekaligus. Kalau ada sebagian anggota tubuhnya masih belum terendam maka mandi dan niat irtimasi belum terlaksana.

Hal-hal yang Dilarang Sebelum Mandi Besar

a. Shalat

b. Thawaf (mengelilingi Ka'bah)

c. Berdiam di Masjidil Haram (di Mekkah), Masjid An-Nabawi (di Medinah) dan berdiam di makam 12 Imam Ahlul Bait Nabi

d. Menyentuh tulisan Al-Quran.

e. Membaca empat surat dalam Al-Quran, yaitu:

- Surat Hamim Tanzil (Fussilat)
- Surat Alif Laam Mim Tanzil (As-Sajadah)
- Surat An-Najm
- Surat Al-'Alaq

BERWUDHU

Ada beberapa kewajiban yang memiliki pendahuluan yang harus dikerjakan sebelum melakukan kewajiban yang ditentukan, pendahuluan tersebut terbagi menjadi dua macam :

Pertama, kapan dan pada siapa kewajiban-kewajiban tersebut ditetapkan.

Kedua, dengan apa kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan.

Penjelasannya, setiap yang wajib memiliki sebab terjadi nya pewajiban, atau cara untuk melaksanakannya. Misalnya shalat diwajibkan bagi orang yang telah mencapai syarat-syarat taklif, antara lain aqil, baligh dan masuknya waktu shalat. Oleh sebab itu, tidak mungkin shalat dhuhur diwajibkan pada saat waktunya belum tiba atau haji diwajibkan saat tiadanya kemampuan untuk menunaikannya. Tetapi bila waktu shalat sudah tiba atau kemampuan untuk menunaikan haji sudah ada, maka kewajiban shalat atau haji akan ditetapkan.

Dengan demikian pertanyaan kapan kewajiban shalat dan haji ditetapkan dapat dijawab: Saat masuknya waktu dan dimilikinya kemampuan, atau kepada siapakah keduanya ditetapkan? Yaitu kepada mereka yang sudah memiliki kemampuan, atau kepada mereka yang pada saat masuknya waktu shalat mereka masih hidup.

Setelah ditetapkannya kedua kewajiban pada mereka yang memiliki syarat pertama tadi, maka yang dituntut dari mereka ialah cara melaksanakan kedua bentuk kewajiban tersebut. Untuk haji misalnya, kita harus mulai berkemas sebelum pergi ke kota suci Makkah. Sedangkan untuk shalat, kita harus melakukan wudhu terlebih dahulu. Kedua bentuk pekerjaan wudhu dan berkemas itu hanya bersifat pendahuluan yang harus dilakukan agar kewajiban yang sebenarnya dapat terlaksana dengan sempurna.

Keduanya harus dilakukan sebelum kewajiban yang sebenarnya, yaitu shalat dan haji dilaksanakan. Pendahuluan shalat banyak macamnya, diantaranya wudhu, masuknya waktu, Islam, baligh dan sebagainya. Berikut adalah penjelasan tentang wudhu dan air yang harus dipakai. Wudhu ialah: Perbuatan menggunakan air yang suci mutlak dan halal, (wudhu' dengan menggunakan air hasil curian dianggap tidak

sah).untuk melakukan hal-hal yang bersifat ibadah seperti shalat, tawaf, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya.

Cara-cara Wudhu

a. Niat. (Tidak dituntut dari niat tersebut pengucapannya walaupun hal tersebut dianjurkan, tetapi niat sudah dianggap hanya dengan terjadinya keinginan dalam hati untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT).dengan ucapan sebagai berikut:

نَوَيْتُ الوُضُوءَ (لِرَفْعِ الْحَدَثِ) قُرْبَةً إِلَى اللهِ

"Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas dan mendekatkan diri kepada Allah SWT"

b. Membasuh wajah dari ujung dahi (permulaan pertumbuhan rambut) sampai dagu, selebar ibu jari dan jari tengah dengan basuhan yang sempurna (batas yang wajib) Tetapi tidak menafikan adanya anjuran untuk membasuh sisanya sampai ke cuping telinga, atau anjuran bagi mereka yang memiliki cambang lebat untuk menyelah-nyelahinya.

c. Membasuh tangan kanan dan kiri dari siku sampai ke ujung jari-jari, yang dimulai dari punggung tangan kemudian perutnya. (pekerjaan tersebut untuk laki-laki,sedang untuk wanita adalah sebaliknya, yaitu dengan memulai dari perut tangan kemudian punggungnya).

d. Mengusap kepala dari ubun-ubun sampai permukaan tumbuhnya rambut dengan sisa air yang masih melekat di tangan kanan (baik bagi mereka yang memiliki rambut atau tidak).

e. Mengusap punggung kaki kanan dengan telapak tangan kanan dari ujung jari kaki sampai ke pergelangan kaki dengan sisa air usapan kepala tadi. (Bila didapati telapak tangan telah kering, dilarang mengambil air baru untuk mengusapnya,

namun diijinkan untuk mengambil air yang melekat pada wajah, alis atau jenggot).

f. Mengusap punggung kaki kiri dengan telapak tangan kiri dari ujung jari kaki sampai ke pergelangan kaki, juga dengan sisa air yang terdapat di telapak tangan tersebut.

Dalil-dalil Berwudhu

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (المائدة ٦).

Wahai orang-orang yang beriman apabila kalian hendak mengerjakan shalat maka basuhlah wajah-wajah dan tangan kalian bersama siku-siku dan usaplah sebagian dari kepala kalian dan kaki-kaki kalian sampai mata kaki (pergelangan). (Q.S. Al-Maidah : 6)

قَالَ الْإِمَامُ الْبَاقِرُ (ع): لاَصَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُوْرٍ, وَقَالَ : اَلْوُضُوءُ فَرِيْضَةٌ.

Imam Bagir a.s. ayah Imam Ash-Shadiq a.s. berkata: "Sholat tidak dianggap sah kecuali dengan bersuci (wudhu) dan wudhu itu adalah wajib[45].

قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ (ع) عَنْ رَسُوْلِ اللهِ (ص) قَالَ: إِفْتِتَاحُ الصَّلاَةِ الْوُضُوءُ, تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ, تَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ.

Imam Shadiq menyampaikan dari Rasulullah saww, bahwa beliau telah bersabda: "Sholat itu didahului dengan wudhu, dan diharamkannya berbicara dan selainnya dengan takbir,

---

45 Al-Istibshar, juz 1, hal. 95; At-Tahdzib, juz 1, hal.142; Man La Yahdurul Faqih, juz 1, hal. 63

dan mulai diizinkan berbicara kembali dan selainnya dengan salam.[46]

Dalil Cara Mengambil Air Wudhu

قَالَ الإِمَام أَبُو جَعْفَرِ الصَّادِقْ (ع) : أَلاَ أُحْكِي لَكُمْ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللَّهِ (ص)؟. فَقُلْنَا بَلَى. فَدَعَا بِقَعْبٍ فِيْهِ شَيْئٌ مِنْ مَاءٍ وَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ, ثُمَّ حَسَرَعَنْ ذِرَاعَيْهِ, وَغَمَسَ فِيْهِ كَفَّهُ الْيُمْنَى, وَقَالَ:هَكَذَا إِذَاكَانَتِ الْكَفُّ طَاهِرَةً, ثُمَّ غَرَفَ مِلْأَهَا مَاءً, فَوَضَعَهَا عَلَى جَبْهَتِهِ, وَقَالَ:بِسْمِ اللَّهِ وَسَدَلَهُ عَلَى أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ, ثُمَّ أَمَرَّ يَدَهُ عَلَى وَجْهِهِ, وَظَاهِرُجَبِيْنِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً, ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ الْيُسْرَى, فَغَرَفَ بِهَامِلْأَهَا, وَوَضَعَهُ عَلَى مِرْفَقِهِ الْيُمْنَى, فَأَمَرَّ كَفَّهُ عَلَى سَاعِدِهِ, حَتَّى جَرَى عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ, ثُمَّ غَرَفَ بِيَمِيْنِهِ مِلْأَهَا, وَوَضَعَهُ عَلَى مِرْفَقِهِ الْيُسْرَى, فَأَمَرَّ كَفَّهُ عَلَى سَاعِدِهِ, حَتَّى جَرَى الْمَاءُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ, وَمَسَحَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ, وَظَهْرُ قَدَمَيْهِ, بِبَلَّةِ يَسَارِهِ, وَبَقِيَّةُ بَلَّةِ يُمْنَاهُ.

Imam Baqir a.s. bertanya di hadapan khalayak ramai: "Apakah kalian ingin saya beritahu tentang wudhu Rasulullah saww? Serentak orang menjawab "Ya". Kemudian beliau meminta suatu bejana yang berisikan air. Setelah air itu berada di hadapan beliau, beliau a.s. menyingkap lengan bajunya dan memasukkan telapak tangan kanannya pada wadah yang berisikan air itu sambil berkata: "Begini caranya bila tangan dalam keadaan suci". Kemudian beliau mengambil air dengan tangan kanannya dan diletakkan pada dahinya

46 Al-Kafi, juz 3, hal. 69.

sambil membaca "Bismillah" dan menurunkan tangannya sampai ke ujung janggut, beliau meratakan usapan untuk kedua kalinya pada dahi beliau, kemudian beliau mengambil air dengan memasukkan tangan kirinya dari bejana itu dan beliau letakkan pada siku kanan beliau sambil meratakannya sampai ke ujung jari. Setelah itu beliau mengambil air dengan tangan kanannya dan diletakkan pada siku kirinya sambil beliau ratakan sampai keujung jari. Kemudian dilanjutkan dengan mengusap ubun-ubun beliau dengan sisa air yang terdapat pada telapak tangan beliau sampai keujung dahi (pertumbuhan rambut). Kemudian beliau usap punggung kaki kanannya dengan sisa air yang terdapat pada telapak tangan kanan, sedangkan punggung kaki kiri beliau usap dengan sisa air yang terdapat pada telapak tangan kirinya (keduanya diusap sampai pergelangan kaki beliau).[47]

Untuk lebih jelas cara berwudhu dapat Anda lihat gambar di bawah ini :

Doanya: اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَسْوَدُّ فِيْهِ الْوُجُوْهُ وَلاَتُسَوِّدْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ فِيْهِ الْوُجُوْهُ

---

47 Al-Wasail, juz 1, bab 15, hal. 387.

Doanya: اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِيَمِيْنِيْ وَالْخُلْدَ فِيْ الْجِنَانِ بِيَسَارِيْ وَحَاسِبْنِيْ حِسَاباً يَسِيْرًا

Doanya: اَللّٰهُمَّ لاَ تُعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِشِمَالِيْ وَلاَ تَجْعَلْهَا مَغْلُوْلَةً اِلَى عُنُقِيْ

Doanya; اَللّٰهُمَّ غَشِّنِيْ بِرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَعَفْوِكَ

Doanya:

Doanya: اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْنِيْ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيْهِ الْأَقْدَامُ وَاجْعَلْ سَعْيِيْ فِيْمَا يُرْضِيْكَ عَنِّيْ

Jadi pengambilan air dalam wudhu wajibnya hanya tiga kali saja. Yang pertama untuk membasuh wajah, yang kedua untuk membasuh tangan kanan yang dilakukan dengan tangan kiri, sedang yang ketiga untuk membasuh tangan kiri yang dilakukan dengan tangan kanan ini adalah batas wajib.

Adapun mereka yang mewajibkan permulaan basuhan pada kedua tangan dari siku-siku adalah berdasarkan ijma' ulama yang dikuatkan oleh riwayat-riwayat Ahlul-Bait. Dengan menafsirkan kata "ila" pada kalimat "wa aydikum ilal marafiq" dengan pengertian "dari" tidak dengan pengertian "sampai", sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Imam Baqir a.s. dalam hadis tersebut di atas.

Adapun mereka mewajibkan "mengusap" kedua kaki, berpegang kepada kelayakan gabungan (atof) kalimat "arjul" saat dibaca "wa arjulakum" dengan kedudukan (makhal) kalimat "Bi ruusikum" yang keduanya merupakan maf'ul dari kalimat "wamsakhu" yang berarti "Usaplah". Sehingga kedua

kalimat baik "Ruus" kepala dan "Arjul" kaki, sama-sama diperintahkan untuk diusap bukan dibasuh, (dengan adanya perintah usap pada kedua kaki tersebut, mereka menafikan adanya hukum boleh mengusap khuf saat perjalanan, atau yang lebih dikenal dengan "Maskhul Khuffain") Atau membaca "jar kasrah" pada lafadz "arjul" dengan dibaca "wa arjulikum" pada surat Al-Maidah ayat 6 melalui penggabungan (mengathafkan) dengan harakat kalimat "Bi ruusikum" dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Gabungan harakat pada lafadz yang sejajar *almujawarah* itu lebih kuat. Karena lafadz sebelumnya, yaitu "bi ruusikum" dibaca jar, maka lebih cocok pada lafadz "arjul" dibaca jar pula dengan bacaan "Wa arjulikum".

b. Adanya kelemahan apabila lafadz "arjul" yang letaknya berdekatan dengan "ruus" diathofkan dengan lafadz "Aidi", karena sudah dipisah oleh kalimat sempurna yang berbunyi

"وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ".

Penggabungan semacam ini akan menimbulkan perbedaan arti dalam satu perintah, yang pertama berartikan perintah basuh, dalam lafadh "faghsilu", sedang yang kedua berartikan perintah usap dalam lafadh "wamsakhu".

c. Apabila Al-Qur'an berkeinginan untuk menyatukan perintah basuhan untuk kedua tangan dan kaki, tidak mungkin akan memisahkannya dengan kalimat yang memerintahkan perkara lain, dan perintah basuhan pada kedua kaki dianggap benar apabila susunan kalimatnya sbb:

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ

"Basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku dan kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki".

Jadi wajah, kedua tangan dan kedua kaki dalam satu perintah basuhan, sedangkan perintah mengusap kepala berada dalam kalimat lain, tanpa memisah antara perintah basuh pada kaki maupun tangan.

Syarat-syarat Wudhu

a. Air mutlaq yang suci (bukan dari air mudhaf seperti air teh dan lain sebagainya).

b. Terus-menerus (dengan tanpa dipisah oleh pekerjaan lain).

c. Sucinya seluruh anggota wudhu', dan keringnya tempat yang akan diusap.

d. Halalnya air yang akan digunakan untuk wudhu.

e. Sucinya tempat air wudhu' (tempat air yang diragukan kesuciannya tidak boleh dipakai).

f. Harus melakukannya sendiri.

g. Cukupnya waktu untuk wudhu' dan shalat yang akan dilakukannya.

h. Air tidak lagi membahayakan dirinya.

i. Harus tertib dengan diawali niat.

CATATAN:

- Wajib keringnya anggota yang akan diusap sebelum anggota tersebut diusap.

- Apabila seseorang meragukan kesucian dirinya, sedang keyakinannya menunjukkan sebaliknya (hadas), maka yang berlaku adalah keyakinannya. Imam Ja'far As-Shadiq a.s.

pernah ditanya tentang hal itu, beliau a.s. menjawab: "*Keyakinan selamanya tidak dapat dikalahkan dengan keraguan*".

Jika yang diragukan adalah kesuciannya sedang yang diyakini hadasnya, maka yang berlaku adalah hadasnya. Keyakinan akan hadas tidak dapat dihilangkan kecuali dengan keyakinan sebaliknya.

- Kewajiban membasuh anggota wudhu atau mengusapnya adalah sekali, sedangkan basuhan yang kedua (setelah sempurnanya yang pertama) dianggap sunnah, demikian dikatakan oleh Imam Khumaini dalam kitab Tahrir Al-Wasilah. sedang di dalam kitab "Fiqh Al-Imam Ja'far As-Shadiq" tulisan Muhammad Jawad Mughniyah disebutkan bahwa Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s. berkata :

"Wajibnya membasuh anggota wudhu adalah sekali saja. Untuk basuhan yang kedua tidak mendapat pahala, dan untuk basuhan ketiga dianggap bid'ah, dan bid'ah adalah sesat."[48]

Bagi mereka yang terkena diare, kencing-kencing (wasir) atau istihadhah terbagi atas dua golongan :

Pertama, yang keluarnya hanya pada waktu-waktu tertentu, yang mengalami hal ini apabila hendak melakukan wudhu, mandi, dan shalat. Mereka harus menunggu saat berhentinya kencing, kotoran atau darahnya, dan makruh bagi mereka untuk melakukan dua kali shalat dengan menggunakan satu kali wudhu, baik kedua shalat tersebut wajib, sunnah atau salah satunya wajib dan yang lain sunnah .

---

48 (Sepertinya terjadi perbedaan pendapat antara Imam Khumaini dengan apa yang dibawakan oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitab fiqih Imam Ja'far Shodiq, mungkin Imam Khumaini secara pribadi me-nganggap hadis yang dibawakan oleh Muhammad Jawad Muhgniyah tersebut lemah, tetapi keduanya sepakat akan larangan untuk mengulangi basuhan atau usapan untuk yang ketiga kalinya, setelah sempurna.

Kedua, yang keluarnya terus menerus tanpa ada beda waktu tertentu. Mereka yang mengalaminya diperintahkan meletakkan air di sebelahnya ketika melakukan shalat agar dapat melaksanakan wudhu setiap kali keluar kotoran, kencing, atau darah dengan tetap melanjutkan sholat.

Sunnah-sunnah Wudhu

a. Membaca : بسم الله الرحمن الرحيم

b. Berkumur sebanyak tiga kali.

c. Memasukkan air ke dalam hidung sebanyak tiga kali.

d. Membasuh tangan sampai pergelangan sebanyak tiga kali.

Setelah empat tindakan tersebut, kemudian melakukan wudhu dengan syarat-syaratnya (kewajiban-kewajibannya).

Perkara-perkara yang Membatalkan Wudhu

1) Hilangnya akal baik yang disebabkan pingsan, mabuk, gila, ngantuk dan sebagainya.

2) Kencing, mani atau cairan apa saja yang keluar sebelum istinja'.

3) Keluarnya kotoran, baik dari lubang anus atau lainnya.

4) Keluarnya angin yang berasal dari lambung, adapun angin yang dimasukkan kemudian keluar lagi tidak membatalkan wudhu.

5) Tidur yang menafikan fungsi indra mata dan telinga.

6) Keluarnya darah haid atau istihadhah dalam ukuran banyak, sedang, maupun sedikit. Untuk yang ukuran sedang diwajibkan mandi setiap akan melakukan shalat fajar saja,

tetapi untuk yang ukuran banyak diwajibkan mandi setiap akan melakukan shalat.

Dengan keterangan yang telah lewat, jelas bagi kita bahwa muntah, keluar air madhi,[49] wadhi,[50] darah, cacing dan kerikil dari lubang dubur (yang tidak berbarengan dengan kotoran), mencium atau menyentuh istri (yang bukan mahrom) tidak membatalkan wudhu.

Dalil-dalil Pembatalan Wudhu

قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ (ع): لاَيُوْجِبُ الْوُضُوْءَ إِلاَّ مِنْ غَائِطٍ, أَوْ بَوْلٍ, أَوْ رِيْحٍ تُسْمَعُ صَوْتُهُ, أَوْ تُشَمُّ رِيْحُهُ.

Imam Shadiq a.s. berkata: "Wudhu tidak diwajibkan kecuali karena buang air kecil, buang air besar, keluar angin yang terdengar sua-ranya atau tercium baunya".[51]

وَقَالَ (ع): قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَلاَ يَنَامُ الْقَلْبُ وَالْأُذُنُ, فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَالْأُذُنُ وَالْقَلْبُ وَجَبَ الْوُضُوْءُ.

Beliau berkata pada riwayat lain: "Kadang-kadang mata tertidur namun belum tentu hati dan telinga tertidur juga. Yang membatalkan wudhu ialah apabila mata, telinga dan hati tertidur secara bersamaan"[52].

---

49 Air madhi ialah air yang keluar dari kemaluan saat syahwat memuncak, tetapi saat keluarnya tidak dibarengi rasa kenikmatan, dan warnanya bening.

50 Air wadhi ialah air yang keluar saat tubuh dalam keadaan lelah dan warnanya agak kekuning-kuningan juga tidak dibarengi rasa kenikmatan saat keluarnya.

51 Al-Wasail, juz 1, hal. 245

52 At-Tahdzib, juz 1, hal. 8.

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ قَالَ: يُنْقِضُ الْوُضُوءَ الْغَائِطُ وَالْبَوْلُ وَالرِّيْحُ وَالْمَنِيُّ وَالنَّوْمُ حَتَّى يَذْهَبَ الْعَقْلُ.

Beliau juga berkata: "Yang membatalkan wudhu ialah: Buang air besar, buang air kecil, keluar angin, keluar mani dan tidur yang nyenyak".[53]

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ (ع) قَالَ: لاَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلاَّ حَدَثٌ والنَّوْمُ حَدَثٌ. (وَلَيْسَ مِنَ الشَّكِّ أَنَّ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالإِسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ مِنَ الأَحْدَاثِ).

Pada riwayat lain beliau a.s. berkata: Wudhu tidak batal kecuali dengan hadas atau tidur. Tidak diragukan lagi bahwa janabat, keluarnya darah haid, istihadhah, nifas, semuanya tergolong hadas[54] *yang membatalkan wudhu dan yang mengharuskan mandi.*[55]

Wudhu dan Mandi dengan Jabirah (balutan)

Kewajiban yang dibebankan pada setiap orang terbagi menjadi dua bagian, hal tersebut dilihat dari terjadinya perbedaan keadaan pada pelaku kewajiban :

Pertama, "Wajib Taam", ialah kewajiban yang harus dilakukan secara sempurna. Kewajiban tersebut dikhususkan untuk mereka yang anggota tubuhnya sempurna. Misalnya,

---

53 At-Tahdzib, juz 1, hal. 8; Al-Kafi, juz 3, hal. 36.

54 Hadas ialah: Suatu keadaan pada seseorang yang mengharuskan mandi atau wudhu', dan hadas terbagi menjadi dua:1) Kecil yaitu hadas yang hanya mengharuskan atau membatalkan wudhu'.2) Besar yaitu hadas yang membatalkan wudhu' dan mengaruskan mandi.

55 Al-Istibshar, juz 1, hal. 79.

wudhu dengan seluruh bagiannya (membasuh wajah, dua tangan, kemudian mengusap kepala dan dua punggung kaki). wajib dilakukan secara sempurna apabila anggota tubuh pelaku kewajiban tersebut sempurna juga. Apabila salah satu bagiannya ditinggalkan olehnya, wudhu dianggap tidak sah.

Kedua, "Wajib Naqis", ialah kewajiban yang dilakukan secara tidak sempurna. Kewajiban tersebut dikhususkan untuk mereka yang anggota tubuhnya tidak sempurna. Contoh, wudhu dengan bagian-bagiannya tadi tidak dituntut untuk menyempurnakannya (baik basuhan pada kedua tangan atau usapan pada kedua kaki) saat pelaku kewajiban tersebut hanya memiliki satu tangan atau satu kaki, atau dua tangan tetapi salah satunya sedang terbalut (dikenal dalam istilah fiqihnya dengan nama Jabiroh). Kedua bentuk kewajiban, (baik Taam maupun Naqis) sama-sama dianggap sempurna, karena pengurangan bukan dari unsur kesengajaan pihak pelaku (sengaja dia tinggalkan salah satu bagiannya padahal dia mampu untuk melakukannya), tetapi memang penetapannya dibedakan antara yang *naqis* dengan yang *taam*.

Kalau tidak demikian, akan berarti pencipta hukum dholim terhadap mereka yang anggota tubuhnya tidak sempurna, atau penetapan yang mustahil akan trealisasi, mana mungkin kewajiban basuh tangan akan dapat dia lakukan, saat tangan yang harus dibasuh tidak ada? Lomba lari cepat, akan dikatakan tidak adil apabila atlit yang sempurna kakinya dengan yang lumpuh sejak kecil disamakan. Jadi saat anggota tubuh pelaku kewajiban sempurna dia dituntut darinya untuk menyempurnakan kewajiban tersebut, dan begitu pula sebaliknya. Wajib Naqis hanyalah keringanan yang dianugrahkan oleh pencipta kewajiban untuk mereka yang tubuhnya tidak sempurna.

Mereka yang terbalut salah satu anggota tubuhnya (Jabirah), memiliki hukum yang serupa dengan wajib yang Naqis, dia tidak diharuskan untuk menyempurnakan kewajiban membasuh, mengusap atau keharusan tayamum setelah melakukan kewajiban sebatas kemampuannya, karena saat salah satu

anggota tubuhnya terbalut, dia dianggap tidak memiliki anggota tubuh tersebut. Hal ini akan dijelaskan secara sempurna kemudian.

Yang dimaksud "Jabirah" ialah balutan yang terdapat pada anggota tubuh seseorang, baik karena luka atau patah tulang. Dalam hal ini kewajiban menyiram atau membasuh, baik dalam wudhu atau mandi wajib, pada anggota tubuh yang terdapat balutan keharusan membasuh digantikan dengan mengusap permukaan balutan tersebut, dengan syarat kalau balutan terbuka atau dibuka akan dapat membahayakan si penderita.

CATATAN:

-) Diwajibkan mengusap seluruh permukaan balutan secara sempurna, pada anggota yang harus dibasuh baik dalam wudhu atau mandi (seperti tangan). Tetapi untuk anggota yang harus diusap (seperti kepala dan kaki), maka keharusan mengusap pada permukaan balutan, hanyalah selebar usapan sebelum adanya balutan.

-) Balutan yang melebar sampai pada anggota yang sehat, apabila dapat dibuka (untuk dibasuh), maka wajib untuk membukanya kemudian membasuhnya. Tetapi apabila tidak dapat dibuka, maka permukaan balutan harus diusap secara keseluruhan (baik pada anggota yang sakit atau yang sehat) dengan menambah tayamum sesudahnya.

-) Untuk luka yang terbuka tetapi tidak dapat dibasuh (membahayakan), cukup dengan mencuci sekelilingnya. Namun untuk lebih baiknya mengambil secarik kain yang diletakkan (diikat) diatasnya kemudian diusap permukaannya.

-) Bagi orang yang diwajibkan kepadanya tayamum (misalnya orang sakit) yang pada salah satu anggota tayamumnya terdapat balutan yang tidak mungkin dilepas, maka cukup baginya mengusap permukaannya.

-) Wudhu atau mandi dalam keadaan terbalut tetap dapat membawa kesucian seperti biasa, selama balutan tadi masih melekat. Setelah sembuh penderita tidak diwajibkan untuk mengulangi shalat yang dia lakukan dalam keadaan terbalut.

Dalil-dalil Jabirah

سُئِلَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُوْنُ بِهِ الْقُرْحَةُ فِي ذِرَاعِهِ اَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَوْضِعِ الْوُضُوْءِ , فَيَعْصِبُهَا بِالْخِرْقَةِ وَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَيْهَا اِذَا يَتَوَضَّأُ فَقَالَ : اِذَا كَانَ يُؤْذِيْهِ الْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ وَاِذَا كَانَ لاَ يُؤْذِيْهِ الْمَاءُ فَلْيَنْتَزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ يَغْسِلُهَا .

Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s. ketika ditanya tentang cara orang yang terluka pada tangannya atau pada anggota-anggota wudhu yang dibalut dengan sehelai kain dalam bersuci (wudhu, mandi), beliau a.s. menjawab: "Kalau luka tersebut bertambah parah dengan terkenanya air, maka diizinkan baginya untuk mengusap permukaan balutan tersebut. Tetapi apabila tidak bertambah parah dengan terkena air, diharuskan baginya membuka balutan, kemudian menyiramnya atau membasuhnya.[56]

TAYAMUM

Yang dimaksud tayamum ialah bersuci dengan menggunakan tanah yang suci dan halal. Tayamum dilakukan karena langkanya air atau karena suatu alasan yang melarangnya untuk menggunakan air. Hal ini termasuk dalam kewajiban-kewajiban yang *naqis* (tidak sempurna).

---

56 Al-Wasail, bab 39, hal. 463.

Adapun cara bertayamum ialah:

1. Membaca niat sebagai berikut:

نَوَيْتُ التَّيَمُّمَ قُرْبَةً إِلَى اللهِ تَعَالَى(أَتَيَمَّمُ قُرْبَةً إِلَى اللهِ تَعَالَى).

"Saya niat tayamum untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT"

2. Menempelkan kedua telapak tangan pada tanah yang kering, halal dan suci dengan (benturan) yang agak keras sehingga menyerupai pukulan. Dan disunnahkan untuk menggugurkan tanah-tanah kasar yang masih melekat pada telapak tangan sebelum mengusapkannya pada anggota tayamum, dengan cara saling membenturkan pangkal ibu jari dengan gerakan yang agak keras secara berulang-ulang.

3. Mengusap wajah dari permulaan tumbunya rambut, dahi hingga ujung hidung, dengan dua telapak tangan secara bersamaan, atau sisi wajah kanan dengan telapak tangan kanan dan sisi wajah kiri dengan telapak tangan kiri, juga sampai ke ujung hidung.

4. Mengulangi nomer dua, kemudian mengusap punggung telapak tangan kanan (dari pergelangan sampai ke ujung jari) dengan telapak tangan kiri, begitu pula untuk tangan kiri dilakukan dengan tangan kanan.

5. Menempelkan kedua telapak tangan untuk yang ketiga kalinya guna mengusap (dengan membenturkan) kedua telapak tangan bagai seorang yang usai mengerjakan suatu pekerjaan (mengangkat suatu barang).

Untuk lebih jelasnya lihat gambar berikut:

Dalil-dalil Tayamum

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ اَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا .

Allah SWT berfirman: "Bila di antara kalian hendak bersuci (mandi/ wudhu) sedang kalian dalam keadaan sakit atau bepergian atau di antara kalian ada yang telah menyelesaikan hajat (buang air besar/ kecil) atau telah menggauli istri-istri kalian, kemudian tidak mendapatkan air saat hendak bersuci, maka bertayamumlah dengan menggunakan tanah yang suci. (Q.S. An-Nisa' (4) : 43).

قَالَ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : جُعِلَتْ لِيَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا .

Rasulullah saww bersabda: "Seluruh tanah bumi ini diciptakan untukku sebagai masjid (tempat ibadah) dan tempat bersuci (bertayamum)".[57]

قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْيَطْلُبْ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ اَنْ يَفُوْتَهُ الْوَقْتُ فَلْيَتَيَمَّمْ وَيُصَلِّ .

Imam Ash-Shadiq berkata: "Bila seorang musafir tidak mendapatkan air, maka dianjurkan baginya untuk mencari air selama waktu shalat belum habis, tetapi apabila ia takut akan habisnya waktu shalat, diperbolehkan baginya untuk bertayamum".[58]

---

57 Al-Wasail, juz 3, bab 7, hal. 350
58 Al-Wasail, juz 3, bab 1, hal. 341.

CATATAN:

-) Wajib mengulang tayamum dua kali bagi mereka yang terkena kewajiban mandi sebagai ganti mandi dan wudhu (kecuali janabat, maka tayamumnya cukup sekali), Karena pada mandi jenabat tidak diwajibkan wudhu. Begitu pula halnya dengan berbilangnya kewajiban mandi. Contoh, karena diwajibkan baginya mandi janabat dan mandi karena menyentuh mayit, maka untuk tayamumnya lebih baiknya juga diulang.

-) Orang yang janabat tidak batal tayamumnya apabila ia mendapatkan air yang hanya cukup untuk wudhu. Lain halnya apabila kewajiban tayamum tersebut disebabkan selain janabat (misalnya karena sakit atau istihadhah), maka tayamumnya batal dan diwajibkan wudhu dengan air tersebut, sedang apabila mendapatkan air yang cukup untuk mandi, maka diwajibkan baginya (yang dikarenakan istihadhah) mandi berikut tayamum sebagai ganti dari wudhu. Tetapi apabila kewajiban mandi disebabkan jenabat tidak perlu melakukan tayamum lagi.

-) Tidak batal shalat seseorang dengan tayamum apabila dia melihat air pada saat melaksanakan shalat. Sebaliknya, tayamum batal apabila dia melihat air sebelum melakukan shalat.

Sebab dibolehkannya Tayamum

a). Apabila dengan memakai air binatang-binatang ternaknya akan mati.

b). Sempitnya waktu untuk mencari air.

c). Sulitnya mendapatkan air.

d). Air yang ada hanya cukup untuk istinja' atau istibra' (karena kencing dan lain-lain).

e). Mahalnya harga air, sehingga tidak akan mendapatkan air apabila tidak menjual kebutuhan sehari-harinya.

f). Akan bertambahnya penyakit yang menimpa dirinya, atau akan membengkaknya luka-luka apabila terkena air dan lain sebagainya

g). Apabila ia takut akan dihadang oleh sekelompok perampok atau pencuri dan sebagainya, yang akan dapat menghabisi nyawa atau hartanya. Alasan tersebut dapat diterima apabila diakui oleh orang yang pandai (alim) selain dirinya.

-) Boleh tayamum dengan menggunakan batu bata atau pecahan genting atau tanah yang sudah terbakar, dan makruh tayamum dengan pasir.

-) Tidak diperbolehkan tayamum menggunakan gamping, tanah yang terkena najis atau dengan bercampurnya satu dengan lainnya. Juga tidak diperbolehkan tayamum dengan tanah hasil rampasan atau curian.

-) Bagi mereka yang lemah kondisi fisiknya wajib dibantu bertayamum oleh kawannya, dengan syarat tetap menggunakan tangannya (si lemah) sendiri, dan si lemah wajib membayar apabila diminta upah.

-) Bagi mereka yang putus salah satu tangannya tetap diwajibkan tayamum, dengan cara meletakkan sisa tangan yang putus ke tanah dan mengusapkannya ke wajah, kemudian punggung tangan yang putus diusap dengan tanah (menggunakan tangan yang sempurna). Namun untuk lebih utamanya ditayamumkan lagi oleh orang lain.

*****

SHALAT WAJIB HARIAN

Shalat adalah salah satu rukun Islam. Shalat dilihat dari arti linguistiknya ialah doa, tetapi apabila dilihat dari istilah syar'inya ialah suatu pekerjaan dan ucapan yang didahului dengan takbir dan diakhiri dengan salam.Ucapan salam yang bagaimana yang dapat membatalkan shalat? Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat antara Ahlus Sunnah dengan Imamiyah, kelompok pertama berpendapat bentuk salam tertentu (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) saja yang dapat membatalkan shalat, berbeda dengan kelompok kedua, mereka mengatakan semua kalimat salam:

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

dapat membatalkan shalat, sebagaimana bunyi definisi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut.

Menurut Mazhab Ahlul Bait (Imamiyah) shalat dalam sehari semalam dari sejak awalnya ditetapkan (selain malam-malam Ramadhan) sebanyak lima puluh satu rakaat,[1] berbeda dengan yang dianggap oleh kebanyakan orang, bahwa pada saat penetapan shalat terjadi tawar menawar (dalam jumlah rakaat) antara Nabi saww dengan Allah SWT. Yang kandungannya Nabi berharap untuk meringankan jumlah yang telah

---

1 Tujuh belas rakaat yang difardukan ditambah 34 rakaat yang disunnahkan

ditentukan oleh Allah SWT, karena menurut Nabi Musa a.s. jumlah tersebut terlampau berat buat umatnya. Benarkah hal tersebut demikian?

Mungkinkah Allah SWT menetapkan suatu perintah yang tidak dapat dilakukan oleh hamba-Nya (memberatkan)? Pemahaman semacam itu (tawar-menawar) berarti menganggap Allah SWT bersikap zalim terhadap hamba-Nya. Sedangkan ayat menjelaskan: "*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu*".(Q.S. 2 :185).

Jelas bahwa pemaksaan suatu bentuk pekerjaan terhadap orang melebihi kemampuannya berarti zalim. Dengan demikian hadis yang menjelaskan terjadinya tawar-menawar tersebut perlu diseleksi kembali, karena hadis tersebut tergolong hadis-hadis "Israiliyat". Pengertian ini dapat kita ketahui dari beberapa segi:

Pertama, hadis tersebut berusaha menjatuhkan Nabi Muhammad saww dan menonjolkan Nabi Musa a.s. dengan penjelasan bahwa Nabi Musa a.s. lebih mengetahui kelemahan umat Nabi Muhammad saww dari Nabi Muhammad saww sendiri, padahal tidak demikian halnya.

Kalau manusia dapat meletakkan tugas seseorang sesuai dengan bidangnya masing-masing (misalnya, menteri pertanian yang ditetapkan oleh masyarakat mustahil orang yang dipilih menduduki jabatan tersebut tidak mengerti hal-hal yang menyangkut tentang pertanian), bagaimana mungkin Allah SWT memberikan jabatan kenabian kepada Nabi Muhammad saww untuk suatu kaum yang dia dilahirkan dari kaum itu, tetapi dia tidak mengerti akan kaumnya sendiri? Pengertian seperti itu dengan tanpa melihat akan adanya dalil-dalil yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saww adalah "Afdholul Ambiya'". Mustahil, Nabi Muhammad sebagai manusia yang paling diutamakan dan diunggulkan, ternyata masih mendapat teguran, dari orang yang hanya pantas menjadi bawahannya.

Kedua, tidak mungkin Nabi akan merasa berat dengan apa yang ditentukan oleh Allah SWT padanya, karena Dia lebih mengetahui akan kemampuan hamba-Nya, dan pada kenyataannya Dia selalu memberikan kemudahan dan keringanan terutama dalam syariat, kemudian manusia yang dibebani tugas itu adalah manusia pilihan-Nya sendiri, yang pasti tahan terhadap segala suasana, maka mustahil beliau saww akan merasa berat dengan tugas barunya. Penjelasan yang kedua ini tersimpulkan dalam satu ayat yang berbunyi:

مَاكَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ

Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang ditetapkan Allah baginya, sebagai ketetapan-Nya untuk para Nabi-Nya yang terdahulu. (Surat Al-Ahzab 38)

Ketiga, tawar-menawar biasanya terjadi antara orang yang mempunyai level sama, sedangkan perintah dari atasan tidak mungkin memerlukan tawar-menawar lagi, apalagi yang memerintahkan adalah pencipta alam semesta yang Maha Agung, yang Maha Mengetahui akan kemampuan hamba-Nya, yang tidak mungkin keliru.

Keempat, tawar-menawar terjadi dalam hal-hal yang belum pasti untung ruginya. lain halnya akan sesuatu yang sudah pasti menguntungkan, maka tidak mungkin akan terjadi penawaran lagi. Allah SWT menetapkan perintah shalat bukan berarti ingin mendapatkan keuntungan dari shalat yang akan dilaksanakan hamba-Nya atau rugi apabila perintah shalat itu ditinggalkan oleh hamba-Nya, Maha Suci Allah dari pengertian itu. Allah tidak akan membutuhkan sesuatu dari hamba-Nya yang lemah. Allah SWT menetapkan shalat adalah untuk keuntungan manusia itu sendiri.

Mestinya, bagi mereka yang menyadari keutamaan shalat justru meminta tambahan, bukan pengurangan. Sebab makin

banyak amalan, makin banyak pula pahalanya dan makin tinggi derajatnya di sisi Allah SWT Saya berharap pengertian ini dapat menjadi tambahan bagi khazanah pemikiran para pembaca. Sebenarnya masih banyak lagi yang perlu dijelaskan tentang hadis itu tetapi bukan di sini tempatnya.

Shalat dan Waktu-waktunya

Ada banyak shalat wajib selain shalat lima waktu yang telah ditetapkan dalam sehari semalam, di antaranya ialah:

-) Shalat Ayat (yaitu shalat saat terjadinya bencana, gerhana, keanehan alam dan lain sebagainya).

-) Shalat Qadha', baik yang dilakukan sendiri atau yang dipikulkan kepada anak laki-laki tertua (setelah mening galnya orang tua)

-) Shalat saat melakukan thawaf.

-) Shalat mayat.

-) Shalat karena nadzar atau sumpah, walaupun keduanya dapat diganti dengan puasa atau sedekah.

-) Shalat upah, yaitu shalat yang dilakukan dengan upah tertentu untuk menggantikan shalat seseorang (setelah wafatnya).

-) Shalat Jum'at atau 'Ied setelah hadirnya Imam ma'shum.

Jelas, setiap shalat memiliki waktu pelaksanaannya, baik yang ditentukan oleh syariat, seperti shalat lima waktu atau yang ditentukan oleh pelakunya sendiri seperti shalat nadzar atau sumpah. Adapun shalat harian setiap satuannya memiliki dua waktu, yang pertama lebih utama dari yang lain. Hal tersebut bukan hal yang aneh, karena Nabi saww sering

mengucapkan: "*Sebaik-baik pekerjaan ialah shalat di awal waktunya*". Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa ada waktu awal yang utama dan ada waktu akhir yang kurang diutamakan. Namun tidak seluruhnya berarti demikian, karena ada shalat yang justru dianjurkan untuk menunda pelaksanaannya sampai mendekati akhir waktunya. Penjelasan lebih rincinya akan kami sebutkan insya Allah.

Selain shalat-shalat yang diwajibkan itu, ada shalat-shalat yang di sunnahkan untuk setiap harinya. Adapun waktu dan rakaatnya adalah sebagai berikut:

-) Dua raka'at sebelum shalat Subuh.

-) Delapan raka'at sebelum shalat Dhuhur.

-) Delapan raka'at sebelum shalat Ashar.

-) Empat raka'at sesudah shalat Maghrib ditambah dua raka'at *ghufailah*.

-) Dua raka'at sesudah shalat Isya' dilakukan dengan duduk, dihitung satu raka'at.

-) Delapan raka'at shalat malam dilakukan sesudah shalat sunah Isya' ditambah dua raka'at *syafa'* (penyempurna sepuluh raka'at) dan satu raka'at *witr*. Untuk keterangan waktunya akan disebutkan bersama waktu-waktu shalat wajib.

Sebelum menjelaskan ketentuan waktu-waktu shalat wajib harian, alangkah baiknya kalau pembaca yang budiman mencoba untuk menengok apa yang ditetapkan sebagian orang tentang sesuatu yang dijadikan oleh Islam sebagai tanda masuknya waktu shalat (adzan) pada saat permulaan Islam, dan bagaimana riwayat kejadiannya Adzan sesudahnya? Ada hadis yang enak untuk dijadikan bahan kajian yang menyang-

kut tentang itu, diantaranya yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah waljamaah dalam banyak buku terpercaya mereka yang kandungannya sbb:

Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dari Muhammad bin Abdillah bin Zaid bin Abdu Robbuh dari ayahnya Abdillah bin Zaid beliau berkata *"Saat Rasulullah saww memerintahkan untuk membuat tambur yang ditabuh agar orang-orang berkumpul untuk melakukan shalat bersama. Aku bermimpi ada seorang membawa tambur di tangannya lewat di hadapanku. Aku bertanya padanya: Hai hamba Allah apakah engkau ingin menjual tambur itu? Dia menjawab: Akan engkau gunakan untuk apa? Untuk memberitahu orang-orang akan masuknya waktu shalat dan mengajak mereka untuk melakukan shalat bersama! Dia berkata apakah engkau ingin aku beritahu cara yang lebih baik daripada itu? Aku jawab: Ya! Ucapkan: Allah Akbar ... sampai akhir bacaan adzan yang sering kita dengar. Kemudian dia menghindar tidak jauh dariku dan berkata : Kalau engkau hendak melakukan shalat ucapkan : Allah Akbar ..... sampai akhir bacaan iqomat. Saat aku terjaga dipagi hari (kata Abdillah bin Zaid) aku hampiri Rasulullah dan aku ceritakan apa yang telah kuimpikan. Beliau saaw berkata: Impian yang benar. Berdirilah bersama Bilal, biarkan Bilal yang mengumandangkan adzan dan bisikkan padanya apa yang telah engkau impikan saat dia berkumandang, karena suaranya lebih merdu dari suaramu. Kemudian aku berdiri bersama Bilal dan aku bisikkan apa yang telah kuimpikan, dan Bilal menyuarakan dengan apa yang kubisikan padanya. Suara itu terdengar oleh Umar bin Khattab saat beliau di rumahnya, beliau bergegas keluar dan mendatangi Rasulullah dengan memakai rida'nya (surban berbentuk selendang), beliau berkata di hadapan Rasulullah : Demi Yang mengutusmu dengan kebenaran. Wahai Rasulullah Aku telah impikan apa (kalimat) seperti yang telah (diimpikan) dikumandangkan. Rasul berkata : Segala puji bagi Allah".*

Hadis tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa satuan kalimat-kalimat adzan terajarkan lewat mimpi seorang sahabat, hebat nian sahabat itu dalam menghafal satuan kalimat dalam impiannya yang begitu panjang! Mengapa impian itu terjadi pada seorang yang kebenaran impiannya masih membutuhkan suatu penetapan dari Rasulullah? Mengapa tidak pada Rasul sendiri yang seluruh impiannya adalah wahyu? Kejadian yang sangat penting ini mengapa pengajarannya lewat impian? Kalau perintah shalat dari Allah dan tanda masuknya waktu telah diajarkan.

Mengapa Allah membiarkan Rasulnya tidak mengetahui kalimat apa yang sesuai untuk mengajak orang agar mereka berkumpul untuk melakukan shalat bersama dan membiarkan Beliau kelabakan mencari sesuatu yang dapat dijadikan untuk itu, sehingga Beliau sampai melakukan segala sesuatu yang biasa dipakai oleh lawan Islam saat itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bukhari dalam kitab shahihnya? Apa ada pemisahan sejak sediakala antara ajaran shalat atau masuknya waktu shalat dengan adzan? Mengapa sahabat dimata mereka begitu menonjol melebihi Rasul? Ataukah hadis ini hanyalah sisipan israiliyaat untuk mengenyampingkan martabat Rasul?

Dengan adanya beberapa pertanyaan di atas, alangkah baiknya kalau kita sama-sama menetapkan bahwa satuan kalimat dalam adzan telah diajarkan langsung oleh Jibril pada Rasulullah tanpa melalui seorang sahabat, karena hadis semacam itu hanya akan lebih menonjolkan sahabat daripada Rasul saww, yang telah dipilih oleh Allah untuk dijadikan orang nomor satu di dunia, dapat dipastikan kalau sahabat lebih dahulu mengetahui tentang kalimat adzan dari Rasulullah, kemudian sahabat tersebut mengajarkannya pada Rasulullah, maka yang lebih mulia adalah yang lebih dahulu mengetahuinya dan yang menjadi guru di antara keduanya. Dan mustahil yang diutus lebih rendah dari pengikutnya.

Ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh keluarga Rasul sendiri yang dengan jelas membantah keberadaan hadis semacam di atas, di atara kandungannya

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muhammad bin Ya'qub dari ayahnya dari Imam Baqir a.s. beliau a.s. berkata: "*Saat Nabi saww Isra' Mi'raj dan sampai ke Baitul Ma'mur dan tiba saat shalat, Jibril adzan kemudian iqomat, lalu Rasul maju ke depan, Malaikat dan seluruh para Nabi bershaf (berbaris) dibelakang beliau saww*".

Ada hadis lain yang yang juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Ya'qub dari ayahnya dari Imam Ja'far Shadiq a.s., Beliau a.s. berkata : "*Saat Jibril turun hendak mengajarkan kalimat-kalimat adzan pada Nabi saww, beliau sedang merebahkan kepalanya dipangkuan Imam Ali bin Abi Thalib, Jibril membacakan kalimat adzan dan Iqomat, saat beliau saww bangun beliau berkata : "Hai Ali engkau dengar (apa yang dibacakan oleh Jibril)"? Beliau berkata : Ya. Engkau menghafalnya? Beliau a.s. menjawab: Ya. Kemudian Nabi berkata: Perintahkan Bilal untuk datang kemari agar kita ajarkan padanya. Kemudian Imam Ali memanggil Bilal dan mengarinya kalimat-kalimat adzan*".

Hadis ketiga diriwayatkan oleh Muhammad bin Makky dari Ibnu Abi Aqil dari Imam Ja'far Shadiq a.s. : "*Bahwa Beliau mengutuk orang yang mengatakan bahwa Nabi mendapatkan (kalimat-kalimat) adzan dari Abdillah bin Zaid, Kemudian beliau menjelaskan: Wahyu turun pada Nabi kalian, kemudian kalian mengatakan bahwa Nabi mendapatkan adzan dari Abdillah bin Zaid.*[2] *Dengan adanya beberapa hadis di atas jelaslah bagi pembaca akan mustahilnya kalau Nabi mendapatkan kalimat adzan dari sahabatnya, dan hadis semacam itu perlu diteliti kembali kebenarannya*".

---

2 Ketiga hadis tersebut terdapat dalam kitab Wasailus Syiah, juz 2 hal 71-72

Waktu-waktu Shalat yang telah Ditentukan

a. **Shalat Dhuhur**, waktunya dimulai dari tegak lurusnya bayangan matahari sampai panjang bayangan, setinggi tongkat yang didirikan.

b. **Shalat Ashar**, waktunya dimulai dari panjangnya bayangan setinggi tongkat yang didirikan, sampai memanjang dua kali tinggi tongkat (kedua waktu shalat tersebut habisnya sampai terbenamnya matahari). Untuk yang berkehendak menggabungkan shalat Ashar dengan shalat Dhuhur, maka diharuskan baginya untuk mengakhirkan Ashar baik dalam bepergian maupun tidak.[3]

c. **Shalat Maghrib**, waktunya dimulai dari terbenamnya matahari ditandai dengan hilangnya mega merah diufuk Timur sampai hilangnya mega merah tersebut dari ufuk Barat.

d. **Shalat Isya'**, waktunya dimulai dari terbenamnya mega merah sampai beberapa saat menjelang pertengahan malam. Adapun habisnya waktu Maghrib adalah sebelum pertengahan malam tiba, sedang habisnya waktu Isya' dengan tibanya pertengahan malam, Shalat diluar waktu yang telah ditentukan, shalatnya dianggap qodho'. Untuk menggabungkan kedua shalat tersebut, shalat Isya' dilakukan setelah shalat

3 Berbeda dengan adanya fatwa sebagian orang yang mengatakan pemilik waktu lebih diutamakan untuk didahulukan, sebagai contoh misalnya sampai tibanya waktu Ashar, shalat Dhuhur belum juga dilakukan, maka menurut madzhab tersebut dia harus melakukan shalat Ashar terlebih dahulu karena dia pemilik waktu, kemudian menunaikan shalat Dhuhur, begitu pula halnya untuk Maghrib dengan Isya', fatwa semacam ini menurut Imamiyah tidak benar karena dianggap menyalahi ketentuan ketertiban shalat yang mana yang harus didahulukan dalam sehari semalam.

Maghrib (sebagaiamana cara penggabungan shalat Ashar dengan Dhuhur).

e. **Shalat Subuh**, waktunya dimulai dari terlihatnya cahaya melintang pada ufuk timur (fajar shadiq) sampai terbitnya matahari.

Dalil-dalil Waktu Shalat

Allah SWT berfirman:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ .

"Dirikanlah shalat pada dua penghujung siang" (yang pertama dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari, dan yang kedua dari agak condongnya cahaya matahari dari porosnya di siang hari sampai terbenamnya matahari), dan pada pertengahan malam (yang ketiga dimulai dari terbenamnya matahari sampai pertengahan malam)".(Q.S. Hud 114)

قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : امْتَحِنُوا شِيْعَتَنَا عِنْدَ مَوَاقِيْتِ الصَّلَاةِ كَيْفَ مُحَافَظَتُهُمْ عَلَيْهَا

Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s. berkata: *"Orang-orang Syiah diuji dalam waktu-waktu shalat, bagaimana penjagaan mereka terhadap waktu-waktu yang diutamakan.*[4]

Dalil Waktu Shalat Dhuhur dan Ashar

قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ جَمِيْعًا إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ, ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا

4 Ucapan ini beliau sampaikan karena kebanyakan orang syiah mengabaikan waktu yang diutamakan. Wasail Juz 4 bab 1 hal 114

جَمِيْعًا حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ .

Imam Ja'far Ash-Shdiq a.s. berkata: *"Apabila cahaya matahari telah condong berarti waktu shalat Dhuhur dan Ashar telah tiba, hanya saja pelaksanaannya shalat Dhuhur sebelum shalat Ashar. Setelah engkau melaksanakan shalat Dhuhur, engkau berada di waktu musytarok sampai terbenamnya matahari.* [5]

قَالَ الإِمَامُ الصَّادِقُ : لِكُلِّ صَلاَةٍ وَقْتَانِ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُمَا .

Pada riwayat lain beliau a.s. juga berkata: *"Setiap shalat memiliki dua waktu, yang pertama lebih diutamakan dari yang kedua". (musytarok).* [6]

Penjelasan secara rinci dari hadis tersebut ialah:

-) Untuk shalat Dhuhur waktu yang pertama (yang lebih diutamakan) dimulai dari agak condongnya cahaya matahari sampai usainya seorang melakukan shalat empat rakaat, sedang yang kedua dimulai dari usainya seorang melakukan empat rakaat tersebut sampai sebelum terbenamnya matahari cukup untuk melakukan shalat sebanyak empat rakaat.

-) Untuk shalat Ashar yang lebih diutamakan dimulai dari usainya seorang melakukan shalat empat rakaat Dhuhur, sampai sebelum terbenamnya matahari cukup untuk melakukan shalat sebanyak empat rakaat. Dan yang kedua dari sebelum terbenamnya matahari cukup untuk empat rakaat tersebut sampai terbenamnya matahari. Dan habisnya kedua waktu shalat tersebut (Dhuhur dan Ashar) saat terbenamnya matahari.

---

5 Maksudnya setelah menunaikan shalat Dhuhur diizinkan untuk langsung menunaikan shalat Ashar dengan tanpa menantikan tibanya waktu yang diutamakan untuk shalat Ashar). Wasail, Juz 4, bab 4, hal. 126.

6 Wasail, Juz 1, bab 4, hal. 373.

-) Untuk shalat Maghrib yang lebih diutamakan dimulai dari sebelum terbenamnya mega merah diufuk barat sampai terbenamnya mega merah tersebut diufuk barat, sedang yang kedua dimulai dari terbenamnya mega merah tersebut sampai sebelum tibanya pertengahan malam cukup untuk empat rakaat. Dan saat tibanya pertengahan malam cukup untuk empat rakaat tersebut berarti waktu Maghrib telah habis.

-) Untuk shalat Isya' yang lebih diutamakan dimulai dari terbenamnya mega merah sampai sebelum tibanya pertengahan malam cukup untuk tujuh atau sepuluh rakaat, sedang yang kedua dimulai dari sebelum tibanya pertengahan malam cukup untuk tujuh atau sepuluh rakaat tersebut sampai tibanya sepertiga malam pertama. Dan dengan tibanya pertengahan malam tersebut pertanda waktu Isya' telah habis. Ada perbedaan dari waktu-waktu shalat yang lain, shalat Isya' lebih diutamakan untuk mengakhirkan pelaksanaannya sampai saat orang-orang (kafir) sudah mulai lelap tidur.

-) Untuk shalat Subuh waktu yang lebih diutamakan dimulai dari terbitnya fajar shadiq (cahaya melintang diufuk timur) sampai remang-remang (mulai menguningnya langit), sedang untuk yang kedua dimulai dari remang-remang tersebut sampai terbitnya matahari.

-) Untuk waktu shalat-shalat nafilah dimulai dari masuknya waktu shalat fardu, dan saat yang paling tepat untuk melakukannya sebelum melakukan shalat fardu pada waktu yang (pertama) lebih diutamakan, dan habisnya waktu shalat nafilah dengan habisnya waktu yang lebih diutamakan tersebut. Beliau a.s. juga berkata:

قَالَ الإِمَامُ الصَّادِقُ (ع) : إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ فَصَلِّ الظُّهْرَ وَإِذَا كَانَ مِثْلَيْكَ فَصَلِّ الْعَصْرَ.

"Kerjakan shalat Dhuhur apabila bayangan matahari setinggi dirimu (dimulai dari tegak lurusnya bayangan mata-

hari), *dan kerjakan shalat Ashar apabila bayangan sudah mencapai dua kali tinggi dirimu* (dimulai dari setinggi bayangan tongkat yang didirikan).[7]

Dalil Waktu Shalat Maghrib dan Isya'

قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا ذَهَبَتْ الْحُمْرَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ ثُمَّ قَالَ : فَإِذَا غَابَتْ هَهُنَا وَذَهَبَتْ الْحُمْرَةُ مِنْ هَهُنَا .

Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s. berkata: *"Waktu Maghrib dimulai dari mulai beranjaknya mega merah dari ufuk timur.* (Karena saat terbenamnya matahari terbit mega merah di ufuk timur, setelah itu perlahan mega merah tersebut terbenam di barat). Kemudian beliau berkata: *"Apabila matahari telah terbenam di sana (Barat), dan mega merah mulai beranjak dari sana* (ufuk timur, berarti waktu yang diutamakan untuk Maghrib telah tiba)."[8]

وَقَالَ : اَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ , وَآخِرُ وَقْتِهَا اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ اَىْ نِصْفِهِ .

Beliau a.s. juga berkata: *"Waktu Maghrib* (yang diutamakan) *dimulai dari mulai menghilangkan kemerahan (diufuk timur) dan akhir waktunya sampai pertengahan malam tiba.*[9]

Kemudian beliau a.s. berkata:

---

7 Wasail juz 4 bab 8 hal 144
8 Karena waktu yang diutamakan tersebut habisnya saat terbenamnya mega merah di ufuk barat. Wasail Juz 4 bab 16 hal 173.
9 Wasail Juz 4 bab 15 hal 172-173.

وَقَالَ : إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

"*Apabila matahari telah terbenam berarti waktu Maghrib telah tiba sampai selesainya melaksanakan shalat tiga rakaat* (ini disebut waktu khusus untuk Maghrib). *Setelah pelaksanaan shalat tersebut tibalah waktu musytarak* (untuk Maghrib & Isya')[10].

وَفِيْ رِوَايَةٍ أُخْرَى : حَتَّى يَبْقَى مِنِ انْتِصَافِ اللَّيْلِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ , وَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَبَقِيَ وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ .

Dalam riwayat lain berbunyi: "*Habisnya waktu Maghrib sebelum tibanya pertengahan malam dengan sisa waktu cukup untuk empat rakaat. Dan kalau waktu tersebut (cukup untuk empat rakaat) telah tiba berarti waktu Maghrib telah habis. Sedang waktu Isya' masih tersisa sampai pertengahan malam tiba.*"[11]

Keterangan:

Untuk lebih memperjelas waktu-waktu shalat di atas dalam istilah yang biasa dipakai oleh kalangan ahli fiqih diantaranya sebagai berikut:

a. Setiap shalat masing-masing memiliki dua waktu:

-) Waktu *mukhtash*, yaitu waktu yang dikhususkan untuk nama yang ditentukan (baik Dhuhur, Ashar, Maghrib, Isya')

---

10 Wasail, Juz 4, bab 17, hal. 184.
11 .Wasail, Juz 4, bab 17, hal. 184.

dalam waktu yang dikhususkan tersebut tidak boleh melakukan selain pemilik waktu.

-) Waktu *musytarak*, terjadinya seusai melakukan shalat Dhuhur atau Maghrib.

b. Waktu *mukhtash*, atau waktu yang dikhususkan terdapat pada semua shalat. Adapun jangka waktunya untuk Dhuhur dari masuknya waktu sampai terlaksananya empat rakaat, untuk Ashar sebelum terbenamnya matahari sekadar seorang melakukan shalat empat rakaat, untuk Maghrib sebelum dan sampai terbenamnya mega merah diufuk barat, untuk shalat Isya' dari sebelum tibanya pertengahan malam sekadar tujuh atau sepuluh rakaat sampai tibanya pertengahan malam.

c. Waktu *musytarak*, atau waktu gabungan, keberadaannya setelah melaksanakan shalat Dhuhur atau Maghrib. Jelasnya, kalau diumpamakan setiap shalat memakan waktu sepuluh menit, maka pada menit-menit sesudahnya adalah waktu *musytarak*.

d. Waktu *Afdhol* ialah melakukan shalat pada waktu yang telah ditentukan di atas. (Dhuhur dan Ashar dari masuknya waktu sampai sebelum terbenamnya matahari sekadar seorang melakukan shalat empat rakaat, untuk Maghrib dan Isya' dari masuknya waktu sampai sebelum tibanya pertengahan malam sekadar tujuh atau sepuluh rakaat)

Waktu Shalat Subuh dan Dalil-dalilnya

قال ابو إمام الصادق(الإمام الباقر) عليه السلام : وَقْتُ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مَا بَيْنَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ اِلَى طُلُوْعِ الشَّمْسِ .

Ayah Imam Ash-Shadiq, Imam Baqir a.s. berkata: "*Waktu shalat Subuh dimulai dari terbitnya cahaya melintang*

(fajarshadiq) *di ufuk Timur hingga terbitnya matahari".*[12]

وقال : لِكُلِّ صَلاةٍ وَقْتانِ , وَأَوَّلُ الْوَقْتَيْنِ أَفْضَلُهُما , وَوَقْتُ الْفَجْرِ مِنْ
حِيْنِ يَنْشَقُّ الْفَجْرُ إِلَى أَنْ يَتَجَلَّلَ الصُّبْحُ السَّمَاءَ .

Kemudian beliau a.s. berkata: *"Setiap shalat memiliki dua waktu yang pertama lebih diutamakan dari yang kedua (untuk batasannya telah dijelaskan di atas), dan waktu Subuh dimulai terbitnya fajar shadiq sampai langit mulai terlihat cerah* (menjelang terbitnya matahari)*."*[13]

Shalat dan Syarat-syaratnya

Syarat-syarat menunaikan shalat ialah:

1- Islam.

2- Sucinya seluruh anggota tubuh dan pakaian. (Boleh menggunakan baju yang terkena najis apabila tidak memiliki baju selainnya atau dalam keadaan darurat). Sebagaimana bunyi dalil berikut ini: *Imam Shadiq a.s. ditanya tentang seorang junub dibajunya atau bajunya terkena kencing sedang dia tidak memiliki baju lainnya? Dijawab oleh Imam : Boleh shalat dengan menggunakan baju itu kalau dia terpaksa.*[14]

3- Bagi laki-laki wajib menutup aurat depan dan belakang, sedang bagi wanita keseluruhan tubuhnya kecuali wajah, dua telapak tangan[15] dan telapak kaki.[16]

4- Pakaian dan tempat shalat halal (bukan hasil curian) dan sudah dizakati atau dikeluarkan seperlimanya,[17] dengan

12 Al-Wasail, Juz 4, bab 26, Hal. 208.
13 Al-Wasail, Juz 4, bab 26, Hal. 208.
14 Wasail, juz 3, hal. 484, bab 46. ; juz 3, hal. 485, bab 48.
15 Batas tangan sampai pergelangan tangan.
16 Tingginya sampai kemata kaki.
17 Kewajiban mengeluarkan seperlima kekayaan tersebut

mengeluarkan khumus atau zakat berarti mereka telah mensucikan harta dan pakaian mereka.

5- Menghadap Ka'bah bagi yang dekat, dan cukup dengan menghadap ke arahnya bagi yang jauh .

Adapun perincian dalil-dalil dari syarat pertama sampai syarat kelima adalah sebagai berikut:

Dalil bagi syarat pertama:

وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

"Barangsiapa memeluk agama selain Islam, seluruh amalnya tidak akan diterima oleh Allah, dan ia di akhirat tergolong orang-orang yang rugi". (Q. S. Al-Imran (3) : 85)

Dalil bagi syarat kedua:

قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْءٍ حَرَامٌ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَشَعْرِهِ وَجِلْدِهِ وَبَوْلِهِ وَرَوْثِهِ وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى يُصَلِّي فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللهُ أَكْلَهُ, يَا زُرَارَةُ!! إِحْفَظْ هَذَا فِي وَبَرِهِ وَبَوْلِهِ وَشَعْرِهِ وَرَوْثِهِ وَأَلْبَانِهِ , وَكُلِّ شَيْءٍ

(khumus) hanya bagi mereka yang memiliki harta lebih dari kebutuhan setahunnya, adapun kewajiban zakat menurut Imamiyah terbatas apabila bidang kerjanya mencakup sembilan jenis yang sudah ditentukan oleh para ma'sum.: Dua dari benda berharga (emas dan perak). Dua dari buah-buahan (bertani kurma, anggur). Dua dari tanaman pangan (gandum dengan kedua jenisnya baik yang bulat maupun lonjong).Tiga dari hewan ternak (beternak kambing, sapi, onta). untuk selainnya diwajibkan khumus.

مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ وَقَدْ ذَكَاهُ الذَّبْحُ , وَإِنْ كَانَ فِى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيْتَ عَنْ أَكْلِهِ وَحَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ ذَكَاهُ الذَّابِحُ أَوْلَمْ يُذَكِّهِ .

Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s. berkata: "*Shalat dengan menggunakan bulu, rambut, kulit pakaian yang terkena kencing atau kotoran binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya tidak sah dan tidak diterima shalatnya, kecuali ia memakai sesuatu dari binatang yang dapat dimakan dagingnya. Ingatlah ! Wahai Zurarah Apabila binatang tersebut dapat dimakan dagingnya, maka boleh shalat pada bulu, rambut atau pakaian yang terkena kencing, kotoran, dan air susunya, semua ini boleh asal engkau tahu bahwa binatang tersebut disembelih oleh seseorang*[18] *adapun jika binatang tersebut tergolong yang diharamkan bagimu untuk memakannya, maka shalat dengan segala sesuatunya tidak sah, baik disembelih atau tidak*".[19]

سُئِلَ الْإِمَامُ الصَّادِقْ (ع) عَنِ الثَّوْبِ وَالْجَسَدِ يُصِيبُهُ الْبَوْل, قَالَ (ع): إِغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ.

Imam Ja'far Shadiq a.s. ketika ditanya tentang "*kencing yang mengenai baju, atau tubuh seseorang, dijawab oleh beliau: "Cucilah dua kali"*.[20]

Dalil bagi syarat ketiga:

---

18 Bukan mati dengan sendirinya, atau disembelih oleh orang yang bukan muslim, karena keseluruhannya dianggap bangkai dan haram untuk memakannya. Wasail Juz 4 bab 2 hal 345

19 Al-Wasail, Juz 4, bab 2, hal 345.

20 AWasail, Juz 3, bab 1, hal. 396.

سُئِلَ الإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَمَّا تَظْهَرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زِيْنَتِهَا؟ فَقَالَ : اَلْوَجْهُ وَالْكَفَّانُ .

-) Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s. ditanya: *"Apa yang boleh dilihat dari anggota tubuh wanita?" Dijawab oleh beliau a.s.: "Wajah dan dua telapak tangannya".*[21]

وَاَيْضًا قِيْلَ لَهُ : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يَرَى مِنَ الْمَرْاَةِ اِذَا لَمْ تَكُنْ مُحْرَمًا؟ قَالَ : اَلْوَجْهُ وَالْكَفَّانُ وَالْقَدَمَانُ .

-) Pada riwayat lain beliau a.s. ditanya tentang *"Apa yang diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk melihat wanita yang bukan muhrimnya. Beliau a.s. menjawab: "Wajah, dua telapak tangan dan telapak kakinya".*[22]

Dalil bagi syarat keempat:

قَالَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِكُمَيْلٍ : يَا كُمَيْلُ اُنْظُرْ فِيْمَا تُصَلِّي وَعَلَى مَا تُصَلِّي , اِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَجْهِهِ وَحَلِّهِ فَلاَ قَبُوْلَ. (هَـذَا اِلَى اَنَّ تَحْرِيْمَ التَّصَرُّفِ بِالْمَغْضُوْبِ ثَابِتٌ بِضَرُوْرَةِ الدِّيْنِ).

Imam Ali Amirul Mukminin a.s. berkata kepada Kumail: *"Wahai Kumail, lihatlah terlebih dahulu apa yang engkau gunakan untuk shalat dan di atas apa engkau melakukan shalat! Apabila engkau shalat tidak seperti yang di perintah kan atau pada sesuatu yang diizinkan, maka shalatmu tidak akan diterima". (Dan tidak diragukan lagi akan adanya*

21 Wasail, Juz 20, bab 110, hal. 202
22 Wasail, Juz 20, bab 109, hal. 201.

larangan secara agama untuk menggunakan sesuatu hasil curian).[23]

Dalil bagi syarat kelima:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
شَطْرَهُ

"Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram (apabila berada di kota suci Makkah), dan apabila kalian berada diselainnya maka hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram. (Q.S. 2:144)

6- Tidak junub (jenabat), haid, nifas, istihadhoh, atau keluarnya darah-darah lain yang dapat membatalkan wudhu'.

7- Niat.

8- Masuknya waktu

9- Baligh dan berakal.

Keterangan

Keseluruhan syarat-syarat tersebut terbagi menjadi dua bagian:

a. Syarat sahnya shalat seperti pada nomor 1 sampai 7.

b. Syarat wajibnya memulai shalat seperti pada nomor 2, 8 dan 9.

---

23 Wasail, Juz 5, bab 2, hal. 119.

Macam-macam Shalat dan Cara-caranya

Karena menurut riwayat shalat wajib yang pertama difardukan ialah Dhuhur, alangkah baiknya kalau cara-cara shalat Dhuhur didahulukan dari lainnya. Sebelum menjelaskan shalat Dhuhur berikut cara-caranya, ada beberapa anjuran yang harus dilakukan saat masuknya waktu Dhuhur, di antaranya membaca do'a :

سُبْحَانَ اللهِ وَلاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِىٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا .

Telah diriwayatkan bahwa Imam Baqir a.s. berpesan kepada Muhammad bin Muslim: "*Jagalah doa itu sebagaimana engkau menjaga kedua matamu.*[24]

Setelah membaca do'a tersebut disunnahkan shalat delapan raka'at dengan diawali tujuh kali takbir (salah satunya adalah takbiratul ikhram, dan takbirotul ikhromnya boleh diletakkan pada yang keberapa dari tujuh kali tersebut), Pada setiap raka'at pertamanya membaca Fatihah dan surat Al-Ikhlash dan pada raka'at keduanya membaca Fatihah dan surat Al-Kafirun. Setelah salam membaca doa[25]:

اَللّٰهُمَّ اِنِّى ضَعِيْفٌ فَقَوِّ فِى رِضَاكَ ضَعْفِىْ وَخُذْ اِلَى الْخَيْرِ بِنَاصِيَتِىْ وَاجْعَلِ الاِيْمَانَ مُنْتَهَى رِضَائِى وَبَارِكْ لِى فِيْمَا قَسَمْتَ لِى وَبَلِّغْنِى بِرَحْمَتِكَ كُلَّ الَّذِىْ اَرْجُوْ مِنْكَ وَاجْعَلْ لِى وُدًّا وَسُرُوْرًا لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَعَهْدًا عِنْدَكَ .

---

24 Al-Bihar, Juz 58, bab 9, hal. 167.
25 Al-Bihar, juz 87, bab 2, hal. 63.

Pada enam raka'at berikutnya anjuran enam kali takbir sebelum takbirotul ikhrom ditiadakan. Dan untuk dua raka'at terakhir dianjurkan untuk dilakukan antara adzan dan iqamat. Setelah iqamat dianjurkan membaca doa[26]:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ بَلِّغْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الدَّرَجَةَ وَالْوَسِيْلَةَ وَالْفَضْلَ وَالْفَضِيْلَةَ بِاللهِ اَسْتَفْتِحُ وَبِاللهِ اَسْتَنْجِحُ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اَتَوَجَّهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنِيْ بِهِمْ عِنْدَكَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ .

Shalat Dhuhur:

1- Niat dengan bacaan sebagai berikut:

اُصَلِّي صَلاَةَ الظُّهْرِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَاجِبَةً قُرْبَةً اِلَى اللهِ

"Saya niat shalat dhuhur empat rakaat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT"

2- Takbir (اللهُ اَكْبَرُ) ucapannya harus dilakukan dengan suara yang agak keras dan dalam posisi tegak, baik untuk takbiratul ihrom atau untuk takbiratul *intiqal*, (yaitu takbir untuk pindah ke rukun-rukun berikutnya, baik ruku', sujud atau saat duduk di antara dua sujud), kemudian wajib membaca Fatihah dan surat dengan tanpa mengeraskan suara kecuali (dianjurkan) pada bacaan basmalah.[27]

---

26 Al-Bihar, juz 84, hal. 375, bab 22.

27 Wajib untuk menentukan surat yang akan dibaca sebelum membaca basmalah. Apabila penentuan surat terjadi setelah membaca basmalah, wajib untuk mengulangi basmalahnya kembali.

Cara takbiratul ihrom lihat gambar di bawah ini:
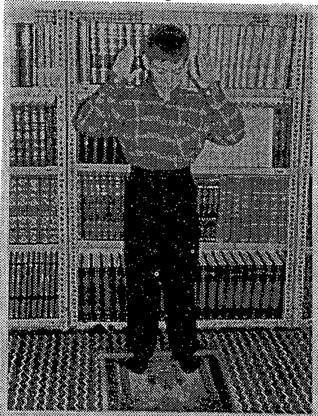
3- Ruku' dan I'tidal

Yaitu membungkukkan punggung dan meletakkan telapak tangan dengan membuka jari-jarinya pada lutut. Sedang untuk wanita, meletakkan tangan pada paha. dan bacaan yang harus dibaca saat ruku' adalah tasbih sebagai berikut[28] :

28 Al-Bihar, Juz 33, bab 30, hal. 549.

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ

"Maha suci Tuhanku (Allah) yang Maha Agung dan segala pujian untuk-Nya".

Disunnahkan untuk membaca (سُبْحَانَ اللهِ) sebanyak 3x sampai tujuh kali sesudah bacaan tasbih di atas. Dianjurkan membaca do'a sbb[29]:

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ , وَلَكَ اَسْلَمْتُ , وَبِكَ آمَنْتُ , وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ , وَاَنْتَ رَبِّيْ خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَشَعْرِيْ وَبَشَرِيْ وَلَحْمِيْ وَدَمِيْ وَمُخِّيْ وَعَصَبِيْ وَعِظَامِيْ وَمَا اَقَلَّتْهُ قَدَمَايَ غَيْرُ مُسْتَنْكِفٍ وَلاَ مُسْتَكْبِرٍ وَلاَ مُسْتَحْسِرٍ .

Kemudian kembali berdiri (I'tidal) sambil membaca:

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ سَمَاوَاتِكَ وَمِلْءَ أَرْضِكَ وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْئٍ.

"Allah mendengar pujian orang yang memuji-Nya, dan untuk-Mu segala pujian. Ya Allah untuk-Mu pujian sebanyak langit-langit dan bumi-Mu dan sebanyak sesuatu yang Kau Maukan".

Disunnahkan saat i'tidal untuk membaca shalawat atau tasbih.

Cara rukuk dan bangun dari ruku ('itidal) lihat dua gambar berikut :

---

29 Al-Bihar, Juz 85, bab 26, hal. 115.

Saat rukuk
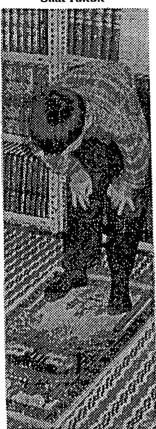
Saat 'Itidal
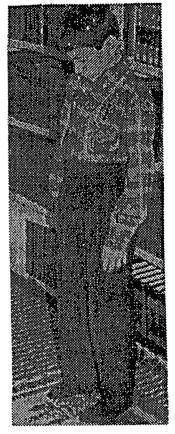
4- Dua sujud.

Setelah I'tidal melakukan sujud (yaitu meletakkan tujuh anggota badan, dahi, dua lutut, dua telapak tangan (dengan merapatkan jari-jarinya, dan dua ujung ibu jari kaki). Saat sujud dahi harus diletakkan di atas tanah atau lainnya seperti tikar, kertas atau batu dlsb, asalkan bukan sujud pada sesuatu yang dapat dijadikan sandang atau pangan, untuk lebih utamanya sujud di atas tanah karbala'. Bacaan yang harus

dibaca saat sujud adalah tasbih yang kandungannya sebagai berikut:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

"Maha suci Tuhanku (Allah) yang Maha Tinggi dan segala pujian untuk-Nya".

Disunnahkan juga untuk membaca (سُبْحَانَ اللهِ) sebanyak 3x sampai tujuh kali sesudah bacaan tasbih di atas. Disunnahkan membaca do'a[30]:

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ رَبِّيْ سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ , اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ تَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ .

Kemudian mengangkat kepala, dan duduk di antara dua sujud dengan bacaan :

اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

"Aku memohon ampunan pada Tuhanku (Allah) dan aku bertaubat (kembali) pada-Nya".

Setelah istighfar tersebut dianjurkan membaca do'a[31] :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَادْفَعْ عَنِّيْ وَعَافِنِيْ اِنِّيْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ .

Adapun posisi kakinya saat duduk tersebut dengan meletakkan punggung kaki kanan di atas telapak kaki kiri. Setelah itu sujud kembali dengan bacaan seperti di atas, lalu berdiri.

---

30 Al-Bihar, Juz 85, bab 27, hal. 138.
31 Al-Bihar, Juz 85, bab 27, hal. 137.

Cara sujud dan duduk di antara dua sujud lihat gambar di bawah ini :

Saat Sujud

Saat duduk di antara dua sujud

Namun sebelum berdiri, diwajibkan duduk sejenak, yang disebut dengan "*jalsatul istirakhah*", barulah kemudian ber-

diri sambil membaca[32]:

بِحَوْلِ اللّٰهِ وَقُوَّتِهِ أَقُوْمُ وَاَقْعُدُ وَاَقُوْلُ

"Dengan pertolongan Allah dan kekuatan-Nya aku berdiri dan duduk dan aku berucap".(اَللّٰهُ أَكْبَرُ)

5- Rakaat kedua. Keseluruhan bacaan pada raka'at ke dua, baik Fatihah ruku', i'tidal, sujud, bangun dari sujud sampai sujud kembali semuanya sama dengan rakaat pertama. Disunnahkan qunut sebelum ruku' pada rakaat ke dua di setiap shalat fardhu atau nafilah (sunnah), dan qunut boleh dibaca setelah ruku' jika lupa dikerjakan sebelum ruku'. Qunut boleh dibaca dengan segala macam bentuk bacaan, diutamakan bacaan yang memohon untuk kemudahan, bahkan boleh hanya dengan membaca (اَلْعَفْوَ اَلْعَفْوَ atau شُكْرًا شُكْرًا شُكْرًا saja sebanyak lima kali atau shalawat. Untuk yang lebih utama membaca doa-doa dari Al-Quran atau dari Nabi saww dan imam dua belas. Setelah bacaan qunut dianjurkan untuk membaca[33] :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَعَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

اَللّٰهُمَّ مَنْ كَانَ اَصْبَحَ وَلَهُ ثِقَةٌ اَوْ رَجَاءٌ غَيْرُكَ فَاَنْتَ ثِقَتِيْ وَرَجَائِيْ يَا اَجْوَدَ مَنْ سُئِلَ وَيَا اَرْحَمَ مَنْ اسْتُرْحِمَ, صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ ضَعْفِيْ وَمَسْكَنَتِيْ وَقِلَّةَ حِيْلَتِيْ وَامْنُنْ عَلَيَّ بِالْجَنَّةِ طَوْلاً مِنْكَ , وَفُكَّ رَقَبَتِيْ مِنَ النَّارِ , وَعَافِنِيْ فِيْ نَفْسِيْ وَفِيْ جَمِيْعِ اُمُوْرِيْ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ .

---

32 Al-Bihar, Juz 2, bab 33, hal. 277.
33 Al-Bihar, Juz 85, bab 32, hal. 207.

Ya Allah ampunilah, kasihanilah dan sehatkanlah kami, maafkan segala kesalahan kami di dunia dan di akherat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah kalau masih ada orang yang percaya dan berharap pada selain-Mu, maka hanyalah Engkau kepercayanku dan tempat harapanku. Wahai Dzat yang Maha murah saat diminta dan Maha kasih saat diharapkan kasih-Nya. Shalawat sejahtera untuk Muhammad dan Keluarga Muhammad. Kasihanilah lemahnya keadaanku dan kurangnya kemampuanku, berikanpadaku syurga sebagai anugerah dari-Mu. Lepaskan keterbelengguanku dari api neraka, selamatkan diriku dan segala urusanku dengan rahmat-Mu Wahai Yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Cara membaca Qunut dengan merapatkan kedua telapak tangan lihat gambar di bawah ini :

Setelah itu duduk untuk tasyahud awal dengan bacaan sebagai berikut[34]:

بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَخَيْرُ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى كُلُّهُ لِلّٰهِ اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ

"Dengan asma Allah dan Dzat-Nya dan segala puji bagi Allah dan sebaik-baik asma semuanya untuk Allah. Aku bersaksi tiada tuhan selain Allah dengan keesaan-Nya dan tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Ya Allaah berikanlah shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad. Dan kabulkanlah syafaat beliau terhadap ummatnya dan tinggikan derajatnya".

Cara tasyahud awal lihat gambar berikut :

34 Al-Bihar, Juz 85, bab 34, hal. 293.

6- Ada dua pilihan pada rakaat ketiga dan keempat. Antara Fatihah atau *tasbih al-arba'*, untuk imam dalam shalat berjamaah atau mereka yang melakukan shalat sendirian bacaan Fatihah tetap lebih diutamakan, tetapi untuk ma'mum lebih diutamakan membaca *tasbih al-arba'*, dengan bacaan[35]:

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

"Maha suci Allah dan segala pujian untuk-Nya, tiada tuhan selain Allah dan Maha Besar Allah".

Sebanyak 3 x ditambah dengan istighfar.

Saat membaca tasbih al-arba'ah atau membaca fatihah
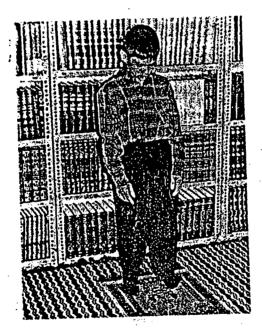
35 Al-Bihar, Juz 84, bab 15, hal.. 207.

7- Tasyahud dan salam, bacaannya sama dengan taysahud awal, hanya ada tambahan sebagai berikut[36]:

السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَاكَاتُهُ

السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّهِ الصَّالِحِين

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَاكَاتُه

"Salam,rahmat dan barakah Allah atasmu wahai Nabi, salam atas kami (Ahlul Bayt) dan hamba-hamba Allah yang sholeh (para Nabi) dan salam, rahmat dan barakah Allah untuk kalian semua".

CATATAN:

a. Tidak diharuskan melafadzkan niat, karena niat adalah pekerjaan hati. Hanya saja diwajibkan menentukan nama shalat yang akan dilaksanakan.

b. Disunnahkan menambah enam kali takbir selain takbiratul ihrom, sehingga jumlah seluruhnya menjadi tujuh dengan takbiratul ihrom. Boleh meletakkan takbiratul ihrom sebelum enam takbir, atau sesudahnya. Boleh juga memisahkan tiga takbir pertama dan takbir terakhir dengan takbiratul ihrom di tengah-tengahnya, dengan bacaan pada dua takbir pertama[37]:

اَللّهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرْلِى ذَنْبِى اِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ .

"Ya Allah Engkaulah Raja kebenaran yang nyata tiada tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, aku telah menzalimi

36 Al-Bihar, Juz 85, bab 34, hal. 293.
37 Al-Bihar, Juz 84, bab 15, hal. 206.

diriku ampunilah dosa-dosaku, sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau".

Adapun bacaan dua takbir berikutnya ialah[38]:

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِى يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ وَالْمَهْدِىُّ مَنْ هَدَيْتَ لاَ مَلْجَأَ مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ سُبْحَانَكَ وَحَنَانَيْكَ وَتَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ .

"Panggilan, kebahagiaan dan kebaikan hanya di tangan-Mu dan kejelekan tidak ternisbatkan untuk-Mu. Orang yang mendapatkan petunjuk hanyalah mereka yang Kau berikan petunjuk padanya tiada tempat kembali kecuali pada-Mu. Kesucian, belas kasih, dan berkah serta keagungan hanyalah-di tangan-Mu. Maha Suci Engkau *Rabbul Bayt* (Pemilik Ka'bah)

Dan bacaan dua takbir ketiga sbb[39]:

وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ , اِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ, لاَشَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

"Kuhadapkan wajahku untuk yang menciptakan langit-langit dan bumi yang mengetahui hal-hal yang ghaib dan segala sesuatu yang dapat disaksikan. Dengan penuh pasrah dan aku bukan tergolong orang-orang yang musyrik. Sesung-

---

38 Al-Bihar, Juz 84, bab 15, hal. 206.
39 Al-Bihar, Juz 84, bab 22, hal. 377.

guhnya shalatku, hajiku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Tiada sekutu bagi-Nya dengan-Nya aku diperintahkan dan aku tergolong orang-orang yang mengimaninya".

c. Setelah takbir tersebut dianjurkan isti'adah

kemudian wajib membaca basmalah (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) Fatihah dan surat dengan tidak mengeraskan suara pada shalat Dhuhur dan Ashar kecuali pada bacaan basmalah tetap diwajibkan mengeraskan suara (pada dua shalat tersebut)[40].

d. Bacaan (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ) sewaktu ruku' atau bacaan (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ) sewaktu sujud wajibnya hanya satu kali, tetapi disunnahkan mengulanginya sebanyak tiga kali untuk setiap bacaan, dan lebih utamanya mengulang sebanyak tujuh kali.

e. Disunnahkan sebelum membaca tasyahud untuk membaca bacaan sbb:

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَخَيْرُ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى كُلُّهَا لِلّٰهِ

"Dengan asma Allah dan Dzat-Nya dan segala puji bagi Allah dan sebaik-baik asma semuanya untuk Allah".

f. Disunnahkan sesudah membaca shalawat dalam tasyahud membaca:

وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ

"Dan kabulkanlah syafaat beliau terhadap ummatnya dan tinggikan derajatnya".

g. Perbedaan antara wanita dengan laki-laki dalam shalat antar lain:

---

40 Al-Bihar, juz 53, bab 31, hal. 160.

- Untuk laki-laki diwajibkan mengeraskan bacaan basmalah atau takbirnya pada shalat apapun, tetapi untuk bacaan fatihah dan surahnya hanya pada shalat Maghrib, Isya', dan Subuh, sedangkan wanita tidak.

- Disunnahkan merenggangkan antara kedua kaki selebar sejengkal untuk laki-laki, sedang wanita merapatkannya.

- Disunnahkan membuka kedua siku saat ruku' dan sujud bagi laki-laki, sedang wanita sebaliknya.

- Disunnahkan bagi laki-laki saat ruku' meletakkan telapak tangan pada lutut, adapun wanita pada paha .

- Merapatkan payudara dengan kedua tangannya baik saat berdiri, ruku', atau sujud (untuk wanita).

- Di waktu duduk (baik saat tasyahud atau duduk di antara kedua sujud) untuk laki-laki disunnahkan meletakkan punggung kaki kanan pada telapak kaki kiri, sedang wanita disunnahkan duduk bersila.

h. Diwajibkan menetapkan posisi badan saat membaca bacaan baik pada ruku', sujud, tasyahud dan sebagainya.(Misalnya bacaan tasbih yang harus dibaca pada ruku', hal tersebut dilakukan setelah benar-benar dalam posisi ruku', jangan membaca tasbih sebelum sempurna ruku' atau i'tidal sebelum menyelesaikan bacaan tersebut.)

i. Disunnahkan dalam sujud yang terakhir pada raka'at keempat untuk membaca:

يَا خَيْرَ الْمَسْؤُوْلِيْنَ وَخَيْرَ الْمُعْطِيْنَ اُرْزُقْنِي وَارْزُقْ عِيَالِي مِنْ فَضْلِكَ فَإِنَّكَ ذُوْ الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

"Wahai yang terbaik untuk dimintai dan yang paling baik dalam memberi, karuniakanlah rizki padaku dan pada keluargaku dari keutamaan-Mu. Sesungguhnya Engkau memiliki keutamaan yang maha besar".

Setelah melakukan shalat Dhuhur ada bacaan khusus sebelum membaca do'a ta'qib lainnya yang kandungannya sbb[41]:

لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ اَللّٰهُمَّ لاَتَدَعْ لِيْ ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ سُقْمًا إِلاَّ شَفَيْتَهُ وَلاَ عَيْبًا إِلاَّ سَتَرْتَهُ وَلاَ رِزْقًا إِلاَّ بَسَطْتَهُ وَلاَ خَوْفًا إِلاَّ آمَنْتَهُ وَلاَ سُوْءًا إِلاَّ صَرَفْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلاَّ وَلِيْ فِيْهَا صَلاَحٌ إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ آمِيْنَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

اَللّٰهُمَّ إِنْ عَظُمَتْ ذُنُوبِيْ فَأَنْتَ أَعْظَمُ وَإِنْ كَبُرَ تَفْرِيْطِيْ فَأَنْتَ أَكْبَرُ وَإِنْ دَامَ بُخْلِي فَأَنْتَ أَجْوَدُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي عَظِيْمَ ذُنُوْبِي بِعَظِيْمِ عَفْوِكَ وَكَثِيْرِ تَفْرِيْطِيْ بِظَاهِرِ كَرَمِكَ وَاقْمَعْ بُخْلِيْ بِفَضْلِ جُوْدِكَ اَللّٰهُمَّ مَابِنَا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ لاَإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

بِاللّٰهِ اِعْتَصَمْتُ وَبِاللّٰهِ أَثِقُ وَعَلَى اللّٰهِ أَتَوَكَّلُ 10 X

Tiada tuhan selain Allah, Yang Maha Agung nan Bijaksana Tiada tuhan selain Allah Pemilik Arsy yang mulia. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya Allah aku memohon pada-Mu akan hal hal yang dapat mendatangkan rahmat dan ampunan-Mu, keberuntungan dari seluruh kebajikan dan selamat dari seluruh dosa. Ya Allah jangan biarkan pada diri

---

41 Al-Bihar, Juz 86, bab 39, hal. 63, dan 73.

ku dosa kecuali Engkau maafkan, jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan, Jangan biarkan penyakit pada diriku kecuali Engkau sembuhkan, jangan biarkan aib pada diriku kecuali Engkau sembunyikan, jangan Engkau tetapkan rizki pada diriku kecuali Engkau mudahkan, jangan biarkan ketakutan pada diriku kecuali Engkau tenangkan, jangan biarkan kejelekan pada diriku kecuali Engkau hindarkan, jangan biarkan hajat yang Kau maukan dan ada kebaikan buat diriku kecuali Engkau tuntaskan. Ya *arhama rahimin, amin ya rabbal alamin.*

Ya Allah jika besar dosa-dosaku dan keterlaluanku maka ampunan-Mu lebih besar. Bila keangkuhanku berkelanjutan maka Engkau Maha pemurah. Ya Allah ampunilah besarnya dosa-dosaku dengan besarnya ampunan-Mu. Dan besarnya keterlaluanku dengan besarnya kemurahan-Mu. Tundukkan keangkuhanku dengan Keutamaan-Mu. Ya Allah tidaklah kenikmatan yang ada pada kami kecuali dari-Mu. Tiada tuhan selain Engkau. Aku mohon ampunan dan taubat-Mu.

Dengan Dzat-Nya aku memohon pertolongan, Pada-Nya aku percayakan segala urusanku dan kepada-Nya aku bertawakal. (dibaca 10 kali)

Shalat Ashar

Cara-caranya seperti shalat Dhuhur, hanya saja dianjurkan setelah Fatihah untuk membaca surat An-Nashr atau At-Takatsur pada rakaat pertama dan Al-Ikhlash pada rakaat kedua. Ada do'a yang dianjurkan untuk dibaca sebelum menunaikan shalat Ashar sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ali Ridho a.s. yang berbunyi sebagai berikut[42]:

يَاخَيْرَ مَدْعُوٍّ يَاخَيْرَ مَنْ أَعْطَى يَاخَيْرَ مَنْ سُئِلَ يَامَنْ أَضَاءَ بِإِسْمِهِ ضَوْءَ النَّهَارِ وَأَظْلَمَ بِهِ ظُلْمَةُ اللَّيْلِ وَسَأَلَ بِاسْمِهِ وَابِلُ السَّيْلِ وَرَزَقَ أَوْلِيَاءَهُ

42 Al-Bihar, Juz 86, bab 46, hal. 349.

كُلَّ خَيْرٍ يَامَنْ عَلاَ السَّمَاوَاتُ نُوْرُهُ وَالأَرْضِ ضَوْءُهُ وَالشَّرْقِ وَالْغَرْبِ
رَحْمَتُهُ يَاوَاسِعَ الْجُوْدِ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ عَلِيٍّ بْنِ مُوْسَى الرِّضَا عَلَيْهِمَا
السَّلاَمُ وَأُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيْ حَوَائِجِي أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
وَأَنْ تَفْعَلَ بِي كذا وكذا............

"Wahai Yang Terbaik untuk dipanggil, Yang Terbaik dalam pemberian, Yang Terbaik untuk dimintai. Wahai yang menerangi siang hari dan menggelapkan malam hari dengan asma-Nya, Mengalirlah air dengan asma-Nya dan memberikan segala kebaikan terhadap kekasih-Nya, dengan cahaya-Nya yang memenuhi langit dan bumi, timur dan barat. Wahai yang Maha luas kemurahan-Nya aku bertawasul dengan Imam Ali bin Musa Ar-Ridha a.s. agar dikabulkan segala hajatku, Sholawat sejahhtera atas Muhammad dan keluarga Muhammad. Tolonglah saya untuk hal-hal berikut ini .....(sebutkan hajat yang diinginkan).

Ada bacaan-bacaan khusus yang dilakukan sesudah menunaikan shalat Ashar yang dibaca sebelum membaca do'a-do'a lain, di antaranya sepuluh kali surat Al-Qodr, tujuh puluh kali istighfar dan do'a yang kandungannya sbb[43]:

أَسْتَغْفِرُ اللّهَ الَّذِي لاَإِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ الرَّحْمنُ الرَّحِيْمُ ذُو الْجَلاَلِ
وَالإِكْرَامِ وَأَسْأَلُهُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيَّ تَوْبَةَ عَبْدٍ ذَلِيْلٍ خَاضِعٍ فَقِيْرٍ بَائِسٍ

---

43 Al-Bihar, Juz 86, bab 40, hal 82, Al-Bihar, Juz 2, bab 12, hal. 63.

مِسْكِيْنٍ مُسْتَكِيْنٍ مُسْتَجِيْرٍ لاَيَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا وَلاَ مَوْتًا وَلاَ
حَيٰوةً وَلاَ نُشُوْرًا, اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ نَفْسٍ لاَتَشْبَعُ وَمِنْ قَلْبٍ
لاَيَخْشَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لاَيَنْفَعُ وَمِنْ صَلاَةٍ لاَتُرْفَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَيُسْمَعُ اَللّٰهُمَّ
إِنِّي أَسْأَلُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ وَالْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ وَالرَّخَاءَ بَعْدَ الشِّدَّةِ
اَللّٰهُمَّ مَابِنَا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ لاَإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

Ku mohon ampunan Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Kekal dengan kehidupannya, Yang Maha Pengasih lagi Penyayang, Yang memiliki sifat keagungan dan jauh dari-Nya sifat-sifat kekurangan, Aku memohon agar Dia Mengabulkan taubatku sebagai hamba yang rendah, hina, malang dan papa, yang tidak dapat menciptakan manfaat, kesengsaraan, kematian, kehidupan atau kebangkitan buat dirinya. Ya Allah aku memohon perlindungan dari nafsu yang tak pernah merasa cukup, hati yang tak khusu', ilmu yang tak bermanfaat, shalat yang tak dikabulkan dan dari doa yang tak didengar. Ya Allah Aku memohon pada-Mu kemudahan setelah kesusahan, kelapangan setelah kesedihan, kesenangan setelah derita. Ya Allah Taiada nikmat yang ada pada kami kecuali dari-Mu, Tiada Tuhan selain Engkau, pada-Mu aku memohon ampunan dan taubat.

Bacaan niat untuk shalat Ashar ialah:

أُصَلِّى (نَوَيْتُ) صَلاَةَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَاجِبَةً قُرْبَةً إِلَى اللهِ

"Saya niat shalat Ashar empat rakaat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT".

Setelah menunaikan shalat Ashar, apabila hendak keluar dari masjid dianjurkan membaca do'a:

اَللّهُمَّ دَعَوْتَنِي فَأَجَبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَّيْتُ مَكْتُوبَتَكَ وَانْتَشَرْتُ فِي أَرْضِكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَمَلَ بِطَاعَتِكَ وَاجْتِنَابِ مَعْصِيَتِكَ وَالْكَفَافَ مِنَ الرِّزْقِ بِرَحْمَتِكَ.

Ya Allah Engkau memanggilku, kusambut panggilan-Mu, telah kulakukan shalat-shalat yang Engkau tentukan, dan aku telah mencari nafkah sebagaimana yang Engkau anjurkan. Maka Aku memohon dengan keutamaan-Mu pekerjaan yang selalu dalam ketaatan pada-Mu, terjauhkan dari maksiat-Mu, tetapi tercukupkan dalam rizqi dengan rahmat-Mu.

Shalat Maghrib:

Bacaan niat shalat Maghrib:

نَوَيْتُ(اُصَلِّى)صَلاَةَ الْمَغْرِبِ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ وَاجِبَةً قُرْبَةً إِلَى اللهِ

Aku berniat shalat Maghrib tiga rakaat untuk mendekatkan diri kepada Allah

Ada beberapa anjuran yang harus dilakukan sebelum shalat Maghrib karena besarnya keutamaan waktu antara sebelum hingga terbenamnya matahari. Hal tersebut disinggung dalam Al-Quran, yang artinya:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ

"Dan bacalah tasbih keharibaan Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya". (Q.S. Qaaf (50) : 39, Thaha: (20): 130)

عن الصادق (ع) إِذَا تَغَيَّرَتْ الشَّمْسَ فَاذْكُرُ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا كُنْتَ مَعَ مَنْ يُشْغِلُكَ فَقُمْ فَادْعُ وَاشْتَغِلْ بِالدُّعَاءِ.

Diriwayatkan juga oleh Imam Shadiq a.s.: *"Apabila matahari telah berubah warnanya (hendak terbenam), dzikirlah kepada Allah. Kalau ada orang bersamamu, tinggalkan dia dan bacalah doa".*[44]

Adapun amalan-amalan yang dianjurkan menjelang terbenamnya matahari diantaranya membaca tasbih, istighfar dan doa sbb:[45]

اَمْسَى ظُلْمِى مُسْتَجِيْرًا بِعَفْوِكَ وَاَمْسَتْ ذُنُوْبِى مُسْتَجِيْرَةً بِمَغْفِرَتِكَ
وَاَمْسَى خَوْفِى مُسْتَجِيْرًا بِاَمَانِكَ وَاَمْسَى ذُلِّى مُسْتَجِيْرًا بِعِزِّكَ وَاَمْسَى
فَقْرِى مُسْتَجِيْرًا بِغِنَاكَ وَاَمْسَى وَجْهِى الْبَالِى مُسْتَجِيْرًا بِوَجْهِكَ الدَّائِمِ
الْبَاقِى , اَللّٰهُمَّ اَلْبِسْنِى عَافِيَتَكَ وَغَشِّنِى بِرَحْمَتِكَ وَجَلِّلْنِى كَرَامَتَكَ
وَقِنِى شَرَّ خَلْقِكَ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ , يَا اَللهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيْمُ

Sore ini berubah kedholimanku menjadi harapan akan ampunan-Mu, dosa-dosaku akan maghfirah-Mu, rasa takutku akan ketenangan-Mu, kerendahan diriku akan keagunganmu, kebutuhanku akan kekayaan-Mu, kefanaanku akan kekekalan-Mu. Ya Allah pakaikan aku pakaian afiat-Mu, selimuti aku dengan rahmat-Mu, jagalah aku dari makhluk jahat-Mu, baik dari jin atau manusia, Ya Allah yang maha pengasih lagi penyayang.

Dan saat terbenamnya matahari membaca doa-doa sbb[46]:

يَا مَنْ خَتَمَ النُّبُوَّةَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاخْتِمْ لِىْ فِى يَوْمِى
هَذَا بِخَيْرٍ وَشَهْرِىْ هَذَا بِخَيْرٍ وَسَنَتِىْ بِخَيْرٍ وَعُمْرِىْ بِخَيْرٍ.

---

44 Al-Bihar, Juz 86, bab 45, hal. 245
45 Al-Bihar, Juz 86, bab 45, hal. 266
46 Al-Bihar, Juz 86, bab 45, hal. 267

Sesungguhnya Allah dan Malaikat-malaikat-Nya bershalawat pada Nabi, hai orang-orang yang beriman bershalawat kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan padanya.[50] Ya Allah Shalawat sejahtera-Mu untuk Nabi Muhammad, keturunannya dan keluarganya

Setelah shalat Maghrib membaca doa-doa sbb :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ (7x)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ وَلاَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ غَيْرُهُ (3x).
سُبْحَانَكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ جَمِيْعًا فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ كُلَّهَا جَمِيْعًا إِلاَّ أَنْتَ

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ . هُوَ اللهُ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ , عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ . هُوَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ , سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ . هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ .

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَانُ الرَّحِيْمُ .
اَللَّهُمَّ اذْهِبْ عَنِّى الْهَمَّ وَالْحَزَنَ (3x)

---

50 Quran Al-Ahzab ayat 56

Dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi nan Agung. 7x.

Segala puji bagi Allah yang dapat melakukan segala sesuatu dan tiada yang dapat melakukan segala sesuatu selain diri-Nya. 3x.

Maha suci Engkau tiada tuhan selain Engkau Ampunilah semua dosa-dosaku, karena tiada yang mengampuni segala dosa selain Engkau.

Kalau sekiranya Kami menurunkan Al-Qur'an ini pada sebuah gunung pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah, dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia agar mereka berfikir, Dialah Allah yang tiada tuhan selain Dia, Yang Mengetahui Yang Ghaib dan Yang Nyata Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Dialah Allah Yang tiada tuhan selain Dia Raja Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara,Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki Segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk rupa, Yang Mempunyai nama-nama yang paling baik, bertasbih kepada-Nya apa yang ada dilangit dan di bumi. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dengan Nama Allah tiada tuhan Dia mengtahui hal-hal Yang Ghaib dan dapat disaksikan Maha Pengasih lagi Penyayang, Ya Allah jauhkan diriku dari kesumpekan dan kesedihan.

Setelah itu sujud sambil membaca: شُكْرًا شُكْرًا شُكْرًا

Kemudian melakukan shalat sunnah sebanyak empat raka'at dengan dua salam dan ditambah lagi dengan dua rakaat *ghufailah* dengan bacaan pada rakaat pertama Fatihah dengan ayat:

وَذَا النُّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ , فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ

Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus) ketika ia pergi dalam keadaan marah lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya) maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada tuhan selain Engkau Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka Kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang beriman.

Dan pada rakaat kedua membaca Fatihah dengan ayat:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا اِلاَّ هُوَ, وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ مِنْ ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ اِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِيْنٍ .

Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia dan Dia Mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir bijipun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata.

Shalat Isya'

Cara-caranya sama seperti shalat-shalat yang dijelaskan sebelumnya, adapun bacaan niatnya:

نَوَيْتُ (اُصَلِّى) صَلاَةَ الْعِشَاءِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَاجِبَةً قُرْبَةً اِلَى اللهِ

Aku Niat shalat Isya' empat rakaat untuk mendekatkan diri kepada Allah .

Dianjurkan setelah shalat Isya' untuk membaca do'a sbb:[51]

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا اَظَلَّتْ , وَرَبَّ الاَرَاضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا اَقَلَّتْ , وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضَلَّتْ, وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَتْ , اَللّٰهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلٰهَ كُلِّ شَيْءٍ , وَمَلِيْكَ كُلِّ شَيْءٍ, اَنْتَ اللهُ الْمُقْتَدِرُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ اَنْتَ اللهُ الاَوَّلُ فَلاَ شَيْءَ قَبْلَكَ, وَاَنْتَ الآخِرُ فَلاَ شَيْءَ بَعْدَكَ , وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلاَ شَيْءَ فَوْقَكَ , وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلاَ شَيْءَ دُوْنَكَ , رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ وَاِلٰهَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَالاَسْبَاطِ , اَسْاَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تَوَلاَّنِيْ بِرَحْمَتِكَ وَلاَ تُسَلِّطُ عَلَيَّ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ مِمَّنْ لاَ طَاقَةَ لِي بِهِ , اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَتَحَبَّبُ اِلَيْكَ فَحَبِّبْنِيْ وَفِي النَّاسِ فَعَزِّزْنِيْ وَمِنْ شَرِّ شَيَاطِيْنِ الْجِنِّ وَالاِنْسِ فَسَلِّمْنِيْ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ .

Ya Allah Tuhan tujuh lapis langit dengan segala sesuatu yang dinaunginya, tuhan tujuh lapis bumi dengan terkandung didalamnya, tuhan setan-setan dengan kesesatannya, Tuhan angin dengan apa yang dihembusnya. Ya Allah pemilik segala sesuatu, Tuhan segala sesuatu dan dzat yang dimiliki oleh segala sesuatu, Engkaulah Allah penentu segala sesuatu, Engkaulah Yang Awal tiada sesuatu sebelum-Mu, yang akhir

---

51 Al-Bihar, Juz 76, bab 48, hal. 248 ; Al-Bihar, Juz 36, bab 41 hal 317.

tiada sesuatu sesudah-Mu, Yang Tampak tanpa melalui penglihatan, Yang tersembunyi bukan karena 'ertutupi oleh sesuatu, Tuhan Jibril, Mikail, Isrofil, Tuhan Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub dan Asbath, Aku memohon pada-Mu agar Engkau ucapkan shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad dan Engkau jaga diriku dengan rahmat-Mu, janganlah Engkau serahkan diriku pada seseorang dari hamba-Mu yang aku tidak dapat menguasainya. Ya Allah Aku mencintai-Mu maka cintailah aku, muliakanlah diriku di hadapan orang, jagalah diriku dari gangguan setan-setan Jin dan manusia, selamatkan diriku Wahai Tuhan Semesta Alam dan shalawat sejahtera atas Muhammad dan kejuarganya.

Setelah membaca do'a tersebut bebas (dianjurkan) untuk memohon apa saja, terutama do'a-do'a yang menambah rizqi, di antaranya:[52]

اَللّهُمَّ إِنَّهُ لَيْسَ لِيْ عِلْمٌ بِمَوْضِعِ رِزْقِـيْ وَإِنَّمَا أَطْلُبُهُ بِخَطَرَاتٍ تَخْطُرُ عَلَى قَلْبِي فَأَجُوْلُ فِي طَلَبِهِ الْبُلْدَانَ فَأَنَا فِيْمَا أَنَا طَالِبٌ كَالْحَيْرَانِ لاَأَدْرِي أَفِي سَهْلٍ هُوَ أَمْ فِي جَبَلٍ أَمْ فِي أَرْضٍ أَمْ فِي سَمَاءٍ أَمْ فِي بَرٍّ أَمْ فِي بَحْرٍ وَعَلَى يَدَيْ مَنْ وَمِنْ قِبَلِ مَنْ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ عِلْمَهُ عِنْدَكَ وَأَسْبَابَهُ بِيَدِكَ وَأَنْتَ الَّذِي تَقْسِمُهُ بِلُطْفِكَ وَتُسَبِّبُهُ بِرَحْمَتِكَ اَللّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ يَارَبِّ رِزْقَكَ لِي وَاسِعًا وَمَطْلَبَهُ سَهْلاً وَمَأْخَذَهُ قَرِيْبًا وَلاَتُعَنِّنِي بِطَلَبِ مَالَمْ تُقَدِّرْ لِي فِيْهِ رِزْقًا فَإِنَّكَ غَنِيٌّ عَنْ عَنَائِ وَعَذَابِي وَأَنَا فَقِيْرٌ إِلَى رَحْمَتِكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَجُدْ عَلَى عَبْدِكَ بِفَضْلِكَ إِنَّكَ ذُو فَضْلٍ عَظِيْمٍ.

52 Al-Bihar, Juz 95, bab 110, hal. 298.

Ya Allah sesungguhnya aku tiada tahu dimana rizqiku berada, aku mencarinya hanyalah dengan getaran yang terjadi dalam hatiku, sehingga aku harus keliling kota untuk mencarinya, aku bagai orang bingung dalam mencarinya tiada tahu dimana rizqiku berada di lembah atau di gunung, di bumi atau di langit, didaratan atau dilautan, ditangan siapa dan lewat siapa, sedang aku tahu bahwa yang tahu tentang rizqiku adalah Engkau dan penyebabnya juga ditangan-Mu, Engkaulah yang membagikannya dengan Rahmat-Mu, Ya Allah Sholawat sejahtera untuk Muhammad beserta kelurganya. Wahai tuhanku lapangkan rizqi-Mu untukku, mudah pencariannya , dekatkan tempatnya, jangan Engkau paksakan aku untuk mencari sesuatu yang bukan milikku, sesungguhnya Engkau Maha Mulia untuk memenatkan dan menyiksa diriku, sedang aku selalu membutuhkan rahmat-Mu, Maka sampaikan shalawat sejahtera pada Muhammad beserta keluarganya, dan berikan pada hamba-Mu keutamaan-Mu sesungguhnya Engkau pemilik keutamaan yang agung.

Kemudian membaca surat Al-Qodr sebanyak tujuh kali, sujud sukur dengan bacaan seperti yang telah lewat, yang diakhiri dengan melakukan shalat dua rakaat dengan duduk. Pada rakaat pertama setelah Fatihah membaca surat Al-Waqi'ah, dan pada rakaat kedua membaca Fatihah dengan surat Al-Ikhlash.

Sebelum beranjak ke tempat tidur ada beberapa anjuran yang harus dilakukan di antaranya meletakkan wasiat yang sudah ditulis sebelumnya, bertekat untuk bangun malam, membaca surat takatsur, ayat kursi dan do'a berikut ini sebanyak tiga kali[53]:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَلاَ فَقَهَرَ , وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بَطَنَ فَخَبَرَ , وَالْحَمْدُ

---

53 Al-Bihar, Juz 76, bab 44, hal. 192.

لِلّٰهِ الَّذِىْ مَلَكَ فَقَدَرَ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ يُحْيِى الْمَوْتَ وَيُمِيْتُ الْاَحْيَاءَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

Segala puji bagi Allah yang tinggi dengan aturannya, Segala puji bagi Allah yang tersembunyi dan pemberitahuannya, Segala puji bagi Allah yang memiliki dan pembagiannya, Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kematian dan mematikan makhluk yang hidup Dia Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu.

Kemudian membaca tasbih Zahra dan dengan ayat berikut ini, bagi mereka yang hendak bangun di malam hari[54]:

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوْحَى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا.

اَللّٰهُمَّ لاَتُؤْمِنِّي مَكْرَكَ وَلاَ تُنْسِنِي ذِكْرَكَ وَلاَ تَجْعَلْنِي مِنَ الْغَافِلِيْنَ اَقُوْمُ سَاعَةَ .....

Katakan (Wahai Muhammad) sesungguhnya aku ini adalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Esa, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakaan amal yang saleh dan janganlah mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya. Ya Allah jangan Engkau lewatkan aku dari keutamaan-Mu, jangan engkau lupakan aku untuk mengingat-Mu, janganlah engkau golongkan aku dari orang-orang yang melupa, Aku ingin bangun jam ....

---

54 Al-Bihar, Juz 76, bab 44, hal. 202.

Setelah bangun di malam hari dianjurkan untuk sujud sambil membaca do'a sbb[55]:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانِيْ بَعْدَ مَا اَمَاتَنِيْ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ , اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَدَّ عَلَيَّ رُوْحِيْ لِاَحْمِدَهُ وَاَعْبُدَهُ .

Shalat Subuh:

Dianjurkan melakukan shalat dua raka'at sebelum shalat Subuh. Pada rakaat pertama membaca Fatihah dan surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua membaca Fatihah dan surat Al-Ikhlash. Setelah salam dianjurkan berbaring disebelah kanan dengan menghadap ke kiblat (bagai mayat dalam liang lahat) dan meletakkan pipi kanan di atas tangan kanannya sambil membaca[56]:

اِسْتَمْسَكْتُ بِعُرْوَةِ اللّٰهِ الْوُثْقَى الَّتِيْ لاَ انْفِصَامَ لَهَا وَاعْتَصَمْتُ بِحَبْلِ اللّٰهِ الْمَتِيْنِ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ .

Setelah itu membaca tiga kali:

سُبْحَانَ رَبِّ الصَّبَاحِ فَالِقِ الْاِصْبَاحِ

dan lima ayat dari surat Al-Imran yang kandungannya sbb:

اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِاُوْلِى الْاَلْبَابِ , الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا

55 Al-Bihar, Juz 76, bab 44, hal. 203.
56 Al-Bihar, Juz 87, bab 13, hal. 313.

عَذَابَ النَّارِ , رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ . رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْاِيْمَانِ اَنْ آمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ .

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata) Ya Tuhan kami tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka jagalah kami dari siksa api neraka. Ya Tuhan kami sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman (yaitu): Berimanlah kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang banyak berbakti. Ya Tuhan kami berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami dihari kiamat, sesungguhnya Engkau tiada pernah menyalahi janji.

Diriwayatkan, barangsiapa yang membaca shalawat kepada Nabi dan keluarganya seratus kali antara sebelum sampai tibanya waktu Subuh, Allah akan menjaga wajahnya dari panasnya api neraka, dan barangsiapa yang membaca[57] :

---

57 Al-Bihar, Juz 92, bab 124, hal. 357.

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللّهَ رَبِّي وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ.

Maha suci Allah Tuhanku yang Agung dengan segala pujian-Nya, ku mohon ampunan Allah Tuhanku dan ku bertaubat pada-Nya (100 X).

Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga, begitu pula dengan yang membaca surat Al-Ikhlash (11 X), sedangkan bagi yang membacanya (40 X) Allah akan mengampuninya.

Bacaan niat shalat Subuh:

نَوَيْتُ (اُصَلّى) صَلاَةَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ وَاجِبَةً قُرْبَةً إِلَى اللهِ

"Aku berniat sholat subuh dua rakaat untuk medekatkan diri kepada Allah".

Amalan-amalan yang dianjurkan khusus seusai menunaikan Shalat Subuh di antaranya membaca istighfar sebanyak (70 X), surat Al-Ikhlas (11 X), surat Al-Qodr (10 X) dan beberapa do'a berikut ini[58]:

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

مَا شَآءَ اللهُ كَانَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

سُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ الْمِيْزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَا وَزِنَةَ الْعَرْشِ وَسَعَةَ الْكُرْسِيِّ (3x), لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ مِلْءُ الْمِيْزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَا وَزِنَةَ الْعَرْشِ وَسَعَةَ الْكُرْسِيِّ (3x), اَللهُ اَكْبَرُ مِلْءَ الْمِيْزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَا وَزِنَةَ الْعَرْشِ وَسَعَةَ الْكُرْسِيِّ (3x)

---

58 Al-Baqiyyah Shalihat 712 - 716.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ (100x)
سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللهَ وَاَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِهِ (10x)

تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الْقَيُّوْمِ الَّذِيْ لاَ يَمُوْتُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا , اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُؤْسِ وَالْفَقْرِ وَمِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَالسُّقْمِ وَاَسْأَلُكَ اَنْ تُعِيْنَنِيْ عَلَى اَدَاءِ حَقِّكَ اِلَيْكَ وَاِلَى النَّاسِ .فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاَعِنِّيْ عَلَى اَدَاءِ حَقِّكَ اِلَيْكَ وَاِلَى النَّاسِ

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ, تَوَكَّلْتُ عَلَى الَّذِيْ لاَ يَمُوْتُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا .

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ , اَلرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ اَعْهَدُ اِلَيْكَ فِى هَذِهِ الدُّنْيَا اِنَّكَ اَنْتَ اللهُ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ , وَاَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ , اَللّٰهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَلاَ تَكِلْنِيْ اِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ اَبَدًا وَلاَ اِلَى اَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَاِنَّكَ اِنْ وَكَلْتَنِيْ اِلَيْهَا تُبَاعِدْنِيْ مِنَ الْخَيْرِ وَتُقَرِّبْنِيْ مِنَ الشَّرِّ اَيْ رَبِّ لاَ اَثِقُ اِلاَّ بِرَحْمَتِكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْدًا تُؤَدِّيْهِ اِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ (100x)

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ

Segala sesuatu yang Allah kehendaki akan terjadi, Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah Yang Maha Mulia dan Maha Agung. Maha suci Allah dengan segala pujian-Nya Yang Agung, tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah Yang Maha Mulia dan Maha Agung. Maha suci Allah sepenuh timbangan, sepuncak ilmu, setinggi keinginan, seberat Arsy, dan seluas kerajaan-Nya. (3 X). Tiada tuhan selain Allah sepenuh timbangan, sepuncak ilmu, setinggi keinginan, seberat Arsy, dan seluas kerajaan-Nya. (3 X). Maha besar Allah sepenuh timbangan, sepuncak ilmu, setinggi keinginan, seberat Arsy, dan seluas kerajaan-Nya. (3 X).

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Penyayang, tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah Yang Maha Mulia dan Maha Agung. (100 X). Maha suci Allah dengan Puji-Nya yang Agung, aku memohon ampunan-Nya dan aku meminta keutamaan-Nya. (10 X)

Aku bertawakal pada Dzat Kehidupan Yang Kekal Abadi, Yang Tiada Pernah Mati dan segala puji untuk Allah yang tiada pernah menjadikan anak dan sekutu pada kerajaan-Nya, tiada kerendahan pada diri-Nya dan Maha besar keagungan-Nya, Ya Allah jagalah diriku dari kehampaan, kepapahan, tenggelam dalam hutang dan dari sakit dan aku memohon agar Engkau menolongku dalam melakukan kewajiban-kewajiban-Mu atau kewajiban-kewajiban orang, Shalawat sejahtera untuk Muhammad dan keluarga-Nya dan tolonglah aku dalam melakukan kewajiban-kewajiban-Mu atau kewajiban-kewajiban orang.

Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah, Aku bertawakal pada Dzat Kehidupan Yang Kekal Abadi tanpa ada kematian pada diri-Nya, dan segala puji untuk Allah yang tiada pernah menjadikan anak, istri dan sekutu pada kerajaan-

Nya, tiada kerendahan pada diri-Nya dan Maha Besar Keagungan-Nya,

Ya Allah Pencipta langit dan bumi, Maha Mengetahui akan hal-hal yang ghaib dan yang disaksikan, Maha Penyayang lagi Pengasih, Aku berjanji pada-Mu di dunia ini bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Engkau, Esa dan tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad saww adalah hamba-Mu dan Rasul-Mu, Ya Allah shalawat sejahtera untuk Muhammad beserta keluarga-Nya, Janganlah Engkau serahkan diriku (urusaan-urusanku) padaku sekejap matapun atau pada salah seorang dari hamba-Mu, kalau Engkau pasrahkan diriku padaku berarti Engkau menjauhkan diriku dari kebaikan dan mendekatkannya pada kejelekan, Wahai tuhanku aku tidak percaya kecuali pada Rahmat-Mu, shalawat sejahtera untuk Muhammad dan keluarga-Nya, dan pastikan keberuntungan untukku yang Engkau janjikan di hari kiamat nanti, sesungguhnya Engkau adalah Dzat Yang Tiada Pernah Ingkar Janji.

Tuhanku Shalawat sejahtera untuk Muhammad, keluarga Muhammad dan Ahlul Bait Muhammad (100 X). Ya Robbi shalawat dan salam sejahtera untuk Muhammad dan keluarga Muhammad dan bebaskan diriku dari api neraka.

Di samping doa-doa yang telah dikhususkan pada setiap shalat tersebut masih ada doa-doa lain yang dibaca sebagai tambahan dari doa-doa yang ada, di antaranya *ta'qibat* harian.

Pada shalat Maghrib, Isya', dan Subuh lelaki diwajibkan untuk mengeraskan bacaan takbir, basmalah dan surat-suratnya kecuali pada rakaat ketiga dan keempat, Untuk shalat Dhuhur dan Ashar dianjurkan mengeraskan suara hanya pada takbir dan bacaan basmalah.

Sujud Sahwi

Sujud sahwi yaitu sujud yang diwajibkan karena terjadinya lupa di dalam shalat, baik karena menambah atau mengurangi

kewajiban-kewajiban shalat atau hanya adanya keraguan (dugaan) akan hal tersebut, sujud tersebut dilakukan setelah salam sebanyak dua kali dengan bacaan [59]:

بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Allah dan Asma'-Nya, Salam sejahtera, Rahmat dan barokah Allah untukmu wahai Nabi

atau

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَعَلَى آلِهِ

Dengan Allah dan Asma'-Nya, shalawat dan Salam sejahtera untuk Rosul beserta keluarga-Nya

Pada saat duduk di antara dua sujud, bacaannya seperti bacaan duduk di antara dua sujud dalam shalat biasa, yaitu istighfar. Hukum dua sujud tersebut adalah wajib, dan wajib meng-qodho' bagi mereka yang meninggalkannya, Setelah melaksanakan dua sujud sahwi diwajibkan mengulang kembali bacaan taysahud sampai dengan salam.

Hal-hal yang mewajibkan sujud sahwi yaitu:

1. Tertinggalnya bacaan Fatihah dan surat.
2. Tertinggalnya bacaan zikir atau tasbih pada ruku' atau sujud.
3. Tertinggalnya bacaan tasyahud pada raka'at kedua dan keempat.
4. Salam bukan pada tempatnya.
5. Membaca bacaan ruku' di saat sujud atau membaca Fatihah di saat ruku'.

---

59 :Al Wasail, juz 8, bab 20, hal.234.

6. Berbicara dalam shalat, karena lupa. (asalkan tidak terlalu panjang)

Kewajiban-kewajiban itu apabila ditinggalkan secara sengaja dapat membatalkan shalat, tetapi apabila tidak disengaja shalatnya tetap sah, hanya saja diwajibkan menambahnya dengan dua sujud sahwi. Dalilnya adalah sebagai berikut[60]:

قال الإمام الصادق (ع) مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ عَمْدًا اَعَادَ الصَّلاَةَ وَمَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ.

Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s. berkata: *"Barangsiapa meninggalkan bacaan-bacaan di dalam shalat secara sengaja, (baik berupa Fatihah, surat, zikir, tasyahud pertama atau kedua), wajib baginya untuk mengulangi shalatnya. Adapun bagi mereka yang lupa membaca hal-hal tersebut shalatnya tetap dianggap sah".*

Shalat akan batal apabila rukun-rukunnya ditinggalkan.

Rukun-rukun shalat adalah:

- Suci dari hadas (kecil atau besar)
- Masuknya waktu shalat.
- Menghadap kiblat dan berdiri pada saat melakukan takbiratul ihrom (bagi yang mampu).
- Ruku' pada setiap rakaat.
- Sujud pada setiap rakaat (yang dimaksud hanya untuk dahi, adapun untuk anggota sujud lainnya terbilang

---

60 Al-Wasail, Juz 6, bab 27, hal. 87.

wajib), dengan dalil[61]:

لاَ تُعَادُ الصَّلاَةُ إِلاَّ مِنْ خَمْسَةٍ : اَلطُّهُوْرُ , اَلْوَقْتُ , اَلْقِبْلَةُ, وَالرُّكُوْعُ ,
وَالسُّجُوْدُ .

Imam Ash-Shadiq a.s. berkata: *"Shalat tidak wajib diulang kecuali apabila meninggalkan (baik disengaja atau tidak) lima perkara ini yaitu: Suci, masuknya waktu, menghadap kiblat, ruku' dan sujud."*[62]

Bukan berarti bahwa rukun-rukun shalat hanya yang tersebut dalam hadis itu saja karena niat misalnya belum tersebut, padahal niat adalah kunci sahnya seluruh pekerjaan seseorang sebagaimana Nabi saww telah bersabda:

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

"Setiap pekerjaan harus disertai dengan niat, dan diterimanya pekerjaan seseorang menurut niatnya". Ada riwayat yang mengatakan bahwa hadis ini dari ayah Imam Shadiq a.s.

Salah seorang ulama Ahli fiqih mengatakan: Keseluruhan pekerjaan dalam shalat adalah rukun saat dia telah memulainya dengan takbiratul ihrom. Dengan demikian batal bagi siapa yang sengaja menambah atau mengurangi pekerjaan dalam shalat, walaupun shalat yang dia lakukan adalah shalat sunnah, karena dengan itu (takbiratul ihrom) berarti dia telah memulai shalat dengan segala aturannya, dan dia harus mengerjakan shalat tersebut sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat.

---

61 Al-Wasail, Juz 1, bab 3, hal. 372; Al-Wasail, Juz 4, bab 9, hal. 312.

62 Maksud dari keharaman tersebut shalat akan tidak berarti lagi saat hal-hal yang telah ditentukan tadi ditinggalkan.

Dengan penjelasan salah seorang ulama fiqih tersebut menunjukkan tidak berarti pelaku shalat sunnah boleh melakukannya tanpa wudhu, atau tanpa membaca bacaan-bacaan yang telah ditetapkan untuk shalat, seperti anggapan sebagian orang. Dari sini dapat disimpulkan, bahwa seluruh pekerjaan shalat menjadi rukun dengan diucapkannya takbiratul ihrom. Dan saat itu haramlah meninggalkan bacaan atau pekerjaan-pekerjaan shalat yang telah ditentukan, walaupun hal-hal tadi tidak tersebut dalam hadis.

Apabila terjadi keraguan pada bilangan rakaat saat melakukan shalat antara bilangan rakaat yang lebih rendah dengan bilangan rakaat yang lebih besar, maka diharuskan untuk mengambil bilangan rakaat yang lebih diyakini, dan tidak diharuskan mengulangi shalatnya jika shalat-shalat tersebut memiliki bilangan empat rakaat, walaupun untuk mengulanginya tetap dianjurkan. Untuk shalat-shalat yang bilangan rakaatnya kurang dari empat,[63] diharuskan baginya untuk mengulangi shalat tersebut.

Ada satu hal lagi yang harus dibahas dalam sujud sahwi yaitu tentang benar tidaknya hadis-hadis sujud sahwi adalah hadis (*qauli*), dalam arti beliau saww mewajibkan orang yang melakukan kesalahan untuk sujud sahwi ataukah hadis yang menyangkut tentang itu adalah hadis (*fi'li*), dalam arti bahwa Nabi sendiri yang melakukkan kesalahan dalam shalat, kemudian beliau saww ditegur oleh salah seorang sahabat yang bernama *Dzul Yadain* karena sahabat Abu Bakar dan Umar segan untuk menegurnya.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut alangkah baiknya kalau kita mengkaji konsekwensi masing-masing dari kedua hadis tersebut, yang pertama apabila kita katakan bahwa hadis yang menjelaskan tentang sujud sahwi adalah hadis fi'li sebagaimana bunyi berikut ini:

---

63 Termasuk dalam pengertian ini shalat-shalat qoshor.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ (ص) إِحْدَى صَلاَتَيْ العَشِـيِّ رَكْعَتَيْـنِ ثُـمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَـا, وَفِـي الْقَـوْمِ أَبُـوْ بَكْـرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ, وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا قَصُرَتِ الصَّلاَةُ, وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يَدْعُوْهُ النَّبِي (ص) ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهْ : أَنَسِـيْـتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ. فَقَالَ بَلَى! قَـدْ نَسِيْـتَ. فَصَلَّـى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُـجُوْدِهِ أَوْ أَطْـوَلُ ثُـمَّ رَفَـعَ رَأْسَـهُ فَكَبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُـجُوْدِهِ أَوْ أَطْـوَلُ ثُـمَّ رَفَـعَ رَأْسَـهُ وَكَبَّرَ. (متفق عليه ولفـظ للبخـاري). وَلِأَبِـي دَاوُدْ: أَصَـدَقَ ذُو الْيَدَيْـنِ؟ فَأَوْمَئُوْا : أَيْ نَعَمْ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : وَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairoh bahwa Nabi saww pernah melakukan salah satu shalat (dalam riwayat dijelaskan shalat tersebut adalah Ashar) sebanyak dua rakaat, seusai melakukkan shalat tersebut beliau berdiri dan menghampiri salah satu tiang kayu di depan masjid kemudian meletakkan tangannya pada kayu tersebut, di antara ma'mum beliau adalah sahabat Abu Bakar dan Umar, keduanya segan untuk menegur kekeliruan yang dilakukan oleh Nabi saww, sedang ma'mum lain bergegas keluar sambil meneriakkan "Shalat telah diqosor (kurangi jumlah rakaatnya), di antara mereka juga ada seorang sahabat yang dijuluki oleh Nabi dengan julukan "Dzul Yadain"kemudian berkata : Hai Rasulullah ! Engkau lupa atau shalat memang diqosor? Beliau saww menjawab : Aku tidak lupa dan shalat juga tidak diqosor. Dzul Yadain berkata (seakan hendak meyakinkan) : Benar ! Engkau telah lupa. Kemudian beliau melanjutkan dua rakaat sisanya dan salam, setelah itu beliau takbir kembali dan sujud seperti sujudnya dalam shalat atau bahkan lebih panjang, setelah

beliau mengangkat kepalanya beliau lakuan takbir kembali untuk sujud yang kedua kalinya. Hadis tersebut disepakati kebenarannya oleh Bukhari dan Muslim. Pada riwayat lain yang dibawakan oleh Abi Daud dengan tambahan bahwa: Nabi menanyakan kebenaran ucapan Dzul Yadain tersebut dihadapan para jamaah? Mereka menjawab "Ya" dengan menganggukkan kepala mereka. Pada riwayat lain juga dari Abi Daud dengan tambahan bahwa: "Beliau saww tidak melakukan sujud sahwi sampai Allah meyakinkan kekeliruan beliau".

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَلَمَّا سَلَّمْ قِيْلَ لَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْئٌ ؟ قَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ, فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْئٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ, وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَ كَمَا تَنْسَوْنَ وَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِي....(متفق عليه)

Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud r.a. bahwa Nabi saww shalat seusai salam beliau ditegur: "Hai Rassulullah! Apa ada perubahan dalam shalat?". Beliau bertanya tentang apa itu? Engkau melakukan shalat tidak seperti biasanya (menambah jumlah rakaat menjadi lima rakaat). Kemudian beliau merapatkan kembali kedua kakinya dan menghadap ke arah kiblat kemudian melakukan dua sujud sahwi, setelah itu beliau menghadap ke arah ma'mum dan bersabda: Kalau terjadi perubahan dalam shalat pasti akan aku beritahukan pada kalian, tetapi aku adalah manusia biasa seperti kalian, juga lupa sebagaimana kalian lupa, dan apabila aku lupa maka ingatkanlah.

Hadis tersebut juga kebenarannya disepakati oleh Bukhari dan Muslim.

Dua hadis tersebut menggambarkan bahwa Rasul saww pelaku utama kekeliruan dalam shalat, hadis semacam ini

disebut dengan hadis *fi'li,* karena telah disepakati bahwa semua tindak tanduk Nabi adalah hadis yang patut di tauladani, tetapi kalau kedua hadis tersebut direnungi dengan seksama akan terbayangkan beberapa hal negatif di antaranya hal-hall berikut ini:

-) Kekeliruan yang menyebabkan ditegurnya Nabi oleh ma'mumnya, layakkah kiranya teguran itu dilakukkan untuk Nabi? Karena kalau teguran tersebut direalisasikan oleh Nabi berarti Nabi telah menjadi ma'mum bagi penegurnya, di samping itu teguran terhadap diri Nabi sebagai manusia yang harus diteladani telah bertentangan dengan ayat yang mewajibkan kita untuk mengikuti Rasul[64],tetapi kalau kekeliruan tersebut dibiarkan juga bertentangan ayat yang mewajibkan untuk mencegah kemungkaran (kesalahan)[65], lalu siapa yang lebih layak untuk diikut, Nabi atau Dzul Yadain? Jelas Dzul Yadain karena Nabi telah melakukan kesalahan, kemudian siapa yang layak menjadi Nabi saat terjadinya teguran? Kalau dilihat Nabi sendiri mematuhi teguran tersebut.

-) Pada kejadian tersebut sepertinya beliau belum juga mau menyadari kekeliruannya setelah ditegur oleh Dzul Yadain, dengan sorakan orang yang bubar dari jamaatnya, masih juga beliau menanyakan kebenaran teguran Dzul Yadain pada khalayak ramai, setelah mereka menjawab "Ya" dengan menganggukkan kepala mereka, beliau belum juga mau menyadari kekeliruannya sampai Allah swt sendiri yang meyakinkan kekeliruannya barulah beliau melakukkan sujud. Ucapan semacam ini kalau dibenarkan bukankah akan berarti bahwa Nabi adalah seorang yang memiliki sifat keras kepala? Bayangkan semua yang hadir sepakat menjelaskan kekeliruannya tetapi beliau tetap berdiri disalah satu tiang kayu di depan masjid dan belum juga mau meyakininya, bukankah semestinya beliau menyadariya terlebih dahulu sebelum adanya

64 QS:4:59.
65 QS:31:17.

teguran dari seorangpun? Sehingga martabat beliau masih bisa tertolong dengan kesadarannya sendiri tentang kekeliruannya. Sampai begitukah manusia yang memiliki kecerdasan sebagai sifat wajibnya untuk memahami kekeliruan yang dia terjang nya? .

-) Kalau setiap kesalahan baik disegaja atau tidak memastikan adanya kerusakan, mungkinkah kiranya manusia yang diutus untuk membenahi justru menciptakan kerusakan? Kalau seorang ketaqwaanya pada Allah tinggi pasti khusu' dan sudah dapat dipastikan bahwa setiap yang khusu' tidak mung kin lupa? Mungkinkah Nabi sebagai suri-tauladan manusia, lalai akan bilangan shalatnya? Bahkan sesudah ditegurpun! Gerangan apakah yang dipikirkannya, kalau dunia sudah bukan menjadi tujuan hidupnya?.

-) Pada riwayat kedua sepertinya beliau berusaha untuk memahamkan pada kita bahwa dirinya adalah manusia biasa yang juga memiliki sifat lupa sebagaimana kita, dengan ucapannya "Aku dapat lupa sebagaimana kalian lupa". Ironis nya di hadis lain beliau berkata : "Aku Tidak lupa tetapi dilupakan untuk menciptakan syareat baru" Kalau kedua ucapan tersebut dibenarkan, kiranya mana yang benar di antara keduanya? Ataukah untuk lebih baikya kedua hadis tersebut kita simpan saja terlebih dahulu sampai kita ketahui mana yang benar? Karena kalau ada dua hadis bertentangan dan sulit untuk disatukan maka keduanya harus diletakkan. Bagaimana mugkin orang dapat membedakan antara yang dilupakan dengan yang lupa beneran, sedang yang lupa dengan yang dilupakn adalah sama? Salahkah kiranya Dzul Yadain kalau bertanya; "Lupakah Engkah Ya Rasulullah"? Kemudian beliau jawab; "Tidak tetapi dilupakan", sedang kenyataannya beliau sendiri berkata; "Aku dapat lupa seperti kalian". Dan masih banyak lagi yang harus dibahas tetapi bukan dibuku ini, tetapi pada buku yang menjelaskan tentang *Ismah*-nya (kesucian) para Nabi.

Setelah memahami beberapa penjelasan di atas alangkah baaiknya kalau hadis yang menjelaskan tentang sujud sahwi kita golongkan pada hadis-hadis *qauli* : "Ialah ajaran nabi terhadap umatnya secara lisan saat mereka melakukan kekeliruan dalam shalat, jadi bukan Nabi yang melakukan kesalahan tetapi umatnya dan hal semacam itu lebih mensucikan Nabi dari sifat-sifat yang negatif seperti yang telah dijelaskan di atas.

Di antara hadis-hadis yang menjelaskan sujud sahwi tersebut secara lisan sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ جَعْفَرِبْنَ أَبِي طَالِبْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَالَ: مَنْ شَكَّ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمْ . (رواه أحمد, وابو داود, والنسائي وصححه إبن خزيمه.

Diriwayatkan oleh Abdillah bin Ja'far bin abi Thalib bahwa Rasulullah saww bersabda: Barang siapa yang ragu dalam shalatnya, maka sujudlah sebanyak dua kali sesudah salam[66].

عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ خَالِد قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَجْلِسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ فَقَالَ إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيَجْلِسْ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْكَعَ فَلْيُتِمَّ الصَّلاَةَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ فَلْيُسَلِّمْ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

Diriwayatkan oleh Sulaiman bin Kholid bahwa beliau bertanya pada Imam Ja'far Shodiq a.s. tentang seorang lupa duduk (untuk tasyahud) pada dua rakaat pertama? Beliau a.s.

---

66 Disebut dalam kitab Musnad Imam Ahmad, Abi Daud, An-Nasa'i dan dibenarkan oleh Ibnu Khuzaimah.

menjawab: "Kalau dia ingat sebelum ruku' maka duduklah (untuk tasyahud), tetapi kalau dia tidak ingat kecuali setelah ruku', maka sempurnakanlah shalat dengan salam, kemudian lakukan dua sujud sahwi[67] *".*

Sujud Tilawah

Sujud tilawah adalah sujud yang wajib dilakukan pada saat membaca (salah satu dari) empat ayat dalam empat surat berikut [68]:

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

Maka sujudlah dan mendekatlah (pada Allah)[69].

فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا

Maka sujudlah kalian pada Allah dan sembahlah (Dia)[70].

وَسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَيَسْتَكْبِرُوْنَ

Dan mereka mensucikanTuhan mereka dengan segala puji-Nya dan mereka tidak bersikap sombong[71].

إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

Apabila kalian menyembah-Nya [72].

Sujud tersebut hukumnya wajib baik bagi yang membacanya atau yang sengaja mendengarkan bacaan seseorang. Untuk ayat-ayat sajdah selain yang tersebut di atas, perintah sujudnya hanya bersifat sunnah. Kewajiban sujud harus dilakukan secara langsung saat bacaan melintasi ayat-ayat tersebut. Dan mereka yang sengaja menunda sujud dianggap telah

---

67 .Al Wasail, Juz 6, bab7, hal.402.
68 Al-Wasail, Juz 2, bab 19, hal. 218.
69 QS:96:19.
70 QS: 53:62.
71 QS:32:15.
72 QS:41: 37.

melakukan maksiat (dosa), di samping itu kewajiban sujud masih tetap menjadi tanggungannya sampai dia melakukan sujud tersebut. Adapun bagi mereka yang terdengar bacaan ayat-ayat tersebut dianjurkan untuk sujud.

Di dalam sujud tilawah tidak terdapat takbiratul ihrom, tasyahud atau salam, begitu pula tidak diharuskan suci dari hadas kecil,[73] menghadap kiblat dan lain sebagainya, tetapi tetap disunnahkan membaca takbir saat mengangkat kepala dari sujud, dan bacaan yang disunnah kan pada saat sujud tersebut ialah[74]:

لَا اِلَهَ اِلاَّ اللهِ حَقًّا حَقًّا

لَا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ اِيْمَانًا وَتَصْدِيْقًا

لَا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ عُبُوْدِيَةً وَرِقًّا سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبِّ تَعَبُّدًا وَرِقًّا لَا مُسْتَنْكِفًا وَلَا مُسْتَكْبِرًا, بَلْ اَنَا عَبْدٌ ذَلِيْلٌ خَائِفٌ مُسْتَجِيْرٌ .

Benar-benar Tiada tuhan selain Allah. Yang kuyakini dan kuimani ialah Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah (kuucapkan) dengan penuh penghambaan, aku sujud pada-Mu Wahai Robbi dengan penuh penghambaan tanpa ada rasa enggan dan angkuh, bahkan kuakui bahwa aku adalah hamba rendah yang takut akan siksaan-Mu dan selalu berharap akan kemurahan-Mu.

Diwajibkan mengangkat kepala terlebih dahulu apabila dia dalam posisi sujud saat membaca atau sengaja mendengar bacaan ayat-ayat tersebut, baik sujudnya karena suatu tujuan (bukan untuk sujud tilawah) atau hanya meletakkan dahi tanpa ada tujuan apa-apa, dan tidak dianggap sah sujudnya hanya

73 Walaupun anjuran untuk wudlu tetap ada.
74 Al-Bihar, Juz 10, bab 25, hal. 397.

dengan menambah niat atau dengan menggeser kepala ke tempat lain sambil mempertahankan posisinya (sujud) .

CATATAN :

-) Surat-surat sujud tersebut dapat membatalkan shalat apabila dibaca dalam keadaan shalat, karena dengan melakukan sujud tilawah dia dianggap telah menambah rukun, (yang tadinya dua sujud pada setiap rakaatnya bertambah menjadi tiga pada rakaat yang terdapat sujud tilawahnya) dalam shalatnya.

-) Wajib mengulang-ulang sujud tilawah dengan berulang-ulangnya bacaan.

Sujud Syukur

Pada saat seseorang mendapat nikmat atau hendak menolak bencana atau memohon petunjuk agar dapat selalu melaksanakan hal-hal yang diwajibkan atau yang disunnahkan, dianjurkan untuk melakukan sujud (tanpa ada batas waktu), dan saat yang paling tepat untuk melakukannya ialah sesudah membaca *ta'qib* (bacaan-bacaan yang dilakukan sesudah shalat fardu) sebelum melakukan shalat nafilah, kecuali untuk Maghrib lebih diutamakan melakukannya sesudah melakukan nafilah Maghrib,[75] Sujud tersebut dinamakan sujud syukur.

Sujud ini boleh dilakukan satu atau dua kali, yang lebih utama dilakukan dua kali yang dipisah dengan duduk. Anggota-anggotanya dalam sujud tersebut sama dengan anggota-anggota sujud dalam shalat, hanya saja dalam sujud syukur diutamakan untuk menempelkan kedua siku dan perut ketanah (dilakukan dengan melebarkan kedua paha saat sujud), sambil membolak-balik pelipis serta pipinya baik yang kanan maupun yang kiri ke tanah, kemudian kembali pada posisi sujud seperti

75 Sebagaimana yg diriwayatkan Khimyary dari Imam Mahdi, hal tersebut dijelaskan dalam kitab Al-Baqiyatus Shalihat hal 32.

biasa, apabila hendak melakukan dua kali sujud, maka sujud pertama dilakukan seperti sujud biasa, sedang sujud kedua dilakukan seperti yang tersebut di atas.[76] Bacaan sujud syukur yang telah diajarkan oleh Nabi saww sbb :

شُكْرًا شُكْرًا (100x). عَفْوًا عَفْوًا (100x). حَمْدًا لِلّٰهِ (100x).

يَا رَبِّ مَاذَا عَلَيْكَ اَنْ تَرْضٰى عَنِّىْ كُلُّ مَـنْ كَـانَ لَـهُ عِنْـدِىْ تَبِعَةٌ وَاَنْ تَغْفِرَ لِى ذُنُوْبِىْ وَاَنْ تُدْخِلَنِى الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ فَاِنَّمَا عَفْوُكَ عَنِ الظَّالِمِيْنَ وَاَنَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ فَلْتَسَعْنِىْ رَحْمَتُكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ .

Wahai Robbi Apa yang memberatkan Engkau untuk merelakan aku, segala sesuatu yang ada dalam diriku hanyalah ketetapan-Mu, Ampunilah dosa-dosaku dan masukkanlah aku kedalam surga dengan Rahmat-Mu, kalau ampunan-Mu Engkau peruntukkan orang-orang yang dholim (berdosa) maka aku adalah orang yang dholim (berdosa) maka masukkan aku kedalam Rahmat-Mu Wahai Yang Maha Pengasih[77].

Adapun do'a yang telah diajarkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq a.s. adalah sebagai berikut:

يَا رَبَّ الْاَرْبَابِ وَيَا مَلِكَ الْمُلُوْكِ وَيَا سَيِّدَ السَّادَاتِ وَيَا جَبَّارَ الْجَبَابِرَةِ وَيَا اِلٰهَ الْآلِهَةِ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ .

فَاِنِّىْ عَبْدُكَ نَاصِيَتِىْ فِى قَبْضَتِكَ . سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّى حَقًّا حَقًّا سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبِّ تَعَبُّدًا وَرِقًّا , اَللّٰهُمَّ اِنَّ عَمَلِىْ ضَعِيْفٌ فَضَاعِفْهُ لِـى

76 Cara tersebut dijelaskan dalam kitab "Baqiayatus Shalihat hal 721.

77 Al Baqiyatus Sholihat hal. 721.

، اَللّٰهُمَّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

Wahai Tuhan segala makhluk, Raja Seluruh Kerajaan, Tuan dari seluruh majikan, Pemusnah Keangkuhan Raja-raja, Tuhan Seluruh Tuhan-tuhan Manusia, sampaikanlah shalawat sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad (kemudian memohon hajatnya), Sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, ubun-ubunku ada ditangan-Mu, Maha suci Engkau Ya Allah Engkaulah benar-benar Tuhanku, pada-Mu aku bersujud Wahai Robbi sebagai bukti penyembahan dan penghambaan, Ya Allah amalanku sedikit maka lipat gandakanlah, Ya Allah selamatkanlah aku dari siksaan-Mu dihari Engkau bangkitkan hamba-hamba-Mu, dan ampunilah aku sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dan Penyayang[78].

يَا رَؤُوْفُ يَا رَحِيْمُ يَا رَبِّ يَا سَيِّدِى. اَسْاَلُكَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ، سَجَدَ وَجْهِيَ اللَّئِيْمُ لِوَجْهِ رَبِّي الْكَرِيْمِ . اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْلِى (3x). اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِى وَرَحْمَتُكَ اَرْجَى عِنْدِىْ مِنْ عَمَلِى فَاغْفِرْلِى ذُنُوْبِىْ يَا حَيًّا لاَ يَمُوْتُ

يَا مُذِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ وَيَا مُعِزَّ كُلِّ ذَلِيْلٍ قَدْ وَحَقِّكَ بَلَغَ مَجْهُوْدِىْ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَفَرِّجْ عَنِّى

78 .Al Baaqiyatus Sholihat, hal. 720.; Al-Bihar, Juz 86, hal.234

Wahai Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Robbi Tuhanku, aku memohon pada-Mu kemudahan saat menghadapi kematian dan ampunan dihari hisab, Telah sujud wajahku yang biadab di hadapan Tuhan Yang Mulia, aku telah mendholimi diriku maka ampunilah aku (3 X). Ya Allah Ampunan-Mu lebih luas dari dosa-dosaku, Rahmat-Mu lebih kuharapkan dari amalanku, maka ampunilah dosa-dosaku Wahai Yang Hidup Tiada Mati Bagi-Nya. Wahai Penghina Setiap Yang Angkuh, Pemulia setiap yang rendah, maka demi Engkau kabulkanlah usaha-usahaku dan Shalawat sejahtera untuk Muhammad beserta keluarga-Nya, dan bukakanlah untukku[79].

Atau membaca kalimat-kalimat berikut ini, kemudian memohon hajat yang diinginkan

يَا اَللهُ يَا رَبَّاهُ يَا سَيِّدَاهُ (3x) يَا رَبَّاهُ يَا سَيِّدَاهُ

Ya Allah Ya Robbah Ya Tuhanku (3 X) Ya Robbah Ya Tuhanku

Adapun do'a yang telah diajarkan oleh Imam Musa Al-Kadzim a.s. adalah sebagai berikut[80]:

اَعُوْذُبِكَ مِنْ نَارٍ حَرُّهَا لاَ يُطْفَى وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ نَارٍ جَدِيْدُهَا لاَ يُبْلَى وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ نَارٍ عَطْشَانُهَا لاَ يُرْوَى وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ نَارٍ مَسْلُوبُهَا لاَ يُكْسَى

Aku memohon pada-Mu keterjagaan dari api yang panasnya tiada dapat didinginkan, permulaannya tiada dapat dipadamkan, kehausannya tiada dapat dihilangkan, yang terbakar olehnya tiada dapat ditutupi.

---

79 Al Bihar, juz 76, hal. 37.
80 Al-Bihar, Juz 86, hal. 37, 211, 216, 218, 234, 238.

Sangat dianjurkan saat sujud untuk mendo'akan saudara-saudaranya yang gagal dalam usahanya yang kandungan do'anya sebagai berikut :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْفَجْرِ وَاللَّيَالِي الْعَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ وَخَالِقَ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِكَ (وَمَلِيْكَ) كُلِّ شَيْءٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَافْعَلْ بِيْ وَبِفُلاَنٍ وَفُلاَنَ

مَا اَنْتَ اَهْلُهُ وَلاَ تَفْعَلْ بِنَا مَا نَحْنُ اَهْلُهُ فَاِنَّكَ اَهْلُ التَّقْوَى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ

Ya Allah Pemilik Fajar, dan malam-malam sepuluh, Pemilik bilangan genap dan ganjil, Pemilik malam Yang Menciptakan kemudahan, Pemilik Segala sesuatu, Tuhan segala sesuatu, Pencipta segala sesuatu, dan Raja Segala sesuatu, shalawat sejahtera untuk Muhammad beserta keluarga Muhammad, lakukan pada diriku dan pada fulan (...........) sebagaimana yang ada dalam diri-Mu, dan jangan Engkau lakukan pada kami semua sebagaimana yang ada dalam diri kami, karena sesungguhnya Engkau Dzat Yang Layak dipatuhi dan Pemberi Ampunan[81].

Setelah berdo'a dan bangun dari sujud dianjurkan untuk mengusap tempat tersebut (atau tanah yang dipakai untuk sujud), kemudian mengoleskannya pada pipi kanan, dahi dan pipi kiri. Anjuran semacam itu dijelaskan oleh At-Thusy dalam kitab Misbahul Mutahajjid[82].

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَانُ

---

81 Al Bihar, juz 86, hal. 37.
82 Al-Bihar, Juz 86, bab 44, hal. 231.

الرَّحِيْمِ , اَللّٰهُمَّ اذْهِبْ عَنِّىْ الْهَمَّ وَالْحَزْنَ وَالْغِيَرَ وَالْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

Ya Allah pada-Mu segala puji, tiada Tuhan selain Engkau Maha Mengetahui akan hal-hal yang ghaib dan yang disaksikan, Maha Pengasih Lagi Penyayang. Ya Allah jauhkan diriku dari kesumpekan dan kesedihan, kerusakan dan fitnah (gangguan) baik yang tampak maupun yang tidak tampak[83].

*****

83 Al Bihar, juz 86, hal. 231.
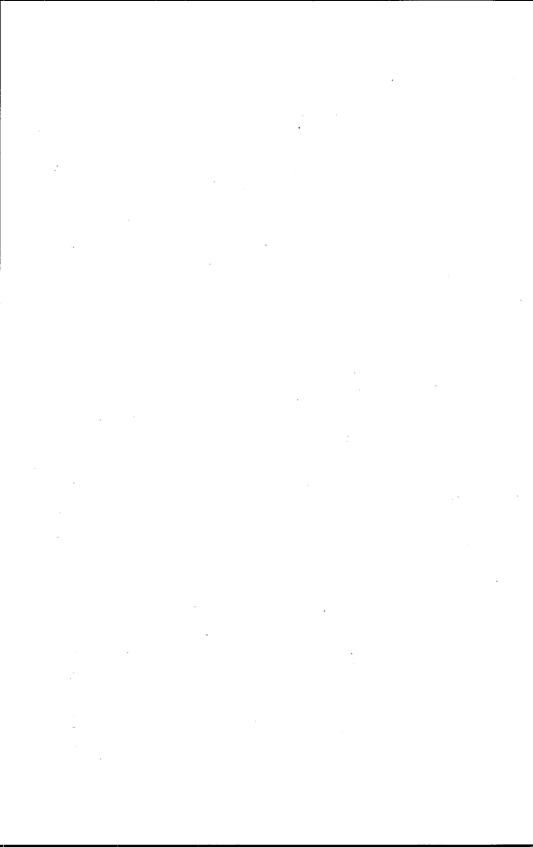
SUJUD DI ATAS TANAH

Keharusan sujud dalam shalat bukanlah hal yang dipertentangkan pada setiap mazhab, karena hal tersebut adalah salah satu rukun shalat, yang membedakan antara mazhab Ahlul Bait dengan mazhab lainnya pada masalah sujud ialah, dalam mazhab Ahlul Bait diharuskan sujud di atas tanah, batu, tikar atau di atas sesuatu yang tidak dapat dijadikan sandang pangan, karena terkandung di dalamnya beberapa makna penting, di antaranya :

1) Sempurnanya makna Ubudiyah (*khudu'*) dan penghambaan terhadap Allah saat meletakkan dahi (anggota yang paling terhormat dalam tubuh manusia) pada tempat yang paling rendah wujudnya di muka bumi ini yaitu tanah.

2) Perintah Allah swt untuk sujud di atas tanah sebagaimana yang telah diucapkan sekaligus diperagakan oleh Rasulnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh penganut mazhab Ahlul Bait dan penganut Ahlus Sunnah yang berbunyi sebagai berikut:

وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا

Dan dijadikan tanah untukku (dua fungsi), sebagai tempat sujud dan sebagai alat untuk bersuci (tayamum)[1]

Dapat diartikan sebagai ujian Allah terhadap hamba-Nya akan kesediaan mereka terhadap ketentuan itu atau tidak, karena jelas berbeda antara yang bersedia untuk meletakkan dahinya (sujud) di tempat yang tidak terhormat dengan yang tidak bersedia kecuali di tempat yang terhormat, ketidak sediaan mereka untuk sujud di atas tanah mereka ungkapkan

---

1 Al-Wasail, juz 3, bab 7, hal. 350; Shahih Bukhari, juz 1, hal. 113, Kitab Thaharah, Bab Tayamum.

dalam segala bentuk alasan di antaranya pengkafiran terhadap orang yang melakukan sujud di atas tanah, sehingga terjadilah permusuhan antara yang bersedia dengan yang tidak, entah apa alasannya! Kalau hanya perbedaan faham pasti dapat dikompromikan, tetapi sepertinya ada makna yang lebih dalam dari itu sehingga perbedaan faham antara keduanya tidak dapat berarti lain kecuali permusuhan.

Kalau boleh diperjelas maksudnya hamba Allah terbagi menjadi dua golongan: yang benar dan yang salah. Yang benar akan selalu dimusuhi dan difitnah oleh hamba Allah yang tidak benar (di ataranya yang enggan untuk sujud di atas tanah), keengganan untuk sujud di atas tanah itu mereka ungkapkan dalam bahasa kritikan dan cemoohan terhadap mereka yang bersedia untuk sujud di atas tanah, hal yang serupa cemoohan terhadap yang bersedia shalat dalam bentuk sujud dan ruku' oleh mereka yang enggan untuk melakukannya sama sekali, yang enggan berjihad dengan yang bersedia dlsb. sebagaimana hadis berikut ini: *Saat Imam Shadiq a.s. ditanya tentang bolehnya seorang melakukan shalat di Sinagog Yahudi atau Gereja? beliau menjawab : Lakukan shalat di dalamnya, sudahkah engkau melihatnya (Imam bertanya)? Alangkah bersihnya..kemudian beliau a.s. berkata: Apakah engkau tidak membaca ayat yang berbunyi :*

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا.

Katakan! Setiap orang melakukan menurut aturannya masing-masing dan tuhanmu lebih mengetahui mana di antara mereka yang sesuai (benar) jalannya.

Kalau ada hadis yang memerintahkan untuk membiarkan tanah yang melekat pada dahi seusai sujud, memastikan bahwa sujud yang berjalan di masa Nabi saww pasti di atas tanah, kalau Nabi, keluarganya, beserta para sahabat saat itu tidak sujud di atas sajadah atau kain, bukan berarti tidak ada sajadah atau kain sehingga mereka tidak mampu untuk sujud di atas sajadah atau kain, sebagai bukti kain katun adalah pakaian kesukaan mereka, kalau memang sujud di atas keduanya

diizinkan oleh Islam, maka Nabi dan keluarganya, adalah orang pertama yang memperagakan hal itu, tetapi kenyataannya dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa para sahabat senantiasa sujud di atas tanah, walaupun kondisi tanah sangat panas,

Bahkan ada di antara mereka yang mendinginkan tanah terlebih dahulu sebelum melakukan shalat[2] ada juga dari salah seorang sahabat Nabi saww mengeluh akan panasnya tanah, beliau a.s. tidak memberikan jawaban, karena beliau tidak akan berani untuk merubah ketentuan Allah, sampai ada pengecualian saat keadaan darurat, kalaupun terdapat pengecualian bukan berarti saat senggang mereka bebas sujud di atas apa yang mereka maukan.

Karena adanya makna yang cukup berarti dalam sujud di atas tanah sehingga mereka tetapkan larangan (makruh) untuk mengusap tanah yang melekat pada dahi seusai sujud, berikut beberapa hadis yang memerintahkan untuk membiarkan tanah pada wajah, saat ada beberapa sahabat di antaranya bernama Shuhaib, Robah dan Aflakh yang ingin membersihkan atau menyelamatkan wajahnya dari tanah beliau saww berkata:

رَأى النَّبِي (ص) صُهَيّبًا يَسْجُدُ كَأَنّهُ يَتّقِي التُّرَابَ . فَقَالَ لَهُ : تَرِّبْ وَجْهَكَ يَا صُهَيْبُ .

Diriwayatkan oleh Kholid al Juhani[3] , bahwa Nabi melihat Shuhaib seakan menjaga wajahnya terkena tanah kemudian beliau saww bersabda: Biarkan wajahmu terkena tanah wahai shuhaib.

---

2 Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Anas dalam kitab Sunan Kubro, juz 2, hal. 106.
3 Dalam kitab Kanzul Ummal, juz 7, hal. 465 nomor hadis 19810

رَأَى النَّبِي (ص) غُلاَمًا لَنَا يُقَالُ لَهُ أَفْلَحْ يَنْفُخُ إِذَا سَجَدَ, فَقَالَ : يَاأَفْلَحُ تَرِّبْ.

Diriwayatkan oleh Ummu Salamah[4], bahwa Nabi saaw melihat seorang anak bernama Aflah meniup tempat sujudnya saat hendak sujud, beliau saaw berkata : Hai Aflah biarkan wajahmu terkena tanah.

وَفِي رِوَايَةٍ : يَارَبَاحْ تَرِّبْ وَجْهَكَ.

Diriwayatkan dalam kitab yang sama nomor hadis 19777 beliau berkata : Hai Robah biarkan wajahmu terkena tanah.

Dari beberapa hadis di atas jelaslah bahwa sujud di zaman Rasul saww di atas tanah, dan beliau memerintahkan untuk sujud di atas tanah.

رُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ (ع) أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يُبَاشِرَ بِجَبْهَتِهِ الْأَرْضَ , وَيُعَفِّرُ وَجْهَهُ بِالتُّرَابِ, لِأَنَّهُ مِنَ التَّذَلُّلِ لِلّٰهِ.

Diriwayatkan Oleh Imam Ja'far Shodiq a.s. beliau berkata: Diharuskan bagi yang melakukan shalat untuk menempelkan wajahnya ke tanah dan membiarkan wajahnya terkena tanah karena hal itu adalah penghambaan pada Allah.[5] Dengan demikian hadis-hadis yang membolehkan untuk sujud di atas selain tanah hanyalah pada saat-aat darurat. sebagaimana bunyi hadis berikut ini:

---

4 Dalam kitab yang sama pada halaman 459 nomor hadis 19776
5 Disebut dalam kitab Mustadrok Wasail.

سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُؤْذِيهِ حَرُّ الشَّمْسِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى السُّجُوْدِ , هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَضَعَ ثَوْبَهُ إِذَا كَانَ قُطْنًا أَوْ كَتَّانًا؟ قَالَ: إِذَا كَانَ مُضْطَرًّا فَلْيَفْعَلْ.

Imam Shodiq a.s. saat ditanya apabila seseorang terganggu oleh panasnya matahari tengah melakukan shalat sehingga dia tidak dapat melakukan sujud (karena tanahnya panas) apakah boleh baginya untuk meletakkan bajunya yang terbuat dari kain katun(untuk sujud di atasnya)? Beliau a.s. menjawab : Kalau terpaksa lakukanlah.

Adapun larangan sujud di atas sandang pangan atau yang dapat dijadikan untuk keduanya, karena manusia tidak mungkin menjadikan keduanya dari hal-hal yang tidak terhormat, sedang sujud dituntut pada hal yang tidak terhormat, agar lebih sempurna makna penghambaannya, sebagai contoh keduanya (sandang pangan) mereka cari dengan penuh pengorbanan, setelah mereka dapatkan keduanya mereka jadikan untuk saling berbangga diri,. jelas mereka tidak akan berbangga dengan hal-hal yang tidak terhormat.

Dengan demikian apabila mereka sujud pada keduanya, belum dapat diartikan benar-benar menghambakan diri di hadapan Allah, karena mereka belum mau untuk meletakkan dahinya untuk Allah swt pada tempat yang tidak mereka hormati.

Dan sujud di atas keduanya berarti penyamaan antara benda yang mereka hormati dengan dzat yang memang harus dihormati, agar tidak terjadi kerancuan antara keduanya, maka yang menghalangi untuk dapat memurnikan makna ubudiyah kepada Allah swt selayaknya dilarang. Sebagaimana hadis-hadis berikut ini:

قَالَ رَجُلٌ لِلإِ مَامِ الصَّادِقِ (ع) : أَخْبِرْنِي عَمَّا يَجُوْزُ السُّجُوْدُ عَلَيْهِ وَعَمَّا

لاَيجُوزُ . فَقَالَ : السُّجُوْدُ لاَيَجُوْزُ إلاّ عَلَى الأَرْضِ أَوْ مَـاأَنْبَتَ الأَرْضَ إلاّ مَاأُكِلَ أَوْ لُبِسَ. فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ مَاالعِلَّةُ فِي ذَالِكَ؟ قَالَ: لِأَنَّ السُّجُوْدَ خُضُوعٌ للهِ عَزَّوَجَلَّ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ عَلَى مَايُؤْكَلُ وَيُلْبَسُ, لِأَنَّ اَبْنَاءَ الدُّنْيَا عَبِيْدٌ مَايَأْكُلُوْنَ وَيَلْبِسُوْنَ وَالسَّاجِدُ فِي سُجُوْدِهِ فِي عِبَادَةِ اللهِ عَزَّوجَلَّ, فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ فِي سُجُوْدِهِ عَلَى مَعْبُوْدِ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا الَّذِيْنَ اِغْتَرُّوا بِغُرُوْرِهَا.

Seorang bertanya kepada Imam Shodiq a.s. : Tunjukkan padaku apa diperbolehkan sujud di atasnya atau yang dilarang. Beliau a.s. menjawab : Sujud tidak boleh dilakukan kecuali di atas tanah atau yang ditumbuhkan oleh tanah kecuali yang dimakan atau yang dipakai. Kemudian orang tersebut menanyakan alasannya mengapa begitu? Beliau a.s. menjawab: Karena sujud adalah penghambaan pada Allah swt, maka tidak boleh di atas sesuatu yang dimakan atau dipakai, Karena hamba dunia adalah hamba yang mereka makan dan yang mereka pakai, seseorang yang sedang melakukan shalat saat sujud menyembah Allah swt tidak pantas untuk meletakkan dahinya pada benda yang menjadi sesembahan hamba dunia yang menipu mereka dengan tipuan-tipuannya.

عَنْ الإِمَامِ الصَّادِقِ (ع) : اَلسُّجُوْدُ عَلَى الأَرْضِ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي التَّوَاضُعِ وَالْخُضُوْعِ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

Diriwayatkan oleh Imam Ja'far shodiq as beliau berkata : Sujud diatas tanah lebih utama (dari seluruh benda yang diizinkan untuk sujud di atasnya), karena lebih sempurna dalam merendah diri dan penghambaan dihadapan Allah Yang Maha Suci dan Maha Agung[6].

6 Al-Bihar, Juz, 85, hal. 154, bab, 28.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ (ع) قَالَ السُّجُوْدُ عَلَى الأَرْضِ فَرِيْضَةٌ وَعَلَى غَيْرِ ذَلِكَ سُنَّةٌ.

Diriwayatkan oleh Abi Abdillah (Ash-Shadiq a.s.) beliau berkata: "Sujud di atas tanah diwajibkan dan sujud di atas selainnya (bukan sandang-pangan) dibolehkan[7].

3) Ada makna lain yang terpendam pada kandungan perintah sujud di atas tanah, yaitu selalu mengingatkan tempat kembali yang abadi, darinyalah manusia diciptakan padanya manusia akan dikembalikan dan darinya pula manusia akan dibangkitkan dihari kelak nanti, untuk itu manusia diperintah kan sujud di atasnya, agar tanah dapat menjadi saksi abadi terhadap apa yang mereka telah lakukan, dan kalau boleh dilisankan bahasa keadaan itu, manusia berkata: *"Hai tanah engkau telah saksikan bahwa aku letakkan dahiku ke haribaannya di atasmu"*. Dengan pengertian bahwa segala sesuatu di atas bumi akan meleburkan dirinya pada tanah, dan yang kekal di atasnya hanyalah tanah, oleh sebab itu kesaksian tanah akan shalat seseorang lebih langgeng wujudnya daripada sajadah shalat atau lainnya.

Setelah beberapa gambaran global tentang sujud di atas tanah, alangkah baiknya kalau pembaca yang budiman mengenal akan macamnya tanah, karena memang banyak ragamnya secara kondisional, sebagai contoh kondisi tanah pasar, comberan, kandang dan lain sebagainya, jelas berbeda dengan kondisi tanah di halaman rumah, yang hampir tidak seorangpun enggan untuk duduk bersantai ria di atasnya, tetapi dapat dipastikan mereka enggan untuk duduk pada kondisi tanah-tanah di atas, tanah pekuburan yang berserakan

---

7 Al-Bihar, Juz, 66, hal. 400, bab, 14.

sampah di atasnya berbeda dengan yang tertata rapih dengan taburan bunga wangi di atasnya dan lain sebagainya.

Di muka bumi ini diakui atau tidak ada tanah yang dimuliakaan dan disucikan oleh masing-masing orang dengan berbagai keyakinannya, Makkah, Madinah, Masjid dan sesamanya dimuliakan dan disucikan oleh kaum muslimin, bahkan sampai terjadi larangan pemindahan tanah, batu, pohon dan lain sebagainya dari kedua kota tersebut ke tempat lainnya, karena adanya arti kesucian dan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain di dunia ini, sehingga tidak ada kota yang dapat menampung kemuliaan itu, oleh sebab itu pemindahan benda asli dari kedua kota itu dilarang, begitu pula halnya Kuil, Pure, Gereja dan lain sebagainya menurut agama selain Islam.

Yang pasti saat mereka memuliakan tanah-tanah tersebut bukan berarti menuhankan atau menyembah tanah-tanah itu, sebagai contoh saat seorang sujud dikota Makkah atau Madinah atau membawa segenggam tanah dan batu kedua kota tersebut kemudian sujud di atasnya di tempat dan saat yang dia kehendaki, bukan berarti mereka menyembah tanah itu, dan kalau masih ada yang bersikeras dengan menggunakan kata-kata itu hanyalan orang yang enggan untuk menggunakan pikiran warasnya, sayangnya tanah kedua kota itu dilarang untuk dibawa keluar dari kedua kota itu, kalau tidak setiap orang usai menunaikan ibadah haji akan membawa tanah dan batu dari kedua kota itu, tidak lain hal itu karena kemuliaannya.

Kemuliaan tanah dan batu kedua kota tersebut telah disabda kan oleh Nabi saww dan hampir tidak seorang muslimpun yang tidak mengetahui hal itu dan hal tersebut wajar, karena jelas nashnya dari Nabi saww, tetapi ada beberapa kondisi tanah yang dimuliakan oleh banyak kalangan muslimin walaupun tidak memakai nash dari Nabi saww, tetapi hal tersebut tetap dianggap wajar karena kesuciannya seperti tanah masjid dikota-kota lain Makkah dan Madinah, atau tanah kuburan

para wali, hal tersebut karena kemuliaan penghuninya, tanah desa Badr di antara kota Makkah dan Madinah mereka kunjungi karena nilai historisnya dan lain sebagainya. Kemuliaan tanah-tanah tersebut bukan saja mereka yakini padahal tidak satu hadispun yang menjelaskan hal itu, tetapi mereka pastikan bahwa apa yang mereka lakukan itu benar.

Jelas akal sehat mereka yang memastikan kebenaran hal itu, dengan begitu untuk memuliakan suatu kondisi tanah tidak harus membawakan dalil dari Nabi, karena terkadang seorang melakukannya secara pribadi seperti memuliakan tanah kubu ran orang tuanya, yang pasti apa yang mereka lakukan itu benar, bahkan mereka akan dipersalahkan apabila melakukan sebaliknya, terlebih lagi kalau mereka lakukan dengan membawakan dalil yang benar dari Nabi.

Untuk memuliakan berbagai macam tanah tadi, setiap orang memiliki cara masing-masing pula, ada yang menjadikan sebagai azimat, ada lagi yang berkeinginan untuk dikubur kan bersama tanah itu, ada pula yang meminumnya sebagai obat yang dia yakini kesembuhannya dan lain sebagainya. Tetapi jelas mereka tidak menyembahnya, setelah pembaca yang budiman memahami perbedaan kondisi tanah, akan mudah untuk memahami kemuliaan yang diberikan setiap orang pada suatu benda, sebagai contoh mereka akan memuliakan tanah, batu, kulit dan kertas apabila bertuliskan di atasnya tulisan-tulisan yang berarti baginya, maka kertas yang bertuliskan Al-Quran, batu prasasti perdamain suatu negara, kulit yang bertuliskan wasiat, tanah yang dicetak dengan bertuliskan nama-nama pemuka Islam juga layak untuk dimuliakan.

Sebagai bukti mereka layak dikatakan gila bila merobek-robek surat perjanjian atau membuang batu prasasti di sampah, kemuliaan pada tanah dan batu atau lainnya tersebut karena nilai tulisan yang tertera di atasnya. Tidak seorangpun yang mengartikan sikap semacam itu menyembahnya saat dia membawa atau meletakkan benda-benda itu kemana dan di-

mana yang dia maukan, walaupun dia letakkan ditempat sujud, sebagai contoh tidak seorangpun mengatakan menyembah Al-Quran saat seorang meletakkah sesobek kertas bertuliskan alquran pada tempat sujudnya dan lain sebagainya, karena mereka mengerti apa arti keberadaan benda tersebut tanpa sebuah tulisan di atasnya .

Setelah beberapa contoh dan penjelasan di atas mudahlah kiranya untuk memahami adanya keharusan sujud di atas tanah sebagaimana yang ditetapkan dalam mazhab Ahlul Bait, Begitu pula halnya akan anjuran yang mereka tetapkan tentang kemuliyaan tanah karbala atau tanah-tanah yang bertuliskan nama-nama manusia suci dari keluarga Nabi saaw seperti yang ditetapkan dalam surat Al-Ahzab:

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

Sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan dosa dari kalian, Hai! Ahlul bait dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. (Q.S.: 33: 33).

Berikut beberapa hadis yang menunjukkan kemulyaan sujud diatas tanah karbala sebagaimana yang dikatakan dan dipragakan oleh Imam Shadiq a.s.:

رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ كَانَ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ خَرِيْطَةَ دِيْبَاجٍ صَفْرَاءَ فِيْهَا تُرْبَةُ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ (ع) فَكَانَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ صَبَّهُ عَلَى سُجَّادَتِهِ وَسَجَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ (ع) : اَلسُّجُوْدُ عَلَى تُرْبَةِ الْحُسَيْنْ (ع) يَخْرُقُ الْحُجُبَ السَّبْعِ.

Diriwayatkan oleh Mu'awiyah bin Ammar bahwa Imam Ja'farAs-Shadiq a.s. memiliki satu bingkisan yang terbuat dari sutra berwarna kuning, di dalamnya terdapat tanah kuburan Abi Abdillah (Imam Husain) a.s. saat hendak melakukan shalat beliau menuangkan tanah tersebut pada

tempat sujudnya kemudian beliau a.s. sujud di atasnya, lalu berkata: Sujud di atas tanah Husain a.s. menembus tujuh hijab (tujuh lapis bumi)[8].

رَوَى الدَّيْلَمِي كَانَ الصَّادِقْ (ع) لاَيَسْجُدْ إِلاَّ عَلَى تُرْبَةِ الْحُسَيْنِ (ع) تَذَلُّلاً لِلّهِ وَإِسْتِكَانَةً إِلَيْهِ.

Diriwayatkan oleh Dailami: bahwa Imam Shodiq as tidak pernah sujud kecuali diatas tanah husain sebagai tanda rendah diri penghambaan pada Allah swt[9].

Juga disebutkan dalam do'a salah seorang Imam ma'sum yang kandungannya sebagai berikut: "Ya Allah ini tanah terberkahi, harum, suci, Engkau muliakan dan Engkau jadikan untuk anak Nabi-Mu[10]*".*

Dan tidak seorangpun dari mereka yang menyembah atau menuhankan tanah atau nama-nama itu, tetapi kalau masih ada yang bersikeras dengan kata-kata itu, saya sebagai penulis dan pengkaji hazanah ilmiah Islam hanya bisa berkata :

Katakan! Ini adalah jalanku, Aku mengajak diriku dan pengikutku dengan pengetahuan. (Q.S. 12 (Yusuf) : 108).

*****

---

8 Al-Bihar, Juz, 85, hal. 153, bab 28.
9 Al-Bihar, juz, 85 hal. 158, bab, 28.
10 Al-Bihar, Juz, 101, hal. 252, bab 18.
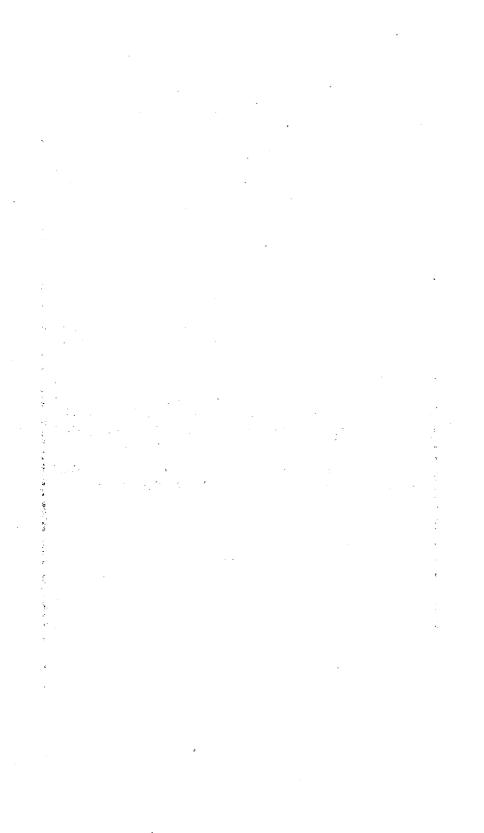
SHALAT JAMA'AH

Disunnahkan melaksanakan shalat berjama'ah untuk setiap shalat, khususnya maghrib, isya', subuh, adapun keutamaannya sama dengan melakukan shalat sebanyak duapuluh lima kali, dengan dalil:

قِيْلَ لِلإِمَامِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ إِنَّ الصَّلاَةَ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ صَلاَةً فَقَالَ : صَدَقُوْا

Pada suatu hari imam Ja'far Ash-Shodiq a.s. ditanya tentang adanya orang-orang yang mengatakan bahwa shalat berjama'ah lebih afdol daripada shalat sendiri duapuluh lima kali pahala, dijawab oleh beliau a.s.: "Benar apa yang mereka katakan"[1].

Syarat-syarat Shalat Berjama'ah

a. Berjumlah tidak boleh kurang dari dua orang.

قَالَ الإِمَامُ الْبَاقِرُ : الإِثْنَانِ جَمَاعَةٌ

Imam Ja'far a.s. berkata: "Dapat dikatakan shalat berjama'ah dengan adanya dua orang"[2].

b. Adanya niat untuk menjadi imam atau ma'mum (mengikuti seseorang)

---

1 Al-Wasail, Juz 8, hal. 286.
2 Al-Wasail, juz 8, hal. 298.

Nabi saww bersabda: "Seseorang dijadikan imam untuk diikuti. Apabila imam telah sempurna ruku'nya maka ruku'lah, apabila ia telah sempurna sujudnya maka sujud-lah"[3].

Hadis tersebut menjelaskan bahwa kata imam akan berarti bila ada yang menjadikannya sebagai imam, Oleh sebab itu disyaratkan bagi yang hendak berjamaah untuk menjadikan seseorang yang di hadapannya sebagai imam, kalau tidak maka makna berjamaah akan hilang. Dan ucapan Nabi saww itu sebenarnya tidak hanya berlaku dalam hal shalat saja, tetapi lebih luas lagi pengertiannya, karena kata-kata imam atau pemimpin tidak hanya dipakai dalam hal shalat. Suatu misal, kalau shalat tidak berjama'ah dapat dipastikan tidak teratur karena tidak adanya imam, maka tidak mungkin Nabi saww membiarkan umat sepeninggalnya tanpa menentukan seorang imam yang paling layak untuk memimpin umatnya, karena beliau saww mengetahui tanpa imam akan timbul kegaduhan di antara umatnya.

Beliau saww pernah bersabda yang kandungannya : "*Kalau umatnya tidak mau mengikuti ucapan pemimpin yang telah beliau saww tetapkan, maka umat akan dipimpin oleh orang-orang yang jahat*". Bukan itu saja, Nabi saww juga menjamin keberuntungan orang-orang yang mau mengikuti imam-imam yang telah ditentukan oleh beliau saww seperti halnya Nabi saww menjamin duapuluh lima sampai duapuluh tujuh kali pahala bagi mereka yang melakukan shalat berjama'ah karena kesempurnaannya. Tetapi anehnya, umat selama ini tidak mau merelakan imam atau pemimpin pilihan beliau sepeninggal beliau saww.

Dan sampai saat ini masih ada yang mengatakan bahwa Nabi tidak pernah menentukan pemimpin sebelum Beliau saww wafat. Yang perlu kita tanyakan, bagaimana kondisi

---

3 Mustadrak Al-Wasail, Juz 6, hal. 492.

umat sekarang kalau pemulanya (sebagian besar yang hidup bersama Nabi) mengesampingkan pilihan beliau saww? Al-Qur'an sendiri telah memperingatkan orang-orang yang tidak merelakan keputusan Nabi saww siapapun mereka:

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.

"Tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi wanita mu'minah, apabila Allah dan Rosulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rosulnya maka sesungguhnya dia telah sesat, sesat yang nyata". (Q.S.: 33:36).

c. Syarat ketiga tempat imam harus sama atau lebih rendah dari tempat ma'mum, tetapi sebaliknya tempat ma'mum boleh lebih tinggi dari tempat imam.

قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنْ قَامَ الْإِمَامُ فِي مَوْضِعٍ أَرْفَعُ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لَمْ تَجْزِ صَلَاتَهُ , وَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ أَسْفَلُ مِنْ مَوْضِعِ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ قَالَ لَا بَأْسَ .

Imam Ash-Shadiq a.s. berkata: "Tidak sah shalat jama'ah apabila Imam berdiri di tempat yang lebih tinggi dari tempat ma'mum dan sah apabila imam berdiri di tempat yang lebih rendah dari tempat ma'mum[4].

d. Imam harus lebih maju barisannya dari ma'mum.

---

4 Al-Wasail, Juz 8, hal. 411.

قَالَ الْإِمَامُ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِي عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَلَمْ يُمْكِنُهُ الدُّخُوْلُ فِي الصَّفِّ قَامَ حِذَاءَ الْإِمَامِ .

Imam Ali Amirul Mukminin a.s. berkata: "Apabila seseorang datang untuk berjama'ah tetapi tidak dapat masuk kedalam shaf (barisan), maka hendaklah dia berdiri (tepat) di belakang imam (walaupun di barisan paling belakang)"[5].

وَقَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اَلرَّجُلَانِ يَؤُمُّ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ يَقُوْمُ عَنْ يَمِيْنِهِ فَإِنْ كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَامُوْا خَلْفَهُ.

Dan Imam Ja'far Ash-Shadiq berkata: "Apabila ada dua orang salah satunya menjadi imam pada yang lain, maka hendaknya berdiri di samping kanannya (yang menjadi imam), tetapi apabila jumlahnya (ma'mum) banyak, maka bagi mereka untuk berdiri dibelakangnya"[6].

e. Tidak boleh ada halangan antara ma'mum dengan imam, terkecuali bila ma'mumnya wanita sedang imamnya pria, dengan syarat tidak tertutup secara keseluruhan.

قَالَ الْإِمَامُ الْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنْ صَلَّى قَوْمٌ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِمَامِ مَالَا يَتَخَطَّى فَلَيْسَ ذَلِكَ الْإِمَامُ لَهُمْ بِإِمَامٍ , وَاَيُّ صَفٍّ كَانَ اَهْلُهُ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الصَّفِّ الَّذِيْ يَتَقَدَّمُهُمْ مَالَا يَتَخَطَّى فَلَيْسَ تِلْكَ لَهُمْ بِصَلَاةٍ, وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ سُتْرَةٌ اَوْ جِدَارٌ فَلَيْسَ لَهُمْ تِلْكَ بِصَلَاةٍ , إِلَّا مَنْ كَانَ بِحِيَالِ الْبَابِ .

---

5 Al-Wasail, Juz 8, hal. 407
6 Al-Wasail, Juz 8, hal. 341.

Imam Baqir a.s. berkata: "Apabila suatu kaum melaksanakan shalat berjama'ah tetapi (antara imam dan ma'mum) ada pemisah yang tidak dapat dilangkahi atau ada barisan yang terpisah dengan barisan yang berada di depannya oleh pemisah yang tidak dapat dilangkahi atau terdapat penghalang baik dinding atau sejenisnya yang menghalangi mereka dari imam, shalat jama'ahnya dianggap batal, kecuali mereka yang berdiri di depan arah pintu"[7].

رُوِىَ عَنْ عَمَّارَ قَالَ : سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللهِ اَىْ الإِمَامَ الصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى بِالْقَوْمِ , وَخَلْفَهُ دَارٌ فِيْهَا نِسَاءٌ , هَلْ يَجُوْزُ لَهُنَّ اَنْ يُصَلِّيْنَ خَلْفَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ , اِذَا كَانَ اَسْفَلُ مِنْهُنَّ , قُلْتُ اِنَّ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَهُ حَائِطًا وَطَرِيْقًا ؟ قَالَ : لاَبَأْسَ .

Pada riwayat lain Ammar berkata: "Saya bertanya kepada Imam Ash-Shadiq a.s. tentang seorang yang menjadi imam shalat dan di belakangnya ada sebuah rumah, di dalamnya banyak wanita, bolehkah bagi mereka untuk menjadi ma'mumnya?. Beliau a.s. : Boleh, asalkan tempat imam lebih rendah dari mereka. Kemudian Ammar berkata: "Bukankah antara mereka dengan imam ada dinding atau jalanan yang memisahkan mereka?" Beliu a.s. menjawab: "Tidak apa-apa"[8].

f. Tidak boleh antara imam dengan ma'mumnya saling berjauhan sehingga melebihi batas kewajaran, karena saling berjauhan (antara ma'mum dengan imam) dapat membatalkan arti jama'ah, sebagaimana bunyi dalil di atas.[9]

7 Al-Wasail, Juz 8, hal. 407.
8 Al-Wasail, Juz 8, hal, 409.
9 Menurut Imam Khumaini secara peribadi batas kewajaran yang dimaksud antara tempat sujudnya dengan shaf yang (terakhir) di depannya atau dengan tempat imam berpijak tidak melebihi selangkah

Syarat-syarat Menjadi Imam Shalat

1. Baligh (bukan berarti tidak sah ma'mum kepada anak yang sudah mengerti akan hal-hal najis atau syarat-syarat shalat seperti yang dijelaskan oleh sebagian riwayat).

2. Berakal.

3. Adil [10] (tidak boleh ma'mum kepada orang fasiq).

رُوِىَ عَنْ اَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ :أَنَّ إِمَامَكَ شَفِيْعُكَ إِلَى اللهِ فَلاَ تَجْعَلْ شَفِيْعَكَ سَفِيْهًا وَلاَ فَاسِقًا ... لاَ تُصَلِّ إِلاَّ خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِيْنِهِ ... ثَلاَثَةٌ لاَ يُصَلَّى خَلْفَهُمْ : اَلْمَجْهُوْلُ وَالْغَالِي وَالْمُجَاهِرُ بِالْفِسْقِ .

Diriwayatkan oleh Ahlul-Bait a.s.: "Sesungguhnya imam (shalat) mu akan memberikan syafaat kepadamu di hadapan Allah nanti. Maka janganlah engkau serahkan urusan syafaatmu di hadapan Allah nanti di tangan orang-orang yang bodoh dan fasiq, dan janganlah engkau ma'mum kepada seseorang kecuali engkau yakin (mantap) akan agamanya"[11].

Pada riwayat lainnya: "Ada tiga macam orang yang tidak layak atau dibolehkan untuk menjadi ma'mum di belakangnya, pertama, orang yang belum diketahui pribadinya.[12] *Kedua, orang yang berlebihan dalam agamanya*[13]

10 Yang dimaksud dari adil tersebut yaitu bakat yang menjadikan orang tersebut berbuat baik selalu dan menjauhi seluruh larangan-larangan atau pekerjaan-pekerjaan yang menjatuhkan harga diri.

11 Al-Wasail, Juz 8, hal, 309.

12 Kepribadian yang baik dapat kita lihat secara lahiriyah, walaupun untuk lebih sempurnanya dengan mendalami kepribadiannya, baik dengan lamanya pergaulan atau dengan kesaksian orang yang terpercaya.

13 Yang dimaksud dari sikap berlebihan tersebut ialah sbb : Pelaku ajaran-ajaran Islam tidak diizinkan untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditetapkan, suatu contoh Islam

Dan ketiga, orang yang melakukan maksiat dengan terang-terangan di hadapan umum.

4. Mencintai, mengikuti dan membela imam-imam duabelas a.s.

رُوِىَ عَنِ الْإِمَامِ الرِّضَا حَفِيْدُ الْإِمَامِ الصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ انَّهُ قَالَ : لاَ يَقْتَدِى اِلاَّ بِاَهْلِ الْوِلاَيَةِ

Diriwayatkan dari Imam Ridha a.s. (cucu Imam Shadiq a.s.): "Tidak boleh ma'mum pada seseorang kecuali pada mereka yang menyintai Ahlul-Bait Nabi saww.[14]

---

memerintahkan penganutnya untuk memperbanyak shalat nafilah, bukan berarti Islam memerintahkan untuk mengabaikan kewajiban-kewajiban berumah tangga atau bermasyarakat, atau memerintahkan untuk menyintai Imam Ali a.s. bukan berarti memerintahkan untuk menuhankan atau menabikan imam Ali a.s. Islam memberikan hak rumah tangga ditangan suami bukan berarti bebas untuk berbuat sewenang-wenang. Jadi Islam bukan saja mengajari penganutnya untuk melakukan hal yang benar, tetapi Islam juga menunjukkan batasan kebenaran yang dimaukan, dan yang melebihi batasan itu dianggap berlebihan dan salah, begitu pula yang bersikap kurang dari apa yang telah ditentukan seperti ketentuan zakat, bagi yang menguranginya dianggap salah, dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang benar ialah yang melakukan persis seperti apa yang dimaukan oleh Islam, dan untuk itu perlu adanya orang yang dapat menjelaskan mana yang tepat, sebagaimana yang dimau kan dan mana yang tidak.

14 Al-Wasail, Juz 8, hal, 312.(Yang dimaksud dari keluarga rasul tersebut ialah manusia-manusia suci sesudah beliau. Adapun nama-nama mereka ialah: 1. Imam Ali 2. Imam Hasan 3. Imam Husain 4. Imam Ali Zainal Abidin 5. Imam Muhammad Bagir 6.Imam Ja'far bin Muhammad 7. Imam Musa bin ja'far 8. Imam Ali bin Musa 9. Imam Muhammad bin Ali 10. Imam Ali bin Muhammad 11. Imam Hasan bin Ali 12. Imam Mahdi Al-Muntadhor a.s.)

5. Berdiri (tidak boleh ma'mum pada orang yang shalatnya duduk baik karena sakit atau lumpuh).

رُوِىَ بِطَرِيْقِ الشِّيْعَةِ وَالسُّنَّةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ صَلَّى بِاَصْحَابِهِ فِى مَرْضِهِ جَالِسًا , فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : لاَ يَؤُمَنَّ اَحَدُكُمْ بَعْدِى جَالِسًا .

Diriwayatkan oleh kalangan Syi'ah maupun Ahlus Sunnah bahwa Nabi saww pada suatu hari shalat bersama shahabat-nya dengan duduk[15]*. Setelah selesai shalat, beliau saww berkata: "Tidak diperbolehkan bagi seseorang sepeninggalku nanti untuk menjadi imam dengan duduk "*[16].

6. Adapun orang yang lebih pantas menjadi imam adalah sebagaimana sabda Nabi saww yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far-Ash-Shadiq a.s:

اَلْاِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ : يَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ اَقْرَاُهُمْ لِلْقُرْآنِ فَاِنْ كَانُوْا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً , فَاِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَاَكْبَرُهُمْ سِنًّا , فَاِنْ كَانُوْا فِى السِّنِّ سَوَاءً , فَلْيَؤُمَّهُمْ اَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَاَفْقَهُهُمْ فِى الدِّيْنِ , وَلاَ يَتَقَدَّمَنَّ اَحَدُكُمُ الرَّجُلَ فِى مَنْزِلِهِ , وَصَاحِبَ السُّلْطَانِ فِى سُلْطَانِهِ .

"Rasul saww telah bersabda: Jadikan imam orang yang mahir (fasih) bacaan Al-Qur'annya. Bila kedapatan sama-sama fasihnya, maka utamakan siapa yang lebih dahulu masuk Islam. Bila tidak diketahui siapa yang lebih dahulu

---

15 Karena sakit yang dideritanya saat beliau menjelang wafat

16 Al-Wasail, Juz 8, hal. 345.

(masuk Islam), maka utamakan yang lebih tua umurnya. Bila kedapatan sama-sama tuanya, maka utamakan yang lebih menguasai agama dan hadis dan janganlah kalian menjadi imam apabila kalian bertamu di rumah seseorang atau menggantikan kedudukan seseorang"[17].

وَقَالَ اَيْضًا (ص) : نَهَى اَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلَ قَوْمًا اِلاَّ بِاِذْنِهِمْ .

Dan pada riwayat lain beliau saww bersabda: *"Dilarang untuk menjadi imam (bagi pendatang) pada suatu kaum kecuali atas izin mereka (penduduk setempat)"*[18].

Tidak boleh melaksanakan sunnah (nafilah) dengan berjama'ah. Imam Ash-Shadiq a.s. berkata:

قَالَ الْاِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَجُوْزُ اَنْ يُصَلّى تَطَوُّعًا فِى جَمَاعَةٍ
لاَنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ ,

"Tidak boleh shalat nafilah (sunnah) dengan berjama'ah karena itu bid'ah[19] *dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya adalah neraka"*[20].

Dan masih banyak lagi hadis yang menunjukkan larangan melakukan shalat nafilah berjama'ah, di antaranya yang disebutkan dalam kitab *Tahdzibul Akhkam*, juz 3, hal. 70; yang kandungannya sbb: *"Pada malam pertama bulan Ramadhan Rasul keluar untuk melakukan shalat sebagaimana biasanya, kemudian orang-orang bershaf di belakang beliau saww, lalu Rasul menghindar dengan meninggalkan mereka dan masuk ke rumahnya, Mereka mengulang sikap mereka walaupun*

---

17 Al-Wasail, Juz 8, hal. 351.
18 Al-Wasail, Juz 8, hal. 349.
19 Bahkan sahabat Umar Bin Khottob sendiri menamakan shalat itu Bid'ah, dengan ucapannya: " Alangkah baiknya Bid'ah ini)

20 Al-Bihar, Juz 10, hal. 355.

mereka ketahui Nabi melakukan hal itu sampai pada malam ketiga, pada malam keempat Rasul berdiri di atas mimbarnya setelah mengucapkan pujian untuk Allah Beliau saww bersabda:"Wahai para hadirin! Melakukan shalat nafilah malam pada bulan Ramadhan dengan berjama'ah adalah bid'ah (bukan ajaran beliau), Shalat Dhuha bid'ah, jangan ada di antara kalian yang melakukan semalam pun shalat malam dibulan Ramadhan dengan berjama'ah, dan jangan ada yang melakukan shalat Dhuha, karena melakukan kedua hal tersebut sama dengan melakukan ma'siat, dan setiap bid'ah pasti sesat dan setiap kesesatan tempatnya adalah neraka".

Hadis serupa dalam kitab dan halaman yang sama disebutkan bahwa Imam Ali pernah memerintahkan anaknya yang bernama Imam Hasan saat tiba di kota Kufah untuk mengumumkan agar jangan ada yang melakukan shalat nafilah di bulan Ramadhan di masjid dengan berjama'ah, setelah Imam Hasan mengumumkan perintah ayahnya itu, orang-orang berteriak : Umar... Umar..., saat imam Hasan kembali, terdengar olehnya suara itu, kemudian Imam Ali a.s. di beritahu adanya teriakan orang-orang itu, akhirnya Imam Ali membiarkan mereka shalat seperti biasanya (shalat nafilah dengan berjama'ah) demi menghindari timbulnya fitnah.

Mengapa Nabi saaw dan imam begitu keras dalam mengambil keputusan ini.

Sebenarnya beliau (Imam Ja'far Shadiq a.s.) berkeinginan untuk menyanggah anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwa Nabi saww pernah melakukan shalat nafilah dengan berjamaah, seperti shalat terawih atau sesamanya, karena memang kenyataannya Nabi tidak pernah melakukan hal itu, sebagai bukti yang kongkrit, tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan bahwa Nabi pernah shalat nafilah dengan berjamaah, bahkan sebagaimana yang disebutkan di atas Nabi berulang kali menghindar dan kembali ke rumahnya untuk tidak melakukan hal tersebut. Menunjukkan bahwa

Nabi tidak menyukainya. Dan hal yang tidak disukai Nabi pasti jelek, Oleh sebab itu hal-hal yang tidak dilakukan oleh Nabi disebut *mukhdatsah* dan segala sesuatu yang disebut mukhdatsah pasti jelek dan yang jelek disebut bid'ah, dan setiap bid'ah (kejelekan) pasti membawa kesesatan, dan kesesatan arahnya ke neraka.

Salah satu hikmahnya hal tersebut dikatakan bid'ah, karena hal-hal yang bersifat nafilah yang fungsinya untuk menyempurnakan kekurangan yang terjadi saat melakukan kewajiban-kewajiban, pelakunya dituntut saling memacu agar lebih leluasa untuk mengumpulkan pahala, baik dengan memperbanyak jumlah rakaatnya atau memperpanjang bacaan surahnya. Lain halnya dalam berjama'ah yang dituntut di dalamnya keterikatan antara ma'mum dengan imam sehingga tidak memungkinkan terjadinya saling berlomba untuk mendapatkan kesempurnaan yang lebih, sebagai bukti hasil yang didapatkan oleh imam sama dengan hasil yang didapatkan oleh ma'mum yaitu duapuluh lima derajat, atau dilarangnya membaca surat-surat panjang dalam shalat berjamaah, menunjukkan bahwa memenatkan orang lain dilarang, padahal mestinya yang lebih memenatkan akan lebih banyak pahalanya. Kedua hal tersebut jelas bahwa kata lomba tidak akan terdapati dengan menarik sesamanya. Karena kesempurnaan dalam beribadah itu adalah tuntutan yang harus dicari, maka diadakanlah ibadah yang bersifat anjuran untuk lebih memperbanyak amalan-amalan diluar alur berjama'ah (memburu hal-hal yang bersifat sunnah), sehingga akan diketahui orang yang paling dekat kepada Allah swt adalah orang yang paling banyak melakukan nafilah.

Tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa bid'ah terbagi menjadi dua, baik dan buruk, karena hadis yang menjelaskan tentang bid'ah tersebut sifatnya menyeluruh (*kullu* artinya semua), dan yang dimaksud dari kata bid'ah ialah segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi saww, yang tidak dilakukan oleh Beliau ialah hal-hal yang jelek, karena seluruh kebaikan yang ada didunia ini datangnya dari

ajaran Beliau, Jadi wajarlah kalau semua bid'ah itu jelek, dan setiap kejelekan tempatnya adalah neraka.

CATATAN :

- Disunnahkan pada setiap waktu shalat untuk berjama'ah terutama pada waktu Maghrib, Isya' dan Subuh.

- Tidak disyaratkan bagi imam untuk niat sewaktu hendak menjadi imam, tetapi pahala berjama'ah akan didapat apabila menyertakan niat tersebut.

- Diwajibkan niat ma'mum bagi seseorang yang hendak menjadi ma'mum pada seseorang, dan saat niat ma'mum tidak diharuskan untuk menyebut nama, sifat atau identitas imam (cukup hanya sekedar mengetahui imamnya).

- Diwajibkan bagi ma'mum untuk tidak membaca apapun pada rakaat pertama dan kedua, kecuali apabila si ma'mum tidak mendengar suara imam, baik karena tuli, ramainya suasana, atau kurang kerasnya suara imam dan lain sebagainya. Maka diutamakan baginya saat tidak terdengar suara apapun dari imamnya untuk membaca Fatihah dan surat, tetapi apabila suara imam masih terdengar walaupun hanya desisnya, lebih baik baginya untuk tidak membaca Fatihah atau lainnya pada dua rakaat tersebut, adapun pada rakaat ketiga dan keempat wajib bagi ma'mum untuk membaca, dengan memilih Fatihah atau tasbih Al Arba', yang bunyinya sebagai berikut:

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ .

"Maha suci Allah dan segala puji untuk-Nya dan tiada tuhan selain Allah dan Maha Besar Allah."

- Tetapi bagi ma'mum lebih diutamakan untuk membaca tasbih. Sedang untuk imam lebih diutamakan untuk membaca Fatihah dan surat. Imam Ja'far Ash-Shadiq berkata:

قَالَ الإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تَقْرَأْ خَلْفَهُ فِي الأُوْلَيَيْنِ وَيُجْزِيْكَ التَّسْبِيْحُ فِي الأَخِيْرَتَيْنِ.

"Janganlah engkau membaca sesuatu pada rakaat pertama dan kedua saat engkau menjadi ma'mum, tetapi cukup bagimu membaca tasbih pada rakaat ketiga dan keempat".

Kewajiban imam atau mereka yang shalat sendiri (tidak berjama'ah) untuk tidak mengeraskan pada shalat Dhuhur dan Ashar bukan berarti dilarang untuk mengeluarkan sesekali bacaan kalimat walaupun dengan nada rendah, sebagaimana bunyi ayat :

فَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيْلاً

Janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam shalat, jangan pula engkau menyembunyikan suaramu, jadikanlah suara bacaanmu antara keduanya.

- Bagi ma'mum yang mendahului imam secara tidak sengaja (baik pada ruku', sujud atau lainnya), wajib untuk mengulanginya dengan mengikuti imam kembali, sedang bagi ma'mum yang sengaja mendahului imam tidak boleh kembali mengikuti imam lagi (menunggu sampai imam melaksanakan apa yang telah ia laksanakan), dan batal apabila ma'mum mengulangi pekerjaannya (mendahului imam, karena dianggap menambah rukun).

- Imam hanya menanggung bacaan Fatihah dan suratnya ma'mum pada rakaat pertama dan kedua. Bagi ma'mum yang terlambat satu rakaat, imam hanya menanggung bacaan pada rakaat pertamanya (pertamanya ma'mum tetapi keduanya imam), dan ma'mum pada rakaat berikutnya (kedua) harus membaca (rakaat ketiganya imam). Sedang bagi ma'mum yang terlambat dua rakaat, imam tidak menanggung bacaannya sama sekali, dan dia dianggap sama dengan shalat

sendirian (karena yang didapati ma'mum pada rakaat imam tidak lagi menanggung bacaan ma'mum), walaupun ia mendengar ketika imam membaca Fatihah.

- Apabila ma'mum mendahului imam ketika melaksanakan i'tidal, kemudian imam mengangkat kepala bersamaan saat ma'mum hendak mengikutinya kembali maka shalat ma'mum tersebut dianggap batal. (Karena dianggap telah menambah rukun.)

*****

SHALAT JUM'AH

Ahlus sunnah selama ini beranggapan bahwa shalat Jum'at hukumnya wajib dan yang meninggalkannya secara sengaja terhitung maksiat, bahkan kafir atau munafiq bagi mereka yang meninggalkan shalat Jum'at sebanyak tiga kali berturut-turut. Kewajiban itu mereka simpulkan dari salah satu ayat dalam surat Jum'at yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوْا الْبَيْعِ , ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

"Wahai orang-orang yang beriman apabila kalian dipanggil untuk melakukan shalat pada hari Jum'at maka bergegaslah kalian untuk mendatanginya dan tinggalkan dagangan kalian. Itulah yang terbaik untuk kalian apabila kalian ketahui (Q.S. Jum'at (62 : 9)

Ada juga hadis yang mereka pakai sebagai ancaman terhadap orang yang meninggalkan shalat Jum'at. Diantaranya yang berbunyi : Barangsiapa yang meninggalkan shalat Jum'at sebanyak tiga kali, maka dia telah kafir (keluar dari Islam) secara terang-terangan, dan masih banyak ,lagi yang senada dengan hadis ini.

Imamiyah pada dasarnya tidak berbeda pendapat dengan mereka yang mengatakan bahwa shalat Jum'at hukumnya wajib, tetapi untuk sementara waktu hukum wajibnya hanya sampai batas ikhtiyary (memilih antara Jum'at dengan dhuhur), karena belum terpenuhinya syarat-syarat yang mewajibkan shalat tersebut, bukan berarti mereka tidak menga kui keberadaan ayat di atas atau adanya hadis yang menunjukkan ancaman bagi mereka yang meninggalkan shalat Jum'at. Bahkan dalam riwayat-riwayat Imamiyah sendiri banyak hadis yang menunjukkan hal itu. Salah satunya ialah hadis yang diucapkan oleh imam Ja'far Shadiq a.s.

قَالَ الإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ تَرَكَ الْجُمْعَةَ ثَلاَثًا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ ١

"Barangsiapa meninggalkan shalat Jum'at sebanyak tiga kali tanpa alasan apapun, Allah akan menutup pintu hatinya".[1]

Tetapi harus diketahui bahwa untuk melakukan setiap kewajiban memerlukan keberadaan syarat-syaratnya, yang kalau syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka jatuhlah arti kewajiban itu. Seperti kewajiban shalat secara mutlak pelaksanaannya tergantung pada keberadaan syarat-syaratnya, diantara syarat-syaratnya ialah: Berakal, baligh, masuknya waktu dan sebagainya.

Kalau syarat-syarat tersebut belum terpenuhi, berarti perin tah untuk melaksanakan kewajiban tersebut belum ada. Bukan berarti saat seseorang belum melaksanakan suatu bentuk kewa jiban dia meninggalkan kewajiban itu, atau menafikan ayat yang menerangkan adanya kewajiban shalat itu, karena pelaksanaanya bergantung pada keberadaan syarat-syaratnya. Suatu contoh kalau ada seseorang tidak melakukan shalat dhuhur dipagi hari bukan berarti dia meninggalkan shalat dhuhur, karena ketentuan kewajiban shalat dhuhur belum ada dan tibanya kewajiban tersebut setelah tergelincirnya bayangan matahari.

Begitu pula halnya dengan shalat Jum'at, Imamiyah beranggapan bahwa kewajiban shalat Jum'at belum ada, karena salah satu syarat utamanya yaitu keberadaan Imam ma'sum (Mahdi a.f. untuk imam yang akan datang) belum terpenuhi, dengan begitu mereka menyimpulkan bahwa kewajiban shalat Jum'at yang bersifat "Aini" belum ada, karena kewajiban

---

1 Al-Wasail Juz 7 hal 301.

shalat Jum'at belum ada, maka pelaksanaannya juga belum diharuskan, bukan berarti mereka kafir karena meninggalkan shalat itu, walaupun ayat yang menerangkan wajibnya shalat Jum'at yang tertera dalam Al-Qur'an juga mereka akui keberadaannya.

Keberadaan ayat tidak dapat ditelan begitu saja, kemudian dipakai untuk mengkafirkan orang yang tidak melaksanakan ayat-ayat tersebut, karena ayat-ayat tersebut masih bersifat global yang memerlukan adanya pemecahan. Contoh lain, adanya ayat yang menjelaskan kewajiban zakat, tetapi kenyataannya tidak semua orang yang memiliki (kaya) harus mengeluarkan zakat, kecuali apabila syarat yang mengharuskannya untuk mengeluarkan zakat terpenuhi, misalnya Islam, baligh, tercapainya khaul, nisab dan sebagainya, sebagaimana yang telah ditentukan dan disebutkan dalam banyak buku-buku fiqih.

Akan halnya hadis yang menjelaskan tentang adanya ancaman, sebenarnya hanya akan berlaku apabila syarat-syaratnya sudah terpenuhi tetapi masih juga ditinggalkan. Jadi, hadis atau ayat yang menjelaskan suatu hukum akan ditangguhkan sampai syarat-syaratnya terpenuhi. Dengan keterangan semacam ini bukan berarti Imamiyah sebelum datangnya Imam yang ditunggu-tunggu, tidak menganjurkan pengikut-pengikutnya untuk melakukan shalat Jum'at, walaupun sifatnya hanya sementara, sampai Imam yang ditunggu-tunggu tadi tiba, setelah kedatangannya kewajiban shalat Jum'at bersifat pasti dan permanen. Oleh sebab itu shalat Jum'at untuk sementara waktu ini dihukumi wajib ikhtiyari (memilih) bukan wajib aini.

Syarat-syarat Wajibnya Shalat Jum'at

1. Adanya Imam ma'sum, yang dimaksud ialah: Shalat Jum'at akan menjadi wajib Aini apabila Imam Mahdi a.s. telah muncul di hadapan umat, jadi selama imam Mahdi belum

muncul dihadapan umat, shalat Jum'at hukumnya wajib ikhtiyari (memilih) antara shalat dhuhur atau shalat Jum'at.

Dalam wajib ikhtiyary (memilih) ini lebih diutamakan memilih shalat dhuhur dari pada shalat Jum'at, karena shalat Jum'at sebelum munculnya Imam Mahdi a.s. hukumnya masih belum pasti antara wajib atau sunah, sedangkan shalat dhuhur sebelum munculnya Imam Mahdi a.s. hukum wajibnya sudah bersifat pasti, tetapi lebih utamanya melakukan keduanya, (setelah shalat Jum'at melakukan shalat dhuhur)[2]

Kalau terbersit pertanyaan dalam hati. Mengapa begitu penting arti Imam Ma'sum[3] dalam acara-acara ritual yang diadakan secara massal seperti sholat jum'at dan ied?.

Untuk menjawab pertanyaan ini alangkah baiknya kalau pembaca yang budiman terlebih dahulu memahami ketergantungan setiap menusia terhadap kebenaran yang bersifat pasti, yang keduanya tidak dapat dipisahkan, karena tidak seorangpun secara naluri yang tidak menyukai kebenaran, oleh sebab itu islam mengharuskan pengikutnya untuk selalu mengikuti kebenaran, dan kebenaran yang pasti didunia ini adalah Nash[4]

Imamiyah meyakini para Imam sesudah Nabi memiliki porsi yang sama untuk diikuti secara mutlak, karena yang memilih mereka adalah Nabi saaw, dan beliau tidak memilih mereka atas dasar kekeluargaan sebagaimana yang dituduhkan, tetapi atas dasar wahyu yang diturunkan padanya, untuk menetapkan itu Al Qur'an berfirman :*Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya,*

---

2 Menurut Imam khumainy melakukan sholat jum'at lebih afdol, tetapi melakukan keduanya sangat dianjurkan.

3 Yang dimaksud ialah adanya seorang yang kema'sumannya ditetapkan secara wahyu.

4 Karena nash yaitu hal-hal yang datangnya langsung dari Allah swt, dalam bentuk wahyu yang diturunkan lewat para utusan-utusanNya, baik Nabi maupun pelanjutnya .

ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya) (Q.S.:53:3-4).

Karena Imamiyah beranggapan bahwa ucapan para Imam sesudah Nabi juga dikatagorikan nash (yang dapat dipastikan kebenarannya), dan keberadaan seorang imam yang dapat menyampaikan kebenaran terhadap setiap pemuka masyarakat baik khatib-khatib jum'at maupun lainnya juga diperlukan, maka diwajibkanlah untuk menghadiri acara-acara ritual yang diadakan secara massal termasuk didalamnya jum'at, saat hadirnya imam ma'sum untuk mendapatkan kebenaran yang pasti secara serempak, sehingga tidak terjadi kerincuan dalam memahami kebenaran, terutama pada setiap khatib yang akan menyampaikan makalahnya, karena materi makalah, mereka dapatkan langsung dari Imam Ma'sum.

Karena kebenaran yang pasti sebelum hadirnya imam ma'sum belum ada, maka kewajiban shalat jum'at untuk sementara waktu hanya bersifat pilihan, Kebenaran yang ada sekarang ini hanyalah hasil ijtihad seorang ulama' yang direstui oleh para ma'sum sejak ghaibnya Imam Mahdi af, bukan langsung dari para ma'sum sendiri.

Di Iran misalnya yang banyak mengikuti ajaran Ahlul Bait dengan teoriImamahnya, mereka selama ini menetrapkan cara pelaksanaan shalat jum'at dengan mengintruksikan para hkatib negara bagian akan apa yang dimaukan oleh pemimpin utama mereka, walaupun cara penyampaiannya berbeda-beda, tetapi jelas dengan cara ini tidak akan terjadi perbedaan pendapat antar setiap hkatib disetiap negara bagian, karena materi mereka sama, dan disetiap kota besar di Iran tidak didirikan jum'at kecuali dalam jarak yang telah ditetapkan, sebagaimana dalam syarat pelaksanaan nanti, sehingga disetiap tempat akan dihadiri oleh jamaat yang tidak sedikit jumlahnya, dengan begitu pula hasilnya akan lebih menyeluruh. Ini terjadi karena konsep Imamah begitu jelas dimata mereka.

2. Jumlah jama'ah shalat Jum'at paling sedikitnya lima atau tujuh orang beserta imamnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Shadiq a.s:

قال الامام الصادق عليه السلام : يَجْمَعُ القَوْمَ يَوْمَ الجُمْعَةِ إذا كَانُوا خَمْسَةً فَمَا زَادُوا فَإنْ كَانُوا أقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلا جُمْعَةَ لَهُمْ .

"Suatu kaum boleh mendirikan shalat Jum'at apabila mereka telah mencapai lima orang atau lebih, apabila kurang dari lima orang tidak sah untuk mendirikan shalat Jum'at (mereka diwajibkan melaksanakan shalat dhuhur kembali).[5]

وفى رواية اخرى : وَإذَا إجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَلَمْ يَخَافُوا أمَّهُمْ بَعْضُهُمْ

Sedang pada riwayat lain beliau a.s berkata: "Apabila telah terkumpul tujuh orang dan tidak takut habisnya waktu (untuk mendirikan shalat Jum'at), maka boleh salah satu dari mereka untuk menjadi imam (Jum'at)".

Dari dua hadis ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 'Hadis yang menjelaskan adanya keharusan paling sedikitnya tujuh orang untuk melakukan shalat Jum'at, setelah shalat Jum'at tersebut menjadi wajib Aini, (setelah hadirnya imam Mahdi a.s.)

Adapun hadis yang menerangkan paling sedikitnya lima orang untuk kewajiban yang bersifat ikhtiyari, karena hadis yang menjelaskan paling sedikitnya lima orang, tidak tertera makna keharusan, (dengan kata-kata *"Boleh bagi mereka untuk mendirikan shalat Jum'at*), sebagaimana yang akan disebutkan berikut ini, dan kewajiban tersebut berlaku sebelum munculnya Imam Mahdi a.s. Penjelasan tentang wajib ikhtiari tersebut, diambil dari hadis lain yang diriwayatkan

---

5 Wasail Juz 7 hal 304, 306, 310.

oleh Zurarah dari Imam Ja'far Shadiq a.s. Yang kandungannya sbb :

وفي رواية أنّه (ع) قال: إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمعوا

"Apabila terkumpul lima orang, salah seorang diantaranya sebagai imam, boleh bagi mereka untuk mendirikan shalat Jum'at ".

Kata-kata "lahum" Yang berarti boleh dalam hadis itu menunjukkan boleh memilih salah satu, antara Jum'at atau dhuhur. (Tidak diragukan lagi bila lebih banyak yang hadir, shalat Jum'at akan lebih afdol).

3. Melaksanakan dua khutbah sebelum shalat Jum'at dimulai. Adapun cara-caranya telah diajarkan oleh Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s.

قال الامام الصادق عليه السلام : يَخطُبُ إمَامُ الْجُمُعَةِ وَهُوَ قَائِمٌ يَحْمَدُ الله وَيُثْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ يُوصِي بِتَقْوَى الله ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ صَغِيرَةً ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَحْمَدُ الله وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى ائِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَيَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ هَذَا اَقَامَ الْمُؤَذِّنِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الأوْلَى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ الْمُنَافِقِيْنَ .

Imam Ash-Shadiq a.s. berkata: "Khotib imam Jum'at harus berdiri, kemudian mengucapkan hamdalah serta pujian pada Allah SWT. dan wasiat taqwa kepada para hadirin setelah membaca surat pendek dari Al-Quran. Kemudian duduk (sekadar membaca surat Al-Ikhlas) setelah itu berdiri kembali untuk khutbah kedua dengan ucapan hamdalah serta

pujian pada Allah SWT. dan shalawat kepada Rasul saww serta para imam (duabelas). Kemudian memohonkan ampunan untuk kaum mu'minin dan mu'minat. Setelah semua itu muadzin berdiri mengumandangkan iqamat. Barulah imam memulai shalat bersama para hadirin sebanyak dua rakaat. Pada rakaat pertama membaca surat Jum'at sedang pada rakaat kedua membaca surat Al-Munafiqin".[6]

4. Berjama'ah, sebagaimana yang tersebut dalam dua hadis di atas, yaitu paling sedikitnya lima orang dan tidak sah bila kurang dari jumlah tersebut.

5. Berkumpul di satu tempat. Maksudnya tidak sah kedua shalat Jum'at yang didirikan di dua tempat yang berbeda sedang jarak masing-masing, kurang dari tiga mil (enam kilometer), sebagaimana yang dikatakan Imam Ash-Shadiq a.s:

قَالَ الإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلاَثَةُ أَمْيَالٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ هَؤُلاَءِ وَيَجْمَعَ هَؤُلاَءِ .

"Boleh mendirikan shalat Jum'at di dua tempat yang berlainan, apabila jarak antara kedua Jum'at yang didirikan mencapai tiga mil".

Apabila didirikan shalat Jum'at di dua tempat yang jarak masing-masingnya kurang dari ketentuan tersebut, maka yang dianggap sah ialah yang lebih dahulu memulai shalatnya, hal tersebut dilihat dari takbiratul ihramnya, bukan yang lebih dahulu khutbahnya.

6. Waktu sahnya shalat Jum'at dimulai dari tergelincirnya matahari sampai membentuk bayangan yang sama panjangnya dengan tongkat yang didirikan. Apabila lewat dari batas waktu

---

6 Wasail Juz 7 hal 342

tersebut maka shalat Jum'at tidak sah dan diganti dengan shalat dhuhur. Begitu pula halnya (menggantikannya dengan shalat dhuhur) saat sempitnya waktu untuk mendirikan shalat Jum'at.

Imam Ash-Shadiq a.s. berkata, untuk menjelaskan cara pelaksanaan shalat Jum'at:

قَالَ ٱلإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : صَلاَةُ ٱلْجُمْعَةِ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَتَانِ ... إِنَّمَا جُعِلَتِ ٱلْجُمْعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَتَيْنِ فَهِيَ الصَّلاَةُ, حَتَّى يَنْزِلَ ٱلإِمَامُ.

"Shalat Jum'at bersama imam dua rakaat (harus dilaksanakan dengan berjama'ah) ... (Pada mulanya adalah empat rakaat) dijadikannya shalat Jum'at dua rakaat, karena (dua rakaat yang lain) diganti dengan dua khutbah imam, dan keduanya (khutbah) sama dengan dua rakaat, diharuskan bagi para jama'ah untuk mendengarkannya (khutbah) sampai imam turun dari mihrab (selesai).[7]

وَقَالَ (ع) يَلْبَسُ الإِمَامُ الْبُرْدَ وَٱلْعِمَامَةَ, وَيَتَوَكَّأُ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا, وَلْيَقْعُدْ قَعْدَةً بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ, وَيَجْهَرُ بِٱلْقِرَاءَةِ وَيَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلَى مِنْهُمَا قَبْلَ الرُّكُوْعِ.

Kemudian beliau berkata: "Bagi imam dianjurkan memakai selendang dan sorban, dianjurkan juga untuk berdiri sambil memegang anak panah atau sebuah tongkat, kemudian duduk sejenak di antara dua khutbah, dan (saat shalat) dianjurkan pada kedua rakaat untuk mengeraskan bacaan-bacaannya sebelum ruku' (baik Fatihah, surat dan qunut pada rakaat kedua)".

وَسَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّلاَةِ الْجُمْعَةِ؟ فَقَالَ : بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ, يَخْرُجُ

---

7 Wasail Juz 7 hal 313.

الْإِمَامُ بَعْدَ الْأَذَانِ, فَيَصْعَدُ الْمِنْبَرَ فَيَخْطُبُ, وَلاَ يُصَلِّي النَّاسُ مَادَامَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ, ثُمَّ يَقْعُدُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, ثُمَّ يَقُومُ فَيَفْتَحُ خُطْبَةً, ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ فَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِالْجُمُعَةِ وَالثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ.

Pada riwayat lain, Muhammad bin Muslim bertanya tentang cara melaksanakan shalat Jum'at? Dijawab oleh beliau a.s.: "Shalat Jum'at memakai adzan dan iqomat. Bagi imam disunnahkan keluar (dari rumahnya) sesudah adzan, kemudian (saat tibanya di masjid) langsung naik mimbar dan memulai khutbahnya. Para hadirin tidak boleh melakukan shalat apapun selama imam di atas mimbar. Setelah selesai ia dianjurkan untuk duduk sekadar bacaan surat Al-Ikhlas. kemudian imam berdiri memulai khutbahnya (kedua) hingga selesai. Kemudian Imam turun dari mimbar dan melaksanakan shalat berjama'ah bersama hadirin dengan membaca surat Jum'at pada rakaat pertama dan Al-Munafiqin pada rakaat kedua". [8]

CATATAN :

- Gugur kewajiban shalat Jum'at apabila tidak ada khatib yang bisa berdiri saat menyampaikan khutbahnya, karena didalam shalat Jum'at diharuskan bagi khatib untuk berdiri saat menyampaikan khutbahnya. Hal tersebut berubah saat Imam Mahdi a.s. telah tiba, dan boleh bagi khatib yang tidak dapat berdiri untuk menyampaikan khutbahnya dengan duduk kalau tidak ada khatib lain yang dapat menyampaikan dengan berdiri, karena dengan kehadiran Imam Mahdi a.s. kewajiban shalat Jum'at berubah menjadi wajib Aini bukan wajib Ikhtiyari lagi .

---

8 Wasail Juz 7 hal 343.

- Yang menjadi khatib harus menjadi imam shalat, tidak boleh yang menjadi imam shalat selain khatib itu sendiri.

- Khotib (imam) diharuskan dalam keadaan suci saat menyampaikan khutbah. Bagi pendengar diharuskan menghadap ke arah kiblat dan tidak boleh berpaling lebih dari yang diizinkan pada saat melaksanakan shalat.

- Khotib (imam) diperbolehkan berbincang-bincang dengan para hadirin setelah dua khutbah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut masalah fiqih, politik, atau memberikan nasihat-nasihat dan lain sebagainya sampai terlaksananya shalat asal tidak sampai melewati waktunya.

- Khotbah boleh dilaksanakan sebelum zawal (tergelincirnya matahari), tetapi untuk shalatnya harus dilaksanakan sesudah zawal.

*****
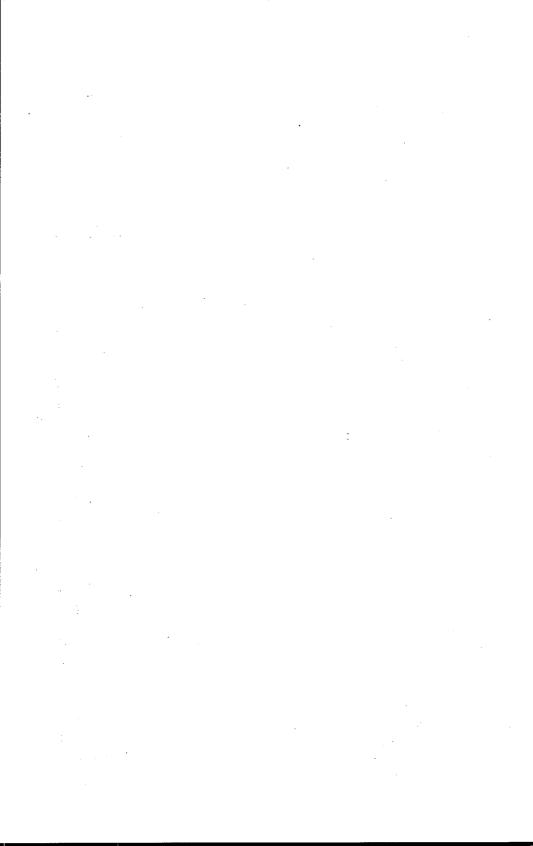
SHALAT 'IED (HARI RAYA)

Shalat 'Ied (hari raya Islam) hukumnya wajib, dan bentuk kewajibannya sebagaimana kewajiban Jum'at, (Ikhtiyari), hanya saja pada shalat 'Ied ini pilihannya berbeda dengan yang ada dalam shalat Jum'at, yaitu antara melaksanakan atau tidak, dan hukumnya dapat berubah menjadi wajib aini dengan hadirnya Imam Mahdi a.s., adapun syarat-syarat pelaksanaannya seperti yang tercantum dalam shalat Jum'at. Imam Ash-Shadiq a.s. berkata:

قَالَ اْلاِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : صَلاَةُ العِيْدَيْنِ فَرِيْضَةٌ.

"Shalat 'Idul Fitri dan Adha hukumnya wajib". [1]

Karena pilihan yang ada dalam shalat 'Ied ini antara dua hal yang salah satunya pasti lebih diuatamakan dari lainnya, yaitu antara meninggalkan dan melakukan, maka pilihan semacam ini dapat difahami adanya penetapan pada salah satunya (perintah untuk melakukan) hanya saja tidak bersifat wajib, oleh sebab itu shalat 'Ied ini juga dapat dihukumi sunnah selama Imam Mahdi belum hadir. Karena shalat 'Ied ini hukumnya sunnah, maka boleh untuk melakukannya dengan tanpa berjama'ah (sendiri-sendiri). Imam Ash-Shadiq berkata:

قَالَ اْلاِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ صَلاَةَ فِى اْلعِيْدَيْنِ اِلاَّ مَعَ اْلاِمَامِ وَاِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَلاَ بَأسَ .

"Tidak sah shalat 'Idul Fitri atau Adha kecuali dengan berjama'ah, dan boleh bagimu untuk shalat sendiri". [2]

---

1 Wasail Juz 7, hal. 419
2 Wasail Juz 7, hal. 422.

(Bolehnya melakukan kedua shalat 'Ied tersebut tanpa berjama'ah karena kedua shalat tersebut dianggap sunnah selama ghaibnya Imam Mahdi a.s.).

Sebagaimana yang dikatakan para ulama figih bahwa hu kum sunnah yang ada pada kedua shalat tersebut dikarenakan ikhtiyari (memilih antara melakukan dan meninggalkan) dan ghaibnya Imam Mahdi a.s. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum sunnah yang ada pada kedua shalat tersebut berbeda dengan hukum sunnah pada shalat-shalat nafilah lain, pada kedua shalat tersebut tetap dianjurkan untuk dilaksana kan secara berjamaah, sedang dalam shalat nafilah lainnya dilarang untuk melakukannya secara berjama'ah.

Adapun waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan kedua shalat 'Ied tersebut, dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya bayangan matahari, apabila terlewatkan dari waktu yang telah ditentukan baik dengan sengaja atau tidak, tidak diwajibkan baginya untuk mengqodho' shalat tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s:

قال الإمام (ع) : مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ يَوْمَ الْعِيْدِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ, وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ .

"Barangsiapa melakukan shalat 'Ied (sebelum tibanya Imam Mahdi a.s.) tanpa berjama'ah shalat 'Ied-nya tidak sah, dan tidak diwajibkan qodho' bagi yang meninggalkannya."[3]

Karena kewajiban-kewajiban yang harus diqodho' hanya lah kewajiban yang sifatnya harian. Sedang shalat 'Ied tidak tergolong itu, maka tidak diwajibkan baginya untuk mengqodho' shalat-shalat 'Ied yang tertinggalkan, walaupun bagi

---

3 Wasail Juz 7, hal. 421.

mereka yang meninggalkannya secara sengaja tetap dianggap berdosa.

Sedangkan cara-cara shalat 'Ied yang diajarkan oleh Imam adalah sebagai berikut:

قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ آذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ , وَلَكِنْ يُنَادِي الصَّلَاةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

"Tidak terdapat adzan atau iqomat dalam dua shalat 'Ied, tetapi hanya panggilan "asshalah" sebanyak tiga kali."[4].

وَقَالَ أَبُو الْإِمَامُ جَعْفَرُ الصَّادِقُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : فِي صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ , ثُمَّ يَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً , ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسًا يَقْنُتُ بَيْنَهُنَّ , ثُمَّ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً وَيَرْكَعُ بِهَا , ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً , يَقْرَأُ فِي الْأُوْلَى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا , ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَيَقْنُتُ بَيْنَهُنَّ ثُمَّ يَرْكَعُ بِالْخَامِسَةِ .

Dan Imam Baqir a.s. berkata: "Pada takbir pertama membaca Fatihah, dan surat Al-A'la, dilanjutkan dengan lima kali takbir yang disertai qunut pada setiap takbirnya, Setelah itu takbir untuk ruku' dan selanjutnya sujud, kemudian bangun kembali untuk menyelesaikan rakaat ke dua. Setelah takbir pertama membaca Fatihah dan membaca surat Asy-Syamsi, kemudian dilanjutkan dengan empat takbir yang disertai qunut pada setiap takbirnya. Setelah itu takbir untuk ruku' dan mengakhiri rakaat kedua dengan tasyahud dan salam.[5]

---

4 Al-Wasail Juz 7 hal 428
5 Al-Wasail Juz 7 hal 436

قَالَ الإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاَةِ وَإِنَّمَا أَحْدَثَ الخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ عُثْمَانُ.

Pada riwayat lain Imam Ash-Shadiq a.s. berkata: "Khutbah dibaca setelah selesainya shalat, dan yang merubah bacaan khutbah sebelum shalat Utsman (sahabat Nabi, beliau melakukan hal itu karena orang-orang saat itu bubar seusai melakukan shalat, tanpa mau mendengarkan khutbah, melihat situasi itu beliau berpendapat untuk mendahulukan khutbah agar orang-orang tidak bubar dan mau mendengarkan khutbah)."[6]

Ringkasnya, shalat tersebut dua rakaat dengan dua kali ruku', enam kali takbir pada rakaat pertama dan lima kali takbir pada rakaat kedua. Setelah takbir pertama baik pada rakaat pertama maupun pada rakaat kedua, membaca Fatihah dengan surat Al-A'laa pada rakaat pertama dan Asy-Syams pada rakaat kedua. Adapun takbir keenam pada rakaat pertama dan takbir kelima pada rakaat kedua, disebut takbiratul intiqal, artinya takbir untuk pindah ke pekerjaan selanjutnya.

-) Khutbah yang ada dalam shalat 'Ied dibaca sesudah shalat, berbeda dengan shalat Jum'at khutbahnya dibaca sebelum shalat.

-) Di sunnahkan setiap kali takbir untuk membaca qunut,

-) Di dalam qunut boleh membaca segala doa, yang lebih diutamakan doa yang dibaca oleh para Imam a.s. yaitu[7] :

اَللَّهُمَّ اَهْلَ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ وَاَهْلَ الْجُوْدِ وَالْجَبَرُوْتِ وَاَهْلَ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ

---

6 Al-Wasail Juz 7 hal 440
7 Al-Wasail, Juz 7, hal. 468.

اَللّٰهُمَّ اَهْلَ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ وَاَهْلَ الْجُوْدِ وَالْجَبَرُوْتِ وَاَهْلَ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ
وَاَهْلَ التَّقْوَى وَالْمَغْفِرَةِ , اَسْأَلُكَ بِحَقِّ هٰذَا الْيَوْمِ الَّذِىْ جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ
عِيْدًا وَلِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ذُخْرًا وَشَرَفًا وَكَرَامَةً وَمَزِيْدًا ,
اَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ . وَاَنْ تُدْخِلَنِيْ فِى كُلِّ خَيْرٍ اَدْخَلْتَ فِيْهِ
مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تُخْرِجَنِيْ مِنْ كُلِّ سُوْءٍ اَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَآلَ
مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ , اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا سَأَلَكَ بِهِ عِبَادُكَ
الصَّالِحُوْنَ وَاَعُوْذُبِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الْمُخْلَصُوْنَ

Ya Allah Pemilik Kebesaran dan Keagungan, Pemurah Yang Kuasa, Pengampun dan Pengasih, Pemberi Maghfirah Yang layak ditakuti. Aku memohon dengan keutamaan hari ini yang Engkau jadikannya sebagai hari kesempatan untuk kembali dan kegembiraan untuk kaum muslimin, dan sebagai hari kemenangan, keutamaan, kemuliaan, dan tambahan untuk Muhammad saww, Kuucapkan shalawat sejahtera untuk Muhammad beserta keluarganya. Dan aku memohon agar Engkau masukkan aku pada setiap kebaikan yang Engkau masukkan didalamnya Muhammad beserta keluarganya, dan Engkau selamatkan diriku dari setiap kejelekan yang Engkau selamatkan darinya Muhammad beserta keluarganya, shalawat sejahtera untuknya beserta keluarganya, Ya Allah aku memohon kebaikan yang dimohon oleh hamba-hamba-Mu yang saleh, dan memohon keterjagaan akan hal-hal yang dijauhi oleh hamba-hamba-Mu yang terpilih (ma'sum).

-) Dianjurkan mengeraskan suara pada setiap bacaannya termasuk di dalamnya qunut.

Ada shalat 'Ied lain yang pahala di dalamnya jauh lebih besar dari kedua 'Ied tersebut, karena memang 'Ied yang ketiga ini memiliki arti yang sangat besar untuk keselamatan agama dan umat secara utuh, 'Ied tersebut dikenal dengan 'Ied *"GHODIR"*, Hari Raya Ghodir ini adalah hari raya penobatan

Imam Ali bin Abi Thalib sebagai manusia kedua setelah Rasul saww, Ghodir dikatagorikan hari raya karena hari itu adalah hari kemenangan untuk keluarga rasul saww, dan sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Hari Raya Ghodir adalah hari raya terbesar dan termulya dari hari raya-hari raya lainnya, yang berbunyi sbb:

سُئِلَ الإِمَامُ الصَّادِقُ (ع) هَلْ لِلْمُسْلِمِيْنَ عِيْدٌ غَيْرَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ قَالَ نَعَمْ ! أَعْظَمُهَا حُرْمَةً . قَالَ وَأَيُّ عِيْدٍ هُوَ ؟ قَالَ الْيَوْمَ الَّذِيْ نَصَبَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ (ص) أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ (ع) وَقَالَ وَمَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ ....الخ

Pada suatu hari Imam Ja'far Shadiq a.s. ditanya apakah orang muslimin memiliki hari raya selain Jum'at, Adha dan Fitri? Beliau menjawab : Ada! dan lebih besar kedudukannya disisi Allah SWT. Kalau begitu hari raya apa itu? Dijawab: Hari dimana Rasulullah saww menobatkan Amiril Mu'minin a.s. sebagai Imam umat, dengan ucapannya : Siapa yang menjadikan aku (Rasulullah) sebagai walinya, maka Ali adalah walinya (sesudahku) ....[8]

Dihari inilah (tgl 18 Dzul Hijjah) hari turunnya ayat yang menjelaskan kesempurnaan agama yang belum pernah turun sebelumnya yaitu saat sahabat-sahabat Rasul mengucapkan selamat atas penobatan Imam Ali a.s. dikemah bersama Rasul saww. Terlepas apakah sahabat-sahabat sepeninggal beliau melakukan atau meninggalkan ketentuan ini, tetapi yang jelas Nabi telah sampaikan kebenaran yang harus beliau sampaikan.

Beliau saww memilih Imam Ali a.s. sebagai pemimpin

---

8 Al-Wasail Juz 10 hal 440

sesudah beliau di samping atas dasar wahyu, beliau telah ketahui bahwa hanya merekalah (Ahlul Kisa') yang bersedia berkorban semaximal mungkin untuk umat beliau, tidak sama sekali didasari unsur kekeluargaan sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian orang, merekalah yang dalam Al-Qur'an disebut *"Orang yang mengutamakan orang lain walaupun mereka sendiri dalam keadaan kesulitan"*, mereka dengan sifat yang telah diakui Al-Qur'an tidak mungkin akan serakah dengan harta rakyat saat dijadikan sebagai pemimpin, hal tersebut diketahui secara utuh dan pasti oleh yang memilihnya yaitu Allah dan rasul-Nya.

Adapun amalan yang dianjurkan dihari itu diantaranya sebagai berikut :

-) Mandi sebelum tegak lurusnya cahaya matahari, kemudian saat mendekati tegak lurusnya cahaya matahari melakukan shalat 'Ied dua rakaat (karena saat itu penobatan dilakukan), pada setiap rakaatnya membaca Fatihah dengan sepuluh kali surat Al-Ikhlas, ayat kursi dan surat Al-Qodr, setelah shalat dianjurkan membaca doa sebagai berikut [9]:

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا
ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَاوَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ
وَلَاتُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيعَادِ.

Ya Tuhan kami sesungguhnya kami mendengar seruan seorang untuk beriman " Berimanlah kamu kepada tuhanmu" Maka kamipun beriman, Ya Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskan kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama orang-oran yang berbakti. Dan berikan pada kami apa-apa yang telah Engkau janjikan lewat Rasul-Mu dan

9 Al-Bihar, Juz 98, hal. 303.

janganlah Engkau kecewakan kami dihari qiamat nanti, sesungguhnya Engkau tiada pernah ingkar akan janji-janji.

-) Mengucapkan selamat terhadap siapa yang dijumpai dari penganutnya dengan ucapan sebagai berikut [10]:

وَاخَيْتُكَ فِي اللّهِ وَصَافَيْتُكَ فِي اللّهِ وَصَافَحْتُكَ فِي اللّهِ وَعَاهَدْتُ اللّهَ وَمَلاَئكِتَهُ وَكُتُبَهُ وَرُسُلَهُ وَأَنْبِيَائهُ وَالأَئِمَّةَ الْمَعْصُوْمِيْنَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ عَلَى أَنِّي إِنْ كُنْتُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالشَّفَاعَةِ وَأُذِنَ لِي بِأَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ لاَأَدْخُلُهَا إِلاَّ وَأَنْتَ مَعِي.

Aku Jadikan engkau sebagai saudaraku untuk Allah, aku membelamu untuk Allah, aku berjabat tangan denganmu untuk Allah, dan aku berjanji dihadapan Allah, para Malaikatnya, sejumlah kitab sucinya, para Rasul dan Nabi-Nya, dan dihadapan para imam ma'sum salam sejahtera untuk mereka semua, bahwasanya kalau aku digolongkan sebagai ahli surga dan diizinkan untuk memasukinya atau dari kala ngan orang yang dapat memberikan syafa'at, Aku (berjanji) tidak akan memasukinya kecuali Engkau bersamaku.

Dijawab : قَبِلْتُ Aku terima janji itu.

Kemudian dilanjutkan dengan ucapan:

أَسْقَطْتُ عَنْكَ جَمِيْعَ حُقُوْقَ الأُخُوَةِ مَاخَلاَ الشَّفَاعَةِ وَالدُّعَاءِ وَالزِّيَارَةِ. اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي اَكْرَمَنَا بِهَذَا الْيَوْمِ وَجَعَلَنَامِنَ الْمُوْفِيْنَ بِعَهْدِهِ إِلَيْنَا وَمِيْثَاقِهِ الَّذِي وَاثَقَنَابِهِ مِنْ وِلاَيَةِ وُلاَةِ أَمْرِهِ وَالْقِوَامِ بِقِسْطِهِ وَلَمْ يَجْعَلْنَا مِنَ

10 Mustadrak Wasail, Juz 6, bab 3, hal. 279.

الْجَاحِدِيْنَ وَالْمُكَذِّبِيْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ.

Aku jatuhkan darimu semua keharusan persaudaraan kecuali syafa'at , doa, dan ziarah. Segala puji bagi Allah yang mengaruniai kita kemuliaan dihari ini, dengan menjadikan kita dari kalangan orang-orang yang mengikuti perintah-Nya, menepati janji-janji-Nya, setia terhadap para Wali Amr pilihan-Nya, sentiasa mengikuti keputusan-Nya, dan tidak menggolongkan kita dari kalangan orang yang ingkar atau membohongkan hari penting agama (di antaranya hari penobatan Imam Ali a.s. kiamat dlsb)[11].

-) Bergembira dan menggembirakan pengikut-pengikut imam Ali a.s. dengan saling maaf-maafan, membagi-bagikan makanan, membantu menyelesaikan kebutuhan mereka, berpuasa dan mengundang untuk berbuka puasa bersama, baik bagi yang berpuasa dihari itu atau hanya makan bersama, berkunjung baik ke famili maupun saudara-saudaranya se-aqidah dan lain sebagainya.

*****

11 Al-Bihar, Juz 98, bab 2, hal. 303.
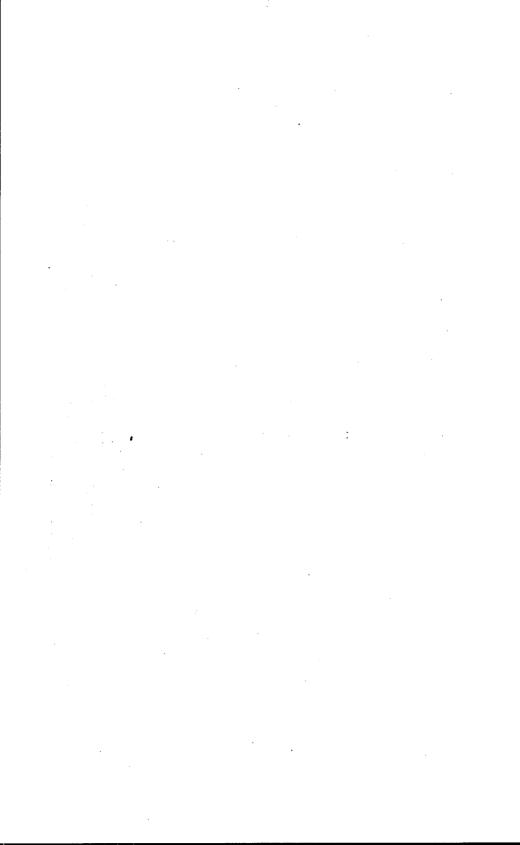
SHALAT MUSAFIR

Saat terjadi penetapan suatu bentuk kewajiban yang dilihat darinya ialah ketaatan pelaku kewajiban tersebut, terlepas apakah ia mampu melaksanakan lebih dari yang ditentukan atau merasa berat, suatu contoh kewajiban Shalat Subuh yang ditentukan hanya dua raka'at, yang dituntut dari pelakunya ialah melakukan yang telah ditentukan itu, walaupun dia me rasa mampu untuk melakukan lebih dari apa yang telah di tentukan, justru disitulah letak ujian apakah dia mau mentaati perintah atau mengabaikan perintah itu karena dianggapnya terlalu ringan untuknya, ada sebagian orang yang merasa akan lebih baik kalau dirinya melakukan lebih dari apa yang telah ditentukan, padahal perilaku semacam itu akan berarti dosa karena tidak mentaati perintah, dia sadari hal itu atau tidak.

Tetapi Islam tidak menutup bagi mereka yang hendak mela kukan lebih dari apa yang ditentukan dengan menyediakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat *nafilah* baik berbentuk shalat maupun lainnya, Islam membatasi shalat wajib hanya tujuh belas raka'at dalam sehari agar tidak banyak yang menerjang perintah tersebut, dan hal itu jelas berarti keringanan bagi pelakunya, karena saat dia hanya hendak melakukan yang wajib dia tidak dikatagorikan maksiat, berbeda halnya kalau hal tersebut sebaliknya, dan disitulah letak keadilan Allah dalam menciptakan suatu hukum atau undang-undang, agar tidak banyak yang masuk neraka karenanya.

Suatu contoh ada beberapa sahabat yang ingin menirukan puasa Nabi yang melanjutkan sampai keesokan harinya (puasa *wisol*), dengan kejadian itu Nabi dengan nada ingkar memerin tahkan mereka untuk terus melakukan *wisol*, untung saja pada hari keduanya bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, sehingga mereka harus menghentikan puasa mereka, kalau tidak! Aku akan perintahkan mereka untuk terus berpuasa.

Kata Nabi[1], hal yang menjadikan marahnya Nabi saww jelas tidak akan dikatagorikan ibadah lagi, walaupun sepertinya sikap mereka tekun melakukan ibadah.

Hakikat ibadah ialah mentaati perintah seperti apa yang telah ditentukan, baik dia merasakan ringan akan hal yang ditentukan atau berat, sebagaimana bunyi hadis berikut ini:

مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ, فَإِنْ كَانَ إِلَى الرَّحْمَانِ فَقَدْ عَبَدَ الرَّحْمَانَ, فَإِنْ كَانَ إِلَى الشَّيْطَانِ (الطَّاغُوتِ) فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانَ (الطَّاغُوتَ).

"Diriwayat oleh Imam Muhammad Baqir a.s. bahwa: Siapa yang taat mutlak pada sesuatu berarti dia telah beribadah padanya (menyembahnya), kalau ketaatan tersebut pada Allah berarti dia telah menyembah Allah, dan kalau ketaatan tersebut pada Setan (atau thaghut[2]) berarti dia telah menyembah setan atau taghut.[3]

Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam As-Shodiq a.s. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (ع) قَالَ: لَيْسَ الْعِبَادَةُ هِيَ السُّجُوْدُ وَالرُّكُوْعُ, إِنَّمَا هِيَ طَاعَةُ الرِّجَالِ .

"Bukanlah Ibadah itu dengan ruku' dan sujud tetapi ketaatan seseorang terhadap suatu perintah"[4].

Tetapi jelas Allah SWT selalu bersikap murah pada hamba-hambanya dengan memberikan yang termudah untuk mereka

---

1 Kejadian itu disebut dalam kitab Shahih buhkari, bab puasa.
2 Dalam riwayat lain.
3 Al Kafi, Juz 6, hal. 434; Al Wasail, Juz 17, hal. 317.
4 Al Wasail, Juz 16, hal. 156.

bukan yang sulit atau berat, sebagaimana yang Allah firman kan berbunyi sbb :

قال الله تعالى: يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah SWT menginginkan kemudahan dari kalian bukan kesulitan".QS:2:185.

Karena kalau Allah SWT mengetahui akan beratnya suatu perintah tetapi masih juga Dia tetapkan untuk hamba-Nya, akan terkesan adanya kezaliman, bagaimana tidak! Dia tahu hal itu berat dilakukan oleh seseorang, tetapi masih juga Dia bebankan dan diancam dengan hukuman apabila ditinggalkan, hal yang serupa saat seorang anak tidak mampu mengangkat batu besar, tetapi tetap dipaksakan untuk mengangkatnya, jelas hal semacam itu adalah suatu bentuk kezaliman, dan Maha Suci Allah SWT dari hal semacam itu.

Sedang orang yang melakukan sesuatu melebihi dari keringanan yang telah ditetapkan, terkesan angkuh dan sombong terhadap pemberian Allah SWT, karena kalau suatu keringanan disamakan dengan nikmat atau hadiah, maka saat ada yang tidak melakukan keringanan yang dianugrahkan oleh Allah berarti dia menolak hadiah atau menganggap remeh hadiah tersebut, oleh sebab itu yang meremehkan keringanan yang Allah tetapkan selalu mendapat amarah, baik dari Allah maupun dari rasul-Nya, dan orang yang menerima dengan baik keringanan yang Allah berikan, selalu mendapatkan kecintaan dari mereka, dan merekalah yang benar dalam beribadah karena ibadah adalah taat murni terhadap suatu perintah dengan tidak memilih selain dari apa yang telah ditentukan. Sebagaimana bunyi hadis berikut:

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ.

Sesungguhnya Allah suka dan senang terhadap mereka yang melakukan keringanan-keringanan yang Allah berikan,

sebagaimana kesukaan-Nya terhadap orang-orang yang melakukan kewajiban-kewajibannya[5].

Dengan penjelasan di atas marilah menyimak akan adanya shalat yang diperintahkan untuk dilakukan secara sempurna (*itmam*) dan yang dilakukan dengan pengurangan (*qosor*), yang pertama ditetapkan saat tidak bepergian, sedang yang kedua ditetapkan saat dalam bepergian, tidak jauh beda pengertian keringanan tersebut dengan wudhu' dan tayamum, yang pertama ditetapkan saat air berlimpah ruah, sedang yang kedua ditetapkan saat kekeringan atau dalam keadaan da-rurat.

Pengurangan bilangan raka'at menjadi dua ditetapkan hanya pada shalat-shalat yang bilangan raka'atnya empat, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pengurangan tersebut adalah kemurahan yang diberikan oleh Allah SWT, sekaligus sebagai syari'at yang harus dilakukan, bukan suatu alternatif yang dijadikan beragamnya pilihan. Pengurangan tersebut tidak berlaku untuk shalat-shalat yang bilangan raka'atnya kurang dari empat seperti Maghrib dan Subuh.

قال الله تعالى : وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الاَرْضِ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلاَةِ.

Allah SWT berfirman: *"Apabila kalian bepergian, wajib bagi kalian untuk mengurangi raka'at shalat (qosor)*[6]*"*

Pada ayat tersebut terdapat lafadh "*la junaah*" yang masih dipertentangkan tafsirannya antara boleh dan harus untuk dilakukan. Jelasnya tidak setiap lafadh "*la junaah*" ditafsirkan

---

5 Diriwayatkan oleh Ahmad bin hambal dan dibenarkan oleh Ibnu khuzaimah dan Ibnu Hibban. Juga Al Bihar juz 17, hal 4 bab 13; Juz, 59, hal. 30.

6 Q.S:4:101.

"*la ba'sa*" atau "*la itsma*" Yang artinya boleh, sebagaimana yang dilakukan oleh golongan Ahlu Sunnah, dengan begitu mereka menafsirkan ayat tersebut di atas sebagai berikut : "Apabila kalian melakukan safar tidak berdosa (boleh dan tidak diharuskan) bagi kalian untuk qosor ", karena menurut mereka ayat tersebut tidak menunjukkan arti wajib, padahal lafadh "*la junaah*" di dalam ayat ini sama dengan lafad "*la junaah*" yang menerangkan tentang wajibnya Sa'i bagi setiap yang melakukan ibadah haji atau umroh, yang berbunyi sbb:

قال الله تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اِعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا.

***"Barangsiapa yang melakukan pekerjaan-pekerjaan ibadah haji atau umroh di Baitillahil Haram, wajib bagi mereka untuk melakukan Thowaf (Sa'i) di Sofa dan Marwah"*[7].**

Lafadh "*la junaah*" Pada ayat tersebut tidak seorang mufasir yang mengatakan bahwa Sa'i tidak wajib, karena Sa'i di kedua tempat tersebut adalah rukun yang dapat membatalkan haji atau umroh secara keseluruhan apabila ditinggalkan. Dengan demikian jelaslah bahwa tidak semua lafadh "*la junaah*" berarti boleh atau tidak harus.

قَالَ الإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصَّلاَةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا شَيْئٌ اِلاَّ الْمَغْرِبَ فَإِنَّ بَعْدَهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ لاَتَدَعَهُنَّ فِي سَفَرٍ وَلاَحَضَرٍ, وَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلاَةَ النَّهَارِ (اَيْ نَافِلَتُهَا) وَصَلِّ صَلاَةَ اللَّيْلِ وَاقْضِهَا.

---

7 Q.S.:2:158.

Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s. berkata: "Shalat dalam bepergian hanya ada dua raka'at, tidak ada tambahan baik sebelumnya maupun sesudahnya kecuali empat raka'at ba' diah (sesudah) Maghrib, jangan kalian tinggalkan baik dalam safar maupun dirumah, dan tidak diperlukan bagimu untuk meng-qodho' shalat nafilah siang hari (karena anjuran shalat nafilah tersebut dinafikan saat safar, lain halnya dengan nafilah malam anjuran tersebut masih tetap ada walaupun dalam safar), dan lakukan selalu (nafilah) shalat malam dan qodho'lah (saat kamu meninggalkannya).[8]

وَقَالَ(ع): اَلْمُتَمِّمُ فِىْ السَّفَرِ كَالْمُقَصِّرِ فِىْ الْحَضَرِ .

Imam Ash-Shadiq juga berkata: "Orang yang menyempurnakan bilangan raka'at shalatnya dalam bepergian sama seperti orang yang mengurangi bilangan raka'at shalatnya saat ia di rumah (tidak bepergian).[9]"

Perumpamaan yang diberikan oleh Imam a.s. sebenarnya adalah ancaman, karena kedua ketentuan tersebut baik *qosor* atau *itmam* penentunya satu yaitu Allah SWT, dan ketentuan yang datang darinya berarti syareat (hukum) yang tidak dapat ditawar menawar lagi, walaupun pelakunya dapat melakukan lebih dari itu, dan bagi pelanggar keringanan tersebut dalam hadis di atas di samakan dengan mereka yang merubah hukum, dan layak baginya untuk mendapatkan balasan.

Syarat-syarat Wajibnya Qosor

1) Jauh perjalanan yang hendak ditempuh mencapai 8 *farsakh* (baik pergi saja atau pergi kemudian kembali).

---

8 Maksudnya saat bepergian shalat-shalat nafilah baik qobliah maupun ba'diah ditiadakan kecuali ba'diyah shalat maghrib, dan shalat malam bersama witrnya. Al-Wasail Juz 4 hal 83.

9 Al Wasail, Juz 8, hal. 518.

Yang dimaksud ialah jauhnya perjalanan yang hendak ditempuh sejak keluar dari rumah, sejauh 8 *farsakh*, karena yang dilihat dalam niat bepergian (safar) ada dua macam:

Pertama, berapa jauh perjalanan yang hendak ditempuh antara rumah dengan tempat tujuannya (*masafah*).

Kedua, berapa lama hendak menetap sesampainya ditempat tujuan. Dari dua titik tolak ini seseorang dapat memastikan dirinya wajib qosor atau tidak. Pertama: Apabila musafir niat untuk melakukan perjalanan sejauh 8 *farsakh* atau lebih, baik untuk satu kali perjalanan atau 4 *farsakh* pergi dan 4 *farsakh* kembali. Kedua: Apabila perginya ke suatu tempat tidak disertai niat menetap selama sepuluh hari (mukim). Safar dalam dua bentuk ini mewajibkan qosor bagi pelakunya sesampainya di tempat tujuan.[10]

Tetapi kedua bentuk niat safar tersebut semasa dalam perjalanan, sebelum sampainya di tempat tujuan tetap diwajib kan qosor saat mencapai "*khad Tarkhis* " (batas mulai diwajib kannya qosor). Batas yang dimaksud ada dua bentuk. Pertama: Tidak terlihat lagi batas (pintu masuk) kota kediamannya (untuk kota kecil). Atau tidak terlihat batas desa dimana dia tinggal (untuk kota besar). Kedua: Tidak terdengar lagi suara adzan dari kota kediamannya.

Jadi bepergian yang mewajibkan qosor shalat apabila di sertai niat untuk menempuh jarak perjalanan sejauh 8 *farsakh* atau lebih (46,80 km.) baik hanya pergi kemudian mukim di suatu tempat, atau pergi sejauh 23,40 km (atau 22,50 km menurut Imam Khumaini) kemudian kembali. Apabila seluruh perjalanan yang dikehendaki kurang dari jumlah tersebut tetap

---

10 Dengan penjelasan di atas dapat difahami bahwa apabila niat mukim disatu tempat selama sepuluh hari atau lebih, atau pergi ke tempat kelahirannya yang masih berarti baginya, tetap di wajibkan baginya untuk menyempurnakan shalatnya.

diwajibkan baginya untuk menyempurnakan shalat. [11] Sebagaimana hadis berikut :

قَالَ الْإِمَامُ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ : اَلتَّقْصِيْرُ فِيْ ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ وَمَا زَادَ ، وَاِذَا قَصَرْتَ اَفْطَرْتَ .

-) *Imam Ridho a.s. berkata: "Qosor wajib dilakukan apabila jauh perjalanan yang dikehendaki 8 farsakh atau lebih, dan apabila engkau diwajibkan qosor, maka diwajibkan pula untuk membatalkan puasa."* [12]

Hadis ini menjelaskan untuk seseorang yang hendak me lakukan satu kali perjalanan sejauh 8 *farsakh* lebih, atau untuk seseorang yang menyibukkan dirinya dalam sehari dengan melakukan perjalanan sejauh itu, saat dalam perjalanan menuju ketempat tujuan qosor shalat tetap diwajibkan saat mencapai "*Khad Tarkhis*", baik niat mukim atau tidak, dengan syarat adanya niat untuk pergi jauh (8 *farsakh*) sejak keluar dari rumah, dan tidak melewati kota kediamannya. Keharusan qosor pada delapan *farsakh* dalam hadis ini tidak bertentangan dengan hadis berikutnya, karena bepergian yang mengharus kan qosor ialah bepergian yang jarak jauh perjalanannya secara keseluruhan mencapai delapan *farsakh*, baik dengan pergi dan tidak kembali atau pergi yang kemudian kembali.

وَسُئِلَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ التَّقْصِيْرِ ، قَالَ : فِيْ اَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ

-) *Imam Shadiq a.s. ditanya tentang berapa jauh perjalanan seseorang yang mewajibkan qosor? Dijawab oleh beliau a.s.: "Apabila jauh perjalanan yang dikehendaki 4 farsakh. (yang dimaksud ialah: 4 farsakh pergi dan 4 farsakh kembali, tetapi jumlah keseluruhannya tetap 8 farsakh).* [13]

---

11 Menurut Imam Khumaini r.a. 8 *farsakh* = 45 km
12 Al-Wasail Juz 8 hal 462.
13 Al-Wasail Juz 8 hal 458.

Hadis ini menjelaskan 8 *farsakh* dalam bentuk lain yaitu pergi kemudian kembali, batasan 4 *farsakh* ini adalah bilangan terendah yang mewajibkan seseorang untuk meng-qosor shalatnya, tetapi apabila kembalinya (mencari jalan yang dekat misalnya) sehingga hasilnya kurang dari empat *farsakh* atau dari semula memang hendak melakukan satu kali perjalanan (pergi dan tidak kembali) yang jauhnya hanya empat *farsakh*, kedua bentuk ini mewajibkan *itmam* (sempurna) bagi pelaku nya, baik saat dalam perjalanan atau sesampainya di tempat tujuan, karena jauhnya tempat yang di kehendaki belum men capai delapan *farsakh*. Berbeda halnya kalau musafir tersebut sesampainya di tempat tujuan berkehendak untuk kembali maka tetap diwajibkan baginya untuk meng-qosor shalatnya, karena saat dia melakukan perjalanan kembali jarak yang ditempuh akan meningkat menjadi delapan *farsakh*).

2) Adanya tujuan untuk pergi jauh.

Yang dimaksud ialah: Adanya keharusan untuk menyerta kan niat safar sejauh 8 *farsakh* saat hendak memulai perjalanan, dengan demikian pergi yang tidak disertai tujuan pergi, seperti mengejar hewan yang larat atau menghadang teman, kemudian secara tidak disengaja mencapai bilangan tersebut. Untuk bepergian semacam ini shalatnya tetap diwajibkan sempurna (tidak boleh qosor), karena tercapainya jarak tersebut, tidak bersamaan dengan niat safar.

سُئِلَ الإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَمَّنْ خرَجَ مِنْ بَغْدَادَ يَلْحَقُ رَجُلاً حَتَّى بَلَغَ نَهْرَوَانَ قَالَ : لاَ يَقْصُرُ وَلاَ يُفْطِرُ , لاَنَّهُ خرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَلَيْسَ مُرِيْدًا لِلسَّفَرِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ , وَاِنَّمَا خرَجَ لِيَلْحِقَ صَاحِبَهُ فِى بَعْضِ الطَّرِيْقِ , فَتَمَادَى بِهِ السَّيْرُ اِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِى بَلَغَهُ .

Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s. ditanya tentang seseorang yang keluar dari Baghdad sampai ke Nahrawan untuk menge-

jar (menjumpai) temannya?, Dijawab oleh beliau a.s.: "Tidak boleh baginya untuk meng-qosor shalat atau berbuka puasa, karena keluarnya dari rumah tidak didasari niat pergi (sejauh) delapan farsakh, tetapi hanya untuk menghadang temannya di pertengahan jalan, kemudian perjalanannya (secara tidak di sengaja) sampai ke tempat tersebut mencapai delapan farsakh."[14]

3) Dalam 4 *farsakh* tidak terjadi perubahan niat.

Yang dimaksud ialah tidak terjadi perubahan antara niat mukim dengan tidaknya sebelum mencapai 4 *farsakh*. Dengan demikian tetap diwajibkan qosor apabila terjadinya perubahan niat setelah mencapai 4 *farsakh* atau lebih. Dan tetap di wajibkan *itmam*, apabila terjadi perubahan sebelum mencapai 4 *farsakh*, baik perubahan tersebut karena batalnya bepergian itu sendiri, atau karena berubahnya niat pergi (safar) menjadi niat mengejar seseorang, binatang dan sebagainya. Adapun dalilnya sama dengan yang di atas.

4) Tidak boleh niat menetap di satu kota selama sepuluh hari (mukim).

Apabila niat tinggal di satu kota kurang dari sepuluh hari, setibanya di tempat tujuan sampai hari kesepuluh diwajibkan untuk meng-qosor shalat, niat tersebut baik timbulnya sebelum memulai safar atau setibanya di tempat tujuan, setelah hari kesepuluh diharuskan baginya untuk menyempurnakan shalat nya kembali. Tetapi apabila seseorang niat untuk menetap di satu tempat selama sepuluh hari atau lebih, diwajibkan baginya untuk tetap menyempurnakan shalat, setibanya di tempat tujuan, walaupun misalnya karena satu dan lain hal dia harus meninggalkan kota itu sebelum sepuluh hari, sebagaimana bunyi dalil berikut ini:

---

14 Al-Wasail Juz 8 hal 468.

قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِذَا دَخَلْتَ بَلَدًا وَأَنْتَ تُرِيْدُ الْمُقَامَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ حِيْنَ تَقْدَمُ , وَإِنْ أَرَدْتَ الْمَقَامَ دُوْنَ الْعَشْرَةِ فَاقْصُرْ وَإِنْ أَقَمْتَ, تَقُوْلُ : غَدًا أَخْرُجُ أَوْ بَعْدَ غَدٍ , وَلَمْ تَجْمَعْ عَلَى الْعَشْرَةِ فَاقْصُرْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الشَّهْرِ فَإِذَا تَمَّ الشَّهْرُ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ .

Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s. berkata: "Apabila engkau masuk di satu kota kemudian engkau berniat untuk menetap di kota tersebut selama sepuluh hari, maka sempurnakanlah shalatmu saat engkau sampai di tempat tujuan, tetapi apabila engkau niat menetap kurang dari sepuluh hari, maka qosor-lah shalatmu, walaupun engkau menetap sampai sepuluh hari, dan apabila engkau berkata: Esok atau esok lusa aku akan kembali (belum ada kepastian kapan hendak kembali),[15] *dan tidak engkau pastikan selama sepuluh hari, maka qosor-lah shalatmu selama satu bulan, setelah lewat satu bulan, sempurnakanlah shalatmu kembali.*[16]

5) Bepergian untuk sesuatu yang hukumnya mubah (bukan untuk sesuatu yang berdosa), contohnya bepergian untuk ziarah, tamasya, menjenguk teman atau orang-tua, bukan untuk maksiat atau menyesatkan dan membuat kegaduhan di antara kaum muslimin, seperti membunuh dan lain sebagainya, bagi mereka yang melakukan bepergian untuk tujuan tersebut, diwajibkan *itmam* sejak keluarnya dari rumah, dengan dalil sbb :

---

15 Contohnya ada suatu pekerjaan yang ketentuannya ditangan orang lain misalnya menunggu bayaran hutang, selesainya surat-surat dlsb

16 Al-Wasail Juz 8 hal 503.

قَالَ الإمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ سَافَرَ قَصَرَ وَأَفْطَرَ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ رَجُلاً سَفَرُهُ إِلَى صَيْدٍ أَوْ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ, أَوْ رَسُوْلاً لِمَنْ يَعْصِي اللهَ أَوْ فِي طَلَبِ عَدُوٍّ أَوْ شَحْنَاءِ أَوْ سِعَايَةٍ أَوْ ضَرَرٍ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِيْنَ .

Imam Ja'far Ash-Shadiq berkata: "Barangsiapa melakukan safar, diwajibkan baginya untuk meng-qosor shalatnya dan membatalkan puasanya, kecuali apabila safarnya untuk berburu[17]*, untuk maksiat pada Allah SWT, atau sebagai utusan maksiat seseorang, untuk melampiaskan dendam dan permusuhan, untuk mengadu domba, atau untuk melakukan suatu kejelekan atau hal-hal yang membahayakan kaum muslimin.*[18]*"*

وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ : هَلْ يَقْصُرُ أَوْ يَتِمُّ ؟ قَالَ : إِنْ خَرَجَ لِقُوْتِهِ وَقُوْتِ عِيَالِهِ فَلْيُفْطِرْ وَلْيَقْصُرْ, وَإِنْ خَرَجَ لِطَلَبِ الْفُضُوْلِ فَلاَ وَلاَ كَرَامَةَ

Imam a.s. juga ditanya tentang seseorang berburu yang jarak perjalanannya satu, dua, atau tiga hari, apakah diwajib kan baginya untuk meng-qosor atau menyempurnakan shalatnya (itmam)? Dijawab oleh beliau a.s.: "Apabila berburu untuk dirinya (kehidupannya) dan kehidupan keluarganya, maka wajib baginya untuk berbuka puasa dan meng-qosor

---

17 Berburu itu ada tiga macam: 1. Berburu untuk dijadikan makanan pokoknya atau keluarganya (untuk yang jenis ini wajib baginya untuk qosor dan buka) 2. Berburu untuk didagangkan (hanya boleh buka puasa tidak qosor) 3. Berburu hanya untuk bersenang-senang (harus sempurna dan tetap berpuasa.)

18 Al-Wasail Juz 8 bab 8 hal 476.

shalatnya, tetapi apabila ia berburu hanya untuk mencari sesuatu lebihan,[19] *maka dilarang baginya untuk qosor, dan tidak ada kemulyaan untuk mereka*[20] *(karena mereka selalu bersikap bangga diri, syareat menilai mereka adalah orang-orang egois, rakus dan tidak mengindahkan kepentingan orang lain yang sedang membutuhkan binatang-binatang tersebut untuk kebutuhan hidupnya) .*

6) Safar bukan sebagai pekerjaan tetapnya.

Yang dimaksud ialah: Pekerjaannya yang selalu dilakukan, bukan dari jenis pekerjaan yang mengharuskan dia selalu di luar rumah, seperti sopir, pilot, dan sebagainya, begitu pula bagi mereka yang tidak memiliki rumah tetap seperti orang-orang badui, atau mereka yang menjadikan kapalnya sebagai tempat tinggalnya, dan sebagainya. Dengan dalil sbb:

قَالَ اْلاِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اْلاَعْرَابُ لاَيَقْصُرُوْنَ , ذَلِكَ اَنَّ مَنازِلَهُمْ مَعَهُمْ

Imam Ja'far Ash-Shadiq berkata: "Orang-orang baduwi tidak boleh mengqosor shalat mereka, karena tempat tinggal mereka di mana mereka berada.[21]

وَقَالَ خَمْسَةُ يُتِمُّوْنَ فِىْ سَفَرٍ كَانُوْا اَوْ حَضَرٍ: وَاْلكُرِىْ, وَاْلاِشْتِقَانُ, وَالرَّاعِى, وَالْمِلاَحُ, لِاَنَّهُ عَمَلَهُمْ .

---

19 Karena seseorang yang keluarganya berkecukupan apabila berburu akan terkesan hanya untuk melatih kejituan atau kepiawaian dalam membidikkan anak panahnya atau pelurunya, dan binatang buruannya akan terbuang sia-sia. Al-Wasail Juz 8 hal 480.

20 Al-Wasail, Juz 8, hal 480

21 Al-Wasail Juz 8 hal 486.

Kemudian beliau a.s. berkata : "Lima macam orang yang selalu harus menyempurnakan shalat mereka, baik dalam bepergian atau tidak, yaitu: Orang-orang yang selalu di atas kendaraannya, orang-orang yang pekerjaannya mengirim surat (post man), pengembala (karena mereka selalu berpindah-pindah ke tempat-tempat dimana terdapat banyak air guna memudahkan mereka untuk memberi minum ternaknya), dan orang-orang yang selalu tinggal di atas kapal laut, karena kapal adalah tempat mereka bekerja (untuk yang kelima telah disebutkan oleh Imam a.s. pada hadis sebelumnya yaitu orang-orang baduwi)."[22]

7) Kewajiban qosor mulai ditetapkan saat mencapai "*khad tarkhis*" (batas mulai diizinkannya qosor).

Dari syarat ketujuh ini dapat disimpulkan bahwa sebelum mencapai batas yang telah ditentukan tersebut (*"khad tarkhis"*), dilarang melakukan qosor shalat, batas ketentuan mulai diwajibkannya qosor memiliki tiga bentuk.

Pertama, dengan bilangan *farsakh* (bagi mereka yang telah sampai ke tempat tujuan).

Kedua, menjauh dari tempat kediaman sehingga tidak terdengar lagi suara azan.

Ketiga, menjauh dari kota kediaman sehingga tidak terlihat lagi batas (pintu masuk atau keluar) kota kediaman tersebut[23] (keduanya untuk mereka yang masih di tengah perjalanan).

Batas mulai dihitungnya (empat atau delapan *farsakh*) untuk yang dikatagorikan kota besar dimulai dari rumah (atau batas perkampungan) dimana dia tinggal, sebagai contoh apabila jarak dari Jakarta Pusat ke Jakarta Timur sudah

---

22 Al-Wasail Juz 8 hal 487.
23 Kota kediaman terbagi menjadi dua : Besar dan kecil, katagori besar dan kecilnya suatu kota dilihat dari kebiasaan orang menyebutnya (kesepakatan umum).

mencapai bilangan yang ditentukan, wajib bagi yang melakukan safar antara keduanya untuk meng-qosor shalatnya, walaupun keduanya masih dalam wilayah kota Jakarta, lain halnya dengan mereka yang tinggal di kota kecil, maka hitungannya dimulai dari pintu masuk atau keluar kota, sebagaimana bunyi dalil berikut :

قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَقْصُرُ إِذَا تَوَارَى مِنَ الْبُيُوْتِ

Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s. berkata: "Wajib qosor apabila rumah-rumah tidak terlihat lagi". (Hadis ini menjelaskan khad tarkhis)[24]

Di riwayat lain beliau a.s. berkata:

وَقَالَ : إِذَا كُنْتَ فِيْ الْمَوْضِعِ الَّذِى تَسْمَعُ الْاَذَانَ فِيْهِ فَأَتِمْ وَإِذَا كُنْتَ فِيْ الْمَوْضِعِ الَّذِى لَاتَسْمَعُ الْاَذَانَ فِيْهِ فَاقْصُرْ وَإِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرِكَ فَمِثْلُ ذَلِكَ

"Apabila engkau di tempat yang masih terdengar adzan[25] *sempurnakanlah shalat mu, sedang apabila engkau di tempat yang tidak lagi terdengar suara azan, maka qosorlah shalatmu. Begitu pula caranya apabila engkau kembali ke kotamu.*[26]

---

24 Al-Wasail Juz 8 hal 471.
25 Karena adzan di zaman dahulu hanya terdapat di tempat-tempat yang banyak ditinggali orang, hadis ini juga menunjukkan khad tarkhis dalam bentuk lain.
26 Yang dimaksud wajib menyempurnakan shalat kembali setelah terdengar adzan atau terlihatnya batas pintu masuk kota, karena dianggap sudah masuk dipintu kota kembali.

Kesimpulannya :

-) Kewajiban qosor hanya ditetapkan apabila tempat yang hendak dituju sejauh delapan *farsakh* (baik pergi saja atau pergi kemudian kembali), dengan disertai niat safar.

-) Mulai diwajibkannya melakukan qosor saat mencapai *"khad tarhis"*.

-) Kewajiban qosor sesampainya di tempat tujuan apabila tidak disertai niat mukim selama sepuluh hari.

-) Selama masih dalam perjalanan tetap diwajibkan qosor, walaupun saat memulai perjalanan disertai niat mukim selama 10 hari (setibanya di tempat tujuan).

CATATAN :

1) Jarak yang telah ditentukan tidak boleh kurang walaupun sedikit, dan hitungan jarak dimulai dari batas kota kalau kota tersebut terbilang kota kecil, tetapi kalau terbilang kota besar maka hitungan dimulai dari pagar pintu rumahnya.

2) Jauhnya jarak dapat dipastikan dengan pengetahuannya sendiri atau dengan kesaksian orang lain yang adil. Kalau ragu sudah mencapai empat *farsakh* atau belum, maka wajib baginya untuk shalat sempurna, tetapi apabila yakin jarak yang ditempuh sudah mencapai empat *farsakh*, maka shalatnya harus disesuaikan dengan apa yang diyakini (qosor), tetapi kalau yang diyakininya ternyata salah (belum mencapai empat *farsakh* setelah shalat), maka wajib baginya untuk mengulangi shalat.

3) Apabila ada seseorang ikut bepergian, dia yakin bahwa yang diikutinya tidak akan pergi jauh, atau dia meragukannya (untuk pergi jauh), tetapi ternyata di pertengahan jalan didapati sebaliknya, (lebih dari 4 *farsakh*) maka wajib baginya tetap qosor apabila perjalanan yang akan ditempuh (oleh yang diikuti) masih jauh, tetapi wajib baginya menyempurnakan shalat apabila sisa perjalanan yang akan ditempuh kurang dari

empat *farsakh* (karena hitungan empat *farsakh* dimulai kembali dari tempat di mana dia ingat, disamping itu jumlah keseluruhan yang diyakini belum mencapai delapan *farsakh*).

4) Orang yang dipaksa (oleh orang zalim) untuk ikut, boleh baginya meng-qosor shalatnya, begitu pula halnya bagi mereka yang pergi untuk kebenaran. Tetapi sebaliknya, apabila pergi untuk membela orang yang zalim atau karena melarikan diri dari medan laga dan sebagainya, wajib baginya untuk menyempurnakan shalat (*itmam*).

5) Orang yang pergi dengan niat baik tetapi ia mengendarai kendaraan hasil rampasan atau curian, tetap diwajibkan baginya meng-qosor shalat, begitu juga orang yang pergi dengan niat baik namun di tengah perjalanan ia melakukan maksiat. Tetapi sebaliknya bagi mereka yang pergi dengan niat jelek setelah di tengah perjalanan ia melakukan kebaikan, tetap diwajibkan untuk menyempurnakan shalat, walaupun jarak perjalanan yang ia sudah lewati cukup jauh.

6) Larangan qosor berlaku dengan sebab-sebab berikut:

- Setibanya di pintu kota kediaman dari bepergian.
- Niat menetap di satu tempat selama 10 hari.
- Menetap di suatu kota setelah lewat 30 hari, (bagi mereka yang ragu untuk menentukan berapa lama ia akan tinggal).

7) Boleh pilih *itmam* atau qosor, tetapi *itmam* lebih afdol, bagi mereka yang berada pada empat tempat yaitu:

- Masjidil Haram.
- Masjid Nabawi.
- Masjid Kufah (makam Imam Ali a.s.).
- Makam Imam Husain a.s. (Karbala').

Untuk tempat-tempat selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi (dari empat tempat tersebut) tetap diutamakan qosor.

8) Bagi mereka yang ingat di pertengahan shalat bahwa dirinya sedang musafir (setelah ia niat *itmam*), apabila ia belum memasuki raka'at ketiga maka wajib baginya untuk menyelesaikan shalatnya pada raka'at kedua (qosor), tetapi apabila ia telah memasuki raka'at ketiga maka wajib baginya untuk membatalkan shalat dan mengulanginya dengan cara qosor, tetapi apabila ingatnya sesudah shalat tidak diwajibkan atasnya sesuatu (shalatnya dianggap sah).

9) Apabila seseorang pergi setelah masuknya waktu shalat, tujuan perginya hanya untuk mendapat qosor, wajib baginya qosor apabila telah mencapai batas yang ditentukan, dan waktu shalat masih tersisa[27]. Dan lebih diutamakan untuknya melaksanakan dua kali shalat qosor dan *itmam*. Sebaliknya apabila masuknya waktu shalat ketika masih di tengah perjalanan menuju pulang, setibanya di rumah belum juga melaksanakan shalat, wajib baginya *itmam*, tetapi untuk lebih utamanya melaksanakan dua kali shalat *itmam* dan qosor.

10) Bagi mereka yang mengetahui syarat-syarat wajibnya qosor telah terpenuhi, tetapi masih juga melaksanakan *itmam*, shalatnya dianggap batal dan wajib mengulang. Tetapi bagi mereka yang tidak mengetahui hukum atau syarat qosor tidak diwajibkan baginya mengulangi shalat-shalatnya.

11) Disunnahkan setelah melakukan dua raka'at shalat qosor untuk membaca:

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

---

27 Karena apabila waktu shalat yang diharapkan qosor tersebut habis, diharuskan baginya untuk melakukan qodho shalat tersebut, dan qodho shalat tidak dalam bepergian harus dilakukan secara itmam walaupun melakukannya dalam safar.

Maha suci Allah dan segala puji untuk-Nya dan tiada Tuhan selain Allah. Dan Maha besar Allah.

12) Yang dilihat dalam safar ialah jaraknya bukan cepat atau lambatnya perjalanan.

Shalat di Atas Kendaraan

Shalat tetap menjadi keharusan bagi setiap pelakunya (yang menamakan dirinya muslim), dengan tanpa melihat bagaimana bentuk kondisinya, baik dalam keadaan darurat terlebih lainnya, walaupun cara-caranya dapat berubah sesuai dengan kondisinya, sebagai contoh diizinkan bagi yang sakit untuk meninggalkan berdiri (salah satu kewajiban dalam shalat) apabila tidak mampu melakukannya, dengan tetap diharuskan baginya untuk melakukan bagian lain yang masih mampu dia lakukan, tanpa adanya keharusan untuk mengulangi kembali shalatnya, karena syareat saat mengizinkan shalat dalam suatu bentuk, maka dengan segala kekurangannya syareat akan memaafkannya.

Disamping itu syareat menentukan suatu bentuk kewajiban sesuai dengan kondisinya, karena tidak mungkin syareat akan memaksakan sesorang untuk melakukan suatu bentuk kewajiban apabila dia dengan kondisinya tidak dapat merealisasikannya, oleh sebab itu kewajiban terbagi menjadi dua: Ke wajiban sempurna (yang harus dilakukan oleh seorang yang kondisinya sempurna). Kewajiban kurang (yang harus dilakukan oleh seorang yang kondisinya tidak sempurna).

Dan pelaku kewajiban hanya diperintahkan untuk melakukannya sesuai dengan kemampuannya, sebagai contoh bersuci untuk shalat yang harus dilakukan oleh seorang yang kondisi tubuhnya sehat berbeda dengan yang harus dilakukan apabila dia sedang sakit, begitu pula halnya seorang yang melakukan shalat di atas kendaraan, karena sulitnya kondisi untuk dapat melakukan shalat secara sempurna, maka kondisi tersebutlah yang menyebabkan terjadinya izin untuk melakukan beberapa kekurangan, dan syareat pasti telah

mengetahui akan terjadinya kekurangan tersebut sebelum menetapkannya, tetapi kemudian ditetapkan, berarti syareat merestui terjadinya kekurangan tersebut, oleh sebab itu syareat tidak memerintahkan pelakunya untuk mengulangi shalatnya kembali, baik dengan cara meng-qodho atau lainnya.

Ahlus Sunnah memiliki konsep serupa dalam hal melakukan shalat diatas kendaraan, yang dikenal dengan nama "*shalat hormat waktu*" Yang dimaksud darinya ialah melakukan shalat di atas kendaraan yang tujuannya hanyalah untuk menghormati tibanya waktu shalat, dan shalat yang dilakukan tidak dikatagorikan shalat yang sesungguhnya, karena terjadi banyak kekurangan saat melakukannya, oleh sebab itu mereka tetap mengharuskan bagi pelakunya untuk mengulangi shalatnya kembali, baik dengan qodho atau *ada'* (mengulangi shalat saat waktunya masih tersisa).

Dengan demikian perbedaan antara keduanya hanya dalam hal adanya keharusan untuk mengulangi shalat dan tidak, karena memang sudut pandangnya berbeda, kalau Ahlul Bait mereka melihat hal tersebut diizinkan oleh syareat, karena diizinkan tidak harus mengulangi shalat, sedang kelompok Ahlus Sunnah melihat karena shalat yang dilakukan di atas kendaraan banyak mengalami kekurangan, maka bagi pelakunya diharuskan untuk mengulangi shalatnya kembali. Berikut beberapa dalil yang menjelaskan bolehnya shalat di atas kendaraan, walaupun dengan mengurangi beberapa ketentuannya, dan tidak adanya keharusan untuk mengulangi kembali shalat bagi yang mereka sudah melakukannya di atas kendaraan :

عَنْ يُونُس بْنَ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللهِ (ع) عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي السَّفِينَةِ وَهِيَ تَأْخُذُ شَرْقًا وَغَرْبًا ؟ فَقَالَ (ع) : إِسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ ثُمَّ اتَّبِعِ السَّفِينَةَ وَاَدْرِ مَعَهَا حَيْثُ دَارَتْ بِكَ.

Yunus bin Ya'qub bertanya pada Imam Ja'far Shadiq tentang bagaimana shalat wajib di atas kapal, sedangkan kapal mengarah ke barat dan ke timur? Beliau a.s. menjawab: Menghadaplah ke arah kiblat kemudian mulailah takbir Ikhram, setelah itu ikuti kapal dan menghadaplah kemana kapal menghadap.[28]

قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ (ع) إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي السَّفِيْنَةِ. فَقَالَ (ع) : يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا دَارَتْ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَتَوَجَّهْ إِلَى الْقِبْلَةِ فَلْيَفْعَلْ وَإِلاَّ فَلْيُصَلِّ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ, قَالَ : فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ فَلْيُصَلِّ قَائِماً وَإِلاَّ فَلْيَقْعُدْ ثُمَّ لِيُصَلِّ.

Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s. saat ditanya tentang shalat di atas kendaraan. Beliau a.s. menjawab: Menghadap qiblat! Kemudian apabila dapat menghadap ke arah kiblat saat kapal berputar lakukanlah, kalau tidak menghadaplah kearah kapal menghadap. Dan kalau dapat melakukan shalat dengan berdiri lakukankah, kalau tidak duduklah terlebih dahulu kemudian lakukan shalat.[29]

قَالَ الإِمَامُ الصَّادِقُ (ع) : أَلصَّلاَةُ فِي السَّفِيْنَةِ إِيْمَاءٌ.

Imam Shadiq a.s. berkata: Shalat di atas kapal cukup dengan menggunakan isyarat.

Dengan beberapa hadis di atas yang menjelaskan tentang cara shalat di atas kapal laut, bukan berarti untuk lainnya dilarang, tetapi jelas contoh yang dibawakan oleh hadis-hadis di atas menunjukkan keadaan shalat yang tidak mungkin untuk dilakukan dengan turun ke darat terlebih dahulu, hal yang serupa ialah saat seorang melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang, lain halnya apabila masih ada

28 Al-Wasail Juz 4 hal 321.
29 Al-Kafi Juz 3 hal 441.

kemungkinan untuk melakukannya di darat (tidak dalam keadaan berjalan), seperti seorang yang melakukan safar dengan mengemudikan kendarannya sendiri, atau dikemudikan oleh orang lain, seperti safar yang menggunakan jasa kereta api atau bus, tetapi kemungkinan untuk melakukannya saat keduanya berhenti masih tetap ada, maka shalat harus dilakukan saat berhenti (sesuai dengan keadaannya).

CATATAN :

-) Diharuskan menghadap kiblat baik dalam shalat wajib harian atau lainnya termasuk Shalat Jenazah, dan wajib juga dilakukan untuk Shalat Nafilah apabila dilakukan tidak di atas kendaraan (dalam keadaan tidak berjalan), dan tidak di harus kan menghadap kiblat apabila saat di atas kendaraan (dalam keadaan berjalan) dan di atas kapal laut.

-) Diharuskan tempat yang dipakai shalat tenang dan tidak bergoyang-goyang, apabila seseorang melakukan shalat di atas kapal laut yang sedang berhenti (tidak dalam perjalanaan) atau tempat tidur, yang bergoyang-goyang batal shalatnya, dan sah shalatnya apabila tempat tersebut tenang, walaupun di atas kapal laut, pesawat, kereta api atau lainnya, dengan tetap menjaga keharusan menghadap kiblat selama masih mampu, tetapi apabila dalam keadaan terpaksa, maka shalat di atas sesuatu yang bergoyang-goyang pun diizinkan, baik dalam keadaan jalan kaki, di atas kapal laut, atau di atas punggung seekor binatang, dengan tetap berusaha menghadap kiblat saat berpalingnya kendaraan yang ditumpanginya apabila mampu, dan cukup hanya pada *takbiratul ikhram* saja kalau tidak mampu untuk melakukannya pada keseluruhan shalat, dan jatuh keharusan menghadap kiblat apabila tidak mampu melakukannya sama sekali, tetapi diharuskan baginya untuk menghadap ke arah yang terdekat dengan arah kiblat, begitu pula halnya pada kewajiban-kewajiban lain dalam shalat, diharuskan baginya untuk melakukan sesuatu yang menjadi kemampuannya dan jatuh segala sesuatu yang tidak mampu untuk dia lakukan.

SHALAT QODHO'

Shalat qodho' [30] hukumnya wajib sebagaimana wajibnya melakukan ada'[31] Pengertian qodho' hanya berlaku bagi shalat-shalat harian (5 waktu). Sedang untuk shalat wajib lainnya, seperti shalat Jum'at, Ied (Hari Raya, baik *Ghodir*, Fitri, dan Adha), *Ayat* dan sebagainya, tidak ada kewajiban untuk meng-qodho'nya saat tertinggalkan, namun diharuskan untuk melakukannya di luar waktu walaupun hanya dengan niat melakukan shalat. Dalam hal ini ada pengecualian bagi shalat Jum'at, yaitu apabila lewat dari waktu yang telah ditentukan, wajib menggantikannya dengan Shalat Dhuhur.

Kewajiban qodho' ini dibebankan pada setiap orang, baik dengan sengaja dia meninggalkan shalat atau tidak, dia mengerti hukum keharusannya atau tidak, dalam keadaan tidur atau terjaga, bepergian atau di rumah, dan lain sebagai nya. sebagaimana bunyi dalil berikut :

سُئِلَ الإِمَامُ اَبُوْ جَعْفَرَ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُوْرٍ اَوْ نَسِيَ صَلاَةً لَمْ يُصَلِّهَا اَوْ نَامَ عَنْهَا ؟ قَالَ : يَقْضِيْهَا اِذَا ذَكَرَهَا فِي اَيَّةِ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ , فَاِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْيَقْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ اَنْ يَذْهَبَ وَقْتَ هَذِهِ الصَّلاَةِ الَّتِي قَدْ حَضَرَتَ , وَهَذِهِ اَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْيُصَلِّهَا , فَاِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَى وَلاَ يَتَطَوَّعُ بِرَكَعَةٍ حَتَّى يَقْضِي الْفَرِيْضَةَ .

---

30 Shalat qodho'' ialah: Melakukan shalat diluar waktu yang telah ditentukan, untuk menggantikan shalat wajib harian yang tertinggal.

31 Shalat ada' ialah : Melakukan shalat wajib harian tepat menurut waktu yang telah ditentukan.

Imam Bagir a.s. ditanya tentang seseorang melakukan shalat dalam keadaan hadas (belum bersuci), atau shalat yang terlewatkan olehnya karena lupa atau tertidur, dan belum ia lakukan?. Dijawab oleh beliau a.s.: "Wajib baginya untuk meng-qodho' shalat yang tertinggal kapan saja ia mengingatnya, baik malam maupun siang. Tetapi apabila (timbulnya ingatan) masuk pada waktu shalat berikutnya, dan belum menyelesaikan (melakukan) shalat yang tertinggalkan olehnya, maka lakukan shalat qodho' asalkan tidak takut akan habisnya pemilik waktu, karena pemilik waktu lebih berhak untuk dilaksanakan terlebih dahulu daripada shalat qodho'. Seusai melakukan (shalat) pemilik waktu, lakukanlah shalat yang tertinggal, dilarang melakukan shalat nafilah walaupun satu raka'at, sebelum tanggungan kewajibannya diselesaikan secara keseluruhan.[32]

وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنْ صَلَاةِ السَّفَرِ , فَذَكَرَهَا فِى الْحَضَرِ ؟
قَالَ : يَقْضِى مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ .

Beliau a.s. juga ditanya tentang seseorang yang tertinggalkan olehnya shalat safarnya (shalat saat dalam safar), kemudian dia ingat setibanya di rumah. Dijawab oleh beliau a.s. : "Lakukan Qodho' sebagaimana yang ditinggalkan."[33]

Kewajiban qodho'' ditetapkan dan dipikulkan dipundak mereka yang memiliki kewajiban ada', dan kewajiban qodho''

---

32 Al-Wasail Juz 4 hal 248.
33 Diharuskan baginya mengganti shalat sebagaimana yang ditinggalkan, kalau yang ditinggalkan shalat qosor, maka qodho'' yang harus dia lakukan juga qosor, walaupun saat mengqodho''nya tidak dalam keadaan safar, begitu pula sebaliknya diharuskan baginya untuk mengqodho'' secara sempurna apabila yang ditinggalkan shalat-shalat yang wajib disempurnakan, walaupun saat mengqodho''nya dalam keadaan safar. Al-Wasail Juz 8 hal 268.

jatuh dengan jatuhnya kewajiban ada'. Kurang warasnya akal, kanak-kanak (mereka yang belum menanggung kewajiban), kekufuran, hilangnya kesadaran diri yang tidak disengaja dan lain sebagainya, atau karena keluarnya darah haid, nifas (sehabis melahirkan), pada semua keadaan tersebut tidak wajib qodho'' (karena kewajiban ada' terangkat dari mereka), sampai kewajiban ada' terpikulkan kembali ke pundak mereka (dengan pulihnya keadaan). Dengan dalil berikut :

قَالَ الرَّسُوْلُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : اَلإِسْلاَمُ يَجُبُّ مَاكَانَ قَبْلَهُ,
(وبِمَا جَاءَ عَنْ اَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ اِنَّهُ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ, وَاَنَّهُ لاَ يَقْضِى
الصَّوْمَ وَلاَ الصَّلاَةَ).

Nabi saww bersabda: "(Dengan masuknya seseorang ke dalam agama Islam) Islam akan menghapus semua jenis kesalahan yang mereka lakukan sebelumnya (yang dimaksud sebelum masuk Islam). Diriwayatkan dari Ahlul-Bait a.s. berbunyi: "Yang mereka lakukan tidak terhitung dosa, dan mereka tidak diwajibkan meng-qodho' puasa atau shalat yang mereka tinggalkan.[34]

قَالَ الإِمَامُ الصَّادِقُ (ع) : كُلَّمَاغَلَبَ عَلَيْهِ فَا للهُ اَوْلَى بِالْعُذْرِ.

Dan Imam Shodiq berkata : Setiap ujian yang Allah timpakan pada seseorang, Allah-lah yang lebih pantas untuk mengabulkan dan memaafkan alasan-alasan (kekurangan) mereka."[35]

---

34 Karena salah satu syarat untuk melakukan kewajiban shalat dan puasa adalah Islam, tanpa Islam kewajiban untuk melakukan keduanya jatuh, tetapi mereka akan tetap dipertanggung jawabkan di akhirat nanti atas setiap kewajiban yang ditetapkan oleh Islam. Al-Bihar Juz 6 hal 22.

35 Sebagai contoh haid, nifas, gila, cacatnya tubuh seseorang yang

Tiga Perkara yang Menyebabkan Hilangnya Kewajiban Qodho'

1- Melaksanakan kewajiban tepat pada waktunya.

2- Meninggalnya seseorang sebelum masuknya waktu shalat.

3- Kekufuran, kecuali bagi yang murtad kemudian bertaubat kembali.

Ada dua kesimpulan setelah melakukan shalat qodho'':

Pertama, bagi mereka yang shalatnya (atau kewajiban-kewajiban lain) tertinggal karena lupa (atau karena alasan-alasan lain yang menafikan kewajiban ada') tidak dianggap berdosa setelah mereka mengqodho'i kewajiban-kewajiban tadi, karena saat mereka lupa kewajiban ditangguhkan sampai mereka ingat atau sampai hilangnya alasan-alasan tadi.

Kedua, bagi mereka yang meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut secara sengaja, tetap mendapat dosa walaupun mereka telah ganti dengan meng-qodho''nya, karena mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab mereka.

Harus tertib saat meng-qodho' shalat yang tertinggal secara berurutan jika tidak terlewatkan sampai hari berikutnya. Contohnya: Jika yang tertinggal adalah Shalat Subuh, Dhuhur, Ashar, Maghrib, kemudian ingat setelah masuknya waktu Isya', atau yang tertinggal hanya Shalat Dhuhur dan Ashar, dan ingatnya setelah masuk waktu Maghrib, maka Shalat Dhuhur tetap didahulukan sebelum Ashar sebagaimana biasanya, atau yang tertinggal adalah shalat yang jenisnya

---

dapat menafikan keharusan berdiri dalam shalat dlsb. Al-Bihar Juz 2 hal 273.

sama (tiga kali Shalat Subuh saja misalnya) di hari yang berbeda-beda, maka Shalat Subuh walaupun qodho' lebih didahulukan dari pada Shalat Dhuhur yang ada', karena keberadaan Shalat Subuh lebih dahulu dari pada Shalat Dhuhur, walaupun harinya telah berbeda (lewat).

قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِذَا نَسِيْتَ صَلَاةً صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوْءٍ ، وَكَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلَاهُنَّ .

Imam Bagir a.s. berkata: "Apabila engkau lupa melaksanakan shalat dengan tanpa wudhu', sedang shalat yang tertinggal olehmu banyak, maka (cara qodho'nya) mulailah dengan yang lebih dahulu tertinggal." [36]

Wajib menggantikan (qodho') shalat dan puasa yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia. Cara meng-qodho'nya boleh dengan dua cara:

-) Dengan membayar (menyewa) seseorang untuk mengganti apa-apa yang ditinggalkan oleh mayit, dengan syarat yang melakukan (dengan upah) tadi harus menyebut nama mayit saat melaksanakan penggantian tersebut, walaupun hanya dengan menyebut: "untuk salah seorang yang keluarga nya memberi saya uang".

سُئِلَ الْإِمَامُ الْكَاظِمُ ابْنُ الْإِمَامِ الصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَحُجُّ وَأُصَلِّي وَأَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ مِنْ قَرَابَتِي وَأَصْحَابِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، تَصَدَّقْ عَنْهُ وَصَلِّ عَنْهُ وَلَكَ أَجْرٌ لِصِلَتِكَ إِيَّاهُ .

---

36 Al-Wasail Juz 4 hal 290.

Imam Musa Al-Kadhim putra Imam Shodiq a.s. ditanya: "Bolehkah aku haji[37]*, shalat, sedekah, untuk aku hadiahkan kepada kerabatku dan teman-temanku yang masih hidup atau yang sudah meninggal? "Dijawab oleh beliau a.s.: "Boleh! "Bersedekah lah dan shalatlah untuk mereka dan engkau mendapat pahala, karena adanya hubungan antara engkau dengan mereka."*

-) Dengan dilakukan (sendiri) oleh anak laki-laki pertama (karena dia dianggap paling berkuasa setelah ayahnya). Kalau dia merasa keberatan atau tidak mampu melaksanakannya boleh dengan menggunakan cara pertama.

قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَقْضِى الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ عَنِ الْمَيِّتِ اَوْلَى النَّاسِ بِهِ, فَقِيْلَ لَهُ فَاِنْ كَانَ اَوْلَى النَّاسِ اِمْرَاَةً ؟ قَالَ : لَا اِلَّا الرَّجُلُ .

Imam Ja'far Ash-Shadiq berkata: "Yang wajib mengqodho'kan shalat dan puasa seorang mayit adalah orang terdekat dengannya (anak)." Kemudian beliau a.s. ditanya: Bagaimana kalau anak pertama mayit tersebut wanita? Dijawab oleh beliau: "Tidak! Yang kumaksud hanya anak laki-laki." [38]

CATATAN :

1) Untuk meng-qodho' shalat tidak diharuskan untuk langsung melaksanakan saat ingat, boleh menunda asal tidak sampai meremehkannya.

---

37 Baik haji sunnah, maupun wajib, hal tersebut khusus bagi mereka yang telah wafat, atau hanya bersifat menyempurnakan haji sebelum disempurnakan oleh pelakunya secara sengaja. Al-Wasail Juz 8 hal 278.

38 Al-Wasail Juz 10 hal 331.

2) Disyaratkan mengerti cara-cara dan syarat-syarat shalat atau selainnya bagi mereka yang akan mengganti (qodho') kewajiban seseorang, dan disyaratkan juga bagi mereka yang diberi upah untuk amanat (jujur).

3) Qodho' dapat ditunda apabila saat melaksanakannya mendapat udzur, dan bagi mereka yang diberi upah (sewa) harus kesehatan tubuhnya benar-benar baik (bukan orang sakit, lemah, tua).

4) Tidak diwajibkan tertib saat meng-qodho' shalat atau puasa yang lupa akan kepastian waktunya, begitu pula halnya apabila yang ia tinggalkan adalah shalat atau puasa di hari-hari yang berbeda.

5) Disunnahkan juga untuk meng-qodho' shalat-shalat sunnah yang tertinggal. Apabila tidak mampu meng-qodho'nya, diganti setiap dua raka'atnya dengan sedekah satu mud (kurang lebih 6 ons). Kalau masih terasa berat, maka untuk setiap empat raka'atnya (6 ons). Kalau masih juga terasa berat, maka seluruh shalat-shalat sunnah malam hari, yang jumlahnya dari maghrib, kurang lebih 20 raka'at, cukup diganti dengan satu mud. Begitu pula untuk shalat-shalat sunnah di siang hari dari subuh kurang lebih jumlahnya delapan belas raka'at.

******
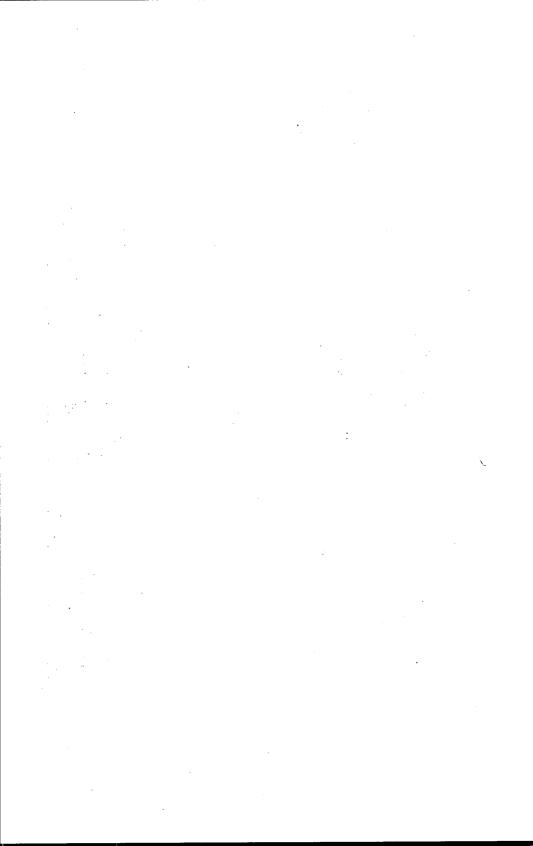
SHALAT JENAZAH

Karena ada beberapa keharusan yang harus dilakukan terhadap jenazah sebelum men-shalatinya, alangkah baiknya kalau keharusan-keharusan tersebut lebih dahulu dibahas sebelum membahas tentang shalat jenazah berikut cara-caranya.

Menghadapkan ke Arah Kiblat

Wajib kifayah,[1] apabila melihat seseorang yang terdapat tanda-tanda hendak wafat (naza') untuk menelentangkan dan menghadapkan kedua telapak kakinya ke arah kiblat, tidak terkecuali wanita atau pria, anak-anak atau dewasa, sebagaimana dalil berikut ini:

قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا مَاتَ لِأَحَدِكُمْ مَيِّتٌ فَسَجُّوهُ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ.

Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s. berkata: "Apabila salah seorang di antara kalian hendak wafat, maka hadapkanlah tubuhnya ke arah kiblat (di saat ia naza')."[2]

وَفِى رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ: إِسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ الْقِبْلَةَ

Pada riwayat lain beliau as berkata: *"Hadapkanlah telapak kakinya ke arah kiblat (saat ia naza')."*[3]

Sunnah-sunnahnya ialah:

1. Mengulang-ulang di telinganya dua kalimat syahadat:

---

1 Yaitu kewajiban yang cukup dilaksanakan oleh sebagian orang, saat ada yang menangani kewajiban tersebut, jatuhlah kewajiban itu dari lainnya, tetapi apabila belum ada yang menanganinya maka kewajiban menyeluruh pada setiap orang yang berada di tempat itu.

2 Al-Wasail Juz 6 hal 452

3 Al-Wasail Juz 6 hal 453

2. Mengingat-ingatkan padanya kembali nama-nama para Imam a.s., dan kalimat-kalimat yang dapat membahagiakannya.

3. Memindahkan ke tempat di mana ia sering melakukan shalat, asalkan tidak sampai mengganggunya.

4. Membacakan dua surah "Yasin dan Ash-Shafaat" agar dimudahkan untuk melewati saat-saat menghembuskan nafas terakhirnya.

5. Meneranginya di saat malam hari, memejamkan matanya, menutup mulutnya, meluruskan tangan dan kakinya, serta menutupinya dengan kain setelah menghembuskan nafas terakhirnya, kemudian menyebarkan berita wafatnya dan menyiapkan keperluan-keperluan lainnya.

Larangan-larangan (makruh):

1. Menyentuh tubuhnya di saat naza'.
2. Membiarkannya di kamar sendirian.
3. Meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya.
4. Hadirnya seorang yang sedang janabat atau haid di sisinya.

Memandikannya

Wajib kifayah untuk memandikan setiap jenazah muslim, baik jenazah orang bertaqwa atau fasik, meninggal secara alamiyah atau karena bunuh diri, dibunuh, dirajam (karena zina) dan lain sebagainya, begitu pula halnya mayat anak-anak atau bayi yang sudah berumur empat bulan dalam kandungan ibunya, dan tidak boleh memandikan mayat orang kafir atau orang yang memusuhi keluarga Rasul saww (Ahlul-Bait a.s.), sebagaimana dalil berikut ini:

قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْمَرْجُومُ وَالْمَرْجُومَةُ يُغَسَّلَانِ وَيُحَنَّطَانِ وَيَلْبَسَانِ الْكَفَنَ ثُمَّ يُرْجَمَانِ وَيُصَلَّى عَلَيْهِمَا وَالْمُقْتَصُّ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ ... ثُمَّ يُقَادُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ.

Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s berkata: "Seorang pria atau wanita yang harus dilakukan atasnya hukum rajam, keduanya wajib dimandikan terlebih dahulu, dikafani dan diberi kapur barus (pada setiap anggota sujudnya), setelah itu dirajam dan dishalati, begitu pula halnya orang-orang yang terkena hukuman karena melakukan suatu kesalahan"[4]

سُئِلَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ السِّقْطِ إِذَا اسْتَوَتْ خِلْقَتُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَاللَّحْدُ وَالْكَفَنُ ؟ قَالَ : نَعَمْ , كُلُّ ذَلِكَ يَجِبُ إِذَا اسْتَوَى .

Pada riwayat lain beliau a.s. ditanya tentang janin yang gugur dari kandungan ibunya tetapi tubuhnya sudah sempurna. Wajibkah janin itu dimandikan, dikafani dan dikuburkan? Dijawab oleh beliau a.s.: "Benar..... semuanya wajib dilaksanakan apabila tubuhnya telah sempurna." [5]

Dan terdapat juga riwayat-riwayat Ahlul-Bait a.s. yang berbunyi: *"Setiap orang yang mengucapkan kalimat tauhid (لَاإِلَهَ إِلَّا اللهُ) apabila mereka meninggal dunia, wajib dimandikan, walaupun mereka melakukan kemungkaran dihadapan khalayak ramai."*

Ada pengecualian untuk tidak dimandikan jenazahnya, yaitu bagi mereka yang meninggal seketika saat membela

---

4 Al-Wasail Juz 2 hal 513
5 Al-Wasail Juz 2 bab 12 hal 502.

agama Allah SWT (Islam), bersama (dibawah panduan) Imam atau penggantinya di medan perang. Begitu pula halnya mereka yang terluka di medan perang yang tidak tertolong lagi oleh saudara-saudaranya hingga meninggal di medan perang (tidak seketika). Adapun mereka yang sempat tertolong kemudian meninggal di luar medan perang, tetap wajib dimandikan sebagaimana bunyi dalil berikut ini:

وَقَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِى يُقْتَلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِى ثِيَابِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ شَهِيْدًا فَإِنَّهُ يُغْسَلُ وَيُكْفَنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ .

Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s. berkata: "Apabila seseorang terbunuh di saat membela agama Allah SWT dan tidak sempat tertolong (syahid), maka dikebumikan seperti apa adanya dengan pakaiannya (hanya dikafani dan dishalati). Tetapi bagi mereka yang sempat tertolong maka ia wajib dimandikan, dikafani dan dishalati. [6]

CATATAN :

-) Apabila jenazah mengeluarkan kotoran atau semacamnya seperti kencing dan sebagainya setelah dimandikan maka tidak wajib mengulang kembali untuk memandikannya kecuali apabila keluarnya di saat memandikannya.

-) Dapat diganti dengan tiga kali tayamum apabila tidak mendapatkan air untuk memandikannya, dan untuk yang lebih baiknya dengan tangan mayit itu sendiri, (apabila memungkinkan, karena tangan mayit yang masih hangat dapat difungsikan untuk itu).

---

6 Fiqh Imam Ja'far Ash-Shadiq

-) Apabila jenazah dikebumikan sebelum dimandikan baik karena lupa atau lainnya, maka wajib dibongkar kembali dan dimandikan asalkan tubuhnya belum rusak. Begitu pula halnya jenazah yang dikebumikan sebelum dikafani, kecuali apabila hal tersebut dapat menodai kehormatan simayit atau akan menimbulkan fitnah.

-) Suami paling berhak memandikan istrinya dari seluruh keluarganya, sampai pada peletakannya ke liang kubur.

-) Tidak wajib mencuci anggota tubuh yang terputus yang tidak terdapat tulang, cukup dibungkus dan dikubur, tetapi yang ada tulangnya wajib dicuci, dibungkus dan dikubur.

-) Cara memandikan mayit sebagaimana yang telah diajarkan oleh Imam a.s:

قَالَ الإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يُغْسَلُ الْمَيِّتُ ثَلاَثَةَ غَسَلاَتٍ, مَرَّةً بِالسِّدْرِ, وَمَرَّةً بِالْمَاءِ وَيَطْرَحُ فِيْهِ الْكَافُوْرُ , وَمَرَّةً اُخْرَى بِالْقِرَاحِ ثُمَّ يُكَفَّنُ

Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s. berkata: "Jenazah dimandikan sebanyak tiga kali. Pertama, dengan air yang dicampuri daun widara, (bidara). Kedua, dengan air yang dicampuri kapur barus. Dan yang ketiga, air murni tanpa campuran apa pun. Setelah itu dikafani."!7

وَفِيْ رِوَايَةٍ اُخْرَى عَنْهُ : اِغْسِلْ رَأْسَهُ بِالرَّغْوَةِ وَبَالِغْ ثُمَّ اَضْجِعْهُ عَلَى الْجَانِبِ الأَيْمَنِ , وَصُبَّ الْمَاءَ مِنْ نِصْفِ رَأْسِهِ إِلَى قَدَمَيْهِ ثُمَّ اَضْجِعْهُ عَلَى الْجَانِبِ الأَيْسَرِ وَافْعَلْ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ .

---

7 Al-Wasail Juz 6 hal 481.

Pada riwayat lain beliau a.s. berkata: "Basuhlah kepalanya dengan sesuatu yang berbusa dengan basuhan yang sungguh-sungguh sampai bersih, kemudian miringkan ke bagian kanan tubuhnya, dan siramlah bagian tubuh kanannya dari bagian kanan kepalanya sampai ketelapak kakinya, setelah itu miringkan kebagian tubuh kirinya dan lakukan sebagaimana engkau melakukan pada bagian kanan tubuhnya (menyiram dan membersihkannya).[8]*"*

Sebelum memandikan harus mensucikan anggota tubuhnya terlebih dahulu baik dari hadas atau najis-najis, yang di dalam (dengan memijat-mijat perutnya) sedang yang di luar tubuhnya (dengan menyiramnya terlebih dahulu) kemudian menyucikan dengan mewudhu'kannya.

Apabila saat memandikannya tidak mendapatkan daun widara (bidara) atau kapur barus, cukup digantikan dengan air jernih, tetapi bagi mereka yang sedang menunaikan ibadah haji atau umroh saat memandikannya dilarang memakai kapur barus atau wewangian lainnya .

Disyaratkan bagi mereka yang memandikan jenazah:

a. - Muslim, tidak boleh dari kalangan Ahlul-Kitab, kecuali Ahlul-Kitab tersebut mandi terlebih dahulu sebelumnya (ketika tidak ada selain dia), dan saat memandikan jenazah tidak menyentuhnya secara langsung (memakai handsun) dan dianjurkan menggunakan air yang mengalir, atau air yang jumlahnya 1 kurr lebih.

b. - Baligh, tidak sah bila yang memandikan jenazah tersebut anak yang masih kecil, karena ibadahnya belum dianggap sempurna .

---

8 Al-Wasail, Juz 2, hal. 480.

Memberi Bubuk Kapur Barus

Juga wajib kifa'i, memberi bubuk kapur barus di setiap anggota sujudnya jenazah, baik anak-anak atau dewasa, laki-laki atau wanita. Kewajiban tersebut dilakukan setelah memandikannya atau menayamuminya (saat tidak ada air), dan dilarang memberi kapur barus pada jenazah yang sedang muhrim (menunaikan ibadah haji atau umroh) dengan dalil sebagai berikut:

سُئِلَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْحَنُوْطِ ؟ فَقَالَ : اِجْعَلْهُ فِيْ مَسَاجِدِهِ

Imam Ja'far Ash-Shadiq ditanya tentang cara memberi kapur barus? Dijawab oleh beliau a.s.: "letakkan pada anggota sujudnya." [9]

CATATAN:

-) Tidak dibatasi berapa banyak kapur barus yang harus diberikan, yang jelas harus ada walaupun hanya seberat satu dirham (beberapa grm), untuk lebih utamanya dicampur dengan sedikit tanah Karbala', dan tanah hasil campuran tersebut tidak boleh diletakkan pada lutut dan kedua ujung ibu jari kaki (untuk keduanya hanya kapur barus tanpa campuran tanah Karbala'), dan keharusan memakai kapur barus tidak dapat diganti dengan wewangian lain.

-) Pemberian kapur barus dilakukan saat membungkus jenazah dengan kain kafan atau sesudahnya (setelah terbungkus), tetapi tetap pada anggota-anggota sujud tersebut.

Membungkus dengan kain Kafan

Mengafani (membungkusnya dengan kain kafan).Wajib (kifa'i) mengafani jenazah dengan tiga lembar kain kafan. Pertama, yang ditutupkan dari pusar sampai ke lutut. Kedua,

---

9 Al-Wasail Juz 3 hal 36.

sejenis gamis yang menutupi pundak sampai ke betis. Ketiga, yang menutupi seluruh anggota tubuhnya.

قَالَ الإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يُكْفَنُ بِهِ الْمَيِّتُ ثَلاَثَةَ أَثْوَابٍ وَانَّمَا كُفِنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ ، ثَوْبَيْنِ صَحَارِيَّيْنِ وَثُوْبٍ حَبِرَةٍ .

Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s. berkata, "Jenazah wajib dikafani dengan tiga helai kain, dan Nabi saww dikafani dengan tiga jenis baju, dua dari negeri Yamamah dan satu lagi sejenis selendang berukuran besar."[10]

وقال أيضا : الْمَيِّتُ يُكَفَّنُ فِي ثَلاَثَةٍ سِوَى الْعِمَامَةِ وَالْخِرْقَةِ، يُشَدُّ بِهَا وَرِكُهُ لِكَيْلاَ يَبْدُوَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَالْخِرْقَةُ وَالْعِمَامَةُ لاَبُدَّ مِنْهُمَا وَلَيْسَتَا مِنَ الْكَفَنِ.

Pada riwayat lain beliau berkata, "Jenazah wajib dikafani dengan tiga helai kain, selain (sehelai) kain (yang digunakan untuk) sorban, dan kain[11] *yang digunakan untuk mengikat pinggulnya,*[12] *agar tidak tampak sesuatu yang menonjol darinya, keduanya (sorban dan sehelai kain tadi) harus ada, walaupun keduanya bukan tergolong kafan (yang diharuskan).*[13]

---

10 Al-Wasail Juz 3 hal 8.

11 Yang lebarnya kurang lebih 20cm. atau 30cm. dengan panjang 2 meter

12 Sampai kelutut dengan cara membalut kedua paha, yang sebelumnya dianjurkan memberi kapas terlebih dahulu dicela-cela pantat atau kemaluan wanita, setelah dibalut dengan sehelai kain tersebut, ditutup lagi dengan kain kafan yang pertama, yang menutup antara pusar sampai ke lutut.

13 Yang ditentukan, dan yang dimaksud dari keharusan disini ialah sangat dianjurkan. Al-Wasail, Juz 3, hal 9.

CATATAN :

-) Tidak boleh menggunakan kafan dari hasil curian atau rampasan, begitu pula halnya tidak boleh menggunakan kafan dari kulit binatang, baik yang boleh dimakan dagingnya atau tidak, kecuali dalam keadaan terpaksa.

-) Apabila kafan terkena najis (sebelum jenazah diletakkan pada liang kubur), wajib dicuci atau dihilangkan yang sekira nya tidak akan mengotori kafan secara keseluruhan.

Kesimpulannya, untuk mengkafani jenazah diharuskan dengan lima helai kain yaitu:

1. Kain yang lebarnya kurang lebih 20/30cm. untuk membalut dari pusar sampai ke lutut (sehingga dapat membentuk seperti celana)

2. Sejenis sarung yang dipakai untuk menutupi balutan tadi, dari pusar sampai ke lutut.

3. Sorban untuk lelaki atau kerudung untuk wanita.

4. Gamis (untuk laki-laki atau wanita).

5. Sejenis selendang besar untuk menutup seluruh tubuhnya.

Keterangan! Kain pertama dan ketiga hanya bersifat anjuran yang harus ada.

Menshalatinya

Wajib (kifa'i) bagi setiap muslim untuk menshalati mayit muslim, baik dia (mayit) seorang fasiq atau lainnya, asal bukan tergolong kafir atau sejenisnya, seperti nawasib (yaitu orang-orang yang memusuhi keluarga Nabi saww) atau khawarij (yaitu orang-orang yang keluar dari kepemimpinan Imam Ali a.s.) atau karena suatu pekerjaan dan ucapan yang dengannya orang dapat disebut kafir. Semuanya dari golongan ini tidak boleh dishalati.

وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ

Allah SWT berfirman: "(Wahai Muhammad) Janganlah engkau menshalati salah seorang di antara mereka (yang mati dalam kekufuran atau kemunafikan) dan janganlah engkau mendoakan untuk mereka (memintakan syafaat).[14]"

قال الإمام الصادق (ع) : صَلِّ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ , وَحِسَابُهُ عَلَى اللّهِ.

Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s. berkata: "Shalatilah orang-orang yang meninggal dunia dari ahli kiblat (muslim), adapun apa yang mereka lakukan semasa hidup mereka hanya Allah SWT saja yang akan menghisabnya."[15]

Cara-cara Shalat Jenazah dan Bacaannya

Dalam shalat mayit terdapat dua cara, pertama untuk orang-orang mu'minin dengan lima kali takbir (tidak boleh kurang). Takbir yang pertama membaca dua syahadat, takbir kedua membaca shalawat pada Nabi saww beserta keluarga nya, takbir ketiga membaca istighfar untuk kaum mukminin dan mukminat, takbir keempat membaca doa untuk jenazah, dan takbir kelima tanpa bacaan apa-apa sama sekali.

Cara kedua untuk orang-orang munafiqin dengan empat kali takbir, untuk bacaannya sama. Perbedaan kedua cara shalat ini terdapat pada tambahan takbir dan tidaknya, karena

---

14 QS:9:84.
15 Al-Wasail, Juz 3, hal. 133.

letaknya syafaat untuk mayit pada takbir kelima, maka untuk mayit mu'min harus diadakan tambahan tersebut.

قال الإمام الصادق (ع) : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) إذا صَلّ عَلَى مَيِّتٍ كَبَّرَ وَتَشَهَّدَ, وَصَلَّ عَلَى الأَنْبِيَاءِ وَدَعَا ثُمَّ كَبَّرَ وَدَعَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةِ وَدَعَا لِلْمَيِّتِ ثُمَّ كَبَّرَ الخَامِسَةِ وَانْصَرَفَ, فَلَمَّا نَهَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ عَنِ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ إِنْصَرَفَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ وَلَمْ يَدْعُ لِلْمَيِّتِ, فَقَوْلُهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ الْكَرِيْمِ : وِلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اَيْ لاَتَدْعُو لَهُ .

Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s. berkata: "Apabila Nabi saww menshalati seorang jenazah, beliau saww memulainya dengan takbir sambil membaca dua syahadat, takbir kedua beliau membaca shalawat terhadap para Nabi a.s. takbir ketiga beliau membaca doa untuk kaum mukminin dan mukminat, takbir keempat beliau membaca doa untuk jenazah, kemudian beliau akhiri dengan menambah satu takbir lagi tanpa membaca bacaan apapun. Kebetulan saat itu Nabi saww sedang mensha lati seorang munafiq. Tiba-tiba beliau mendapat larangan dari Allah SWT agar tidak menyolati seorang munafiq, kemudian beliau usaikan pada takbir keempat tanpa membaca doa untuk jenazah.[16] *"*

وقال : كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ يُكَبِّرُ عَلَى قَوْمٍ خَمْسًا وَعَلَى قَوْمٍ آخرِيْنَ اَرْبَعًا, فَإِذَا كَبَّرَ عَلَى قَوْمٍ أَرْبَعًا أُتُّهِمَ بِالنِّفَاقِ.

Pada riwayat lain imam Ja'far Ash-Shadiq a.s berkata: "Rasul saww pada suatu saat shalat jenazah dengan lima takbir, dan di saat lain beliau saww shalat dengan empat

16 Man La Yahdhuruhul Faqih, Juz 1, hal. 163.

takbir. Apabila Nabi shalat dengan empat takbir, berarti jenazah yang dishalati adalah jenazah munafiq."[17]

Lengkapnya bacaan adalah sebagai berikut:

-) Setelah takbir pertama, membaca dua kalimah syahadat:

اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ اِلَهًا وَاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا فَرْدًا حَيًّا قَيُّوْمًا دَائِمًا اَبَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًا , وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ .

Aku Bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, Esa tiada sekutu bagi-Nya, Tunggal dengan keagungannya, Hidup kekal abadi, Tiada istri dan anak dalam hidup-Nya. Dan Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya Dia utus dengan petunjuk dan agama yang benar untuk menghapus semua agama, walaupun orang-orang Musyrik tidak menyukainya.

-) Setelah takbir kedua, membaca shalawat pada para Nabi a.s. yaitu:

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ , وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ , وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلِ مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَآلَ اِبْرَاهِيْمَ , اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ , وَصَلِّ عَلَى جَمِيْعِ الاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ .

---

17 Al-Kafi Juz 3 hal 181.

Ya Allah limpahkan shalawat sejahtera untuk Muhammad dan keluarga Muhammad, berkahi Muhammad dan keluarga Muhammad, dan kasihanilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebaik shalawat, berkahan dan belas kasihan yang Engkau lakukan terhadap Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Terpuji dan Agung, dan shalawat sejahtera untuk semua para Nabi dan Utusan.

-) Setelah takbir ketiga, membaca doa untuk kaum mukminin dan mukminat:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ
وَالْاَمْوَاتِ تَابِعِ اللّٰهُمَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالْخَيْرَاتِ , اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٍ

Ya Allah Ampunilah Orang-orang mukmin pria dan wanita, orang muslim pria dan wanita, yang hidup maupun yang telah wafat, Ya Allah sertakan kebaikan bersama kami dan mereka, sesungguhnya Engkau maha mampu dalam segala sesuatu.

-) Setelah takbir keempat membaca doa untuk jenazah laki-laki, [18]:

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هَذَا الْمُسَجَّى قُدَّامَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ , نَزَلَ بِكَ
وَاَنْتَ خَيْرُ مُنْزَلٍ بِهِ . اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قَبَضْتَ رُوْحَهُ اِلَيْكَ وَقَدِ احْتَاجَ اِلَى
رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ . اَللّٰهُمَّ اِنَّا لاَ نَعْلَمُ مِنْهُ اِلاَّ خَيْرًا وَاَنْتَ اَعْلَمُ
بِهِ مِنَّا , اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِيْ اِحْسَانِهِ وَاِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ
سَيِّئَاتِهِ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ , اَللّٰهُمَّ احْشُرْهُ مَعَ مَنْ يَتَوَلاَّهُ وَيُحِبُّهُ , وَابْعَدْهُ مِمَّنْ

---

18 Al-Kafi, Juz 3, hal. 184 ; Al-Bihar, Juz 81, hal. 352.

يَتَبَرَّأُ مِنْهُ وَيُبْغِضُهُ , اَللّٰهُمَّ اَلْحِقْهُ بِنَبِيِّكَ وَعَرِّفْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ , وَارْحَمْنَا اِذَا
تَوَفَّيْتَنَا يَا اِلٰهَ الْعَالَمِيْنَ , اَللّٰهُمَّ اكْتُبْهُ عِنْدَكَ فِيْ اَعْلَى عِلِّيِّيْنَ, وَاخْلُفْ عَلَى
عَقِبِهِ فِيْ الْغَابِرِيْنَ, وَاجْعَلْهُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ , وَارْحَمْهُ
وَاِيَّانَا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ , اَللّٰهُمَّ عَفْوُكَ عَفْوُكَ عَفْوُكَ .

Untuk jenazah perempuan doanya:

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هَذَا الْمُسَجَّى قُدَّامَنَا أَمَتُكَ وَبِنْتُ عَبْدِكَ وَ بِنْتُ اَمَتِكَ, نَزَلَتْ بِكَ
وَاَنْتَ خَيْرُ مُنْزَلٍ بِهَا . اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا اِلَيْكَ وَقَدِ احْتَاجَتْ اِلَى
رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهَا . اَللّٰهُمَّ اِنَّا لاَ نَعْلَمُ مِنْهَا اِلاَّ خَيْرًا وَاَنْتَ
اَعْلَمُ بِهَا مِنَّا , اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَتْ مُحْسِنَةً فَزِدْ فِيْ اِحْسَانِهَا وَاِنْ كَانَتْ مُسِيْئَةً
فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهَا وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهَا , اَللّٰهُمَّ احْشُرْهَا مَعَ مَنْ يَتَوَلاَّهَا
وَيُحِبُّهَا , وَابْعَدْهَا مِمَّنْ تَتَبَرَّأُ مِنْهَا وَتُبْغِضُهَا , اَللّٰهُمَّ اَلْحِقْهَا بِنَبِيِّكَ وَعَرِّفْ
بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا , وَارْحَمْنَا اِذَا تَوَفَّيْتَنَا يَا اِلٰهَ الْعَالَمِيْنَ , اَللّٰهُمَّ اكْتُبْهَا عِنْدَكَ فِيْ
اَعْلَى عِلِّيِّيْنَ, وَاخْلُفْ عَلَى عَقِبِهَا فِيْ الْغَابِرِيْنَ, وَاجْعَلْهَا مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ , وَارْحَمْهَا وَاِيَّانَا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ , اَللّٰهُمَّ
عَفْوُكَ عَفْوُكَ عَفْوُكَ .

Ya Allah Sesungguhnya (jenazah) yang terbungkus di hadapan kami adalah hamba-Mu, anak hamba laki-laki dan wanita-Mu, bertamu pada-Mu dan Engkau adalah sebaik-baik yang ditamui, Ya Allah Engkau ambil Ruhnya sedang dia berharap akan Rahmat-Mu dan Engkau mampu untuk tidak menyiksanya. Ya Allah sesungguhnya Kami tidak mengetahui nya kecuali dia orang baik dan Engkau labih mengetahuinya daripada kami, Ya Allah kalau dia dari kalangan orang baik maka lipat-gandakanlah kebaikannya, tetapi kalau dia dari kalangan orang yang jelek maka hapuslah semua kejelekannya dan ampunilah kami dan dia. Ya Allah bangkitkan dia bersama

orang yang dia ikuti dan senangi dan jauhkanlah dia dari orang yang dia benci. Ya Allah pertemukan dia dengan Nabi-Mu dan perkenalkan antara keduanya, dan kasikanilah kami apabila Engkau wafatkan kami wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah catat namanya disisi-Mu disurga I'lliyyin, dan sertakan bersamanya orang-orang sesudahnya, Jadikanlah dia dari kekasih Muhammad beserta keluarganya yang suci, dan kasihanilah dia beserta kami dengan Rahmat-Mu wahai yang maha pengasih. Ya Allah Ampunan-Mu, Ampunan-Mu, Ampunan-Mu[19].

-) Apabila yang meninggal anak kecil, maka bacaannya adalah untuk kedua orang tuanya dengan bunyi bacaan[20]:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لِاَبَوَيْهِ وَلَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَاَجْرًا .

Ya Allah jadikanlah dia untuk kedua orang tuanya dan untuk kami sebagai pendahulu yang baik, petunjuk yang dapat menyadarkan kami, dan simpanan pahala.

CATATAN:

a). Yang lebih utama menshalati jenazah adalah dari keluarganya sendiri. Begitu pula halnya yang menjadi imam dalam shalat jenazah secara berjamaah, mereka (keluarganya) yang lebih utama untuk menjadi imam atau memilih seseorang untuk menjadi imam. Tetapi apabila jenazah sebelum meninggalnya berwasiat kepada seseorang untuk menshalatinya bila ia meninggal, maka lebih baik baginya (yang diwasiati) untuk meminta izin terlebih dahulu pada keluarga jenazah dan di utamakan bagi keluarga tersebut untuk mengizinkannya (agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan)."

---

19 Al Kafi, Juz 3, hal. 83 ; Al Faqih, Juz 1, hal. 174 ; Al Bihar, Juz 81, hal. 352.
20 Al-Bihar, Juz 81, hal. 353.

b) Disunnahkan shalat jenazah berjama'ah yang syarat-syaratnya sebagaimana tertulis dalam bab shalat berjamaah, hanya saja pada shalat ini imam tidak menanggung bacaan-bacaan ma'mum sama sekali.

c) Untuk lebih memudahkan boleh dengan menyebut "ha" atau "hu" baik ditujukan untuk mayit laki-laki atau perempuan[21].

Syarat-syarat Shalat Jenazah

1) Niat.

2) Menentukan jenazah yang akan dishalati, walaupun hanya dengan ucapan "mayit yang di hadapanku ini", atau dengan mengikuti ketentuan Imam bagi seorang ma'mum.

3) Berdiri menghadap kiblat.

4) Mayit berada di hadapan orang yang akan menshalatinya.

5) Kepala mayit diletakkan disebelah kanan orang yang akan menshalatinya, sedang kaki mayit di sebelah kirinya.

6) Tidak boleh ada sitar yang menghalangi antara jenazah dengan yang menyolatinya, contoh, tembok, kain tebal dan lain sebagainya.

7) Tidak boleh berjauhan antara jenazah dengan orang yang akan menshalatinya, demikian pula ma'mum dengan shaf yang di depannya.

---

21 Karena "ha" yang berarti ta'nist kembali pada mutlak kalimat jenazah, sedang kalau kembali pada mutlak kalimat mayit, maka dhomir di mudzakarkan dengan menggunakan "hu". Sebenarnya apabila yang meninggal laki-laki, maka dhomir yang terdapat dalam do'a tersebut dibaca "hu", sedang kalau yang meninggal wanita, maka dhomir dibaca "ha".

8) Mayit harus dikafani terlebih dahulu. Kalau sekiranya tidak memiliki kafan, maka tutuplah aurotnya terlebih dahulu saat menshalatinya. Kalau masih juga belum ada maka galikanlah lubang kubur terlebih dahulu kemudian letakkan mayit didalamnya dengan keadaan terlentang dan aurotnya ditutupi dengan batu, kayu atau lainnya, setelah jenazah dishalati. dianjurkan menghadapkan jenazah dalam kuburan ke arah kiblat .

9) Karena shalat jenazah tidak memiliki ruku' dan sujud, maka tidak diharuskan bersuci, atau menjauhi larangan-larangan yang terdapat pada shalat biasa, tetapi untuk lebih utamanya tetap mengikuti dan melaksanakan seperti hal-hal yang terdapat pada shalat-shalat biasa.

10)Tidak diwajibkan shalat atas jenazah kecuali bila umurnya telah mencapai enam tahun, sebagimana yang telah diriwayatkan oleh Ahlul-Bait a.s.

Menguburkannya

Wajib (kifa'i) menguburkan setiap mayit muslim dengan menggali tanah untuknya (tidak cukup hanya dengan membangun tanpa menggalinya), kecuali pada tempat-tempat yang tanahnya keras dan tidak dapat digali, maka boleh membangun dengan tanpa menggalinya terlebih dahulu. Penggalian tidak boleh lebih dari tiga hasta (kurang lebih satu setengah meter).

قال تعالى: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ .

Allah SWT berfirman: "Darinyalah (tanah) Aku ciptakan kalian dan padanyalah Aku kembalikan kalian.[22] "

---

22 QS: 20:55.

قال الإمام الرضا (ع) : إِنَّمَا أُمِرَ بِدَفْنِ الْمَيِّتِ لِئَلاَّ يَظْهَرَ النَّاسُ عَلَى فَسَادِ جَسَدِهِ, وَقُبْحِ مَنْظَرِهِ, وَتَغَيُّرِ رَائِحَتِهِ, وَلاَيَتَأَذَّى الأَحْيَاءُ بِرِيْحِهِ, وَبِمَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنَ الْفَسَادِ, وَلِيَكُوْنَ مَسْتُوْراً عَنِ الأَوْلِيَاءِ وَالأَعْدَاءِ, فَلاَ يَشْمُتُ عَدُوُّهُ, وَلاَ يَحْزَنُ صَدِيْقُهُ.

Berkata Imam Ridho a.s. : "*Perintah penguburan jenazah bertujuan untuk menutupi kerusahan anggota badannya, jelek pemandangannya, busuk baunya, dan agar yang hidup tidak terganggu dengan baunya, dan agar kerusakan yang terjadi padanya tertutup baik dari kawan dekatnya maupun lawan-nya, sehingga tidak dijelekkan oleh musuhnya, dan disedihkan oleh kawan dekatnya.*[23]

قال الإمام الصادق (ع) : حَدُّ الْقَبْرِ إِلَى التَّرْقُوَةِ.

Imam Ja'far as berkata: "Batas dalamnya galian kuburan sampai pada ke tulang dada." [24]

وفى رواية : نَهَى النَّبِي (ص) أَنْ يُعَمَّقَ الْقَبْرَ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ.

Pada riwayat lain beliau a.s. berkata: "Nabi saww telah melarang[25] *untuk mendalamkan kuburan lebih dari tiga hasta."*

Adapun jenazah yang terdapat di atas kapal dan akan membusuk bila ditunda lagi, maka cara penguburannya adalah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s. :

فى رواية عن الإمام الصادق (ع) : إِذَا مَاتَ فِي السَّفِيْنَةِ يُوْضَعُ فِـي خَابِيَـةٍ وَيُوكَأُ رَأْسَهَا وَتُطْرَحُ فِي الْمَاءِ.

---

23 Al-Bihar Juz 6 hal 77.
24 Al-Wasail Juz 3 hal 165.
25 Larangan tersebut hanya sampai pada batas makruh.

Imam Ja'far as berkata: "Apabila seseorang meninggal di atas kapal, maka cara penguburannya (setelah dimandikan, dikafani, diberi kapur barus pada setiap anggota sujudnya, dan dishalati) yaitu dengan memasukkan jenazah tersebut ke dalam bejana (baik berbentuk gentong, karung atau sejenisnya) yang besar dan ditutup lubangnya, kemudian diceburkan ke laut."[26]

وفي رواية أخرى أنه قال : أَنْ يُوثَقَ بِرِجْلِهِ حَجَرٌ وَيُرْمَى بِهِ فِي الْمَاءِ.

Pada riwayat lain beliau a.s. berkata: "Dengan memberi beban batu besar pada kakinya, kemudian diceburkan kelaut."

Keharusan-keharusan lain:

1) Menghadapkan jenazah ke arah kiblat (baik jenazah tersebut bertubuh lengkap atau tidak. Contohnya, tubuh tanpa kepala, atau kepala tanpa tubuh, atau hanya dada saja dan sebagainya).

2) Jenazah muslim tidak boleh dikubur di pekuburan orang-orang kafir, atau di suatu tempat yang dapat menghilangkan kehormatannya, misalnya tempat sampah dan sebagainya, apabila sampai terlanjur (disengaja atau tidak) boleh membongkar kembali.

3) Bayi yang meninggal di dalam kandungan harus dikeluarkan, walaupun dengan memotong-motong bayi tersebut, (cara ini dapat dilakukan setelah gagalnya usaha pengguguran yang lebih sopan). Tetapi apabila si ibu yang meninggal, maka harus mengeluarkan bayi tersebut walaupun dengan membedah perut si ibu.

Sunnah-sunnah yang lain:

---

26 Al-Wasail Juz 3 hal 206.

1) Membuat tumpukan tanah setinggi empat jari yang direnggangkan atau dirapatkan agar tampak lebih tinggi dari tanah disekitarnya dan menjadikan tumpukan tanah tersebut memiliki empat sudut, tetapi tengahnya tetap datar, (dengan tidak membukitkannya) .

2) Menyiram kuburan yang dimulai dari arah kepala ke arah kaki, setelah itu memutarkan siraman keseluruh penjuru kuburan yang diakhiri pada arah kepala, dan sisanya disiramkan di tengah-tengahnya.

3) Meletakkan telapak tangan di atas kuburan dengan sedikit ditekan yang sekiranya bila diangkat akan membekas, sambil membaca surat Al-Qodr sebanyak tujuh kali, beserta istighfar dan doa sbb[27]:

اَللّٰهُمَّ جَافِ الاَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ , وَاصْعِدْ اِلَيْكَ رُوْحَهُ وَلَقِّهِ مِنْكَ رِضْوَانًا ,
وَاسْكِنْ وِحْدَتَهُ , وَآنِس وَحْشَتَهُ , وَآمِنْ رَوْعَتَهُ , وَاَفِضْ عَلَيْهِ مِنْ
رَحْمَتِكَ, وَاسْكِنْ اِلَيْهِ مِنْ بَرْدِ عَفْوِكَ وَسَعَةِ غُفْرَانِكَ وَرَحْمَتِكَ مَا يَسْتَغْنِى
بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ , وَاحْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلاَّهُ .

Ya Allah lapangkan tanah sekelilingnya, naikkan ruhnya keharibaan-Mu, berikan padanya kerelaan-Mu, tenangkan kesendiriannya, hibur kesedihannya, amankan rasa takutnya, curahkan rahmat-Mu padanya, siramkan dinginnya maaf-Mu dan luasnya ampunan dan rahmat-Mu padanya, sehingga tidak dia lagi membutuhkan rahmat selain dari-Mu, dan bangkitkan lah bersama orang-orang yang dia cintai.

4) Membacakan talqin sebelum dan sesudah ditutupnya liang lahat dengan suara yang agak keras, yang isinya adalah

---

27 Al-Bihar, Juz 82, hal. 54.

ikrar terhadap keesaan Allah SWT, kenubuwatan Nabi saww, keimamahan dua belas Imam a.s. dan pengakuan kembali bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi saww itu benar, termasuk adanya kebangkitan, hisab, neraka, surga, pertanyaan Munkar-Nakir di dalam kubur dan lain sebagainya.

5) Disunnahkan pada malam penguburan untuk shalat dua rakaat sebagai hadiah untuk jenazah. Shalat itu dinamakan shalat wakhsyah, dengan dalil sebagai berikut:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ : لاَ يَأتِى عَلَى الْمَيِّتِ سَاعَةٌ اَشَدُّ مِنْ اَوَّلِ لَيْلَةٍ, فَارْحَمُوْا مَوْتَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ , فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَلْيُصَلِّ اَحَدُكُمْ رَكْعَتَيْنِ .

Nabi saww bersabda: "*Akan datang suatu saat yang benar-benar menakutkan jenazah, yaitu pada malam hari pertama setelah penguburannya. Maka kasihanilah dan bantulah orang yang meninggal diantara kalian dengan membagi sedekah, apabila tidak ada sesuatu yang disedekahkan maka shalatlah di antara kalian sebanyak dua rakaat.*"[28]

Cara shalatnya ada dua, sebagaimana yang beliau saww ajarkan: Di rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Ihlas, dan pada rakaat kedua, setelah membaca Al-Fatihah membaca surat At-Takatsur sepuluh kali, dan setelah salam membaca doa berikut ini:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ , وَابْعَثْ ثَوَابَهَا إِلَى قَبْرِ فلان بن فلان

Ya Allah ucapkan shalawat sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad, dan kirimkan pahala shalat ini pada kuburan fulan bin fulan.....

---

28 Al-Bihar Juz 91 hal 219.

Cara yang kedua, pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, membaca ayat Kursi, sedang pada rakaat kedua, setelah membaca Fatihah membaca surat Al-Qodr sepuluh kali, adapun bacaan setelah salamnya sama dengan di atas.

6) Disunnahkan meletakkan dua batang kayu yang masih hijau di kedua sisi (kanan dan kiri jenazah), dengan menempelkan kayu tersebut pada ketiak kanan dan kiri jenazah, untuk sebelah kirinya diletakkan di atas kain kafan yang kedua, kemudian dibungkus dengan kain kafan ketiga untuk lebih utamanya kayu tersebut dari pelepah kurma atau batang kayu pohon widara (bidara), atau kayu pohon delima dan lain sebagainya anjuran tersebut dilakukan secara berurutan, bila yang jenis-jenis disebut tidak ada, maka yang penting kayu masih hijau (basah), baik itu jenazah anak-anak maupun orang dewasa, pria atau wanita.

******

SHALAT AYAT

Diwajibkan shalat saat melihat tanda-tanda kebesaran Allah SWT, shalat tersebut dinamakan shalat ayat, keharusan shalat ini ditetapkan saat melihat adanya hal-hal yang menakut kan, seperti gempa bumi, angin kencang yang luar biasa, men dadak gelap di siang hari, meletusnya gunung-gunung berapi, atau adanya gemuruh suara baik dari perut bumi atau dari kondisi alam dan lain sebagainya, atau adanya kejadian-kejadian yang mencengangkan seperti gerhana matahari, bulan, komet dan sebagainya[1]. Hal tersebut pernah terjadi dizaman Nabi sebagaimana hadis berikut ini:

قَالَ الْإِمَامُ الْكَاظِمُ ابْنُ الْإِمَامِ الصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيْمَ ابْنَ الرَّسُوْلِ الْاَعْظَمِ (ص) اِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّاسُ : اِنْكَسَفَتْ لِفَقْدِ ابْنِ رَسُوْلِ اللهِ (ص) فَصَعِدَ (النبي) الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ : اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ يَجْرِيَانِ بِاَمْرِهِ مُطِيْعَانِ لَهُ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ , فَاِذَا انْكَسَفَتَا اَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَصَلُّوْا , ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ صَلاَةَ الْكُسُوْفِ .

Imam Musa Al-Kadzim putra Imam Ja'far a.s. berkata: *"Di saat Ibrahim putra Nabi saww meninggal dunia, terjadi gerhana matahari, pada kejadian itu orang-orang mengatakan bahwa terjadinya gerhana itu disebabkan meninggalnya putra Nabi saww. Saat Nabi mendengar ucapan orang-orang itu, Nabi saww naik mimbar. Setelah mengucapkan puja dan puji kepada Allah SWT, beliau saww me-*

---

1 Al-Wasail, Juz 7, bab 1, hal. 485.

negaskan kepada khalayak ramai: Matahari dan bulan adalah salah satu tanda ke besaran Allah SWT, yang keduanya berjalan dan berputar di alam semesta ini dengan kehendak-Nya, keduanya tidak akan mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Tetapi apabila kalian dapati salah satu atau keduanya dalam keadaan gerhana, maka shalatlah. Kemudian Nabi saww turun dari mimbar dan shalat bersama para hadirin."

قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : صَلَاةُ الْكُسُوْفِ فَرِيْضَةٌ.

Pada riwayat lain imam Ja'far Ash-Shadiq a.s.berkata: *"Shalat gerhana hukumnya wajib".*[2]

وَسُئِلَ عَنِ الزَّلْزَلَةِ: مَاهِيَ؟ قَالَ : آيَةٌ. فَقَالَ السَّائِلُ : إِذَا كَانَ ذَالِكَ فَمَا أَصْنَعُ؟ قَالَ :صَلِّ صَلَاةَ الْكُسُوْفِ .

Pada riwayat lain beliau a.s. ditanya tentang apa gempa bumi itu.? Dijawab oleh beliau a.s.: *"Itu adalah tanda kebesaran dan kekuasaan Allah! Beliau ditanya lagi apa yang harus kulakukan saat terjadi hal itu?. Beliau a.s. menjawab : "Shalatlah sebagaimana engkau melakukan shalat gerhana (kusuf)."*[3]

قال الإمام أبو جعفر (ع) : كُلُّ أَخَاوِيْفِ السَّمَاءِ مِنْ ظَلْمَةٍ أَوْ رِيْحٍ أَوْ فَزَعٍ فَصَلِّ لَهُ صَلَاةَ الْكُسُوْفِ.

Imam Baqir a.s. berkata: *"Segala sesuatu yang menakutkan seperti gelapnya langit, angin kencang atau lainnya, maka kerjakanlah shalat (saat engkau mendapatinya atau*

---

2 Al-Wasail Juz 7 hal 420.
3 Al-Wasail Juz 7 bab 2 hal 486.

melihatnya), sebagaimana engkau mengerjakan shalat kusuf."[4]

Adapun cara-cara shalat Ayat adalah sebagai berikut:

قال الإمام الباقر (ع) : إِنَّ صَلاَةَ كُسُوْفَ الشَّمْسِ وَخُسُوْفِ الْقَمَرِ وَالرَّجْفَةِ وَالزَّلْزَلَةِ عَشْرُ رَكَعَاتٍ-أيْ رُكُوْعَاتٍ- وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ, يَرْكَعُ خَمْسًا ثُمَّ يَسْجُدُ فِي الْخَامِسَةِ, ثُمَّ يَرْكَعُ خَمْسًا, ثُمَّ يَسْجُدُ فِي الْعَاشِرَةِ, وَإِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ سُوْرَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ, وَإِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ نِصْفَ سُوْرَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ, فَإِذَا قَرَأْتَ سُوْرَةً فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ, وَإِنْ قَرَأْتَ نِصْفَ سُوْرَةٍ أَجْزَأَكَ أَنْ لاَتَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ إِلاَّ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ حَتَّى تَسْتَأْنِفَ أُخْرَى, وَلاَ تَقُلْ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي رَفْعِ رَأْسِكَ مِنَ الرُّكُوْعِ إِلاَّ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي تُرِيْدُ أَنْ تَسْجُدُ فِيْهَا.

Imam Baqir a.s. berkata: *"Shalat kusuf (baik karena matahari atau bulan, atau sesuatu yang menakutkan, seperti gempa dan sebagainya) memiliki sepuluh ruku' dengan empat sujud, pada ruku' yang kelima dilanjutkan dengan sujud, begitu pula halnya pada rakaat kedua. Boleh membaca satu surat penuh pada setiap rakaatnya, boleh juga membaca separuhnya (bahkan satu ayat disetiap akan ruku'), dan apabila engkau membaca satu surat penuh pada setiap ruku', harus didahului dengan bacaan Fatihah, tetapi apabila hanya membaca separuh surat, tidak perlu engkau dahului dengan bacaan Fatihah, kecuali pada ruku' yang pertama, dan janganlah engkau ucapkan tasmi' saat i'tidal kecuali apabila*

---

4 Al-Bihar Juz 91 hal 159.

engkau hendak melanjutkan untuk sujud (pada ruku' ke-lima)[5]*."*

Agar lebih mudah untuk memahami cara-cara di atas ialah sbb:

Pertama membaca niat:

نَوَيْتُ صَلاَةَ الآيَةِ وَاجِبَةً قُرْبَةً إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى.

Saya niat shalat wajib ayat untuk mendekatkan diri pada Allah swt.

Pada setiap rakaatnya memiliki lima ruku', setelah ruku' kelima dilanjutkan dengan dua sujud. Adapun bacaan pada setiap ruku' dan sujudnya sama dengan bacaan ruku' dan sujud pada shalat-shalat lain. Setelah dua sujud pada rakaat kedua diakhiri dengan tasyahud dan salam.

Sebelum ruku' diharuskan membaca Fatihah dengan surat, boleh dengan membacanya (surat) secara utuh, boleh juga dengan membaginya menjadi lima untuk setiap ruku'nya, dan pada setiap dua kali ruku' disunnahkan menambah qunut.

Pada ruku' pertama sampai keempat i'tidalnya dengan membaca takbir (الله أكبر:) begitu pula pada ruku' keenam sampai kesembilan pada rakaat kedua. Tetapi pada ruku' ke lima dan kesepuluh i'tidal tetap dengan membaca *tasmi'*.

Adapun waktu-waktu yang ditentukan untuk melaksanakan nya ialah saat terlihatnya kejadian-kejadian tersebut. Sebagai-mana bunyi dalil berikut ini :

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَصَلُّوْا

Rasul saww bersabda: "Apabila kalian melihat kejadian-kejadian itu takutlah kepada Allah dengan melakukan shalat."[6]

---

5 Al-Wasail, Juz 7 hal. 495, bab 7.
6 Al-Wasail Juz 7 hal 484.

قَالَ الإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اِنْ صَلَّيْتَ الْكُسُوْفَ اِلَى اَنْ يَذْهَبَ الْكُسُوْفُ عَنِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَتطُوْلَ فِيْ صَلاَتِكَ فَاِنَّ ذَلِكَ اَفْضَلُ , وَاِنْ اَحْبَبْتَ اَنْ تُصَلِّيَ فَتَفْرَغْ مِنْ صَلاَتِكَ قَبْلَ اَنْ يَذْهَبَ الْكُسُوْفَ فَهُوَ جَائِزٌ.

Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s. berkata: "*Apabila engkau melakukan shalat kusuf waktunya memanjang sampai matahari atau bulan sempurna kembali (dan untuk kejadian-kejadian lain dengan kembalinya suasana seperti biasa), dan panjangkan shalatmu karena hal itu diutamakan (sepanjang waktu itu), tetapi dibolehkan bagimu untuk menyelesaikan shalat sebelum habisnya waktu (sempurnanya kembali matahari atau bulan)*[7].

CATATAN:

-) Di dalam satu rakaat tidak boleh membaca kurang dari satu Fatihah dan satu surat. Bagi mereka yang berkeinginan untuk membaca lebih dari satu surat pada setiap rakaatnya diharuskan mendahuluinya dengan bacaan Fatihah .

-) Kewajiban shalat ini hanya berlaku untuk kejadian-kejadian yang waktunya agak panjang (cukup leluasa untuk me lakukan shalat), dan keharusan shalat cukup dengan melaku kan sekali (shalat) saja, walaupun kejadiannya masih berlangsung lama.

-) Kewajiban shalat ini hanya berlaku untuk setiap orang yang menyaksikan berlangsungnya kejadian, dan tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak melihatnya atau menyadari kejadiannya, untuk gerhana matahari atau bulan yang total,

---

7 Al-Wasail, Juz 7, hal. 498.

tetap diwajibkan walaupun pengetahuannya (akan terjadinya hal tersebut) sesudahnya .

-) Bagi mereka yang menyaksikan kejadian tetapi tidak melaksanakan shalat, baik disengaja atau tidak, hingga selesainya kejadian tersebut, maka wajib baginya untuk melakukan shalat di luar waktu yang telah ditentukan tanpa niat qodo' atau ada' saat melakukannya, tetapi cukup dengan niat qurbah.

******

SHALAT ISTISQO'

Shalat Istisqo' adalah shalat untuk minta hujan. Shalat ini sunnah dikerjakan saat sungai-sungai, sumber-sumber air telah mengering, atau karena lamanya tidak turun hujan, hal tersebut disebabkan karena meratanya maksiat di kalangan masyarakat yang berbentuk kezaliman, penipuan-penipuan, penyalah-gunaan nikmat Allah SWT, pembagian hak-hak yang tidak sempurna, pengurangan timbangan, tidak adanya Amar Ma'ruf Nahi Munkar, tidak terbaginya zakat atau khumus, tidak dijalankannya hukum-hukum Allah SWT, sehingga membuat Allah SWT marah, maka tertahanlah turunnya hujan, atau hujan tetap turun tetapi menyebabkan bencana kebanjiran atau bencana-bencana lain.

Cara Melakukan Shalat Istisqa'

Shalat Istisqo' cara-caranya seperti shalat 'Ied.

Pada raka'at pertama, *takbiratul ikhram* dengan Fatihah dan surah, dilanjutkan dengan lima takbir, pada setiap takbirnya membaca qunut.

Pada raka'at kedua, setelah takbir *qiyam* (berdiri untuk raka'at kedua) membaca Fatihah dan surat, dilanjutkan dengan empat takbir pada setiap takbirnya membaca qunut. Dalam qunutnya boleh menggunakan segala do'a, tetapi lebih utamanya do'a yang mengharapkan turunnya hujan, dan setiap do'a harus didahului dengan shalawat kepada Nabi saww dan keluarganya.

Berikut do'a yang diajarkan oleh Imam Ali a.s.:

أَللّٰهُمَّ فَاجْعَلْ مُحَمَّدًا أَجْزَلَ مَنْ جَعَلْتَ لَهُ نَصِيبًا مِنْ رَحْمَتِكَ وَأَنْضَرَ مَنْ أَشْرَقَ وَجْهَهُ لِسِجَالِ عَطِيَّتِكَ وَأَقْرَبُ الْأَنْبِيَاءِ زُلْفَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَكَ،

وَأَوْفَرَهُمْ حَظًّا مِنْ رِضْوَانِكَ, وَأَكْثَرَهُمْ صُفُوْفَ أُمَّةٌ فِي جِنَانِكَ, كَمَا لَمْ يَسْجُدْ لِلْأَحْجَارِ وَلَمْ يَعْتَكِفْ لِلْأَشْجَارِ وَلَمْ يَسْتَحِلَّ السَّبَا وَلَمْ يَشْرَبِ الدِّمَاءَ, اللَّهُمَّ خَرَجْنَا إِلَيْكَ حِيْنَ فَاجَئَتْنَا الْمَضَائِقُ الْوَعِرَةُ, وَأَلْجَأَتْنَا الْمَحَابِسُ الْعَسِرَةُ.

Ya Allah jadikanlah Muhammad adalah orang yang terbanyak mendapat curahan rahmat-Mu, yang paling ceria wajahnya untuk menerima anugrah-Mu, yang paling dekat di sisi-Mu di hari qiamat, yang paling beruntung mendapat keridhoan-Mu, dan paling banyak barisan umatnya di sorga-Mu, karena wajahnya belum pernah sujud untuk batu, belum pernah bertapa pada pepohonan, belum pernah menghalalkan khomr (minuman keras), belum pernah meminum darah, Ya Allah kami keluar berharap dari-Mu saat kami dikejutkan oleh belenggu kesulitan, dan disudutkan pada halangan yang menyulitkan[1].

Sunnah-sunnahnya:

1) Membaca Fatihah dan surat dengan suara yang keras, sedang surat yang disunnahkan ialah Al-A'laa pada raka'at pertama, dan surah Asy-Samys pada raka'at kedua.

2) Sebelum dilaksanakan shalat disunnahkan puasa secara massal selama tiga hari dan keluar pada hari ketiga yang ditepatkan pada hari Senin, kalau tidak mengizinkan boleh pada hari Jum'at.

3) Keluar secara perlahan menuju lapangan yang bersih bersama-sama imam, lebih diutamakan memakai pakaian yang sederhana.

---

1 Al Bihar, Juz 91, hal. 293.

4) Menyiapkan mimbar di lapangan, dan orang-orang yang biasa azan didudukkan di hadapan imam.

5) Keluar bersama orang-orang tua, anak-anak yang masih menyusu, dan binatang-binatang ternak, kemudian anak-anak dipisahkan dari ibunya agar lebih banyak terdengar suara tangisan yang akan lebih banyak menurunkan rahmat Allah SWT. Untuk orang-orang yang tidak seagama dilarang untuk keluar bersama. Berikut hadis-hadis yang menjelaskan cara-cara shalat istisqo' dengan beberapa anjurannya :

قَالَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ (ع): مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ لاَيَسْتَسْقِيْ إِلاَّ بِالْبَرَارِيْ حَيْثُ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَى السَّمَاءِ وَلاَيَسْتَسْقِيْ فِي الْمَسَاجِدِ إِلاَّ بِمَكَّةَ.

Diriwayatkan bahwa Amirul Mu'minin Imam Ali a.s. ber kata: Sebagaimana yang biasa dilakukan bahwa shalat istisqo' tidak dilakukan kecuali di lapangan terbuka, yang semua orang dapat menengadahkan wajahnya ke langit, dan tidak melakukannya di masjid-masjid kecuali di Makkah[2]

عَنِ إِبْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (ع) قَالَ سَأَلْتُهُ لِأَيِّ عِلَّةٍ حَوَّلَ رَسُوْلَ اللهِ (ص) فِي صَلاَةِ الإِسْتِسْقَاءِ رِدَاءَهُ الَّذِي عَلَى يَمِيْنِهِ عَلَى يَسارِهِ, وَالَّذِيْ عَلَى يَسارِهِ عَلَى يَمِيْنِهِ؟ قَالَ أَرَادَ بِذَلِكَ تَحَوُّلُ الْجَدْبِ خصبًا.

Diriwayatkan oleh Abi Umair beliau bertanya pada Imam Ja'far As Shodiq a.s. : Untuk apa Rasul saww membalik rida'nya (selendangnya), saat shalat istisqo' yang di pundak kanan dibalik dan dipindah ke pundak kiri, dan dari pundak kiri beliau dibalik dan pindah ke pundak kanan? Di Jawab oleh beliau a.s. : Untuk merubah dari keadaan gersang menjadi subur[3].

---

2 Al Bihar, Juz 91, hal. 321.

عَنِ الْإِمَامِ الرِّضَا (ع) قَالَ إِعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللهُ أَنَّ صَلاَةَ الإِسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَان بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ, يَخْرُجُ الْإِمَامُ يَبْرُزُ إِلَى مَا تَحْتَ السَّمَاءِ وَيُخَرِّجُ الْمِنْبَرَ وَالْمُؤَذِّنِيْنَ إِمَامَهُ. فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَصْعَدُ الْمِنْبَرَ فَيُقَلِّبُ رِدَاءَهُ الَّذِي عَلَى يَمِيْنِهِ عَلَى يَسَارِهِ.

Imam Ridho a.s. berkata: Ketahuilah! Bahwa shalat istisqo' dua rakaat tanpa adzan dan iqomat, seorang imam keluar ke tanah lapang,kemudian bersiap diri pada tempat shalat, kalangan muadzin berada di hadapannya, kemudian imam melakukan bersama sebanyak dua rakaat dan salam, kemudian imam naik ke atas mimbar membalik dan memindah selendangnya dari pundak kanannya ke pundak kirinya.

عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ (ع) عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ص) خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى. وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع) أَنَّهُ قَالَ لاَيَكُوْنُ الإِسْتِسْقَاءِ إِلاَّ فِي بَرَازٍ مِنَ الْأَرْضِ يَخْرُجُ الْإِمَامُ فِي سَكِيْنَةٍ وَوَقَارٍ وَخُشُوْعٍ وَمَسْئَلَةٍ وَيَبْرُزُ مَعَهُ النَّاسُ فَيَسْتَسْقِي لَهُمْ, قَالَ وَصَلاَةُ الْإِسْتِسْقَاءِ كَصَلاَةِ الْعِيْدَيْنِ يُصَلِّي الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِيْهِمَا كَمَا يُكَبِّرُ فِي صَلاَةِ الْعِيْدَيْنِ ثُمَّ يَرْقَى الْمِنْبَرَ فَإِذَا إِسْتَوَى عَلَيْهِ جَلَسَ جَلْسَةً خَفِيْفَةً ثُمَّ قَامَ فَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ مَا عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ مِنْهُ عَلَى الْأَيْسَرِ وَمَا عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) وَعَلِيٌّ (ع) وَهِيَ مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اللهَ رَافِعًا صَوْتَهُ وَيَحْمَدُهُ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَيُسَبِّحُهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيَجْتَهِدُ الدُّعَاءُ وَيَكْثُرُ مِنَ التَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّكْبِيْرِ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ فِي صَلاَةِ الْعِيْدَيْنِ ثُمَّ يَسْتَسْقِي

---

3 Al Bihar, Juz 91, hal. 330.
4 Al Bihar, Juz 91, hal. 333.

وَيُكَبِّرُ بَعْضَ التَّكْبِيْرِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَعَن يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَيَخْطُبُ وَيَعِظُ النَّاسَ . وَعَنْهُ (ع) أَنَّهُ قَالَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُوْنَ الْخُرُوْجُ إِلَى الإِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَيَخْرُجُ الْمِنْبَرِ كَمَا يَخْرُجُ لِلْعِيْدَيْنِ وَلَيْسَ فِيْهِمَا أَذَانٌ وَلاَ إِقَامَةٌ.

Diriwayatkan oleh Imam Ja'far Shodiq a.s. dari ayahnya bahwa Rasul saww keluar ke mushola, kemudian melakukan Shalat Istisqo'. Juga dari Imam Ja'far a.s. bahwa beliau berkata:Shalat istisqo' tidak dapat dilakukan kecuali di tanah lapang, imam keluar ke tempat itu dengan perlahan-lahan, khusu', dan dengan hati berharap, bersamanya orang-orang untuk melakukan shalat, kemudian beliau a.s. berkata: Shalat istisqo' cara melakukannya seperti shalat 'Ied, sebanyak dua rakaat, takbir pada kedua rakaat tersebut sebanyak takbir yang ada dalam shalat ied, kemudian imam naik ke mimbar setelah duduk sejenak imam berdiri membalik dan memindah selendangnya dari pundak kanan ke pundak kiri dan dari pundak kiri ke kanan, begitulah Rasul saww dan Imam Ali a.s. melakukannya, cara semacam itu sunnah dilakukan, kemudian imam membaca takbir dengan mengeraskan suaranya dan mengucapkan pujian, tasbih kepada Allah swt disertai kegigihan berdoa, dan memperbanyak tasbih, tahlil dan takbir, sebagaimana yang dilakukan dalam shalat ied, kemudian meminta agar diturunkan hujan dengan disertai sesekali bacaan takbir sambil menghadap ke arah kiblat, begitu pula ke arah kanan dan kirinya, kemudian khotbah yang kandungannya adalah nasehat kepada khalayak ramai. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Ja'far a.s. bahwa beliau berkata: Disunnahkan keluar untuk shalat istisqo' di hari senen dan menyediakan mimbar yang dilakukan dalam shalat ied dengan tanpa menggunakan adzan atau iqomat[5].

---

5 Al Bihar, Juz 91, hal. 292.

CATATAN :

-) Disunnahkan bagi imam untuk membalik selendangnya setelah shalat dengan meletakkan yang semula di atas ke bawah, dan yang semula di sebelah kanan ke kiri atau sebaliknya, kemudian naik ke mimbar dan menghadap ke arah kiblat dengan membaca takbir sebanyak seratus kali dengan suara yang keras. Setelah itu menghadap para hadirin dengan berbalik dari arah kanan, dengan membaca tasbih sebanyak seratus kali, kemudian berbalik dari arah kiri dengan membaca tahlil sebanyak seratus kali, setelah itu mengucapkan kalimat-kalimat tauhid dan tahmid bersama para hadirin dengan suara keras, kemudian mengangkat tangan untuk doa bersama, diperintahkan agar benar-benar khusu' saat memohon. Boleh bagi para hadirin untuk mengucapkan amin saat imam berdo'a. Setelah itu imam menyampaikan khutbah dua kali, dianjurkan baginya untuk membawakan khutbah yang datangnya dari para ma'sum, pada yang kedua dianjurkan yang berisikan harapan.

-) Dalam shalat ini tidak terdapat azan atau iqomat, tetapi hanya seruan "Asshalah" sebanyak tiga kali.

-) Pelaksanaannya tidak terbatas pada waktu tertentu, tetapi lebih utamanya seperti shalat 'Ied, yakni sebelum dhuhur.

-) Apabila doa belum dikabulkan, maka dianjurkan untuk mengulang kembali sampai terkabulnya doa tersebut dan tidak boleh putus asa sewaktu mengharap.

*****

SHALAT HAJAT

Shalat hajat ialah shalat yang sangat dianjurkan saat seseorang menghadapi suatu kesulitan agar mendapatkan pertolongan Allah SWT, baik kemudahan itu langsung datangnya dari-Nya, atau Dia realisasikan lewat hamba-Nya. Hadis yang menunjukkan adanya anjuran untuk melaksanakan shalat tersebut banyak sekali, walaupun terjadi perbedaan pada setiap riwayat dalam cara pelaksanaannya.

Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Mufid At-Thusi, dari Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s. beliau berkata: "*Apabila engkau memiliki kepentingan yang mendesak puasalah tiga hari berturut-turut, Rabu, Kamis, Jum'at, dan pada hari Jum'at mandilah, kemudian pakailah pakaian yang baru dan bersih. Setelah itu shalatlah dua raka'at dan angkatlah tanganmu ke langit dengan membaca doa*[1]:

اَللّٰهُمَّ اِنّى حَلَلْتُ بِسَاحَتِكَ لِمَعْرِفَتِى بِوَحْدَانِيَّتِكَ وَصَمَدَانِيَّتِكَ وَاَنَّهُ لاَ قَادِرًا عَلَى قَضَاءِ حَاجَتِى غَيْرُكَ وَقَدْ عَلِمْتُ يَا رَبِّ اَنَّـهُ كُلَّمَا تَظَاهَرَتْ نِعْمَتُـكَ عَلَيَّ اشْتَدَّتْ فَاقَتِى اِلَيْكَ وَقَدْ طَرَقَنِى هَمٌّ (كذا و كذا) وَاَنْتَ بِكَشْفِهِ عَـالِمٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ وَاسِعٌ غَيْرُ مُتَكَلِّفٍ فَاَسْاَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِىْ وَضَعْتَـهُ عَلَى الْجِبَالِ فَنُسِفَتْ وَوَضَعْتَهُ عَلَى السَّمَوَاتِ فَانْشَقَّتْ وَعَلَى النُّجُـوْمِ فَانْتَشَرَتْ وَعَلَى الْاَرْضِ فَسُطِحَتْ وَاَسْاَلُكَ بِالْحَقِّ الَّذِىْ جَعَلْتَهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّـى الله عَلَيْـهِ وَآلِهِ وَعِنْدَ عَلِىٍّ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَعَلِىٍّ وَمُحَمَّدٍ وَجَعْفَرَ وَمُوْسَـى وَعَلِـى وَمُحَمَّدٍ وَالْحَسَنِ وَالْحُجَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ اَنْ تُصَلِّىَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاَهْـلِ بَيْتِـهِ

---

1 Al-Bihar, Juz 90, hal. 29.

وَاَنْ تَقْضِىَ لِىْ حَاجَتِىْ وَتُيَسِّرْ لِىْ عَسِيْرَهَا وَتَكْفِيْنِىْ مُهِمَّهَا فَاِنْ فَعَلْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَكَ الْحَمْدُ غَيْرُ جَائِرٍ فِى حُكْمِكَ وَلاَ مُتَّهَمٍ فِى قَضَائِكَ وَلاَ خَائِفٍ فِى عَدْلِكَ .

Ya Allah aku berdiri diharibaan-Mu karena Aku tahu akan Ke-Esaan-Mu dan kumuliaan-Mu, tiada yang dapat menyelesaikan hajatku selain Engkau, aku telah ketahui wahai tuhan ku bahwa setiap bertambahnya nikmat-Mu padaku makin menjadikan diriku bergantung pada-Mu, Ya Allah aku sedang dilanda kegalauan [2] (,.........) dan Engkau Maha mengetahui untuk mengatasinya tanpa diberitahu, mudah dengan tanpa memaksakan diri, Aku memohon dengan asma'-Mu, yang apabila Engkau letakkan digunung dia akan hancur, apabila dilangit dia akan pecah, apabila di bintang-bintang dia akan berhamburan, apabila di bumi dia akan mendatar, dan aku memohon dengan kebenaran yang Engkau letakkan pada Muhammad beserta keluarganya, pada Ali, Hasan, Husain, Ali(As-Sajjad), Muhammad (Baqir), Ja'far (As-Shodiq), Musa (Al-Kadhim), Ali (Al-Hadi), Muhammad (Al-Jawad), hasan (Al-Askari), dan Mahdi (Al-Hujjah) limpahkan pada mereka semua beserta keluarganya shalawat dan salam sejahtera, dan aku memohon agar Engkau selesaikan hajatku, Engkau mudahkan kesulitanku, dan Engkau cukupkan kebutuhanku, kalau Engkau tolong aku pada-Mu pujian, dan kalau tidak juga pada-Mu pujian, tiada kezaliman dalam hukum-Mu, tiada yang jelek pada ketetapan-Mu, dan tiada yang ditakuti dari keadilan-Mu.

Kemudian letakkan wajahmu ke tanah dan bacalah doa:

اَللّٰهُمَّ اِنَّ يُوْنُسَ بْنَ مَتّٰى عَبْدُكَ دَعَاكَ فِى بَطْنِ الْحُوْتِ وَهُوَ عَبْدُكَ

---

2 Kemudian menyebutkan hajat yang hendak diminta.

فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَاَنَا عَبْدُكَ فَاسْتَجِبْ لِي

Ya Allah sesungguhnya Yunus bin Matta (Nabi) adalah hamba-Mu saat memanggil-Mu dan memohon pada-Mu diperut ikan Engkau kabulkan permohonannya , maka kabulkanlah permohonanku karena aku juga hamba-Mu .

Imam Shadiq a.s. berkata: "Apabila aku mempunyai hajat aku membaca doa tersebut. Sekembaliku ke rumah, hajatku sudah terselesaikan[3].

Ada cara lain melaksanakan shalat tersebut, yaitu empat raka'at dengan dua salam. Pada setiap raka'atnya setelah Fatihah membaca: untuk raka'at pertama 11 kali surah Al-Ikhlas, raka'at kedua 21 kali, raka'at ketiga 31 kali, raka'at keempat 41 kali, setelah salam membaca tasbih Az-Zahra' (34 kali takbir (Allahu Akbar), 33 kali tahmid (Al-Hamdulillah), 33 kali tasbih (Subhanallah), kemudian membaca surah Al-Ikhlas lagi 50 kali, istiqhfar 50 kali, shalawat 50 kali, *laa haula walaa quwwata illa billah* 50 kali, dan membaca doa[4]:

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ . يَا اَللهُ الْمَانِعُ قُدْرَتَهُ خَلْقَهُ وَالْمَالِكُ بِهَا سُلْطَانَهُ وَالْمُتَسَلِّطُ بِمَا فِي يَدَيْهِ عَلَى كُلِّ مَوْجُوْدٍ وَغَيْرُكَ يَخِيْبُ رَجَاءُ رَاجِيْهِ وَرَاجِيْكَ مَسْرُوْرٌ لاَ يَخِيْبُ اَسْأَلُكَ بِكُلِّ رِضًى لَكَ وَبِكُلِّ شَيْءٍ اَنْتَ فِيْهِ وَبِكُلِّ شَيْءٍ تُحِبُّ اَنْ تَذْكُرَ بِهِ وَبِكَ يَا اَللهُ , فَلَيْسَ يَعْدِلُكَ شَيْءٌ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَتَحْفَظَنِيْ وَوَلَدِيْ وَاَهْلِيْ وَمَالِيْ وَتَحْفَظَنِيْ بِحِفْظِكَ وَاَنْ تَقْضِيَ لِيْ حَاجَتِيْ فِي كَذَا وَكَذَا .

---

3 Disebut ditepi kitab Mafatih Jinan, hal. 244.
4 Al-Bihar, Juz 100, hal. 425.

Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah yang Maha mulia nan Agung, Ya Allah yang Kemampuan-Nya membatasi hamba-Nya, Kekuasaan-Nya mengendalikan urusan-urusannya, segala sesuatu yang ada bergantung pada kedua tangan-Nya, Selain-Mu selalu mengecewakan pemohonnya, sedang yang memohon padamu selalu gembira karena tak pernah terkecewakan, Aku memohon dengan segala kerelaan-Mu, dengan segala sesuatu yang Engkau berada di dalamnya, dan dengan segala sesuatu yang Engkau sukai untuk disebut bersamanya dan dengan-Mu Ya Allah, Tiada yang dapat menyamai-Mu, ucapankan shalawat sejahtera-Mu pada Muhammad beserta keluarga Muhammad, dan jagalah diriku, anakku, keluargaku, dan hartaku, jagalah diriku dengan penjagaan-Mu, dan selesaikan semua urusan-urusanku di antaranya............

Cara lain dengan shalat sebanyak dua raka'at pada malam Jum'at. Pada setiap raka'atnya membaca Fatihah sampai ayat:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

diulang-ulang 100 kali, kemudian menyelesaikan bacaan Fatihahnya sampai akhir, setelah itu membaca 200 kali surah Al-Ikhlas. Setelah salam, membaca :

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

sebanyak 70 kali, kemudian sujud sambil membaca "*Yaa-robbi Yaa-robbi*" 200 kali. Setelah itu mintalah segala sesuatu yang diinginkan. Insya Allah akan dikabulkan. Dan masih banyak lagi cara-cara lain yang terlalu panjang kalau seluruhnya harus disebutkan.

Disyaratkan, dalam melakukan shalat hajat tersebut harus benar-benar yakin akan terkabulnya seluruh permohonan yang diajukan, dengan tidak terlintas sedikitpun dalam hati bahwa Allah SWT mengabaikan doa yang dimohon saat belum terkabulkan, karena hal tersebut berarti berprasangka buruk kepada Allah SWT seperti yang dilakukan oleh orang-orang

munafiq atau musyrik, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku sendiri, sebagaimana bunyi ayat:

الظَّآنِّيْنَ بِا للهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ.

"Allah menyiksa orang-orang munafiq baik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Allah murkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam, dan (neraka jahanam) itulah sejelek-jelek tempat kembali. (Q.S. Al-Fath (48) : 6)

Jadi kalau doa kita belum terkabulkan, kita harus introspeksi diri. Sudah sempurnakah syarat-syarat terkabulnya doa dalam diri kita? Yang jelas Allah tidak akan menolak do'a seseorang, bahkan dia berjanji akan mengabulkan setiap do'a yang dipanjatkan pada-Nya, tetapi harus dipahami juga bahwa Allah pernah berkata dalam hadis qudsi-Nya yang berbunyi: *Saya (melakukan) sebagaimana dugaan hamba-Ku pada-Ku.*

Dengan adanya hadis tersebut kita harus selalu berprasangka baik (dikabulkannya do'a), karena terkabulnya do'a yang dipanjatkan adalah menurut dugaan manusia itu sendiri terhadap Allah SWT, kalau dia menyangka bahwa Allah akan mengabulkan do'anya, maka Allah akan benar-benar mengabulkan do'anya, tetapi sebaliknya kalau dia menyangka bahwa Allah tidak akan mengabulkan do'anya, maka nasib do'a itu seperti apa yang dia duga.

Memang kondisi seseorang dapat mempengaruhi dugaannya pada Allah SWT, seorang akan menduga jelek (tidak terkabulnya do'a) setelah dia menerjang hal-hal yang dilarang oleh Allah, suatu contoh secara naluri saat seorang melakukan dosa, timbul perasaan bersalah dalam dirinya, apabila perasaan itu timbul kemudian dia memohon pada Dzat yang telah dia langgar aturannya, akan timbul pertanyaan dalam hatinya "Akankah do'aku diterima olehnya?", dengan adanya pertanyaan semacam itu didalam hati berarti dia telah menyangsikan dikabulkannya do'a, atau dengan kata lain dia telah

menuduh bahwa Dia (Allah) SWT tidak mengabulkan do'anya, saat itu pula do'a yang dia panjatkan benar-benar tidak terkabukan.

Padahal kalau kita lihat dalam hadis lain menjelaskan do'a yang dipanjatkan oleh seorang yang teraniaya, atau seorang yang benar-benar dalam keadaan terjepit, akan dikabulkan oleh Allah secara mutlak, dengan tanpa melihat bahwa dia telah melakukan atau menekuni suatu pelanggaran atau tidak, karena seseorang saat menghadapi dua bentuk keadaan tersebut, dia merasa yakin bahwa Dzat yang dipanjati do'a akan mengabulkan setiap ucapannya, sebagaimana bunyi ayat dan hadis berikut :

إِتَّقُوْا دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

Hati-hatilah dari doa orang yang teraniaya karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia dengan Allah.

اُدْعُوْنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

Mintalah padaKu pasti akan Kukabulkan.

Oleh sebab itu jangan kita segan untuk mengulangi kembali demi kesungguhan kita dalam memohon dan jangan mudah berputus asa, karena belum dikabulkannya doa bukan berarti doa tersebut hilang tetapi ada dua kemungkinan salah satunya ialah Allah suka sekali mendengar keluhan yang diucapkan oleh hamba-Nya, dan berulangnya keluhan yang diajukan oleh hamba berarti dia sangat butuh dan sangat perhatian terhadap penciptanya, dan yang kedua Allah hendak menjadikannya sebagai simpanan hamba-Nya yang akan Dia realisasikan di Akhirat.

Shalat atau Do'a yang Dilakukan Para Ma'sum

Bukan hal yang aneh kalau setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda untuk mencari ketenangan atau kepuasan hati. Ada di antara mereka yang mengandalkan kemampuan dirinya, ada juga yang selalu meminta pertolongan Ilahi, baik

dengan doa saja atau doa yang disertai tangisan dan lain sebagainya. Semua hal itu terjadi tidak terkecuali di kalangan para Ma'shum. Oleh sebab itu masing-masing ma'sum memiliki cara tersendiri dalam memohon atau dalam melaksanakan shalat (nafilah) untuk kepentingan dirinya. Karena mereka adalah manusia-manusia suci, tidak ada salahnya kalau kita paparkan cara-cara dan tingkah laku mereka agar dapat kita tirukan saat kita memanjatkan doa, baik dalam bentuk ibadah atau amalan-amalan lainnya. Adapun cara-cara shalat yang biasa dilakukan oleh masing-masing ma'sum adalah:

Shalat Rasulullah saww

Pertama, shalat dan doa yang dilakukan oleh Rasul saww secara pribadi, yaitu dua raka'at pada setiap raka'atnya, setelah Fatihah, membaca surah Al-Qodr sebanyak 15 kali, surah tersebut juga dibaca dalam jumlah yang sama ketika ruku', i'tidal, dua sujud dan duduk di antara dua sujud, yang diakhiri dengan tasyahud dan salam. Adapun doa yang dibaca beliau saww setelah melakukan shalat itu adalah[5]:

لاَاِلَهَ اِلاَّ اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّ آبَائِنَا الاَوَّلِيْنَ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ اِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ لاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَاَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الاَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

اَللَّهُمَّ اَنْتَ نُوْرُ السَّمَوَاتِ وَالاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ فَلَكَ الْحَمْدُ وَاَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ فَلَكَ الْحَمْدُ وَأَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ

---

5 Al-Bihar, Juz 91, hal. 191.

وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَاِنْجَازُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ
آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ يَا رَبِّ يَـا رَبِّ يَـا
رَبِّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَاَخَّرْتُ وَاَسْـرَرْتُ وَاَعْلَنْـتُ اَنْـتَ اِلَهِـيْ لاَ اِلَـهَ اِلاَّ
اَنْتَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

Tiada tuhan selain Allah Tuhan kami dan ayah-ayah kami terdahulu, Tiada tuhan selain Allah yang Esa dan pada-Nya kami berserah diri, Tiada tuhan selain Allah dan tiada kami menyembah selain-Nya secara ikhlas, Dia-lah yang berhak menetapkan ketentuan agamaNya walaupun orang-orang musyrik benci hati, sendiri dalam menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya, memuliakan bala tentara-Nya, sendiri dalam mengalahkan musuh-Nya, di tangan-Nya kerajaan dan untuk-Nya segala pujian, Dia Maha kuasa atas segala sesuatu.

Ya Allah Engkaulah Penerang langit dan bumi beserta penghuninya, untuk-Mu segala pujian, Engkaulah Pencipta langit dan bumi beserta penghuninya, untuk-Mu segala pujian, Engkaulah Kebenaran itu, janji-Mu benar, ucapan-Mu benar, balasan-Mu benar, surga-Mu benar, dan neraka-Mu benar, Ya Allah pada-Mu aku berserah diri, pada-Mu aku beriman, dengan-Mu aku bertawakal, demi Engkau aku bertarung, dan pada-Mu aku bertahkim, Ya Robbi Ya Robbi Ya Robbi Ampunilah dosa-dosaku yang terdahulu maupun yang terakhir ku lakukan, aku lakukan secara sembunyi atau terang-terangan, Engkau Tuhanku, Tiada Tuhan Selain Engkau limpahkan shalawat sejahtera pada Muhammad beserta keluarga Muhammad dan ampunilah aku, kasihanilah aku, dan terimalah taubatku sesungguhnya Engkau Maha Pengampun Lagi Penyayang.

Imam Ridho a.s. berkata tentang keutamaan shalat tersebut sebagai berikut: *"Siapa yang melakukannya Allah SWT akan*

mengampuni seluruh dosa-dosanya dan mengabulkan seluruh permohonannya."[6]

Shalat Imam Ali Amiril Mukminin a.s.

Kedua, shalat dan doa yang biasa dilakukan oleh Imam Ali a.s., yaitu empat raka'at pada setiap dua raka'at salam. Setiap raka'atnya, setelah Fatihah membaca 50 kali surah Al-Ikhlas. Adapun bacaan doa yang biasa beliau lakukan setelah shalat tersebut ialah:

سُبْحَانَ مَنْ لاَ تَبِيْدُ مَعَالِمُهُ سُبْحَانَ مَنْ لاَ تَنْقُصُ خَزَائِنُهُ سُبْحَانَ مَنْ لاَ اضْمِحْلاَلَ لِفَخْرِهِ سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَنفَدُ عِنْدَهُ سُبْحَانَ مَنْ لاَ انْقِطَاعَ لِمُدَّتِهِ سُبْحَانَ مَنْ لاَ يُشَارِكُ اَحَدًا فِى اَمْرِهِ سُبْحَانَ مَنْ لاَ اِلَهَ غَيْرُهُ .

يَا مَنْ عَفَا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَلَمْ يُجَازِبِهَا اِرْحَمْ عَبْدَكَ يَا اللهُ نَفْسِى نَفْسِى اَنَا عَبْدُكَ يَا سَيِّدَاهُ اَنَا عَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ اَيَا رَبَّاهُ اِلَهِى بِكَيْنُوْنَتِكَ يَا اَمَلاَهُ يَا رَحْمَانَاهُ يَا غِيَاثَاهُ عَبْدُكَ عَبْدُكَ لاَ حِيْلَةَ لَهُ يَامُنْتَهَى رَغْبَتَاهُ يَامُجْرِيَ الدَّمِ فِي عُرُوْقِي يَاسَيِّدَاهُ يَامَالِكَاهُ اَيَا اَيَا هُوَ يَارَبَّاهُ عَبْدُكَ عَبْدُكَ لاَحِيْلَةِ لِي وَلاَ غِنَى بِىْ عَنْ نَفْسِىْ وَلاَ اَسْتَطِيْعُ لَهَا ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا وَلاَ اَجِدُ مَنْ اُصَانِعُهُ تَقَطَّعَتْ اَسْبَابُ الْخَدَائِعِ عَنِّى وَاضْمَحَلَّ كُلُّ مَظْنُوْنٍ عَنِّى , اَفْرَدَنِىْ الدَّهْرُ اِلَيْكَ فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ هَذَا الْمَقَامَ , يَا اِلَهِىْ بِعِلْمِكَ كَانَ هَذَا كُلُّهُ فَكَيْفَ اَنْتَ صَانِعٌ بِىْ , وَلَيْتَ شِعْرِىْ كَيْفَ تَقُوْلُ لِدُعَائِىْ , اَتَقُوْلُ نَعَمْ اَمْ تَقُوْلُ لاَ فَاِنْ قُلْتَ لاَ فَيَا وَيْلِىْ يَا وَيْلِىْ يَا وَيْلِىْ يَا عَوْلِىْ يَا عَوْلِىْ يَا عَوْلِىْ يَا شِقْوَتِىْ يَا

6 Disebut dalam kitab Mafatih Jinan hal 38.

شِقْوَتِيْ يَا شِقْوَتِيْ يَا ذُلِّيْ يَا ذُلِّيْ يَا ذُلِّيْ اِلَى مَنْ وَمِمَّنْ اَوْ عِنْدَ مَنْ اَوْ كَيْفَ
اَوْ مَاذَا اَوْ اِلَى اَيِّ شَيْءٍ اَلْجَأُ , وَمَنْ اَرْجُوْ وَمَنْ يَجُوْدُ عَلَيَّ بِفَضْلِهِ حِيْنَ
تَرْفُضُنِيْ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ وَاِنْ قُلْتَ نَعَمْ كَمَا هُوَ الظَّنُّ بِكَ وَالرَّجَاءُ لَكَ
فَطُوْبَى لِيْ اَنَا السَّعِيْدُ, وَاَنَا الْمَسْعُوْدُ فَطُوْبَى لِيْ وَاَنَا الْمَرْحُوْمُ , يَا مُتَرَحِّمُ
يَا مُتَرَئِّفُ يَا مُتَعَطِّفُ يَا مُتَجَبِّرُ يَا مُتَمَلِّكُ يَا مُقْسِطُ لاَ عَمَلَ لِيْ اَبْلُغُ بِهِ
نَجَاحَ حَاجَتِيْ , اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِيْ جَعَلْتَهُ فِي مَكْنُوْنِ غَيْبِكَ وَاسْتَقَرَّ
عِنْدَكَ فَلاَ يَخْرُجُ مِنْكَ اِلَى شَيْءٍ سِوَاكَ , اَسْأَلُكَ بِهِ بِكَ وَبِهِ فَاِنَّهُ اَجَلُّ
وَاَشْرَفُ اَسْمَآئِكَ , لاَ شَيْءَ لِيْ غَيْرُ هَذَا وَلاَ اَحَدَ اَعْوَدُ عَلَيَّ مِنْكَ يَا
كَيْنُوْنُ يَا مُكَوِّنُ , يَا مَنْ عَرَّفَنِيْ نَفْسَهُ , يَا مَنْ اَمَرَنِيْ بِطَاعَتِهِ يَا مَنْ نَهَانِيْ
بِمَعْصِيَتِهِ وَيَا مَدْعُوُّ يَا مَسْؤُوْلُ يَا مَطْلُوْبًا اِلَيْهِ رَفَضْتُ وَصِيَّتَكَ الَّتِيْ
اَوْصَيْتَنِيْ وَلَمْ اُطِعْكَ وَلَوْ اَطَعْتُكَ فِيْمَا اَمَرْتَنِيْ لَكَفَيْتَنِيْ مَا قُمْتُ اِلَيْكَ فِيْهِ
وَاَنَا مَعَ مَعْصِيَتِيْ لَكَ رَاجٍ فَلاَ تَحُلْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ مَا رَجَوْتُ يَا مُتَرَحِّمًا لِيْ
اَعِذْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَمِنْ تَحْتِيْ وَمِنْ كُلِّ جِهَاتِ
الْاِحَاطَةِ بِيْ . اَللّٰهُمَّ بِمُحَمَّدٍ سَيِّدِيْ وَبِعَلِيَ وَلِيِّيْ وَبِالْاَئِمَّةِ الرَّاشِدِيْنَ عَلَيْهِمُ
السَّلاَمُ اِجْعَلْ عَلَيْنَا صَلَوَاتِكَ وَرَأْفَتَكَ وَرَحْمَتَكَ , وَاَوْسِعْ عَلَيْنَا مِنْ رِزْقِكَ
وَاقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَجَمِيْعَ حَوَائِجِنَا يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ .

Maha Suci Dzat Yang Tiada Pudar Pengetahuan-pengetahuan-Nya, Tiada Berkurang Kekayaan-nya, Tiada Menguncup Kebanggaan-Nya, Tiada Pernah Habis Apa yang di miliki-Nya, Tiada Pernah Terputus Jabatan-Nya karena kehabisan masa, Tiada Pernah disertai oleh seseorang dalam keputusan-Nya , dan Tiada Tuhan Selain-Nya.

Wahai Dzat Penghapus kejelekan dan tidak membalasnya, kasihanilah hamba-Mu Ya Allah aku adalah hamba-Mu, Ya Tuanku aku adalah hamba-Mu berada di hadapan-Mu, Ya Robbi Tuhanku Dzat Pencipta Yang Abadi, Dzat Tumpuan harapan, Dzat Pengasih, Dzat Penolong. hamba-Mu! hamba-Mu! tiada kemampuan lagi baginya, Wahai Puncak harapan, Wahai! Pengalir darah pada urat-uratku, Wahai Tuan, Wahai Raja, Wahai! Wahai! Tuhan, hamba-Mu hamba-Mu.Tiada kemampuan lagi dalam diriku, tiada ketergantungan lagi dengan diriku, aku tidak mampu lagi menolak mara bahaya atau mendatangkan manfaat, aku tidak mendapatkan orang yang dapat menolongku, putuslah penyebab terjadinya sesuatu dariku, Pudarlah seluruh harapanku, suasana mengucilkan diriku untuk-Mu, sehingga aku berdiri di hadapan-Mu seperti sekarang ini, Wahai Tuhanku dengan ilmu-Mu terjadilah segala sesuatu ini, tinggal bagaimana Engkau bersikap padaku, Aku berharap bagaimana Engkau dengan permohonanku, apakah Engkau berkata " Ya " atau berkata "tidak", kalau Engkau berkata tidak maka sungguh malang, malang, malanglah aku, pada siapa Aku berharap pertolongan dengan jeritan tangisku, sulit, sulit, sulitlah untuk mendapatkan kebahagiaan, rendahlah, rendahlah, rendahlah diriku, pada siapa, harus kemana, dan harus bagaimana aku kembali, pada siapa aku berharap, siapa yang akan bermurah hati padaku dengan keutamaannya, saat Engkau menolak permohonanku, wahai Yang Maha Luas ampunan-Nya, kalau Engkau berkata Ya, sebagaimana dugaan dan harapanku pada-Mu, maka beruntunglah aku, bahagialah aku, karena aku dibahagiakan, beruntunglah aku, karena aku dikasihani, Wahai Pengasih, Penyayang, Pecinta, Penguasa, Pemilik, Pelaku Keadilan, tiada pekerjaanku yang dapat menolong hajatku, Aku memohon dengan Asma-Mu Yang Engkau simpan dalam keghaiban-Mu dan bersemayam dalam Diri-Mu, Tiada yang keluar dari-Mu berada pada selain-Mu, Aku memohon dengan Asma'-Mu, dengan diri-Mu karena sesungguhnya yang paling agung dan paling Mulia adalah Asma'-asma'-Mu, Tiada yang dapat menolongku selain Asma' itu dan tiada yang berharga

dalam diriku selain-Mu, Wahai Pencipta Yang Abadi, Yang mengenalkan diri-Nya padaku, Yang memerintahkan aku untuk mentaati-Nya, Yang Melarang aku berlaku maksiat pada-Nya, Wahai Yang dipanggil, diharap dan yang diminta, aku telah menolak apa yang Engkau perintahkan padaku, aku tidak taat pada-Mu, padahal kalau aku taat terhadap apa yang Engkau perintahkan Engkau penuhi seluruh kebutuhanku, aku saat ini berdiri di hadapan-Mu tidak dengan sikap itu, Aku berharap pada-Mu sedang aku maksiat pada perintah-Mu, jangan Engkau kaitkan apa yang kuminta dengan keadaan diriku, Wahai Yang Mengasihiku, jagalah diriku dari depanku, belakangku, atasku, bawahku dan dari segala arah yang menyelimuti aku, Ya Allah dengan nama Muhammad tuanku, Ali waliku dan para Imam yang terpetunjuk a.s. jadikanlah shalawat sejahtera-Mu, belas kasih-Mu dan Rahmat-Mu pada kami semua, dan luaskan rizqi-Mu pada kami, selesaikanlah hutang-hutang, dan kebutuhan kami, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Imam Ja'far Shadiq a.s. menjelaskan tentang keutamaan pelaku shalat tersebut berkata: *"Dia akan dibersihkan dari dosanya hingga seperti baru dilahirkan oleh ibunya dan dapat menyelesaikan seluruh kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian beliau a.s. melanjutkan : Siapa yang melakukan shalat ini dan membaca do'a ini, Allah tidak membiarkan suatu dosa kecuali Allah mengampuninya"*[7]

Shalat Fatimah a.s.

Ketiga, shalat dan doa yang biasa dilakukan oleh Sayyidatuna Fatimah a.s. yaitu dua raka'at. Pada raka'at pertama setelah Fatihah membaca surah Al-Qodr sebanyak 100 kali, dan pada raka'at kedua setelah Fatihah membaca surah Al-

7 Disebut dalam kitab Mafatih Jinan hal 39-40.

Ikhlas 100 kali, setelah salam do'a yang biasa beliau panjatkan sbb:

سُبْحَانَ ذِىْ الْعِزِّ الشَّامِخِ الْمُنِيْفِ , سُبْحَانَ ذِي الْجَلاَلِ الْبَاذِخِ الْعَظِيْمِ
سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ الْفَاخِرِ الْقَدِيْمِ سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْبَهْجَةَ وَالْجَمَالَ ,
سُبْحَانَ مَنْ تَرَدَّى بِالنُّوْرِ وَالْوَقَارِ , سُبْحَانَ مَنْ يَرَى أَثَرَ النَّمْلِ فِىْ الصَّفَا ,
سُبْحَانَ مَنْ يَرَى وَقْعَ الطَّيْرِ فِىْ الْهَوَاءِ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ هَكَذَا لاَ هَكَذَا غَيْرُهُ

Maha suci Pemilik Kemuliaan dan Keagungan, Maha Suci Pemilik sifat-sifat kesempurnaan dan kebesaran, Maha Suci Pemilik kerajaan yang membanggakan dan terdahulu, Maha Suci Dzat Pemakai Baju Keceriaan dan Keindahan, Maha suci Dzat Yang Berpakaian Cahaya dan Ketenangan, Maha suci Dzat Yang Dapat Mengetahui Tapak Semut di pasir, Maha suci Dzat Yang Mengetahui Letak Kepaan Sayap Burung di udara, Maha Suci Dzat Yang Memiliki Semua itu yang tidak dimiliki oleh selain-Nya.

Setelah doa tersebut dilanjutkan dengan membaca tasbih Az-Zahra'. Setelah shalat dianjurkan untuk sujud kembali dengan menyingkap pakaian yang menutupi siku-siku atau lutut, dan membiarkan kedua anggota tersebut menempel langsung ke tanah dan membaca:

يَا مَنْ لَيْسَ غَيْرُهُ رَبٌّ يُدْعَى , يَا مَنْ لَيْسَ فَوْقَهُ اِلَهٌ يُخْشَى يَا مَنْ لَيْسَ
دُوْنَهُ مَلِكٌ يُتَّقَى , يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ وَزِيْرٌ يُؤْتَى يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجِبٌ يُرْشَى
, يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ بَوَّابٌ يُغْشَى يَا مَنْ لاَ يَزْدَادُ عَلَى كَثْرَةِ السُّؤَالِ اِلاَّ كَرَمًا
وَجُوْدًا وَعَلَى كَثْرَةِ الذُّنُوْبِ اِلاَّ عَفْوًا وَصَفْحًا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّدٍ وَافْعَلْ بِىْ كَذَا كَذَا .

Wahai Dzat Tiada selain-Nya Tuhan yang disembah, Tiada Di atas-Nya Tuhan yang ditakuti, Tiada selain-Nya raja yang

disegani, Tiada untuk-Nya wazir yang datang, Tiada untuk-Nya tirai yang tersingkap, Tiada untuk-Nya penjaga pintu yang mengamankan, Tiada Dzat Yang Bertambah Murah dengan banyaknya permintaan dan Bertambah ampunan dengan banyaknya dosa, limpahkan shalawat sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad, dan tolonglah aku untuk hal-hal.......(sebutkan hajat yang diinginkan)

Keutamaan shalat tersebut dapat menyelesaikan seluruh hajat. Ada cara lain yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s. saat seorang bernama Muhammad Bin Ali Al Halabi datang padanya dipagi hari Jum'at dan meminta akan suatu pekerjaan yang paling mulia untuk dikerjakan dipagi hari itu? Beliau a.s. menjawab: *"Saya tidak ketahui seorang lebih mulia di sisi Rasul melebihi Fatimah a.s. dan apa yang diajarkan oleh Rasul padanya, yaitu mandi dipagi hari Jum'at terlebih dahulu kemudian melakukan shalat sebanyak empat raka'at, dengan dua salam, pada raka'at pertama setelah membaca Fatihah membaca limapuluh kali surah Al-Ihklas, limapuluh kali surah Al-'Adiyaat, pada raka'at kedua, limapuluh kali surah Zilzal pada raka'at ketiga dan limapuluh kali surah An-Nasr pada raka'at keempat,*[8] *setelah salam membaca doa sebagai berikut".:*

اِلَهِىْ وَسَيِّدِىْ مَنْ تَهَيَّأَ اَوْ تَعَبَّأَ اَوْ اَعَدَّ اَوْ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَةِ مَخْلُوْقٍ رَجَاءَ وِفْدِهِ وَفَوَائِدِهِ وَنَائِلِهِ وَفَوَاضِلِهِ وَجَوَائِزِهِ . فَاِلَيْكَ يَا اِلَهِىْ كَانَتْ تَهْيِئَتِىْ وَتَعْبِئَتِىْ وَاِعْدَادِىْ وَاسْتِعْدَادِىْ , رَجَاءَ فَوَائِدِكَ وَمَعْرُوْفِكَ وَنَائِلِكَ وَجَوَائِزِكَ , فَلاَ تُخَيِّبْنِىْ مِنْ ذَلِكَ, يَامَنْ لاَ تُخَيِّبُ عَلَيْهِ مَسْئَلَةُ السَّائِلِ وَلاَ تَنْقُصُهُ عَطِيَّةُ نَائِلٍ , فَاِنِّىْ لَمْ آتِكَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ وَلاَ شَفَاعَةِ مَخْلُوْقٍ رَجَوْتُهُ اَتَقَرَّبُ

---

8 Disebut dalam kitab Mafatih Jinan hal. 41.

اِلَيْكَ بِشَفَاعَتِهِ, اِلاَّ مُحَمَّدًا وَاَهْلَ بَيْتِهِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اَتَيْتُكَ اَرْجُوْ
عَظِيْمَ عَفْوِكَ الَّذِىْ عُدْتَ بِهِ عَلَى الْخَاطِئِيْنَ عِنْدَ عُكُوْفِهِمْ عَلَى الْمَحَارِمِ
فَلَمْ يَمْنَعْكَ طُوْلَ عُكُوْفِهِمْ عَلَى الْمَحَارِمِ اَنْ جُدْتَ عَلَيْهِمْ بِالْمَغْفِرَةِ, وَاَنْتَ
سَيِّدِىْ الْعَوَّادُ بِالنَّعْمَاءِ وَاَنَا الْعَوَّادُ بِالْخَطَاءِ, اَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
الطَّاهِرِيْنَ, اَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذَنْبِى الْعَظِيْمَ , فَاِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الْعَظِيْمَ اِلاَّ الْعَظِيْمُ,
يَاعَظِيْمُ يَاعَظِيْمُ يَاعَظِيْمُ يَاعَظِيْمُ يَاعَظِيْمُ يَا عَظِيْمُ .

Ya Tuhanku Yang selalu bersiap diri dan menantikan kedatangan makhluknya yang mengharapkan keuntungan, keutamaan dan hadiah dari-Nya, Maka untuk-Mu wahai Tuhanku aku bersiap diri berharap keberuntungan, kebaikan dan keutamaan dari-Mu, janganlah Engkau sia-siakan keinginanku. Wahai Dzat Yang tiada pernah mengecewakan permohonan yang memohon pada-Nya, Tiada pernah mengurangi pemberian yang mestinya dia dapatkan, Ya Allah sesungguhnya aku datang pada-Mu tidak dengan amalan baik-ku, Bukan juga karena pertolongan seseorang yang dapat mendekatkan diriku pada-Mu, kecuali dari Muhammad beserta keluarganya, limpahkan shalawat sejahtera-Mu untuk mereka semua, Aku datang pada-Mu berharap besarnya ampunan-Mu yang memang Engkau siapkan untuk mereka yang berbuat salah saat mereka menerjang keharaman. Lamanya mereka dalam keharaman tiada pernah menghalangi-Mu untuk selalu murah dengan ampunan. Wahai Tuhanku Engkau selalu mengulang-ulang kenikmatan sedang aku selalu mengulang-ulangi kesalahan. Aku memohon dengan kebenaran yang ada pada Muhammad dan keluarganya yang suci, agar Engkau ampuni dosaku yang besar, karena tiada yang dapat menghapus sesuatu yang besar kecuali Dzat Yang Besar, Wahai Yang Agung, Wahai Yang Agung, Wahai Yang Agung, Wahai Yang Agung, Wahai Yang Agung, Wahai Yang Agung.

Shalat Imam Hasan a.s.

Keempat, shalat yang biasa dilakukan oleh Imam Hasan a.s., yaitu shalat empat raka'at di hari Jum'at. Pada setiap raka'atnya setelah Fatihah membaca 25 kali surah Al-Ikhlas. Dan do'a yang biasa beliau a.s. baca sesudahnya ialah:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ بِجُوْدِكَ وَكَرَمِكَ وَاَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَاَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ بِمَلاَئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَاَنْبِيَآئِكَ وَرُسُلِكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تُقِيْلَنِيْ عَثْرَتِيْ وَتَسْتُرَ عَلَيَّ ذُنُوْبِيْ وَتَغْفِرَهَا لِيْ وَتَقْضِيَ لِيْ حَوَائِجِيْ وَلاَ تُعَذِّبْنِيْ بِقَبِيْحٍ كَانَ مِنِّيْ فَاِنَّ عَفْوَكَ وَجُوْدَكَ يَسَعُنِيْ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

Ya Allah aku mendekatkan diri pada-Mu dengan kemurahan-Mu dan kemuliaan-Mu, dengan Muhammad hamba-Mu dan Rasul-Mu, dengan Malaikat-Malaikat yang dekat dengan-Mu, dengan para Nabi dan Rasul-Mu, limpahkan shalawat sejahtera pada Muhammad hamba-Mu dan Rasul-Mu dan pada keluarga Muhammad, Selamatkan diriku dari kesalahan, tutupi dan ampuni semua dosa-dosaku, selesaikan semua hajatku, jangan Engkau siksa aku karena kejelekanku, karena luasnya ampunan-Mu dan kemurahan-Mu cukup untuk mengampuni diriku, sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas segalanya[9].

Shalat Imam Husein a.s.

Kelima, shalat Imam Husein a.s. ialah empat raka'at dengan dua salam, setiap raka'atnya membaca Fatihah dan surah Al-Ikhlas 50 kali. Pada setiap ruku', i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud membaca Fatihah dan surah Al-

---

9 Al-Bihar, Juz 91, hal. 190; Al-Bihar, Juz 86, hal. 73.

Ikhlas masing-masing 10 kali. Adapun doa yang dibaca sesudahnya ialah:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الَّذِىْ اسْتَجَبْتَ لِآدَمَ وَحَوَّاءَ اِذْ قَالاَ : رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ, وَنَادَاكَ نُوْحٌ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَنَجَّيْتَهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ, وَاَطْفَأْتَ نَارَ نَمْرُوْدَ عَنْ خَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ فَجَعَلْتَهَا بَرْدًا وَسَلاَمًا وَاَنْتَ الَّذِىْ اسْتَجَبْتَ لِاَيُّوْبَ اِذْ نَادَى مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ , فَكَشَفْتَ مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْتَهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ وَذِكْرَى لِاُوْلِى الْاَلْبَابِ , وَاَنْتَ الَّذِىْ اسْتَجَبْتَ لِذِى النُّوْنِ حِيْنَ نَادَاكَ فِى الظُّلُمَاتِ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ , سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ , فَنَجَّيْتَهُ مِنَ الْغَمِّ , وَاَنْتَ الَّذِىْ اسْتَجَبْتَ لِمُوْسَى وَهَارُوْنَ دَعْوَتَهُمَا حِيْنَ قُلْتَ : قَدْ اُجِيْبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَاَغْرَقْتَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَغَفَرْتَ لِدَاوُدَ ذَنْبَهُ وَتُبْتَ عَلَيْهِ رَحْمَةً مِنْكَ وَذِكْرَى, وَفَدَيْتَ اِسْمَاعِيْلَ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ بَعْدَ مَا اَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ , فَنَادَيْتَهُ بِالْفَرَجِ وَالرَّوْحِ وَاَنْتَ الَّذِىْ نَادَاكَ زَكَرِيَّا نِدَاءً خَفِيًّا , فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا , وَقُلْتَ يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ , وَاَنْتَ الَّذِىْ اسْتَجَبْتَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِتَزِيْدَهُمْ مِنْ فَضْلِكَ , فَلاَ تَجْعَلْنِىْ مِنْ اَهْوَنِ الدَّاعِيْنَ لَكَ وَالرَّاغِبِيْنَ اِلَيْكَ , وَاسْتَجِبْ لِىْ كَمَا اسْتَجَبْتَ لَهُمْ , بِحَقِّهِمْ عَلَيْكَ فَطَهِّرْنِىْ بِتَطْهِيْرِكَ وَتَقَبَّلْ صَلاَتِىْ وَدُعَائِىْ بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ , وَطَيِّبْ بَقِيَّةَ حَيَاتِىْ وَطَيِّبْ وَفَاتِىْ , وَاخْلُفْنِىْ فِيْمَنْ اَخْلُفُ , وَاحْفَظْنِىْ يَا رَبِّ بِدُعَائِىْ وَاجْعَلْ ذُرِّيَّتِىْ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً, تَحُوْطُهَا بِحِيَاطَتِكَ بِكُلِّ مَا حُطْتَ بِهِ ذُرِّيَّةَ اَحَدٍ

مِنْ اَوْلِيَآئِكَ وَاَهْلِ طَاعَتِكَ , بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ, يَا مَنْ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيْبٌ, وَلِكُلِّ دَاعٍ مِنْ خَلْقِكَ مُجِيْبٌ , وَمِنْ كُلِّ سَائِلٍ قَرِيْبٌ , اَسْاَلُكَ يَا لاَ اِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ الاَحَدُ الصَّمَدُ , اَلَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ , وَبِكُلِّ اسْمٍ رَفَعْتَ بِهِ سَمَائَكَ وَفَرَشْتَ بِهِ اَرْضَكَ وَاَرْسَيْتَ بِهِ الْجِبَالَ وَاَجْرَيْتَ بِهِ الْمَاءَ وَسَخَّرْتَ بِهِ السَّحَابَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ , وَخَلَقْتَ الْخَلاَئِقَ كُلَّهَا, اَسْاَلُكَ بِعَظَمَةِ وَجْهِكَ الْعَظِيْمِ الَّذِىْ اَشْرَقَتْ لَهُ السَّمَوَاتُ وَالاَرْضُ فَاَضَائَتْ بِهِ الظُّلُمَاتُ , اِلاَّ صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَكَفَيْتَنِىْ اَمْرَ مَعَاشِىْ وَمَعَادِىْ, وَاَصْلَحْتَ لِىْ شَأْنِىْ كُلَّهُ , وَلَمْ تَكِلْنِىْ اِلَى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ , وَاَصْلَحْتَ اَمْرِىْ وَاَمْرَ عِيَالِىْ , وَكَفَيْتَنِىْ هَمَّهُمْ وَاَغْنَيْتَنِىْ وَاِيَّاهُمْ مِنْ كَنْزِكَ وَخَزَائِنِكَ , وَسَعَةِ فَضْلِكَ الَّذِىْ لاَ يَنْفَدُ اَبَدًا وَاَثْبِتْ قَلْبِىْ يَنَابِيْعَ الْحِكْمَةِ الَّتِىْ تَنْفَعُنِىْ بِهَا وَتَنْفَعُ بِهَا مَنِ ارْتَضَيْتَ مِنْ عِبَادِكَ وَاجْعَلْ لِيْ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ فِى آخِرِ الزَّمَانِ اِمَامًا , كَمَا جَعَلْتَ اِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلَ اِمَامًا , فَاِنَّ بِتَوْفِيْقِكَ يَفُوْزُ الْفَائِزُوْنَ وَيَتُوْبُ التَّائِبُوْنَ , وَيَعْبُدُكَ الْعَابِدُوْنَ , وَبِتَسْدِيْدِكَ يَصْلُحُ الصَّالِحُوْنَ الْمُحْسِنُوْنَ الْمُخْبِتُوْنَ الْعَابِدُوْنَ لَكَ الْخَائِفُوْنَ مِنْكَ , وَبِاِرْشَادِكَ نَجَا النَّاجُوْنَ مِنْ نَارِكَ وَاَشْفَقَ مِنْهَا الْمُشْفِقُوْنَ مِنْ خَلْقِكَ , وَبِخُذْلاَنِكَ خَسِرَ الْمُبْطِلُوْنَ وَهَلَكَ الظَّالِمُوْنَ وَغَفَلَ الْغَافِلُوْنَ , اَللَّهُمَّ آتِ نَفْسِىْ تَقْوَاهَا فَاَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا, وَاَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا . اَللَّهُمَّ بَيِّنْ لَهَا هُدَاهَا , وَاَلْهِمْهَا تَقْوَاهَا وَبَشِّرْهَا بِرَحْمَتِكَ حِيْنَ تَتَوَفَّاهَا وَنَزِّلْهَا مِنَ الْجِنَانِ عُلْيَاهَا , وَطَيِّبْ وَفَاتَهَا وَمَحْيَاهَا وَاَكْرِمْ مُنْقَلَبَهَا وَمَثْوَاهَا , وَمُسْتَقَرَّهَا وَمَأْوَاهَا , فَاَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا .

Ya Allah Engkaulah yang mengabulkan permohonan Adam dan Hawa saat keduanya berkata : Wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami, apabila Engkau tidak mengampuni dan mengasihani kami, kami akan tergolong dari kalangan hamba-hamba-Mu yang merugi, begitu pula saat Nuh memanggil-Mu, Engkau kabulkan permohonannya, dan Engkau selamatkan dia beserta keluarganya dari kegalauan yang besar, Engkau matikan Api Namrud untuk kekasih-Mu Ibrohim, dan Engkau jadikan kesejukan dan keselamatan untuknya, Engkau Kabulkan permohonan Ayyub saat berkata: Aku telah dilanda penyakit sedang Engkau Maha Pengasih Lagi Penyayang, dan Engkau sembuhkan penyakit itu darinya dan Engkau lakukan hal yang serupa pada keluarganya juga karena Rahmat dari-Mu dan sebagai pengingat untuk orang-orang yang berfikir, dan Engkau Kabulkan permohonan Dzun Nun (Yunus), saat memohon pada-Mu dalam perut ikan bahwa Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang zalim, kemudian Engkau hilangkan kesedihannya. Dan Engkau telah kabulkan permohonan Musa dan Harun kemudian Engkau berfirman : Telah Ku kabulkan permohonan kalian, maka tetaplah dengan perjuangan kalian, Engkau tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Engkau Ampuni dosa Daud sebagai manifestasi Rahmat-Mu dan sebagai pengingat. Engkau korbankan Ismail untuk suatu peristiwa penyembelihan yang besar setelah dia berserah diri dan bersujud khusyu' dengan dahinya, kemudian Engkau berikan kesenangan dan ketenangan hati. Dan saat Engkau dimohon oleh Zakaria dengan panggilan lembutnya, Wahai Tuhanku Telah rapuh Tulang-tulangku, telah beruban rambutku, tiada pernah aku akan celaka dengan memanjatkan doa pada-Mu, karena Engkau telah berfirman: Senantiasa Dia memohon pada-Ku dengan perasaan berharap dan takut dan mereka selalu khusu' pada-Ku. Dan Engkau telah kabulkan doa mereka yang beriman dan beramal saleh untuk Engkau tambahkan pada mereka keutamaan-Mu, janganlah Engkau jadikan aku pemohon dan pengharap yang terendah, kabulkan semua permohonanku sebagaimana Engkau mengabulkan

mereka. Dengan kedudukan mereka disisi-Mu sucikanlah aku dengan kesucian-Mu, terimalah shalatku dan permintaanku dengan penerimaan yang baik, perbaikilah sisa hidupku berikut kematianku, terimalah kebaikan dariku, jagalah diriku dengan permohonanku, jadikanlah keluargaku keluarga baik yang Engkau jaga dengan penjagaan-Mu sebagaimana Engkau menjaga dengan Rahmat-Mu keluarga kekasih-Mu dan yang selalu taat dengan-Mu. Wahai Tuhan semesta Alam, Wahai Pengintai segala sesuatu, setiap yang memohon pada-Mu pasti terjawab, Engkau dekat dengan setiap peminta, Aku memohon pada-Mu Wahai yang tiada Tuhan selain-Mu, Yang Hidup nan Abadi, Esa dengan kebesaran, Yang Tiada Pernah melahirkan atau dilahirkan, Tiada pernah ada yang menyamai-Nya, Aku memohon dengan Asma Mu yang Engkau angkat dengannya langit, Engkau hamparkan dengannya bumi, Engkau kokohkan dengannya gunung, Engkau alirkan dengan nya air, Engkau ciptakan dengannya awan, matahari, bulan, bintang-bintang, malam, siang dan makhluk secara keseluruhan, Aku memohon dengan kebesaran dan keagungan wajah-Mu yang bersinar dengan-Nya langit-langit dan bumi, Dengan sinar-Mu tersinarilah kegelapan, limpahkan shalawat sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad dan Engkau cukupkan kebutuhan hidupku dan hari kebangkitanku, Engkau benahi semua urusanku, jangan Engkau serahkan padaku urusanku sekejap matapun, benahi urusanku dan urusan keluargaku, cukupkan lewat diriku kebutuhan mereka, berikan padaku dan keluargaku dari kekayaan-Mu dan dari luasnya keutamaan-Mu yang tiada pernah habis, Kuatkan hatiku dengan hikmah yang bermanfaat buat diriku dan orang yang Engkau relakan dari hamba-Mu, jadikanlah Imam Yang taqwa buat diriku diakhir zaman sebagaimana Engkau telah menjadikan Ibrohim sebagai Imam, Sesungguhnya dengan petunjuk-Mu beruntunglah orang-orang yang beruntung, kembalilah orang-orang yang bertaubat, dan orang-orang ahli ibadah menyembah-Mu, dengan kebenaran-Mu orang-orang yang saleh, baik, beruntung berlaku benar, mereka menyembah-Mu, mereka takut kepada-Mu, Dengan petunjuk-Mu selamat-

lah orang-orang dari api neraka-Mu, tersayangi dan terkasihanilah hamba-hamba-Mu, Dengan penghinaan-Mu merugilah orang-orang yang melakukan kebatilan, celakalah orang-orang yang melakukan kezaliman dan orang-orang yang melupa. Ya Allah siramkan pada jiwaku ketaqwaan, sehingga Engkau menjadi Wali yang menguasainya, karena hanya Engkaulah yang dapat mensucikannya, Ya Allah Jelaskan padanya (jiwa) jalan kebenaran, ilhami padanya ketaqwaan, beritakan kegembiraan padanya dengan Rahmat-Mu saat Engkau mematikannya, letakkan dia di surga yang paling tinggi, harumkan kematian dan kehidupannya, muliakan keberadaan, kediaman dan tempat tinggalnya karena Engkaulah Wali yang menguasainya[10].

Shalat Imam Sajjad a.s.

Keenam, shalat Imam Ali As-Sajjad, empat raka'at dengan dua salam. Pada setiap raka'at membaca Fatihah dan 100 kali surah Al-Ikhlas. Adapun doa yang dibaca sesudahnya ialah:

يَا مَنْ اَظْهَرَ الْجَمِيْلَ وَسَتَرَ الْقَبِيْحَ , يَا مَنْ لاَ يُؤَاخِذُ بِالْجَرِيْرَةِ وَلَمْ يَهْتِكِ
السِّتْرَ , يَا عَظِيْمَ الْعَفْوِ يَاحَسَنَ التَّجَاوُزَ , يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ
بِالرَّحْمَةِ , يَا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوَى يَا مُنْتَهَى كُلِّ شَكْوَى , يَا كَرِيْمَ الصَّفْحِ
يَا عَظِيْمَ الرَّجَاءِ يَا مُبْتَدِئًا بِالنِّعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا , يَا رَبَّنَا وَسَيِّدَنَا وَمَوْلاَنَا ,
يَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا, اَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ اَنْ تُصَلِّىَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ .

Wahai Dzat yang selalu menampakkan kebaikan dan menutupi kejelekan, Tiada pernah membalas dosa dan menyingkap rahasia, Yang Agung ampunannya dan baik per-

10 Al-Bihar, Juz 91, bab 1, hal. 186.

lakuannya, Yang luas maghfirahnya dan terbuka kedua tangan-Nya dengan Rahmat, Penghibur setiap kesedihan, puncak setiap keluhan, Yang mulia Ampunan-Nya, Agung harapanNya, Yang mendahului dengan kenikmatan sebelum adanya kelayakan untuk diberikan, Wahai Tuhan Kami ,Tuan dan Majikan kami, puncak harapan kami, Aku memohon Engkau limpahkan shalawat sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad. Maha Suci Allah, Segala Puji untuk Allah Tiada Tuhan selain Allah dan Maha besar Allah[11].

Shalat Imam Baqir a.s.

Ketujuh, shalat Imam Bagir a.s., dua raka'at pada setiap raka'atnya membaca Fatihah dengan tasbihits-tsalast (al arba')[12]:

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ

sebanyak 100 kali. Adapun doa yang dianjurkan untuk dibaca sesudahnya ialah:

اَللّهُمَّ اِنِّى اَسْاَلُكَ يَا حَلِيْمُ ذَا اَنَاةٍ غَفُوْرٌ وَدُوْدٌ اَنْ تَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِىْ وَمَا عِنْدِىْ بِحُسْنِ مَا عِنْدَكَ , وَاَنْ تُعْطِيَنِى مِنْ عَطَائِكَ مَا يَسَعُنِىْ , وَتُلْهِمَنِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَنِىْ الْعَمَلَ فِيْهِ بِطَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُوْلِكَ , وَاَنْ تُعْطِيَنِىْ مِنْ عَفْوِكَ مَا اَسْتَوْجَبُ بِهِ كَرَامَتَكَ . اَللّهُمَّ اَعْطِنِىْ مَا اَنْتَ اَهْلُهُ وَلاَ تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ , فَاِنَّمَا اَنَا بِكَ , وَلَمْ اُصِبْ خَيْرًا قَطُّ اِلاَّ مِنْكَ, يَا اَبْصَرَ الاَبْصَرِيْنَ وَيَا اَسْمَعَ السَّامِعِيْنَ , وَيَا اَحْكَمَ الْحَاكِمِيْنَ وَيَا جَارَ الْمُسْتَجِيْرِيْنَ , وَيَا مُجِيْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ, صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ .

---

11 Al-Bihar, Juz 91, hal. 191 ; Al-Bihar, Juz 87, hal. 81.
12 Al-Bihar, Juz 91, hal. 191.

Ya Allah Aku meminta pada-Mu Wahai Pengampun dan penyayang agar Engkau hapuskan semua kejelekanku, dan segala yang ada dalam diriku dengan apa yang ada dalam Diri-Mu, anugrahkan pemberian-Mu yang dapat mencukupi diriku, ilhami diriku dengan anugrah-Mu agar berlaku taat pada-Mu dan pada Rasul- Mu, berikan padaku ampunan yang kudapatkan dengannya kemuliaan-Mu. Ya Allah perlakukan aku seperti yang ada dalam diri-Mu dan jangan perlakukan aku dengan yang seharusnya Engkau lakukan untuk diriku, karena diriku bergantung dengan-Mu, tiada kebaikan kuraih kecuali dari-Mu, Wahai Yang Maha melihat dan Maha Mendengar, **Wahai Dzat paling adil dalam keputusannya,** Penolong pada yang memintanya, Pengabul doa yang terjepit, limpahkan shalawat sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad[13].

Shalat Imam Shodiq a.s.

Kedelapan, shalat Imam Ja'far Shadiq a.s., dua raka'at. Pada setiap raka'atnya membaca Fatihah dengan ayat

شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لَاۤ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوْ الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لَاۤ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

Allah, Malaikat dan Pemilik Ilmu Pengetahuan bersaksi bahwa Tiada Tuhan selain Dia, Berdiri dengan keadilan, Tiada Tuhan yang selain Dia yang Maha Mulia nan Bijaksana. Sebanyak 100 kali .

Adapun doa yang dibaca sesudah salam ialah :

يَا صَانِعَ كُلِّ مَصْنُوْعٍ , يَا جَابِرَ كُلِّ كَسِيْرٍ وَيَا حَاضِرَ كُلِّ مَلأٍ , وَيَا

---

13 .Al-Bihar, Juz 91, hal. 188.

شَاهِدَ كُلِّ نَجْوَى , وَيَا عَالِمَ كُلِّ خَفِيَّةٍ , وَيَا شَاهِدًا غَيْرَ غَائِبٍ , وَغَالِبًا غَيْرَ مَغْلُوبٍ وَيَا قَرِيبًا غَيْرَ بَعِيدٍ وَيَا مُؤْنِسَ كُلِّ وَحِيدٍ , وَيَا حَيُّ مُحْيِي الْمَوْتَى وَمُمِيتَ الاَحْيَاءِ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ , وَيَا حَيًّا حِيْنَ لاَ حَيَّ , لاَ اِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

Wahai Pencipta Semua Makhluk, Pelipur setiap duka, Yang selalu melihat setiap ulah manusia. Menyaksikan setiap kesendirian. Mengetahui setiap yang tersembunyi. Yang selalu hadir tiada pernah Alpa. Menang tiada pernah terkalahkan. Dekat tiada pernah jauh. Penghibur setiap kesendirian. Yang Hidup dan menghidupkan yang telah mati. Yang Mematikan makhluk yang masih hidup. Yang selalu menangani urusan setiap orang dengan apa yang dia lakukan. Yang hidup saat Tiada yang hidup. Tiada Tuhan Selain Engkau, limpahkan shalawat sejahtera pada muhammad beserta keluarga Muhammad[14].

Shalat Imam Musa a.s.

Kesembilan, shalat Imam Musa Al-Kadhim a.s. dua raka'at. Pada setiap raka'atnya membaca Fatihah dan surah Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Doa sesudahnya adalah:

اِلَهِيْ خَشَعَتِ الاَصْوَاتُ لَكَ , وَضَلَّتِ الاَحْلاَمُ فِيْكَ , وَوَجِلَ كُلُّ شَيْئٍ مِنْكَ , وَهَرَبَ كُلُّ شَيْئٍ اِلَيْكَ, وَضَاقَتِ الاَشْيَاءُ دُوْنَكَ , وَمَلأَ كُلَّ شَيْئٍ نُوْرُكَ , فَاَنْتَ الرَّفِيْعُ فِيْ جَلاَلِكَ , وَاَنْتَ الْبَهِيُّ فِيْ جَمَالِكَ , وَاَنْتَ الْعَظِيْمُ فِيْ قُدْرَتِكَ , وَاَنْتَ الَّذِىْ لاَ يَؤُوْدُكَ شَيْئٌ , يَا مُنْزِلَ نِعْمَتِيْ , يَا مُفَرِّجَ

---

14 Al-Bihar, Juz 91, hal. 191.

كُرْبَتِي ، وَيَا قَاضِيَ حَاجَتِي ، اعْطِنِي مَسْأَلَتِي بِلاَ اِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ آمَنْتُ ، بِكَ
مُخْلِصًا لَكَ دِينِي ، اَصْبَحْتُ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، اَبُوْءُ لَكَ
بِالنِّعْمَةِ ، وَاَسْتَغْفِرُكَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي لاَ يَغْفِرُهَا غَيْرُكَ ، يَا مَنْ هُوَ فِي
عُلُوِّهِ دَانٍ ، وَفِي دُنُوِّهِ عَالٍ وَفِي اِشْرَاقِهِ مُنِيرٌ ، وَفِي سُلْطَانِهِ قَوِيٌّ ، صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ .

Wahai Tuhanku setiap suara tunduk untuk-Mu, Hilang setiap impian akan diri-Mu, segala sesuatu menjadi takut dan malu pada-Mu, segala sesuatu kembali kepada-Mu, segala sesuatu menjadi sempit tanpa diri-Mu. Cahaya-Mu memenuhi segala sesuatu. Engkaulah yang agung dengan sifat kesempurnaan-Mu. Yang Anggun dalam keindahan-Mu. Yang besar dalam kemampuan-Mu. Tiada suatu satir yang menutupi-Mu, Pemberi nikmat diriku. Penghibur kegalauanku. Penuntas hajatku. Berikan setiap permohonanku dengan keyakinanku bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Untuk-Mu kumurnikan agamaku. Aku akan lakukan untuk mendapatkan setiap janji baik-Mu sekuatku. Aku kembali untuk-Mu dengan kenikmatan, dan aku memohon Ampunan-Mu dari dosa-dosa yang tiada dapat mengampuninya selain diri-Mu. Wahai Yang dengan ketinggian-Nya tetap dekat, dan dengan kedekatan-Nya tetap Tinggi. Maha bercahaya dengan sinar-Nya, Maha Kuat dan Kuasa dengan kesultanan-Nya, limpahkan shalawat sejahtera pada Muhammad beserta keluarganya[15].

Shalat Imam Ridho a.s.

Kesepuluh, shalat Imam Ar-Ridho a.s. sebanyak enam raka'at (setiap dua raka'at salam). Pada setiap raka'atnya membaca Fatihah dengan surah Ad-Dahr. Setelah salam membaca doa:

15 Al-Bihar, Juz 91, hal. 191.

يَا صَاحِبِى فِيْ شِدَّتِيْ , وَيَـا وَلِيِّـى فِـيْ نِعْمَتِـيْ , وَيَـا اِلَهِـىْ وَاِلَهَ اِبْرَاهِيْـمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ , يَا رَبَّ كهيعص ويس وَالْقُرْآن الْحَكِيْـمِ , اَسْأَلُكَ يَا اَحْسَنَ مَنْ سُئِلَ , وَيَا خَيْرَ مَنْ دُعِيَ وَيَا اَجْـوَدَ مَـنْ اُعْطِى, وَيَـا خَيْرَ مُرْتَجَى, اَسْأَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ .

Wahai temanku di setiap kesulitanku, waliku di setiap kenikmatanku, Wahai Tuhanku dan Tuhan Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Ya'qub, Wahai Tuhan Kaf, Ha, Ya, A'in, Shot, Yaasin, dan Qur'anul kariim. Aku memohon pada-Mu Wahai Sebaik-baik Dzat yang dimohon, Yang dipanggil. Semurah-murah Pemberi, dan sebaik-baik tempat harapan. Aku meminta pada-Mu Agar Engkau limpahkan shalawat sejahtera pada Muhammad beserta keluarga Muhammad[16].

Shalat Imam Jawad a.s.

Kesebelas, shalat Imam Jawad a.s., dua raka'at. Pada setiap raka'atnya membaca Fatihah dengan 70 kali surah Al-Ikhlas. Doa sesudahnya adalah:

اَللَّهُـمَّ رَبَّ الْاَرْوَاحِ الْفَانِيَـةِ وَالْاَجْسَـادِ الْبَالِيَـةِ , اَسْأَلُكَ بِطَاعَـةِ الْاَرْوَاحِ الرَّاجِعَةِ اِلَى اَجْسَادِهَا , وَبِطَاعَـةِ الْاَجْسَـادِ الْمُلْتَئِمَـةِ بِعُرُوْقِهَـا , وَبِكَلِمَتِـكَ النَّافِذَةِ بَيْنَهُمْ , وَاَخْذِكَ الْحَقَّ مِنْهُمْ وَالْخَلاَئِقُ بَيْـنَ يَدَيْـكَ يَنْتَظِرُوْنَ فَصْـلَ قَضَائِكَ , وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَـكَ وَيَخَـافُوْنَ عِقَـابَكَ, صَـلِّ عَلَـى مُحَمَّـدٍ وَآلِ مُحَمَّـدٍ وَاجْعَـلِ النُّـوْرَ فِـى بَصَـرِيْ , وَالْيَقِيْـنَ فِـيْ قَلْبِـيْ وَذِكْـرَكَ بِـالِلَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلَى لِسَانِيْ, وَعَمَلاً صَالِحًا فَارْزُقْنِيْ .

---

16 Al-Bihar, Juz 91, hal. 191.

Ya Allah Tuhan Ruh-ruh Yang fana'. Tuhan jasad-jasad yang hancur. Aku meminta dengan ketaatan Ruh untuk kembali pada jasadnya. Jasad yang menyatu dengan urat-uratnya, dan dengan kalimat-kalimat-Mu yang terlaksana di antara mereka, dan Engkau tuntut kebenaran dari mereka dan dari makhluk-makhluk di hadapan-Mu yang sedang menantikan pastinya keputusan-Mu, mereka mengharapkan Rahmat-Mu dan takut akan siksaan-Mu, limpahkan shalawat sejahtera pada Muhammad beserta keluarga Muhammad, dan Jadikan cahaya pada pandangan mataku, keyakinan dalam hatiku, selalu menyebut-Mu dengan lidahku di siang dan malam hari, dan rizqikan amal saleh padaku[17].

Shalat Imam Hadi a.s.

Keduabelas, shalat Imam Ali Al-Hadi a.s., dua raka'at. Pada raka'at pertama membaca Fatihah dengan surah Yaasin, dan surah Ar-Rohman pada raka'at kedua. Doa yang dibaca sesudah salam ialah:

يَا بَارُّ يَا وُصُوْلُ يَا شَاهِدَ كُلِّ غَائِبٍ وَيَا قَرِيْبُ غَيْرُ بَعِيْدٍ , وَيَا غَالِبُ غَيْرُ مَغْلُوْبٍ , وَيَا مَنْ لاَ يَعْلَمُ كَيْفَ هُوَ اِلاَّ هُوَ يَامَنْ لاَ تُبْلَغُ قُدْرَتُهُ اَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ الْمَكْنُوْنِ الْمَخْزُوْنِ الْمَكْتُوْمِ عَمَّنْ شِئْتَ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ الْمُقَدَّسِ النُّوْرِ التَّامِّ الْحَيِّ الْقَيُّوْمِ الْعَظِيْمِ , نُوْرِ السَّمَاوَاتِ وَنُوْرِ الاَرْضِيْنَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرِ الْمُتَعَالِ الْعَظِيْمِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

Wahai Pemberi dan penghubung, Saksi setiap yang ghaib, Dekat tiada pernah jauh, Selalu menang tiada pernah terkalahkan, Tiada pernah ada yang tahu bagaiamana Dia kecuali Diri-Nya, Tiada pernah terjangkau ke-Maha kuasaan-Nya, Aku meminta Ya Allah Dengan Asma-Mu Yang Engkau selipkan, Engkau simpan dan Engkau letakkan pada sesuatu yang Engkau inginkan, Yang suci dan tersucikan, Cahaya

17 Al Bihar, Juz 91, hal. 190;191.

yang sempurna, Hidup Abadi Nan Agung, Cahaya semua lapisan langit dan Bumi, Maha mengetahui hal-hal yang ghaib maupun yang dapat disaksikan, Maha Besar, Maha Tinggi dan Maha Agung, limpahkan shalawat sejahtera pada Muhammad beserta keluarga Muhammad[18].

Shalat Imam Askari a.s.

Ketigabelas, shalat Imam Hasan Al-Askari a.s., empat raka'at. Pada dua raka'at pertama membaca Fatihah dengan 15 kali surah Zilzal, dan pada dua raka'at terakhir setelah Fatihah membaca 15 kali surah Al-Ikhlas. Doa yang dibaca sesudah salam ialah:

اَللّٰهُمَّ اِنّى اَسْاَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْبَدِيْءُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ ،
وَاَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الَّذِىْ لاَ يُذِلُّكَ شَيْءٌ ، وَاَنْتَ كُلَّ يَوْمٍ
فِىْ شَأْنٍ ، لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَالِقُ مَا يُرَى وَمَا لاَ يُرَى ، اَلْعَالِمُ بِكُلِّ شَيْءٍ
بِغَيْرِ تَعْلِيْمٍ ، اَسْاَلُكَ بِآلاَئِكَ وَنَعْمَائِكَ بِاَنَّكَ اللهُ الرَّبُّ الْوَاحِدُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ
اَنْتَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ، وَاَسْاَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْوِتْرُ الْفَرْدُ
الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ ، وَاَسْاَلُكَ
بِاَنَّكَ اللهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
الرَّقِيْبُ الْحَفِيْظُ، وَأَسْاَلُكَ بِاَنَّكَ اللهُ الْاَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ
شَيْءٍ وَالْبَاطِنُ دُوْنَ كُلِّ شَيْءٍ الضَّآرُّ النَّافِعُ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ، وَاَسْاَلُكَ بِاَنَّكَ
اَنْتَ اللهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ الْبَاعِثُ الْوَارِثُ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ

18 Al Bihar, Juz 91, hal. 190;191.

السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ ذُوْ الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَذُوْ الطَّوْلِ وَذُوْالْعِزَّةِ وَذُوْ السُّلْطَانِ لَااِلَهَ اِلَّاأَنْتَ اَحَطْتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَاَحْصَيْتَ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ .

Ya Allah Aku meminta pada-Mu dengan segala puji untuk-Mu Tiada Tuhan Selain Engkau, Terdahulu sebelum adanya segala sesuatu, Yang hidup nan Abadi, Tiada Tuhan Selain Engkau, Tiada sesuatu Yang menghina-Mu, Setiap saat Engkau dalam urusan, Tiada Tuhan Selain Engkau, Pencipta segala sesuatu yang dapat dilihat dan yang tak dapat dilihat, Maha mengetahui segala sesuatu tanpa belajar, Aku meminta pada-mu dengan kenikmatan-kenikmatan-Mu Bahwa sesungguhnya Engkau Allah Tuhan yang Esa, Tiada tuhan Selain Engkau, Yang Maha pengasih lagi penyayang, dan Aku Meminta pada-Mu bahwa sesungguhnya Engkau Allah Yang Tiada Tuhan Selain Engkau, Tunggal dengan kesendirian, Esa dalam keputusan-Nya Yang tiada pernah melahirkan maupun dilahirkan, Tiada seorang yang menyamai Wujud-Nya, Dan Aku meminta pada-Mu bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang tiada Tuhan Selain Engkau, Lembut dan Maha Mengetahui, Yang menangani urusan setiap orang dengan apa yang Dia lakukan, Pengintai dan penjaga, Aku meminta bahwa sesungguhnya Engkau Allah, Awal sebelum adanya segala sesuatu, Akhir sesudah sirnanya segala sesuatu, Tersembunyi bukan karena sesuatu, Yang dapat menciptakan mara bahaya dan manfaat, Yang Maha bijaksana dan Maha Mengetahui, Aku memohon pada-Mu Bahwa sesungguhnya engkau Allah, Tiada Tuhan selain Engkau, Hidup Nan Abadi, Pembangkit dan Pemberi, Pengasih Nan Murah, Pencipta langit dan Bumi tanpa misal sebelumnya, Pemilik sifat-sifat kesempurnaan dan suci dari sifat-sifat kekurangan, Pemilik kenikmatan Yang abadi, pemilik Kemuliaan dan kerajaan, Tiada Tuhan Selain Engkau, Ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, Engkau catat segala sesuatu dengan Rinci. limpahkan shalawat sejahtera pada Muhammad beserta keluarga Muhammad.

Shalat Imam Mahdi a.f.

Keempatbelas, shalat Imam Mahdi a.s., dua raka'at pada setiap raka'atnya membaca Fatihah sampai ayat

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

diulang 100 kali. Setelah menyelesaikan bacaan Fatihah nya membaca surah Al-Ikhlas satu kali. Doa yang dibaca sesudahnya ialah :

اَللّٰهُمَّ عَظُمَ الْبَلاَءُ, وَبَرِحَ الْخَفَاءُ , وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ, وَضَاقَتِ الْاَرْضُ بِمَا
وَسِعَتِ السَّمَاءُ , وَاِلَيْكَ يَا رَبِّ الْمُشْتَكَى, وَعَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ
وَالرَّخَاءِ , اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الَّذِيْنَ اَمَرْتَنَا بِطَاعَتِهِمْ ,
وَعَجِّلِ اللّٰهُمَّ فَرَجَهُمْ بِقَائِمِهِمْ , وَاَظْهِرْ اِعْزَازَهُ , يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ
يَا مُحَمَّدُ اِكْفِيَانِيْ فَاِنَّكُمَا كَافِيَاىَ , يَامُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا مُحَمَّدُ
اُنْصُرَانِيْ فَاِنَّكُمَا نَاصِرَاىَ , يَامُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا مُحَمَّدُ اِحْفِظَانِيْ
فَاِنَّكُمَا حَافِظَاىَ , يَا مَوْلاَيَ يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ , يَا مَوْلاَيَ يَا صَاحِبَ
الزَّمَانِ يَا مَوْلاَيَ يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ , اَدْرِكْنِيْ
اَدْرِكْنِيْ اَدْرِكْنِيْ , اْلاَمَانَ اْلاَمَانَ اْلاَمَانَ .

Ya Allah Bala' telah menyulitkan gerak langkah, Hal-hal yang tersembunyi telah menjadi jelas , Tersingkap sesuatu yang terselimuti, Bumi sempit dengan luasnya langit, Pada-Mu Ya Robbi aku mengadu, Pada-Mu aku memohon pertolongan saat susah dan mudah, Ya Allah limpahkan Shalawat sejahtera pada Muhammad beserta keluarga Muhammad yang Engkau perintahkan kami untuk mentaati mereka, Percepat kemudahan bagi mereka dengan bangkitnya Imam yang terakhir dari mereka, Tanpakkan kemuliaannya, Wahai Muhammad, Wahai Ali, Wahai Ali Wahai Muhammad, Cukupkan

kebutuhan-ku karena kalianlah yang mencukupi kebutuhhanku, Wahai Muhammad, Wahai Ali, Wahai Ali Wahai Muhammad, tolonglah Aku karena kalianlah yang menolong aku, Wahai Muhammad, Wahai Ali, Wahai Ali Wahai Muhammad, jagalah diriku karena kalianlah yang mengjaga diriku, Wahai waliku Sohibuz-zaman, Wahai Waliku Sohibuz-zaman, Wahai waliku Sohibuz-zaman berikan pertolongan pertolongan pertolongan, tolonglah aku tolonglah aku tolonglah aku, berikan keamanan, ke-amanan, keamanan[19].

Shalat Ja'far At-Toyyar

Ada shalat lain, yaitu yang biasa dilakukan oleh Sayidina Ja'far At-Thoyyar, yaitu empat raka'at dengan dua tasyahud dan dua salam. Cara-cara yang biasa dilakukan, pada setiap raka'atnya ialah membaca Fatihah dengan surah Zilzal pada raka'at pertama, surah Wal-Adiyat pada raka'at kedua, surah An-Nashr pada raka'at ketiga dan surah Al-Ikhlas pada raka'at terakhir, seusai membaca setiap surah membaca[20]

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

Maha suci Allah dan segala puji untukNya, Tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. sebanyak 15 kali sebelum ruku', 10 kali saat ruku', 10 kali saat i'tidal, 10 kali saat sujud, 10 kali saat duduk di antara dua sujud, dan saat duduk istirohah (duduk setelah sujud kedua ketika hendak berdiri), sehingga jumlah keseluruhannya dalam empat raka'at adalah 300 tasbih. Setelah membaca tasbih pada sujud terakhir (dari empat raka'at) membaca do'a:

سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَالْوَقَارَ سُبْحَانَ مَنْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَتَكَرَّمَ بِهِ

---

19 Al-Bihar, Juz 91, hal. 190.
20 Al-Bihar, Juz 91, hal.205.

سُبْحَانَ مَنْ لاَيَنْبَغِي التَّسْبِيْحُ إِلاَّ لَهُ سُبْحَانَ مَنْ أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عِلْمُهُ سُبْحَانَ ذِي الْمَنِّ وَالنِّعَمْ سُبْحَانَ ذِي الْقُدْرَةِ وَالْكَرَمْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَإِسْمِكَ الأَعْظَمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ الَّتِي تَمَّتْ صِدْقًا وَعَدْلاً صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَافْعَلْ بِي كذا وكذا

Maha Suci Penggena pakaian kemuliaan dan Ketenangan, Maha suci Yang Berbelas kasih dengan Keagungan dan berlaku mulia dengan-Nya, Maha suci yang tiada layak untuk disucikan kecuali untuk-Nya, Maha suci Yang menghitung segalanya dengan ilmu-Nya, Maha Suci Yang memiliki anugrah dan kenikmatan, Maha Suci Yang Maha kuasa dan murah, Ya Allah Aku memohon pada-Mu dengan untaian kemuliaan Arsy-Mu, puncak Rahmat dalam kitab-Mu, nama-Mu yang Agung, dan kalimat-kalimat-Mu yang benar-benar sempurna dengan kejujuran dan keadilan, limpahkan shalawat sejahtera pada Muhammad beserta keluarganya, bantulah diriku dalam ....(sebutkan hajat yang diinginkan)

Setelah selesai shalat tersebut membaca bacaan-bacaan:

يَارَبِّ يَارَبَّاهْ يَااَللهُ يَاحَيُّ يَارَحِيْمُ

Yaa Rabbi, Yaa Rabbah, Yaa Allah, Yaa Khay, Yaa Rokhim. Setiap bacaan-bacaan tersebut dibaca sampai habisnya nafas, kemudian membaca: Yaa-Rahman Yaa-Rohman 7 kali, Yaa Arkhamar Rohimin 7 kali, Setelah itu membaca doa:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَفْتَتِحُ بِحَمْدِكَ وَأَنْطِقُ بِالثَّنَاءِ عَلَيْكَ وَأُمَجِّدُكَ وَلاَغَايَةَ لِمَدْحِكَ وَأُثْنِي عَلَيْكَ وَمَنْ يَبْلُغُ غَايَةَ ثَنَائِكَ وَأَمَدَ مَجْدِكَ وَأَنَّى لِخَلِيْقَتِكَ كُنْهُ مَعْرِفَةِ مَجْدِكَ وَأَيَّ زَمَنٍ لَمْ تَكُنْ مَمْدُوْحًا بِفَضْلِكَ مَوْصُوفًا بِمَجْدِكَ عَوَّادًا عَلَى

الْمُذْنِبِيْنَ بِحِلْمِكَ تَخَلَّفَ سُكَّانُ أَرْضِكَ عَنْ طَاعَتِكَ فَكُنْتَ عَلَيْهِمْ عَطُوْفًا بِجُوْدِكَ جَوَّادًا بِفَضْلِكَ عَوَّادًا بِكَرَمِكَ يَالاَإِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْمَنَّانُ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

Ya Allah Aku Membuka doaku dengan bersyukur pada-Mu, berucap puji untuk-Mu, Ku agungkan diri-Mu, Tiada puncak (batasan) untuk memuji-Mu dan memuliakan-Mu, Siapa yang dapat menggapai puncak pujian-Mu dan tingginya kemuliaan-Mu, Mana mungkin hamba-Mu dapat mengetahui puncak kemuliaan-mu, kapan Engkau tidak terpuji dengan kemuliaan-Mu, tersifati dengan keagungan-Mu, pengampun hamba-hamba yang berdosa dengan ketenangan-Mu saat penghuni Bumi lari dari taat-Mu, Engkau berlaku kasih dengan kemurahan-Mu, berlaku murah dengan keutamaan-Mu, pengampun dengan kemuliaan-Mu, Wahai yang Tiada Tuhan Selain Engkau, Pemberi yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan suci dari sifat-sifat kekurangan.

Waktu yang paling baik untuk melakukan shalat tersebut ialah Jum'at pada siang hari sebelum dhuhur atau pada sore hari, yang didahului dengan puasa tiga hari sebelumnya (Rabu, Kamis, Jum'at), kemudian bersedekah kepada sepuluh orang miskin, setiap orangnya kurang lebih 6 ons makanan. Setelah itu mandi dan pergi ke tanah yang lapang dengan menyingkap kedua lutut saat melakukan sujud agar kedua anggota tersebut menempel ke tanah, sambil membaca:

يَا مَنْ اَظْهَرَ الْجَمِيْلَ وَسَتَرَ الْقَبِيْحَ , يَا مَنْ لاَ يُؤَاخِذُ بِالْجَرِيْرَةِ وَلَمْ يَهْتِكِ السِّتْرَ , يَا عَظِيْمَ الْعَفْوِ يَاحَسَنَ التَّجَاوُزَ , يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ , يَا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوَى يَا مُنْتَهَى كُلِّ شَكْوَى , يَا كَرِيْمَ الصَّفْحِ

يَا عَظِيْمَ الرَّجَاءِ يَا مُبْتَدِئًا بِالنِّعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا , يَارَبَّاهْ يَارَبَّاهْ يَارَبَّاهْ

x 10. يَااللّٰهْ يَااللّٰهْ يَااللّٰهْ x 10. يَاسَيِّدَاهْ يَاسَيِّدَاهْ x 10 . يَامَوْلَايَاه

يَامَوْلَايَاه x 10. يَارَجَاآهْ x 10. يَاغِيَاثَاهْ x 10. يَاغَايَةَ رَغْبَتَاه x 10

يَارَحْمَنْ x 10. يَارَحِيْمُ x 10. يَامُعْطِيَ الْخَيْرَات x 10. صَلِّ عَلَى

مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ كَثِيْرًا طَيِّبًا كَأَفْضَل مَاصَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ 10

Wahai yang selalu menampakkan kebagusan dan menutupi kejelekan hamba-Nya, Yang tiada pernah mencela kesalahan dan menyingkap sitar kejelekan, Wahai yang Agung ampunan-Nya, Yang baik dalam menghapus dosa-dosa, Yang luas Maghfirah-Nya, Yang Selalu mengulurkan kedua tangan-Nya dengan Rahmat, Pendamping setiap kesendirian, Tempat setiap keluhan, Yang mulia dengan Ampunan, Yang agung untuk diharap, Yang mendahului dengan kenikmatan sebelum layak untuk mendapatkannya, Ya Robbah, Ya Robbah, Ya Robbah, (Tuhan) 10x. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah 10x. Ya Sayidah, Ya Sayidah (Tuan) 10x. Ya Maulayah, Ya Maulayah (Wali / Yang mengurusi segala urusan) 10x. Ya Rojaa-aah (tempat harapan) 10x. Ya Ghiatsaah (Penolong) 10x. Ya Ghoyata Roghbatah (puncak harapan) 10x. Ya Rohman (pengasih) 10x. Ya Rohim (penyayang) 10x. Ya Mu'thial Khoirot (pemberi kebaikan) 10x. limpahkan shalawat sejahtera pada Muhammad beserta keluarga Muhammad yang bayak dan indah sebaik Engkau mengucapkan shalawat sejahtera pada salah seorang dari hamba-mu 10x.

Keutamaan shalat tersebut bagi yang melakukannya menurut Imam Ja'far a.s., akan diampuni dosa-dosa besarnya, dan akan terselesaikan seluruh hajat-hajatnya bahkan beliau a.s. berkata, "Apabila kamu mempunyai hajat yang ingin kamu selesaikan, shalatlah kamu seperti shalatnya Ja'far.(Ja'far Al-Thayyar)." [21]

---

21 Disebut dalam kitab Mafatih Jinan hal 46-47.

Shalat Istikharah

Istikharah ialah meminta kepada Allah SWT agar memberikan jalan terbaik untuk dilakukan. Istikharah tidak hanya dilakukan dengan cara shalat walaupun itu adalah yang terbaik. Shalat istikharah terdiri atas dua raka'at seperti shalat-shalat nafilah biasa, dengan berbagai macam cara untuk mengetahui jawabannya. Ada yang menunggunya lewat mimpi. Atau dengan menulis jawabannya langsung di atas enam lembar kertas kecil tiga di antaranya ditulis

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ خِيْرَةٌ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ لِفُلاَنٍ بِنْ فُلاَنْ "إِفْعَلْ"

Dengan Asma Allah Yang maha Pengasih lagi Penyayang, pilihan dari Allah Yang Maha Mulia nan Bijaksana untuk hamba-Nya Fulan bin Fulan (nama) "kerjakan".

dan tiga lainnya ditulis

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ خِيْرَةٌ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ لِفُلاَنٍ بِنْ فُلاَنْ "لاَتَفْعَلْ"

Dengan Asma Allah Yang maha Pengasih lagi Penyayang, pilihan dari Allah Yang Maha Mulia nan Bijaksana untuk hamba-Nya Fulan bin Fulan (nama) "Jangan kerjakan".

Kemudian kertas-kertas tadi dilipat kecil-kecil dan diletakkan di tempat ia melakukan shalat istikharah. Setelah salam, sujud sambil mengucapkan:

أَسْتَخِيْرُ اللّٰهَ بِرَحْمَتِهِ خِيْرَةً وَعَافِيَةً 100x

Aku Meminta pilihan Allah dengan Rahmat-Nya pilihan yang baik dan terjaga 100 X.

kemudian duduk kembali dengan membaca :

اللَّهُمَّ خِرْلِي وَاخْتَرْلِي فِي جَمِيْعِ أُمُوْرِي فِي يُسْرٍ وَعَافِيَةٍ.

Ya Allah berikan pilihan yang terbaik untukku dan pilih kan yang terbaik untukku dalam setiap urusanku dengan kemudahan dan afiat.

Setelah mengambil tiga lipatan dari kertas-kertas kecil dengan memejamkan mata. Keputusan yang harus diambil tergantung dari hasil tiga kali pengambilan kertas secara berturut-turut. Jika ketiganya sama tulisannya, maka itulah keputusan yang harus dilaksanakan. Tetapi jika dari ketiga pengambilan tadi ada (salah satu) yang berbeda, maka harus mengambil ulang sebanyak lima kali. Dari kelima pengambilan itu diambil yang terbanyak.

Ada cara ketiga, yaitu dengan menggunakan huruf-huruf hijaiyah. Yang didahului dengan bacaan Al-Fatihah 3 kali, shalawat pada Nabi dan keluarganya 3 kali, dan ayat Kursi juga sebanyak 3 kali. Setelah itu meletakkan jari telunjuk ke atas label huruf-huruf hijaiyah yang telah ditentukan, kemudian dilihat dalam keterangan label yang menjelaskan (maksud arti) huruf tersebut (penjelasan tentang cara ini sudah disusun rapi oleh Ustad Rusdi Al-Idrus, dalam buku istikharah terbitan tujuh belas press).

Keempat, dengan mengunakan tasbih. Caranya, menentukan terlebih dahulu mana yang lebih condong hatinya, kemudian membaca shalawat kepada Nabi dan keluarganya, dan kedua tangan menentukan biji tasbih tanpa melihat (dengan merentangkannya). Kemudian masing-masing tangan mengurangi jumlah biji tasbih secara berlawanan (sehingga kedua tangan nantinya bertemu tepat di tengah) sambil membaca shalawat. Jika biji tasbih tersisa satu berarti pilihannya adalah melaksanakan, dan jika tidak tersisa berarti tidak boleh melaksanakannya. Dan masih banyak lagi macam-macam istikharah yang akan terlalu panjang kalau disebutkan masing-masing secara rinci.

Shalat Istighotsah

Shalat Istighotsah ialah: Shalat memohon pertolongan kepada Allah SWT sambil bertawasul kepada para ma'shum. Caranya, shalat dua raka'at dan setelah salam membaca takbir dan tasbih Zahra', kemudian sujud sambil membaca:

يَامَوْلاَتِي يَافَاطِمَةُ أَغِيْثِيْنِي يَافَاطِمَةُ (100x)

Wahai waliku Fatimah Tolonglah aku, Ya Fatimah 100x.

Kemudian meletakkan pipi kanan dan kiri ke tanah masing-masing dengan bacaan dan bilangan yang sama, setelah itu kembali ke posisi sujud dengan bacaan serupa sebanyak 110 kali. Kemudian membaca doa:

يَا امِنًا مِنْ كُلِّ شَيْئٍ وَكُلُّ شَيْئٍ مِنْكَ خَائِفٌ حَذِرٌ اَسْأَلُكَ بِامْنِكَ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ وَخَوْفِ كُلِّ شَيْئٍ مِنْكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاَنْ تُعْطِيَنِي اَمَانًا لِنَفْسِي وَاَهْلِي وَمَالِيْ وَوَلَدِيْ حَتَّى لاَ اَخَافُ اَحَدًا وَلاَ اَحْذَرُ مِنْ شَيْئٍ اَبَدًا اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ .

Wahai Pemberi Keamanan dari segala gangguan, segala sesuatu takut pada-Mu, Aku Meminta dengan keamanan-Mu dari segala gangguan dan takutnya segala sesuatu pada-mu, limpahkan shalawat sejahtera pada Muhammad beserta keluarganya dan berikan keamanan untuk diriku, keluargaku, hartaku, dan anakku sehingga aku tidak merasakan takut pada seseorang atau berjaga-jaga dari sesuatu sama sekali, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Cara kedua, juga dengan shalat dua raka'at, setelah salam melakukan sujud sambil membaca :

يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُوْلَ اللهِ يَا عَلِي يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِكُمَا اَسْتَغِيْثُ

اِلَى اللهِ يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِي اَسْتَغِيْثُ بِكُمَا يَا غَوْثَاهُ بِاللهِ وَبِمُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَحَسَنَ وَحُسَيْنَ وَعَلِيٍّ وَمُحَمَّدٍ وَجَعْفَرٍ وَمُوْسَى وَعَلِيٍّ وَمُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَحَسَنَ وَمَهْدِى بِكُمْ اَتَوَسَّلُ اِلَى اللهِ تَعَالَى .

Wahai Muhammad Rasul Allah, Wahai Ali Amiril Mukminin dan mukminat, padamu berdua aku meminta pertolongan kehadapan Allah, Wahai Muhammad, Wahai Ali padamu berdua aku meminta pertolongan, kuharap Pertolongan dengan asma Allah, Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Ali (Sajjad), Muhammad (Baqir), Ja'far (Shodiq), Musa (Kadhim), Ali (Ridho), Muhammad (Jawad), Ali (Hadi), Hasan (Askari) dan Mahdi (Almuntadhor) dengan kalian semua aku bertawasul (memohon wasilah) agar Allah mengabulkan permintaanku.

Kemudian menyampaikan permohonan kepada Allah.

Cara ketiga, yaitu dengan meletakkan bejana berisi air bersih dan suci di sebelah kepala saat hendak tidur di malam hari dan menutupinya dengan kain yang bersih. Di malam hari ketika bangun hendak melakukan shalat malam, meminum air tersebut sebanyak tiga teguk dan wudhu' dengan sisanya, kemudian menghadap kiblat. Setelah membaca azan dan iqomah melaksanakan shalat dua raka'at. Pada saat ruku', i'tidal, sujud, saat duduk di antara dua sujud, atau duduk istirahat (saat hendak berdiri untuk raka'at kedua) dan sebelum membaca tasahud, membaca :

يَاغِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ (25x)

Wahai penolong orang-orang yang meminta pertolongan 25 X.

Kemudian membaca tasyahud dan salam. (sehingga jumlah bacaan tersebut secara keseluruhannya 300 kali). Setelah

tasyahud dan salam, menengadahkan tangan ke langit sambil membaca:

مِنَ الْعَبْدِ الذَّلِيْلِ إِلَى الْمَوْلَى الْجَلِيْلِ 30x

Dari hamba yang rendah kepada Tuhan yang Agung 30 X. Kemudian memohon kepada Allah SWT sekehendak hati.

*****

Shalat Khauf

Shalat khauf adalah shalat ketika kita takut saat akan menghadap kaum yang zalim. Adapaun caranya adalah; setelah mandi kemudian mengerjakan shalat sebanyak dua raka'at, setelah salam membuka lutut kemudian sujud kembali sambil membaca :

يَاحَيُّ يَاقَيُّومُ يَاحَيًّا لاَإِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَغِثْنِي السَّاعَةَ السَّاعَةَ.

Wahai Yang hidup kekal nan Abadi, Tiada Tuhan selain Engkau, dengan Rahmat-Mu aku meminta pertolongan, limpahkan shalawat sejahtera pada Muhammad beserta keluarga muhammad dan tolonglah Aku sekarang juga.

Setelah itu membaca doa:

أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ اَنْ تُصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَلْطُفَ بِي وَأَنْ تَغْلِبَ لِي وَأَنْ تَمْكُرَ لِي وَأَنْ تَخْدَعَ لِي وَأَنْ تَكِيْدَ لِي وَأَنْ تَكْفِيَنِي مُؤْنَةَ فلان بن فلان.

Aku meminta pada-Mu Ya Allah untuk Engkau limpahkan Shalawat sejahtera pada Muhammad beserta keluarga Muhammad, dan belas kasihanilah aku, tolonglah diriku dari ganguan, makar, dan tipu muslihat, selamatkan diriku dari gangguan fulan bin fulan (menyebut nama).

Doa tersebut adalah doa yang dibaca oleh Nabi saww pada peperangan Uhud.

*****

Shalat Untuk Menambah Kecerdasan dan Menguatkan Hafalan

Caranya, menulis surah Al-Fatihah, ayat Kursi, surah Al-Qodr, Yaasin, Al-Waqi'ah, Al-Hasyr, Tabarok (Al-Mulk), Al Ikhlash, Al-Falaq dan An-Naas dengan za'faron pada bejana yang bersih. Kemudian dicuci dengan air zamzam atau air hujan atau air bersih biasa dengan dicampuri 2 gram susu, 10 gram gula dan 10 gram madu, kemudian meletakkan besi (melintang) di atas bejana, lalu bejana tersebut diletakkan dihalaman terbuka. Setelah itu shalat dua raka'at di akhir malam, setiap raka'atnya membaca Fatihah dan 50 kali surah Al-Ikhlash. Dan air yang ada dalam bejana diminum seusai shalat.

Shalat Untuk Meminta Ampunan

Caranya, shalat dua raka'at, setiap raka'atnya membaca surah Al-Ihlash 60 kali, Insya Allah dengan selesainya shalat dosa-dosa sudah diampuni. Dalam riwayat lain disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi saww bersabda: *"Barang siapa melakukan shalat dua raka'at pada waktu sore hari Jum'at dengan bacaan pada raka'at pertama Fatihah, ayat Kursi dan 25 kali surah Al-Falaq, dan pada raka'at kedua membaca Fatihah, surah Al-Ihlash dan 25 kali surah An-Naas, kemudian seusai shalat membaca:*

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

Sebanyak 25 X, dia tidak akan meninggal dunia kecuali Allah SWT telah memperlihatkan kedudukannya di surga lewat mimpinya [1].

---

1 Diriwayatkan oleh At-Thusy dan At-Thowus dalam kitab Misbah.

Shalat yang Dilakukan dalam Seminggu Sesuai Dengan Susunan Nama Hari

Hari Sabtu, diriwayatkan oleh Sayid bin Thowus bahwa Imam Hasan Al-Askary a.s. berkata: *"Barangsiapa yang melakukan shalat di hari Sabtu sebanyak empat raka'at, pada setiap raka'atnya membaca Fatihah, surah Al-Ihlas dan ayat Kursi, Allah akan mensejajarkan kedudukannya dengan para Nabi, para syuhada' dan orang-orang yang shaleh, dan alang kah mulianya itu."*

Hari Ahad, diriwayatkan oleh beliau a.s.: *"Barangsiapa shalat empat raka'at di hari Ahad, pada setiap raka'atnya membaca Fatihah dan surah Al-Mulk, Allah akan memasukkannya ke surga pada tempat yang dia kehendaki."*

Hari Senin, diriwayatkan oleh beliau a.s. : *"Barangsiapa shalat sepuluh raka'at di hari Senin, pada setiap raka'atnya membaca Fatihah dan 11 kali surah Al-Ihlash, Allah akan memberinya cahaya di hari Jum'at yang dapat meneranginya sehingga makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah di hari itu merasa cemburu dengannya."*

Hari Selasa, diriwayatkan oleh beliau a.s. : *"Barangsiapa shalat enam raka'at di hari Selasa, pada setiap raka'atnya membaca Fatihah dan Ayat :*

آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَنُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

Dan surah Zilzal, Allah akan mengampuninya sampai akhir hayatnya seperti dilahirkan kembali oleh ibunya.[2]"

---

2 Yang dimaksud apabila setelah melakukan shalat tidak

Hari Rabu, diriwayatkan oleh beliau a.s. : *"Barangsiapa shalat empat raka'at di hari Rabu, pada setiap raka'atnya membaca Fatihah, surah Al-Ikhlash dan surah Al-Qodr, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan mengawinkannya dengan bidadari atau bidadara surga."*

Hari Kamis, diriwayatkan oleh beliau a.s. : *"Barangsiapa shalat sepuluh raka'at di hari Kamis, pada setiap raka'atnya membaca Fatihah dan 11 kali surah Al-Ikhlash, malaikat berkata kepadanya mintalah kepada Allah, dan setiap permintaanmu akan dikabulkan."*

Hari Jum'at, diriwayatkan oleh beliau a.s.: *"Barangsiapa shalat empat raka'at di hari Jum'at, pada setiap raka'atnya membaca Fatihah, surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah, Allah akan memasukkannya kedalam surga, memberi syafa'at terhadap keluarganya, menyelamatkannya dari himpitan tanah dalam kuburan dan dari hal-hal yang menakutkan di hari Qiamat."*

Perawi hadis Sayid bin Thawus bertanya kepada Imam a.s., "Kapan saatnya aku harus melakukan shalat-shalat tersebut ?" Beliau a.s. menjawab : *"Antara terbitnya sampai tegak lurusnya matahari."*[3]

Shalat Wasiat

Shalat wasiat ialah shalat yang diwasiatkan oleh Nabi saww agar jangan sampai ditinggalkan karena besarnya pahala. Shalat itu terdiri atas dua raka'at, antara maghrib dan isya' (selain empat raka'at nafilah harian) dengan bacaan pada raka'at pertama Fatihah dan 11 kali surah Zilzal dan pada raka'at kedua Fatihah dan 15 kali surah Al-Ikhlas.

---

mengulangi dosa-dosanya kembali sampai akhir hayatnya.

3 Disebut dalam kitab Al-Baqiyatus Shalihat hal 86-88.

Nabi saww berkata: *"Barangsiapa yang menekuninya setiap hari, dia akan mendapat pahala dan tidak ada yang dapat menghitungnya kecuali Allah SWT.*[4]

Shalat untuk Setiap Keperluan

Caranya, shalat empat raka'at secara sempurna, baik qunut nya maupun rukun-rukunnya. Pada raka'at pertama membaca Fatihah dan 7 kali

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْل

Pada raka'at kedua membaca Fatihah dan 7 kali ayat:

مَاشَاءَ اللهُ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالاً وَوَلَدًا

Pada raka'at ketiga membaca Fatihah dan 7 kali ayat :

لاَإِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

Dan pada raka'at keempat membaca Fatihah dan 7 kali ayat:

وَأُفَوِّضُ أَمْرِيْ إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ.

Setelah itu mengungkapkan seluruh keperluannya.

Shalat di saat Mendapat Kesulitan

Diriwayatkan oleh Imam Shadiq a.s. : *"Apabila kalian men dapat kesulitan, shalatlah dua raka'at di saat tegak lurusnya matahari. Pada raka'at pertama membaca Fatihah, surah Al-Ihlash, dengan ayat pertama dan kedua surah Al-Fath:*

(إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيْزًا).

---

4 Baqiyatus Shalihat hal 86.

pada raka'at kedua membaca Fatihah, surah Al-Ihlash dan surah Al-Insyirah. Dan aku telah mencoba shalat ini."

Shalat untuk Menambah Rizqi

Diriwayatkan bahwa seorang datang kepada Nabi saww dan berkata: *"Wahai Rasulullah, keluargaku banyak dan aku punya hutang sedang keadaanku sangat menyedihkan. Ajarkan padaku doa yang dengannya aku akan diberi rizqi yang dapat menutup hutangku dan memenuhi kebutuhan keluargaku." Rasul bersabda: "Hai hamba Allah, ambillah air wudhu' kemudian shalatlah dua raka'at, sempurnakan ruku' dan sujudnya dan bacalah :*

يَا مَاجِدُ يَا وَاحِدُ يَا كَرِيْمُ اَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلَى اللهِ رَبِّيْ وَرَبِّكَ وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَاَسْاَلُكَ اللّٰهُمَّ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاَهْلِ بَيْتِهِ وَاَسْاَلُكَ نَفْحَةً كَرِيْمَةً مِنْ نَفَحَاتِكَ وَفَتْحًا يَسِيْرًا وَرِزْقًا وَاسِعًا اَلُمُّ بِهِ شَعْثِيْ وَاَقْضِيْ بِهِ دَيْنِيْ وَاَسْتَعِيْنُ بِهِ عَلَى عِيَالِيْ .

Wahai Yang Mulia, Esa dan Murah, Aku berharap dari-Mu lewat Muhammad Nabi-Mu sebagai Nabi rahmat, shalawat sejahtera padanya dan pada keluarganya, Wahai Muhammad Rasul Allah, aku berharap lewat Engkau dari Allah tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhan segala sesuatu, Aku meminta pada-Mu Ya Allah limpahkan Shalawat sejahtera pada Muhammad beserta keluarganya, aku meminta pada-Mu kebaikan dan kemurahan dari sekian banyak kebaikan-kebaikan-Mu, bukakan pintu kemudahan, Rizqi yang luas, yang dapat kupergunakan untuk menutupi kekuranganku, membayar hutang-ku dan mencukupi keluargaku.

Cara kedua, pada saat berangkat kerja singgahlah di masjid terlebih dahulu dan shalatlah dua atau empat raka'at dan bacalah doa:

غَدَوْتُ بِحَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ وَغَدَوْتُ بِلاَ حَوْلٍ مِنِّىْ وَلاَ قُوَّةٍ وَلَكِـنْ بِحَوْلِـكَ وَقُوَّتِكَ يَا رَبِّ اللّهُمَّ إِنِّى عَبْدُكَ , اَلْتَمِسُ مِنْ فَضْلِكَ كَمَا اَمَرْتَنِـى فَيَسِّرْلِـى ذٰلِكَ وَاَنَا خَافِضٌ فِى عَافِيَتِكَ .

Aku pergi dengan bantuan dan kekuatan Allah, Aku pergi dengan tanpa daya dan upaya dariku tetapi dengan kekuatan dan pertolongan-Mu Ya Robbi, Ya Allah Aku adalah hamba-Mu, Aku pergi mencari keutamaan-Mu sebagaimana yang Engkau perintahkan padaku, maka mudahkanlah aku untuk mendapatkannya, dan aku berharap selalu dalam kemudahan, afiat dan keselematan-mu.

Cara ketiga, yaitu shalat dua raka'at, pada raka'at pertama membaca Fatihah dan 3 kali surah Al-Kautsar. Pada raka'at kedua membaca Fatihah dan 3 kali pada masing-masing surah Al-Falaq dan An-Naas.

Shalat Anak untuk Kedua Orang Tua

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لاَ يَمُوْتُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَـمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا .

Tiada Daya dan Upaya kecuali dengan Allah, Aku bertawakkal pada Dzat yang hidup yang tiada pernah akan mati, dan puji syukur untuk Allah Yang tiada pernah menjadikan anak dan sekutu untuk-Nya dalam kerajaan-Nya, Tiada teman dan kekasih dari kerendahan, dan besarkan Dzat-Nya sebesar-besar-Nya.

Caranya, shalat dua raka'at pada raka'at pertama membaca Fatihah dan 10 kali ayat :

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

Ya Robbi Ampunilah aku, kedua orang tuaku dan orang-orang mukminin dihari dihisabnya amalan setiap orang.

Pada raka'at kedua membaca Fatihah dan 10 kali ayat:

رَبِّ اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

Ya Robbi Ampunilah aku, kedua orang tuaku dan orang mukmin yang masuk kerumahku dan ampunilah orang-orang mukmin laki-laki dan wanita.

Setelah salam membaca 10 kali ayat :

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيْرًا

Robbi Kasihanilah keduanya sebagaimana belas kasihan mereka saat memelihara aku semasa kecil.

Shalat untuk Menjauhkan Diri dari Kelaparan

Diriwayatkan oleh Imam Ash-Shadiq a.s. : *"Barangsiapa kelaparan (tidak memiliki sesuatu yang dapat dimakan) shalatlah dua raka'at seperti biasa dan bacalah doa (saat qunut):*

يا رَبِّ اِنِّيْ جَائِعٌ فَاَطْعِمْنِيْ.

Ya Robbi Aku lapar berilah aku makan. (dalam riwayat lain membaca):

(رَبِّ اَطْعِمْنِيْ فَاِنِّيْ جَائِعٌ)

Robbi berikanlah aku makan karena aku lapar.

Allah akan memberinya makan saat itu juga."

Shalat Hadiah untuk Para Ma'shum

Cara-caranya seperti shalat biasa, hanya saja pahalanya dihadiahkan untuk mereka. Shalat itu dilakukan selama dua minggu berturut-turut, mulai hari Jum'at.

Diriwayatkan: "*Barangsiapa shalat di hari Jum'at delapan raka'at (setiap dua raka'at salam), empat raka'at dihadiahkan untuk Nabi saww, dan empat raka'at lagi dihadiahkan untuk sayidatuna Fathimah, dan pada hari Sabtu empat raka'at dihadiahkan untuk Imam Ali Bin Abi Thalib a.s., kemudian begitu seterusnya untuk Imam-imam berikutnya sampai hari Kamis untuk imam Ja'far a.s. dan pada hari Jum'at berikutnya tetap delapan raka'at, empat raka'at untuk Nabi saww dan empat raka'at untuk Sayyidatuna Fathimah, kemudian pada hari Sabtu empat raka'at untuk imam Musa a.s. sampai pada hari Kamis berikutnya untuk shahibuz zaman Imam Mahdi a.s., disertai membaca qunut pada setiap dua raka'atnya dengan bacaan:*

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ وَاِلَيْكَ يَعُوْدُ السَّلاَمُ حَيِّنَا رَبَّنَا مِنْكَ بِالسَّلاَمِ اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذِهِ الرَّكَعَاتِ هَدِيَّةٌ مِنَّا اِلَى وَلِيِّكَ (فلان) فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَبَلِّغْهُ اِيَّاهَا وَاَعْطِنِي اَفْضَلَ عَمَلِي وَرَجَائِي فِيْكَ وَفِي رَسُوْلِكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ

Ya Allah Engkaulah keselamatan, dari-Mu keselamatan, dan pada-Mu kembalinya keselamatan, hidupkan kami Robbi dengan keselamatan. Ya Allah sesungguhnya raka'at-raka'at ini adalah hadiah dari kami untuk kekasih-mu fulan[7] ... limpahkanlah shalawat sejahtera pada Muhammad beserta keluarganya, sampaikan padanya hadiah ini, dan berikan padaku sebaik-baik pekerjaan dan harapanku pada-Mu dan pada Rasul-Mu shalawat sejahtera-Mu untuknya beserta keluarganya. maka seluruh hajat-hajatnya akan terselesaikan. permohonan hajatnya dilakukan setelah membaca do'a qunut.

---

7 Kata "fulan" dalam do'a tersebut hendaknya diganti dengan nama imam yang di hadiahkan.

Shalat Malam

Shalat Al-lail atau shalat malam ialah shalat yang dilakukan di malam hari, baik shalat fardu yang belum dikerjakan atau shalat-shalat nafilah biasa. Tidak disyaratkan dalam shalat tersebut tidur terlebih dahulu sebagaimana yang diduga oleh kebanyakan orang, walaupun hal tersebut lebih diutamakan, karena pengertian shalat Al-lail cukup dengan melakukan shalat di malam hari. Sebagai contoh Nabi saww menganggap shalat Al-lail orang yang melakukan Shalat Isya' di akhir waktunya, saat orang-orang kafir telah tidur lelap.[8]

Di samping itu, shalat-shalat nafilah yang telah ditentukan untuk dikerjakan di malam hari (sesudah Isya') juga dikatagorikan shalat lail, jumlah keseluruhan raka'atnya sebelas (delapan raka'at shalat lail, dua raka'at sebagai penyempurna bilangan sepuluh, dan diakhiri dengan satu raka'at witr), seluruhnya dilakukan setelah nafilah isya'. Dan shalat witr hanya satu raka'at, tidak sebagaimana yang dianggap oleh kebanyakan orang bahwa shalat witr berjumlah tiga raka'at, dan lebih jelas lagi dengan adanya hadis sebagai berikut :

إِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ

"Sesungguhnya Allah itu Esa adanya, dan cinta akan ke Esaan" (Keesaan yang dicintainya adalah dzatnya), bukan diartikan : "Dia ganjil dan suka akan bilangan ganjil, baik berbentuk shalat maupun lainnya."

Shalat witr dijadikan sebagai penutup dari seluruh rangkaian shalat harian, fardhu maupun nafilah. Karena kemudahan (keringanan) dalam melaksanakannya, hampir saja shalat itu diwajibkan, dalam arti jangan sampai meninggalkannya walaupun dalam bepergian, sebagaimana banyak riwayat yang

---

8 Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ali As. dan disebut dalam kitab Kawakib Dzuriyah karangan Muzandaroni Bab Isro' mi'roj.

menjelaskan gugurnya seluruh nafilah dalam bepergian kecuali witr.

Waktunya dimulai dari masuknya pertengahan malam. Semakin dekat dengan subuh untuk melakukannya makin banyak pahalanya. Shalat malam berjumlah delapan raka'at, pada setiap dua raka'atnya salam. Diutamakan pada dua raka'at pertama, untuk membaca 60 kali surah Al-Ihlash, dan pada delapan raka'at berikutnya cukup dengan 30 kali, agar dengan selesainya shalat tersebut tidak lagi berdosa di hadapan Allah SWT. Dan dianjurkan qunut di setiap dua raka'at dengan bacaan :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَعَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

Ya Allah Ampunilah kami, berikan afiat pada kami, maafkan kami baik di dunia maupun di akhirat, Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

atau

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَجَلُّ الْاَكْرَمُ

Ya Robbi ampunilah, kasihanilah dan maafkan apa yang Engkau ketahui (dalam diri kami), ssungguhnya Engkau Maha Mulia, Agung, dan Murah.

Cara kedua, pada raka'at yang pertama setelah membaca Fatihah membaca surah Al-Ihlash. Pada raka'at kedua setelah Fatifah membaca surah Al-Kafirun. Enam raka'at berikutnya boleh membaca surah apa saja yang disukai, bahkan boleh hanya dengan Fatihah saja tanpa surah.

Setelah delapan raka'at tersebut dilanjutkan dengan dua raka'at syafa' (sebagai penyempurna bilangan sepuluh) dengan bacaan pada raka'at pertama Fatihah dengan surah

An-Naas dan pada raka'at kedua Fatihah dengan surah Al-Falaq. Setelah salam dianjurkan membaca doa:

إِلٰهِي تَعَرَّضَ لَكَ فِي هٰذَا اللَّيْلِ الْمُتَعَرِّضُوْنَ, وَقَصَدَكَ الْقَاصِدُوْنَ وَأَمَّلَ
فَضْلَكَ وَمَعْرُوْفَكَ الطَّالِبُوْنَ, وَلَكَ فِي هٰذَا اللَّيْلِ نَفَحَاتٌ وَجَوَائِزُ وَعَطَايَا
وَمَوَاهِبُ تَمُنُّ بِهَا عَلَى مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِكَ, وَتَمْنَعُهَا مَنْ لَمْ تَسْبِقْ لَهُ
الْعِنَايَةُ مِنْكَ, وَهَا أَنَاذَا عُبَيْدُكَ الْفَقِيْرُ إِلَيْكَ الْمُؤَمِّلُ فَضْلَكَ وَمَعْرُوْفَكَ, فَإِنْ
كُنْتَ يَامَوْلَايَ تَفَضَّلْتَ فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَعُدْتَ عَلَيْهِ
بِعَائِدَةٍ مِنْ عَطْفِكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ
الْخَيِّرِيْنَ الْفَاضِلِيْنَ وَجُدْ عَلَيَّ بِطَوْلِكَ وَمَعْرُوْفِكَ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ
عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا إِنَّ اللهَ حَمِيْدٌ
مَجِيْدٌ, اللّٰهُمَّ إِنِّي أَدْعُوْكَ كَمَا أَمَرْتَ فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَ إِنَّكَ
لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ .

Ilahi orang-orang telah paparkan amalan-amalan mereka keharibaan-Mu di malam hari ini, dan tujuan kedatangan mereka pada-Mu, berharap keutamaan dan kebaikan-Mu, sedang Engkau dimalan hari ini membagi-bagikan piagam, hadiah, dan pemberian, Engkau berikan pada siapa yang Engkau sukai dari hamba-hamba-Mu, dan Engkau halangi untuk mereka yang belum mendapatkan pertolongan-Mu, dan aku ini adalah hamba kecil-Mu yang papa dan berharap pada-Mu akan kemurahan-kemurahan dan kebaikan-Mu, Ya Allah kalau Engkau di malan hari ini berkeutamaan pada salah seorang dari hamba-Mu dan Engkau janjikan padanya ampunan, maka limpahkan shalawat sejahtera pada Muhammad beserta keluarga Muhammad yang mulia, suci, baik, dan

utama, Dan bermurahlah padaku dengan ke utamaan-Mu dan kebaikan-Mu, Wahai Tuhan Semesta Alam, limpahkan shalawat dan salam sejahtera pada Muhammad akhir Nabi serta pada keluaganya yang suci, sesungguhnya Allah Maha Terpuji dan Mulia, Ya Allah Aku memohon pada-Mu sebagaimana yang Engkau perintahkan, maka kabulkanlah permohonanku sebagaimana yang Engkau janjikan, sesungguhnya engkau tiada pernah ingkar akan janji-janji. (Disebut dalam kitab Mafatih jinan) dan diakhiri dengan satu raka'at witr dengan bacaan Fatihah, 3 kali surah Al-Ihlash dan surah Al-Mu'awwidatain (Al Falaq dan An Naas), kemudian qunut dengan bacaan:

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِى فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِى وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ وَأُؤْمِنُ بِكَ وَاَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِكَ يَا رَحِيْمُ .

Ya Allah tunjukkan padaku jalan yang benar sebagaimana Engkau memberikan petunjuk pada seseorang, Afiatkanlah aku sebagaimana Engkau afiatkan se-seorang, Jadikanlah diriku kekasih-Mu sebagaimana Engkau jadikan seseorang kekasih-Mu, berkahi apa yang Engkau berikan padaku, Jauhkan diriku dari ketentuan buruk-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah yang menentukan segalanya dan tiada yang menetukan sesuatu pada diri-Mu, Maha suci Engkau pemilik (rumah) Ka'bah, Aku memohon ampunan dan taubat pada-Mu, aku beriman pada-Mu, aku berserah diri pada-Mu karena tiada daya dan upaya tanpa diri-Mu Wahai pengasih.

Diriwayatkan oleh As-Shaduq bahwa Nabi saww selalu membaca do'a itu. Di samping Istifgfar 70 kali dengan bacaan:

اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ (70x)

Aku memohon ampunan Allah Tuhanku dan aku bertaubat pada-Nya 70 X.

Dilanjutkan dengan membaca :

هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ (7x)

Ini saat untuk memohon dengan-Mu keterjagaan diri dari neraka 7 X.

Pada riwayat lain Imam Ali Zainal Abidin a.s. pada saat shalat witr di malam hari membaca 300 kali (اَلْعَفْوَ اَلْعَفْوَ)

Setelah itu membaca :

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Robbi Ampunilah dan kasihanilah diriku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha pengampun, Penerima taubat lagi Pengasih.

Dianjurkan untuk memanjangkan bacaan qunutnya, kemudian ruku', dan saat i'tidal membaca do'a yang dibaca oleh Imam Musa Al-Kadzim a.s., sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab Tahdzib yang kandungannya sbb:

هَذَا مَقَامُ مَنْ حَسَنَاتُهُ نِعْمَةٌ مِنْكَ وَشُكْرُهُ ضَعِيْفٌ وَذَنْبُهُ عَظِيْمٌ وَلَيْسَ لِذَلِكَ اِلاَّ رِفْقُكَ وَرَحْمَتُكَ فَاِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ عَلَى نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَانُوْا قَلِيْلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ, وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ, طَالَ هُجُوْعِيْ وَقَلَّ قِيَامِيْ وَهَذَا السَّحَرُ وَاَنَا اَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوْبِيْ اِسْتِغْفَارَ مَنْ لاَ يَجِدُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا وَلاَ مَوْتًا وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نُشُوْرًا .

اَلْحَمْدُ لِرَبِّ الصَّبَاحِ اَلْحَمْدُ لِفَالِقِ الْإِصْبَاحِ ,سُبْحَانَ رَبِّي الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ (3x). يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا بَرُّ يَا رَحِيْمُ يَا غَنِيُّ يَا كَرِيْمُ ارْزُقْنِيْ مِنَ التِّجَارَةِ اَعْظَمَهَا فَضْلاً وَاَوْسَعَهَا رِزْقًا وَخَيْرَ مَا لِيْ عَاقِبَةً لَهُ فَاِنَّهُ لاَ خَيْرَ فِيْمَا لاَ عَاقِبَةَ لَهُ .

Ini saat seorang yang kebaikannya adalah suatu anugrah dan kenikmatan dari-Mu, karena syukurnya sedikit, sedang dosanya begitu besar, hal itu tidak terjadi kecuali karena Belas Kasih-mu dan Rahmat-Mu, Engkau telah firmankan dalam kitab suci-Mu lewat Nabi utusan-Mu saaw " Mereka sedikit tidur di malam hari dan saat pertengahan malam mereka bangun dan memohon ampunan" Ya Allah telah Panjang tidurku dan sedikit keterjagaanku di malam hari, malam ini Aku memohon Ampunan-Mu akan dosa-dosaku, suatu ampunan karena tiada daya untuk berlaku bahaya, manfaat, kematian, kehidupan atau kebangkitan untuk dirinya.

Segala Syukur untuk Pemilik waktu subuh, Segala Syukur untuk pembelah cahaya melintang di pagi hari, Maha suci Robbi Diraja yang suci, Mulia lagi bijaksana. 3 X. Wahai Yang Hidup Kekal Abadi, Pengasih nan Penyayang, Kaya nan murah, berikan rizqi padaku dari perdagangan, yang terbanyak sebagai keutamaan-Mu, Yang luas sebagai rizqi-Mu, dan jadikan hartaku sebaik-baik simpanan untuk hari nanti, karena tiada arti sesuatu yang tidak tersimpan di sana.

Dalam dua kali sujud membaca 5 X:

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ

Maha suci, Maha sempurna,Tuhan para Malaikat dan Arwah.

Saat duduk di antara kedua sujud membaca ayat kursi.

Nafilah Subuh

Seusai melakukan shalat malam dengan segala macam do'a-do'anya, mulailah menyiapkan diri untuk melakukan nafilah subuh, jumlahnya hanya dua raka'at, pada raka'at pertama setelah Fatihah membaca surah Al-Kafirun dan pada raka'at kedua membaca surah Al-Ikhlas, setelah itu berbaring ke kanan dengan menghadap kiblat bagai mayat dalam lahat, dengan meletakkan pipi kanan di atas lengan tangan kanan sambil membaca :

إِسْتَمْسَكْتُ بِعُرْوَةِ اللهِ الْوُثْقَى الَّتِيْ لاَ انْفِصَامَ لَهَا وَاعْتَصَمْتُ بِحَبْلِ اللهِ الْمَتِيْنِ وَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالإِنْسِ .

Aku berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat yang tiada pernah akan putus, aku bergantung dan pasrah diri pada taliAllah yang kuat, Aku memohon kepada Allah keterjagaan diri dari kefasikan orang-orang arab dan ajam, dan Aku memohon kepada Allah keterjagaan diri dari gangguan Jin dan Manusia.

Kemudian membaca :

سُبْحَانَ رَبِّ الصَّبَاحِ فَالِقِ الإِصْبَاحِ (3x)

Maha suci Tuhan waktu pagi, pemilah kemilau cahaya di pagi hari 3 kali.

Dan diakhiri dengan bacaan lima ayat dari surah Al-Imron:

اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِى الاَلْبَابِ , الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلَى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ , رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ . رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلإِيْمَانِ اَنْ آمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الاَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ .

Kemudian kembali duduk dengan membaca tasbih Zahro'.

Ada cara lain, adalah (cara yang paling mudah), dapat dilakukan oleh siapa saja, yaitu melakukan sujud saat terjaga dari tidur dengan bacaan :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانِىْ بَعْدَ مَا اَمَاتَنِىْ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ , اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَدَّ عَلَيَّ رُوْحِىْ لِاَحْمِدَهُ وَاَعْبُدَهُ .

Aku bersyukur pada Allah yang menghidupkan diriku setelah mematikannya, dan pada-Nya semua akan kembali dan dibangkitkan. Aku bersyukur pada Allah yang telah mengembalikan arwahku padaku agar aku bersyukur pada-Nya dan menyembah-Nya.

Seusai bangun dari sujud berdiri membaca:

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّى عَلَى هَوْلِ الْمُطَّلَعِ , وَوَسِّعْ عَلَيَّ الْمَضْجَعَ , وَارْزُقْنِىْ خَيْرَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ .

Ya Allah Tolonglah aku dari rasa takut yang terjadi saat hari kebangkitan, Luaskan untukku kuburanku, dan anugrah kan padaku kebaikan sesudah kematianku.

Shalat Malam Bulan Ramadhan

Adapun untuk shalat malam di bulan Ramadhan berjumlah seribu raka'at tidak termasuk nafilah-nafilah harian (dalam satu bulan). Cara melaksanakannya, pada malam pertama sampai malam keduapuluh setiap malamnya duapuluh raka'at (delapan raka'at sebelum isya' dan duabelas raka'at berikutnya sesudah Isya' beserta nafilahnya) untuk malam keduapuluh satu sampai malam ketigapuluh setiap malamnya tigapuluh raka'at dengan bacaan Fatihah dan surah-surah ringan pada setiap raka'atnya (tetap dengan mendahulukan delapan raka'at

sebelum Isya' dan duapuluh dua raka'at berikutnya sesudah Isya')[7]. Sebelum ruku' pada tiap raka'at kedua dianjurkan membaca qunut dengan bacaan[8]:

اللّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ مِنْ بَهائِكَ بِأَبْهاهُ وَكُلُّ بَهائِكَ بَهِيٌّ اللّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ بِبَهائِكَ كُلِّهِ اللّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَمالِكَ بِأَجْمَلِهِ وَكُلُّ جَمالِكَ جَمِيلٌ اللّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ بِجَمالِكَ كُلِّهِ . اللّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَلالِكَ بِأَجَلِّهِ وَكُلُّ جَلالِكَ جَلِيلٌ اللّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ بِجَلالِكَ كُلِّهِ, اللّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَظَمَتِكَ بِأَعْظَمِها وَكُلُّ عَظَمَتِكَ عَظِيمَةٌ, اللّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ بِعَظَمَتِكَ كُلِّها, اللّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ مِنْ نُورِكَ بِأَنْوَرِهِ وَكُلُّ نُورِكَ نَيِّرٌ اللّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ. اللّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ بِأَوْسَعِها وَكُلُّ رَحْمَتِكَ واسِعَةٌ اللّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَلِماتِكَ بِأَتَمِّها وَكُلُّ كَلِماتِكَ تامَّةٌ اللّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ بِكَلِماتِكَ كُلِّها اللّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَمالِكَ بِأَكْمَلِهِ وَكُلُّ كَمالِكَ كامِلٌ اللّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ بِكَمالِكَ كُلِّهِ اللّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ مِنْ أَسْمائِكَ بِأَكْبَرِها وَكُلُّ أَسْمائِكَ كَبِيرَةٌ اللّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمائِكَ كُلِّها اللّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِزَّتِكَ بِأَعَزِّها وَكُلُّ عِزَّتِكَ عَزِيزَةٌ اللّهُمَّ

---

7 Cara pemisahan tersebut biasa dilakukan oleh Imam Muhammad Jawad a.s. Ada cara kedua yaitu dengan melakukan jumlah seluruh raka'at-raka'at tersebut sesudah melakukan nafilah isya'.

8 Disebut dalam Mafatih Jinan, hal. 184.

إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَشِيَّتِكَ كُلِّهَا اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَشِيَّتِكَ بِأَمْضَاهَا وَكُلُّ مَشِيَّتِكَ مَاضِيَةٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَشِيَّتِكَ كُلِّهَا اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ قُدْرَتِكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي اسْتَطَلْتَ بِهَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطِيْلَةٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّهَا اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ بِأَنْفَذِهِ وَكُلُّ عِلْمِكَ نَافِذٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِلْمِكَ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ قَوْلِكَ بِأَرْضَاهُ وَكُلُّ قَوْلِكَ رَضِيٌّ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقَوْلِكَ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَسَائِلِكَ بِأَحَبِّهَا إِلَيْكَ وَكُلُّ إِلَيْكَ حَبِيْبَةٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَسَائِلِكَ كُلِّهَا اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِأَشْرَفِهِ وَكُلُّ شَرَفِكَ شَرِيْفٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ سُلْطَانِكَ بِأَدْوَمِهِ وَكُلُّ سُلْطَانِكَ دَائِمٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسُلْطَانِكَ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مُلْكِكَ بِأَفْخَرِهِ وَكُلُّ مُلْكِكَ فَاخِرٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمُلْكِكَ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عُلُوِّكَ بِأَعْلاَهُ وَكُلُّ عُلُوِّكَ عَالٍ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعُلُوِّكَ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَنِّكَ بِأَقْدَمِهِ وَكُلُّ مَنِّكَ قَدِيْمٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَنِّكَ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ آيَاتِكَ بِأَكْرَمِهَا وَكُلُّ آيَاتِكَ كَرِيْمَةٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِآيَاتِكَ كُلِّهَا اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا أَنْتَ فِيْهِ مِنَ الشَّأْنِ وَالْجَبَرُوْتِ وَأَسْأَلُكَ بِكُلِّ شَأْنٍ وَحْدَهُ وَجَبَرُوْتٍ وَحْدَهَا اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا تُجِيْبُنِي بِهِ حِيْنَ أَسْأَلُكَ فَأَجِبْنِي يَا اَللّٰهُ.

Jadi jumlah seluruhnya mencapai tujuhratus raka'at ditambah seratus raka'at pada malam sembilan belas, dua puluh satu, dan dua puluh tiga, pada setiap raka'atnya membaca Fatihah dan 10 kali surah Al-Ihlas[9]. Dengan demikian jumlahnya lengkap menjadi seribu raka'at dalam satu bulan. Untuk shalat Isya' tetap dianjurkan mengakhirkan pelaksanaannya sampai saat orang-orang kafir telah lelap tidur.[10]

Dianjurkan ketika mendengar suara ayam berkokok di malam hari untuk membaca:

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ , سَبَقَتْ رَحْمَتُكَ غَضَبَكَ لاَ اِلَـهَ اِلاَّ اَنْتَ عَمِلْتُ سُوْءً وَظَلَمْتُ نَفْسِيْ , فَاغْفِرْلِي اَنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ , فَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

Maha suci, Maha sempurna, Tuhan para Malaikat dan Arwah. Rahmat-Mu telah mendahului Amarah-Mu, Tiada Tuhan Selain Engkau, aku telah lakukan kezaliman pada diriku, ampunilah aku sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, maka berikan taubat-Mu padaku sesungguhnya Engkau Maha pengampun lagi penyayang.

Kemudian pada saat menengadahkan wajah ke langit dianjurkan membaca :

اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ لاَ يُوَارَى مِنْكَ لَيْلٌ سَاجٍ , وَلاَ نَهَارٌ ذَاتُ اَبْرَاجٍ ,وَلاَ اَرْضٌ ذَاتُ

---

9 Berarti dalam tiga malam itu melakukan shalat sebanyak 121 raka'at untuk malam 19 dan 131 raka'at untuk malam 21&23, dan satu raka'at tersebut witrnya.

10 Yang dimaksud oleh hadis tersebut ialah mayoritas orang kafir, karena kebanyakan orang kafir lebih awal dalam mencari nafkah sehingga mereka lebih cepat lelah dimalam harinya.

مِهَادٍ وَلاَ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ, وَلاَ بَحْرٌ لُجِّيٌّ تَدْلِجُ بَيْنَ يَدَيِ
الْمُدْلِجِ مِنْ خَلْقِكَ , تُدْلِجُ الرَّحْمَةَ عَلَى مَنْ تَشَاءُ مِنْ خَلْقِكَ, تَعْلَمُ خَائِنَةَ
الاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ, غَارَتِ النُّجُوْمُ وَنَامَتِ الْعُيُوْنُ, وَاَنْتَ الْحَيُّ
الْقَيُّوْمُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ, سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَاِلَهِ الْمُرْسَلِيْنَ
وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

Ya Allah Tiada kegelapan malam yang dapat menutupi diri-Mu,Tiada pula cerahnya siang dengan mataharinya, bumi dengan hamparannya, kegelapan yang bertumpuk dengan kegelapan satu diatas lainnya, lautan yang gelap gulita yang diselami para penyelam dari hamba-Mu, Engkau ceburkan setiap orang yangEngkau kehendaki kedalam Rahmat-Mu, Engkau ketahui segala sesuatu yang tersimpan oleh pandangan mata dan yang tersembunyikan didalam dada, Bintang gemintang telah bertebaran, mata telah tertidur, sedang Engkau adalah Yang Hidup Abadi, Tiada pernah merasakan kantuk atau tidur, Maha suci Allah Tuhan semesta Alam, Tuhan para Rasul, dan puji syukur untuk Allah Robbul alamin.

*****

KEPUSTAKAAN

1. Al-Quran
2. Al-Kafi (Al-Kulaini 329 H)
3. Al-Istibshar (Ath-Thusi 460 H)
4. At-Tahdzib (Ath-Thusi 460 H)
5. Man la Yahdhuruhul Faqih (Al-Sheikh Al-Shoduq 381)
6. Wasail Syia'ah (Syeikh Al-Huur Al-Aamili 1104 H)
7. Mustadrak Wasail (Husein An-Nuuri)
8. Al-Bihar Al-Anwar (Al-Majlisi 1111 H)
9. Fiqih Imam Ja'far Shodiq (Jawad Mughniyah
10. Shahih Bukhari (Muhammad bin Ismail 256 H)
11. Shahih Muslim (Muslim bin Hajjaj Naisabur 261 H)
12. Sunan Ahmad bin Hambal (Ahmad bin Hmbal 241 H)
13. Sunan Abi Daud (Sulaiman bin As-Sajistani 275 H)
14. Sunan Darimi (Abdullah bin Bahram Ad-Darim 255)
15. Mafatihul Jinan (Abbas Al-Qummi)

*****

Bersedekap dan Bacaan Amin dalam Shalat

Lampiran dari buku :

SHALAT

DALAM MAZHAB AHLUL BAYT

Kajian Ilmiah dari Al-Quran, Hadis dan Fatwa

Hidayatullah Husein Al-Habsyi
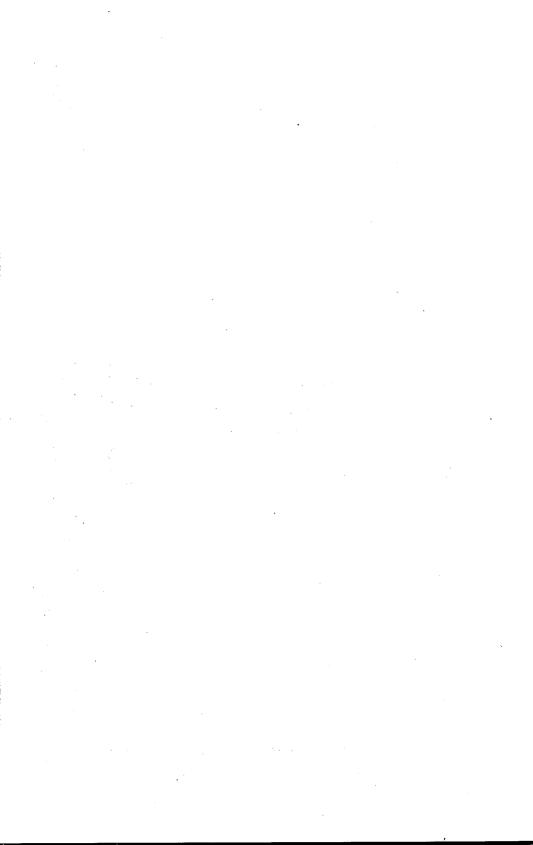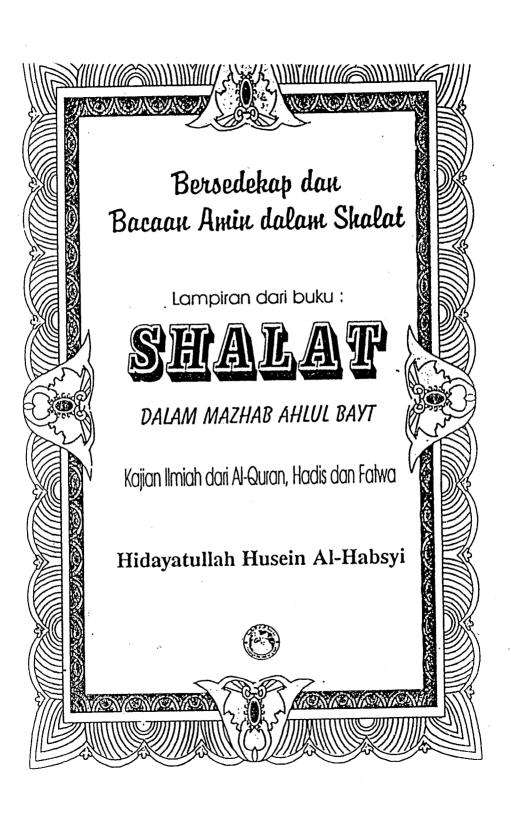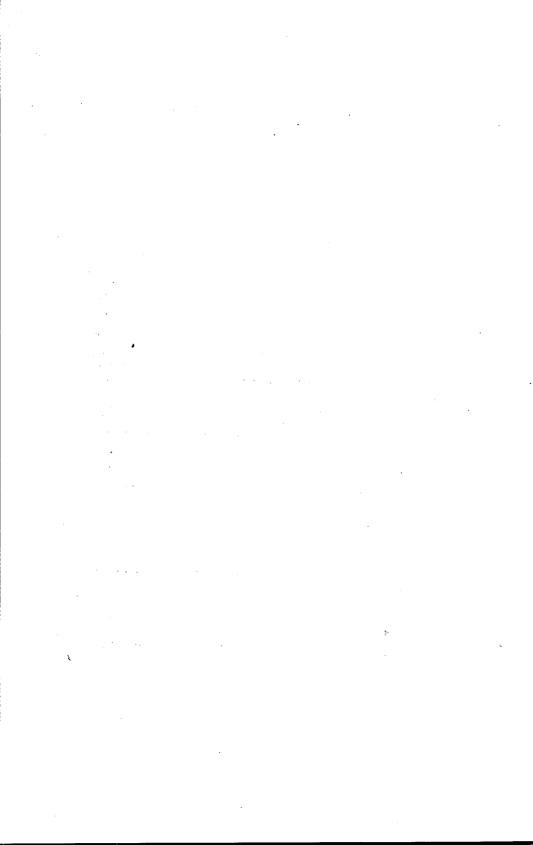
Bersedekap & Bacaan Amin dalam Shalat

Dalam mazhab Ahlus Sunnah peletakan tangan saat melakukan shalat di atas perut (bersedekap) atau membaca amin adalah hal yang masih dipertentangkan. Pendapat Imam Malik yang lebih masyhur menganjurkan untuk meluruskan tangan saat qiyam sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Qasim.[1] Sedang Imam Syafi'i berpendapat: Boleh meluruskan tangan dalam shalat asalkan tidak melakukan hal yang sia-sia (menggerakkan tangan pada banyak hal), dan menurut beliau anjuran untuk meletakkan tangan di atas perut hanyalah bertujuan untuk menenangkan tangan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Shobagh, dan menurut Thobari beliau justru menganjurkan (sunnah) untuk meluruskan tangan.[2]

Bacaan amin, sebagaimana yang diriwayatkan oleh orang-orang Mesir bahwa Imam Malik memakruhkan untuk membacanya bagi imam dalam shalat, sedang imam-imam lain seperti Syafi'i, Hanafi, Hambali, menganggapnya mubah. (boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan). Perbedaan pendapat di antara mereka hanyalah mana yang lebih dianjurkan (sunnah) dengan mengeraskan suara atau tidak?

Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat: dianjurkan bagi imam untuk membacanya dengan mengeraskan suara pada shalat-shalat *jahriyah* (Subuh, Maghrib, Isya'), begitu pula halnya bagi ma'mum, sebaliknya Imam Abu Hanifah menganjurkan untuk tidak mengeraskan bacaan amin baik untuk imam, ma'mum maupun orang yang melakukan shalat sendirian dalam semua waktu shalat, dengan alasan bacaan amin (yang berarti kabulkanlah) hanyalah tambahan do'a belaka, dalam hal ini Imam Malik sependapat dengan beliau.

1 Ibanatul Ahkam juz 1, hal 396
2 Kifayatul Akhyar juz 1, hal. 113-114

Berikut sebagian hadis yang mereka jadikan sebagai sumber rujukan fatwa mereka:

عَنْ وائِلْ بْنِ حُجْرٍ قـال : صَلَّيْتُ مع رسُوْلِ اللّه (ص) فوضع يدهُ اليُمنى على يدِهِ اليُسرى عَلى صَدْرِهِ . أخرجهُ إبْنُ خزيمه.

Diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr bahwa beliau shalat bersama Rasulullah saww, beliau (rasul) meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya.

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ (ص) إذا فرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أمّ الْقُرآن رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ آمِيْنَ. رَوَاهُ دَارَ قُطْنِي وَحَسَّنَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ .

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah saww apabila usai membaca fatihah beliau mengeraskan bacaan amin. Hadis tersebut dibenarkan oleh Ad-DarQuthni dan Hakim .

Dengan beberapa penjelasan di atas jelaslah bahwa kedua pekerjaan tersebut dalam mazhab Ahlus Sunnah bukanlah hal yang prinsip (yang dapat membatalkan shalat), karena pertentangan mereka hanyalah pada masalah bila kita sudah memilih untuk melakukan, mereka menentukan mana yang lebih utama, mengeraskan bacaan (amin) atau tidak, sedang pada peletakan tangan, mereka berselisih mana yang lebih utama di dada sebelah kanan, kiri atau diperut, di atas pusar atau di bawahnya, bukan dari sisi hukum kedua masalah tersebut, karena keduanya adalah pekerjaan mubah, yang tidak akan mengganggu esensi shalat itu.

Setelah dipahami bahwa kedua pekerjaan tersebut bukan hal yang perinsip (mubah), atau bahkan dapat dikatakan bahwa kedua pekerjaan tersebut bukan pekerjaan yang ditentukan dalam shalat oleh syareat, karena Imam Syafi'i mene tapkan pekerjaan tersebut dalam shalat hanya agar seorang

yang sedang melakukan shalat tidak mengoyang-goyangkan tangannya (sia-sia), dan beliau mengajurkan untuk meluruskan tangan saat seorang sudah dapat menghindari goyangan tangan tersebut, dan agar benar-benar dihindari beliau fatwakan batalnya shalat seseorang yang menggoyangkan tubuhnya melebihi tiga kali, begitu pula halnya alasan ditetapkannya (oleh sebagian orang) pekerjaan tersebut saat i'tidal, tujuan mereka tidak lain hanyalah kesempurnaan shalat para pengikutnya.

Tetapi kalau diresapi dengan seksama aturan semacam itu berarti menyisipkan pekerjaan dalam shalat yang bukan menjadi bagiannya, padahal kalau dilihat dari hadis berikut, justru penetapan semacam itulah yang dikatakan melakukan hal yang sia-sia dalam shalat, yang dapat membatalkan esensi shalat itu sendiri, karena shalat adalah ibadah yang setiap pekerjaannya ditetapkan oleh syareat, yang harus ditaati apa adanya dengan tanpa tambahan apapun, sedang menyisipkan suatu bentuk pekerjaan yang bukan menjadi bagiannya, dapat dikatagorikan melanggar esensi "taat ", karena taat yang sebenarnya ialah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan, tanpa membubuhi sedikitpun dari pendapatnya, dengan demikian arti sia-sia dalam shalat ialah memasukkan suatu bentuk pekerjaan dalam shalat yang bukan menjadi bagiannya, walaupun menurutnya hal tadi baik, penyisipan semacam itu juga diistilahkan dengan kata "bid'ah". Karena arti bid'ah yang sebenarnya ialah melakukan suatu bentuk pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Nabi saww, (*muhdatsah*) dan beliau saww tidak tinggalkan kecuali hal yang jelek, oleh sebab itu setiap *muhdatsah* pasti jelek, Sebagai mana bunyi hadis berikut ini:

Diriwayatkan bahwa imam Ja'far as berkata : Dilarang melakukan hal yang sia-sia dalam shalat.[3]

---

3 Al-Bihar juz 84 hal. 203

Dilarang melakukan pekerjaan yang bukan bagian dari shalat di dalam shalat karena hal tersebut bid'ah.[4]

Dan masih ada beberapa hal yang perlu dibahas di antaranya. Kalau beliau saww benar meletakkan tangan di atas perut, Mengapa hal tersebut dianjurkan untuk ditinggalkan dalam shalat, sebagaimana pendapat Imam Malik dan Syafi'i (bagi yang dapat tenang tangannya saat shalat)? Seharusnya hal tersebut tidak dipertentangkan lagi, kemudian mengapa pekerjaan tersebut lebih terkesan hanya hal yang mubah tidak seperti qunut (yang benar-benar dianjurkan)?.

Pada bacaan amin, mungkinkah beliau mengeraskan bacaan Amin (yang artinya Ya Allah kabulkanlah)?, Kalau benar berarti beliau melanggar aturan cara berdo'a yang beliau ajarkan agar tidak mengeraskan bacaan saat berdo'a, karena kita tidak berdo'a di hadapan Dzat yang tuli. Kemudian mungkinkah bacaan amin itu diucapkan di dalam shalat? Karena hadis tersebut di atas tidak menyebutkan bahwa bacaan amin dibaca dalam shalat? Kalau memang benar bahwa bacaan amin dibaca dalam shalat sebagaimana hadis yang mengatakan : *"Apabila Imam Membaca "Waladh Dhollin" bacalah amin karena apabila bacaan amin bertepatan dengan bacaan malaikat Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau".*[5] Mungkinkah Allah akan mengampuni dosa seseorang atau mengabulkan do'anya menanti ketepatan bacaan aminnya dengan bacaan aminnya Malaikat? Bukankah Allah selalu berjanji akan mengabulkan setiap do'a, walaupun tidak bersamaan dengan aminnya Malaikat? Kemudian tepatkah bacaan amin dibaca saat seorang diajari cara berdo'a? Bukankah ayat-ayat tersebut dan juga aya-ayat lain dalam Al-Qur'an yang mengandung arti do'a hanyalah bersifat mengajari kita cara berdo'a yang benar?

---

4 Al-Bihar, juz 84, hal 326
5 Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim

Pendapat Mazhab Imamiyah

Berikut alasan Imamiyah tentang bacaan amin dan peletakan tangan kanan di atas tangan kiri dalam shalat dengan beberapa dalilnya:

سُئِلَ الإمَامُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَيَدُهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَقَالَ ذَلِكَ التَّكْفِيرُ فَلا تَفْعَلْ.

Diriwayatkan bahwa Imam Ja'far a.s. ditanya tentang peletakan tangan kanan di atas tangan kiri? Dijawab itulah yang dinamakan "At Takafir" jangalah engkau melakukannya.[6]

عَنْ مُحَمَّد بْن مُسْلِم قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يَدَهُ الصَّلَاة. (حَكَى الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى)؟ فَقَالَ ذَلِكَ التَّكْفِيرُ فَلا تَفْعَلْ

Diriwayatkan oleh Muhammad bin Muslim beliau bertanya tentang seorang meletakan tangan kanan di atas tangan kiri? Dijawab itulah yang dinamakan "At Takafir" jangalah engkau melakukannya.[7]

عَنْ زُرَارَة عَنْ أَبِي جَعْفَر (ع) قَالَ عَلَيْكَ بِالإقْبَالِ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّمَا يُحْسَبُ لَكَ مِنْهَا مَاأَقْبَلْتَ عَلَيْهِ مِنْهَا بِقَلْبِكَ وَلَا تَعْبَثْ فِيهَا بِيَدَيْكَ .... وَلَا تُكَفِّرْ فَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمَجُوسَ وَلَا تَقُولَنَّ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَتِكَ آمِينَ فَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Diriwayatkan oleh Zurarah Imam Baqir a.s. berpesan pada beliau: Diharuskan bagimu untuk khusyu' dalam sha-

6 Fiqh Imam Ja'far, Juz 1, hal. 187
7 Al-Wasael, Juz 7, hal. 266; AtTahdzib, Juz 2, hal. 84

latmu, karena yang dihitung dari shalatmu hanyalah yang engkau khusyu' bersama hatimu, janganlah engkau melakukan hal yang sia-sia dengan tanganmu.......dan janganlah engkau melakukan takfir (meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas perut, dada dlsb) karena hal tersebut adalah pekerjaan orang majus (zoroaster), dan janganlah engkau berucap amin seusai bacaanmu (fatihah) tetapi kalau engkau inginkan bacalah Al-hamdulillah Robbil Alamin.[8]

وَفِي رِوَايَةٍ بِزِيَادَةٍ :وَأَرْسِلْ يَدَيْكَ وَضَعْهُمَا عَلَى فَخِذَيْكَ قُبَالَةَ رُكْبَتَيْكَ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ تَهْتَمَّ بِصَلَاتِكَ .

Dalam riwayat lain dengan tambahan : "Luruskan tanganmu dan letakkan pada kedua pahamu di hadapan lututmu, karena sikap semacam itu akan lebih membantumu untuk khusyuk dalam shalatmu.[9]

Tiga hadis tersebut di atas menjelaskan larangan peletakan tangan kanan di atas tangan kiri di atas perut, baik di bawah pusar maupun di atasnya atau di atas dada, baik di kanan atau kiri, begitu pula bacaan amin dalam shalat, dengan menyertakan alasan-alasannya. Bersandarkan ketiga hadis tersebut sebagian besar kalangan mujtahid menganggap kedua hal tersebut haram yang dapat membatalkan shalat apabila dilakukan di dalamnya, dan sebagian kecil dari mereka mengharamkan (berdosa) bagi yang melakukannya, tetapi tidak membatalkan shalat, ada pula yang hanya memakruhkannya.

Dan untuk menyatukan ketiga pendapat tersebut, cukup dengan membagi menjadi dua kelompok, karena pendapat yang pertama dengan yang kedua terjadi keserupaan, maka

---

8 Al-Bihar, Juz 84, hal. 201 ; Al Kaafi, Juz 3, hal 299 ; Al Wasael, Juz 5, h: 1489

9 Man La Yahduru Al-Faqih, Juz 1, hal. 303

untuk menyatukan antara kesatu, kedua dengan yang ketiga, penjelasannya sebagai berikut, timbulnya pendapat yang ketiga yang hanya memakruhkannya, karena ada kemungkinan saat orang melakukan hal tersebut tidak terlintas dalam hatinya bahwa pekerjaan tersebut adalah bagian dari shalat, tidak sebagaimana yang diyakini oleh kebanyakan orang, tetapi kalau saat melakukan hal tersebut tersirat dalam hatinya bahwa kedua pekerjaan tersebut adalah bagian dari shalat, tetap pekerjaan tersebut diharamkan, dan berdosa bagi yang melakukannya (sebagaimana pendapat kedua), atau bahkan sampai membatalkan esensi shalat tersebut (sebagaimana pendapat yang pertama).

Adapun alasan pendapat yang pertama dan yang kedua (yang mengharamkan dan yang membatalkan shalat bagi yang melakukan kedua pekerjaan tersebut), karena sulitnya untuk memisahkan antara keyakinan pelakunya dengan apa yang dia lakukan, sebagai contoh kebanyakan orang saat melakukan hal tersebut mereka justru meyakini bahwa pekerjaan tersebut adalah bagian dari shalat, yang kurang sempurna tanpa keduanya, atau bahkan ada yang menyangsikan sahnya shalat tanpa keduanya, oleh sebab itu mereka (yang tidak memahami bahwa kedua pekerjaan tersebut adalah bukan bagian dari shalat) enggan untuk menjadi ma'mum dibelakang orang yang tidak melakukan kedua pekerjaan tersebut. Dengan adanya keyakinan semacam itu berarti mereka telah memasukkan satu amalan ke dalam shalat yang bukan menjadi bagiannya, dan jelas hal itu adalah bid'ah yang sesat yang dapat menafikan esensi shalat, sebagaimana telah disinggung di atas. Kalau ada mujtahid yang membolehkan (Imam Khumaini) untuk melakukan kedua hal tersebut (bersedekap dan membaca amin) hanyalah demi persaudaraan (ukhuwah) umat Islam.

Begitu pula halnya bacaan amin dalam shalat yang berarti "kabulkanlah" dianggap salah, karena kondisi ayat-ayat tersebut hanyalah bersifat pelajaran cara berdo'a. Yang benar! ketika seorang mendengar lantunan kalimat-kalimat itu, dia mengucapkan "Al-Hamdullillahi Robbil Alamin" (sebagai-

mana yang diajarkan oleh Imam diatas) dan kemudian menirukan saat dia hendak berd'oa, di samping itu imam shalat yang sedang berdiri dihadapan kita, saat membaca fatihah, dia sedang berdo'a sehingga layak untuk diamini saat melewati ayat-ayat yang mengandung do'a, atau sedang membaca salah satu surat dari Al-Qur'an sebagai kewajiban yang harus dia lakukan? Kalau memang demikian halnya, maka bacaan amin seharusnya tidak hanya pada bacaan fatihah saja, bukankah setiap ayat-ayat lain yang mengandung do'a juga layak untuk diamini? Begitupula halnya saat imam membaca qunut tidak layak di amini kanena imam menanggung seluruh bacaan ma'mun pada dua rakaat pertama dalam shalat.

Berbeda dengan seorang yang berdiri dihadapan kita sebagai pemimpin (bukan dalam shalat) kemudian mengangkat tangannya dan melantunkan kalimat-kalimat Qur'ani yang terkandung didalamnya makna do'a, kondisi saat semacam itu lantunan kalimat-kalimat tersebut layak untuk diamini.

Begitulah sekilas gambaran tentang esensi dari wujudnya do'a-do'a yang terdapat dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis. Dengan penjelasan semacam di atas, semoga pembaca yang budiman dapat dengan sedirinya menanyakan kebenaran hadis-hadis yang menganjurkan untuk membaca amin dalam shalat (bukan pada selainnya), atau yang menganjurkan peletakan tangan diatas perut saat shalat.

*****